

DAFTAR ISI

	Halaman
DAFTAR ISI	i
DAFTAR TABEL.....	ii
DAFTAR GAMBAR	vi
LAPORAN KEUANGAN	1
1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN (LRA).....	1
2. LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH (LP-SAL).....	3
3. NERACA	4
4. LAPORAN OPERASIONAL (LO).....	7
5. LAPORAN ARUS KAS (LAK).....	9
6. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS (LPE)	11
7. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CaLK)	12

DAFTAR TABEL

Tabel 1.	Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Lamongan Menurut Lapangan Usaha Tahun 2016- 2020	17
Tabel 2.	APBD Perubahan refocusing	21
Tabel 3.	Perkembangan Target dan Realisasi PAD 2017 – 2021	22
Tabel 4.	Perkembangan Target dan Realisasi Dana Transfer 2017 – 2021	23
Tabel 5.	Realisasi Pencapaian Kinerja Per Urusan Tahun Anggaran 2021	24
Tabel 6.	Ikhtisar Target dan Realisasi Kinerja Fiskal Tahun 2021	26
Tabel 7.	Batasan Minimal Kapitalisasi Aset Tetap Pemerintah Daerah	48
Tabel 8.	Masa Manfaat Barang Milik Negara Berupa Aset Tidak Berwujud	67
Tabel 7.	Realisasi Pendapatan	94
Tabel 8.	Realisasi Pendapatan Asli Daerah	95
Tabel 9.	Realisasi Pendapatan Pajak Daerah	96
Tabel 10.	Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah	96
Tabel 11.	Realisasi Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	97
Tabel 12.	Realisasi Lain Lain PAD yang Sah	97
Tabel 13.	Realisasi Pendapatan Transfer	98
Tabel 14.	Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Dana Perimbangan	99
Tabel 15.	Realisasi Pendapatan Dana Bagi Hasil Pajak	99
Tabel 16.	Realisasi Pendapatan Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam	100
Tabel 17.	Realisasi Pendapatan Dana Alokasi Khusus	100
Tabel 18.	Realisasi Pendapatan Transfer Antar Daerah	101
Tabel 19.	Realisasi Pendapatan Bagi Hasil	102
Tabel 20.	Realisasi Pendapatan Lain-lain Pendapatan yang Sah	102
Tabel 21.	Realisasi Belanja Dan Transfer	103
Tabel 22.	Realisasi Belanja Operasi	103
Tabel 23.	Realisasi Belanja Pegawai	103
Tabel 24.	Perbedaan Realisasi Antara Tahun Anggaran 2021 dengan Tahun Anggaran 2020 Belanja Pegawai	104
Tabel 25.	Belanja Pegawai Tahun Anggaran 2021	105
Tabel 26.	Realisasi Belanja Barang	105
Tabel 27.	Realisasi Belanja Hibah	106
Tabel 28.	Rincian Realisasi Belanja Hibah Berdasarkan SKPD	107
Tabel 29.	Rincian Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Masyarakat yang Berbadan Hukum Indonesia	108
Tabel 30.	Realisasi Belanja Bantuan Sosial	109
Tabel 31.	Rincian Realisasi Belanja Bantuan Sosial SKPD	109
Tabel 32.	Realisasi Belanja Modal	110
Tabel 33.	Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin	110
Tabel 34.	Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan	111
Tabel 35.	Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	112

Tabel 36.	Realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	113
Tabel 37.	Realisasi Belanja Modal Aset Lainnya	113
Tabel 38.	Realisasi Belanja Tak Terduga	114
Tabel 39.	Surplus / Defisit	114
Tabel 40.	Realisasi Penerimaan Pembiayaan	115
Tabel 41.	Realisasi Pengeluaran Pembiayaan	116
Tabel 42.	Saldo Aset	118
Tabel 43.	Saldo Kas di BLUD	120
Tabel 44.	Saldo Kas di BLUD Puskesmas	120
Tabel 45.	Saldo Piutang	122
Tabel 46.	Saldo Piutang Pajak.....	122
Tabel 47.	Saldo Piutang Retribusi	123
Tabel 48.	Saldo Bagian Lancar TGR	124
Tabel 49.	Saldo Piutang Lainnya	124
Tabel 50.	Saldo Persediaan Tahun 2021 dan 2020	127
Tabel 51.	Saldo Persediaan Alat Tulis Kantor Tahun 2021 dan 2020	128
Tabel 52.	Saldo Persediaan Alat Listrik dan Elektronik Tahun 2021 dan 2020.....	129
Tabel 53.	Saldo Persediaan Obat-obatan Tahun 2021 dan 2020	130
Tabel 54.	Saldo Persediaan Benda Pos Tahun 2021 dan 2020	130
Tabel 55.	Saldo Persediaan Barang Cetak Tahun 2021 dan 2020.....	131
Tabel 56.	Saldo Persediaan Bahan Pakai Habis Perlengkapan Komputer Tahun 2021 dan 2020.....	132
Tabel 57.	Saldo Persediaan Kertas dan Cover.....	133
Tabel 58.	Saldo Investasi Nonpermanen-Dana Bergulir	135
Tabel 59.	Saldo Akhir Dana Bergulir	136
Tabel 60.	Kategori Ketertagihan dan Penyisihan Dana Bergulir	137
Tabel 61.	Penyisihan Investasi Nonpermanen-Dana Begulir	137
Tabel 62.	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	138
Tabel 63.	Nilai Investasi Pemerintah Daerah	139
Tabel 64.	Saldo Aset Tetap	141
Tabel 65.	Penghapusan Tanah.....	141
Tabel 66.	Saldo Peralatan dan Mesin	142
Tabel 67.	Saldo Gedung dan Bangunan	143
Tabel 68.	Saldo Jalan, Irigasi dan Jaringan	144
Tabel 69.	Saldo Aset Tetap Lainnya	145
Tabel 70.	Akumulasi Penyusutan.....	147
Tabel 71.	Aset Lainnya	147
Tabel 72.	Saldo Aset Tak Berwujud.....	148
Tabel 73.	Amortisasi Aset Tidak Berwujud	148
Tabel 74.	Saldo Aset Lain-lain.....	149
Tabel 75.	Piutang Denda Dalam Penghapusan.....	150
Tabel 76.	Dana Bergulir Dalam Penghapusan.....	150
Tabel 77.	Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya.....	151

Tabel 78. Saldo Kewajiban	152
Tabel 79. Saldo Pendapatan Diterima Dimuka.....	152
Tabel 80. Saldo Utang Belanja.....	153
Tabel 81. Realisasi Pendapatan LO.....	156
Tabel 82. Realisasi Pendapatan Asli Daerah LO.....	157
Tabel 83. Realisasi Pendapatan Pajak Daerah LO.....	157
Tabel 84. Perbandingan LRA dan LO.....	158
Tabel 85. Realisasi Perhitungan Pendapatan Pajak Daerah LO.....	158
Tabel 86. Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah LO.....	159
Tabel 87. Perbandingan LRA dan LO.....	159
Tabel 88. Perhitungan LRA dan LO.....	160
Tabel 89. Realisasi Pendapatan Lain-lain PAD yang Sah-LO.....	161
Tabel 90. Perbandingan LRA dan LO.....	161
Tabel 91. Realisasi Pendapatan Transfer-LO.....	162
Tabel 92. Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-LO.....	162
Tabel 93. Perbandingan Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan LRA dan LO.....	163
Tabel 94. Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi-LO.....	163
Tabel 95. Lain-lain Pendapatan yang Sah-LO.....	164
Tabel 96. Perbandingan LRA dan LO.....	164
Tabel 97. Perhitungan Pendapatan Hibah-LO.....	164
Tabel 98. Beban	165
Tabel 99. Beban Pegawai.....	166
Tabel 100. Perbandingan LRA dan LO.....	166
Tabel 101. Beban Persediaan LO.....	167
Tabel 102. Beban Jasa LO.....	168
Tabel 103. Beban Pemeliharaan.....	169
Tabel 104. Perbandingan Pemeliharaan LRA dan LO.....	169
Tabel 105. Beban Perjalanan Dinas LO.....	170
Tabel 106. Perbandingan LRA dan LO.....	170
Tabel 107. Beban Hibah LO.....	170
Tabel 108. Perbandingan Hibah LRA dan LO.....	171
Tabel 109. Beban Bantuan Sosial LO.....	171
Tabel 110. Beban Penyisihan LO.....	172
Tabel 111. Beban Penyusutan LO.....	172
Tabel 112. Beban Amortisasi LO.....	172
Tabel 113. Arus Masuk Kas Penerimaan Pajak Daerah.....	174
Tabel 114. Arus Masuk Kas dari Penerimaan Retribusi Daerah.....	175
Tabel 115. Arus Masuk Kas dari Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan.....	175
Tabel 116. Arus Masuk Kas dari Penerimaan Lain-lain PAD yang Sah.....	175
Tabel 117. Arus Masuk Kas dari Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak.....	176
Tabel 118. Arus Masuk Kas dari Penerimaan Dana Alokasi Khusus – Fisik.....	177

Tabel 119. Arus Masuk Kas dari Penerimaan Dana Alokasi Khusus – Non Fisik ...	177
Tabel 120. Arus Masuk Kas dari Penerimaan Pendapatan Bagi Hasil Pajak.....	178
Tabel 121. Arus Masuk Kas dari Penerimaan Lainnya	179
Tabel 122. Arus Keluar Kas dari Pembayaran Pegawai	179
Tabel 123. Arus Keluar Kas dari Pembayaran Barang	180
Tabel 124. Arus Keluar Kas dari Pembayaran Hibah.....	181
Tabel 125. Arus Keluar Kas dari Pembayaran Bantuan Sosial	182
Tabel 126. Arus Keluar Kas dari Pembayaran Bantuan Keuangan	183
Tabel 127. Arus Masuk Kas Aktivitas Transitoris	186
Tabel 128. Arus Keluar Kas Aktivitas Transitoris	186
Tabel 129. Saldo Akhir Kas	187
Tabel 130. Saldo Ekuitas Awal	189

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Komposisi Realisasi Pendapatan	95
Gambar 2. Grafik Saldo Aset Per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020.....	118

LAPORAN KEUANGAN

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN (LRA)

PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2021 dan 2020

(dalam Rupiah)

No	Uraian	Catatan	Anggaran 2021	Realisasi 2021	%	Realisasi 2020
1	PENDAPATAN					
1.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH					
1.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	7.5.1.1.1.1	137.595.722.312,00	134.404.544.416,00	97,68%	134.050.166.691,00
1.1.2	Pendapatan Retribusi Daerah	7.5.1.1.1.2	16.669.687.900,00	14.295.271.274,00	85,76%	15.570.854.054,00
1.1.3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	7.5.1.1.1.3	20.029.376.958,00	19.176.236.923,05	95,74%	11.584.041.643,40
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	7.5.1.1.1.4	303.703.523.870,00	436.711.582.454,73	143,80%	320.547.269.011,09
	JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH	7.5.1.1.1	477.998.311.040,00	604.587.635.067,78	126,48%	481.752.331.399,49
1.2	PENDAPATAN TRANSFER					
1.2.1	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT-DANA PERIMBANGAN					
1.2.1.1	Dana Bagi Hasil	7.5.1.1.2.1	110.405.419.396,00	148.887.946.403,00	134,86%	112.200.869.038,00
1.2.1.2	Dana Alokasi Umum	7.5.1.1.2.1	1.086.400.453.000,00	1.086.400.453.000,00	100,00%	1.098.971.379.000,00
1.2.1.3	Dana Alokasi Khusus-Fisik	7.5.1.1.2.1	150.181.680.000,00	129.821.540.881,00	86,44%	65.914.646.582,00
1.2.1.4	Dana Alokasi Khusus-Non Fisik	7.5.1.1.2.1	297.344.712.000,00	272.037.752.603,00	91,49%	265.636.862.636,00
	JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER DANA PERIMBANGAN	7.5.1.1.2.1	1.644.332.264.396,00	1.637.147.692.887,00	99,56%	1.542.723.757.256,00
1.2.2	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT-LAINNYA					
1.2.2.1	Dana Insentif Daerah		16.542.801.000,00	16.542.801.000,00	100,00%	0,00
1.2.2.2	Dana Otonomi Khusus		0,00	0,00	0,00%	0,00
1.2.2.3	Dana Keistimewaan		0,00	0,00	0,00%	0,00
1.2.2.4	Dana Desa		367.859.016.000,00	367.859.016.000,00	100,00%	0,00
	JUMLAH TRANSFER PEMERINTAH PUSAT-LAINNYA		384.401.817.000,00	384.401.817.000,00	100,00%	0,00
1.2.3	PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH					
1.2.3.1	Pendapatan Bagi Hasil	7.5.1.1.2.2	283.692.780.462,00	211.028.919.353,00	74,39%	159.384.800.433,00
1.2.3.2	Bantuan Keuangan	7.5.1.1.2.2	16.913.655.500,00	16.913.655.500,00	100,00%	0,00
	JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	7.5.1.1.2.2	300.606.435.962,00	227.942.574.853,00	75,83%	159.384.800.433,00
	TOTAL PENDAPATAN TRANSFER	7.5.1.1.2	2.329.340.517.358,00	2.249.492.084.740,00	96,57%	1.702.108.557.689,00
1.2.4	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH					
1.2.4.1	Pendapatan Hibah	7.5.1.1.3	52.944.338.106,00	14.431.221.275,00	27,26%	103.310.987.694,00
1.2.4.2	Pendapatan Dana Darurat	7.5.1.1.3	12.285.000.000,00	6.329.516.437,73	51,52%	0,00
1.2.4.3	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	7.5.1.1.3	100.179.479.000,00	100.179.479.000,00	100,00%	0,00
1.2.4.4	Pendapatan Lainnya	7.5.1.1.3	0,00	0,00	0,00%	551.100.335.000,00
	JUMLAH LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH	7.5.1.1.3	165.408.817.106,00	120.940.216.712,73	73,12%	654.411.322.694,00
	JUMLAH PENDAPATAN	7.5.1.1	2.972.747.645.504,00	2.975.019.936.520,51	100,08%	2.838.272.211.782,49
2	BELANJA					
2.1	BELANJA OPERASI					
2.1.1	Belanja Pegawai	7.5.1.2.1.1	1.016.297.086.133,00	980.281.672.747,00	96,46%	995.849.756.334,00
2.1.2	Belanja Barang dan Jasa	7.5.1.2.1.2	777.126.626.809,00	706.748.069.748,07	90,94%	610.356.704.432,44
2.1.3	Belanja Hibah	7.5.1.2.1.3	217.794.386.573,00	212.397.406.497,00	97,52%	242.509.921.057,92
2.1.4	Belanja Bantuan Sosial	7.5.1.2.1.4	12.145.667.000,00	11.911.549.900,00	98,07%	13.266.066.500,00
2.1.5	Belanja Bantuan Keuangan	7.5.1.2.1.5	0,00	0,00	0,00%	0,00
	JUMLAH BELANJA OPERASI	7.5.1.2.1	2.023.363.766.515,00	1.911.338.698.892,07	94,46%	1.861.982.448.324,36

No	Uraian	Catatan	Anggaran 2021	Realisasi 2021	%	Realisasi 2020
2.2	BELANJA MODAL					
2.2.1	Belanja Tanah	7.5.1.2.2.1	0,00	0,00	0,00%	836.328.700,00
2.2.2	Belanja Peralatan dan Mesin	7.5.1.2.2.2	122.307.087.115,00	117.818.225.581,72	96,33%	212.670.388.785,65
2.2.3	Belanja Gedung dan Bangunan	7.5.1.2.2.3	65.872.096.337,00	58.426.028.680,18	88,70%	38.758.991.651,51
2.2.4	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	7.5.1.2.2.4	151.337.491.956,00	135.958.909.722,89	89,84%	67.343.516.692,25
2.2.5	Belanja Aset Tetap Lainnya	7.5.1.2.2.5	12.150.553.528,00	12.149.605.228,00	99,99%	5.750.552.004,00
2.2.6	Belanja Aset Lainnya	7.5.1.2.2.6	4.657.845.492,00	3.039.020.093,00	65,25%	0,00
	JUMLAH BELANJA MODAL	7.5.1.2.2	356.325.074.428,00	327.391.789.305,79	91,88%	325.359.777.833,41
2.3	BELANJA TIDAK TERDUGA					
2.3.1	Belanja Tidak Terduga	7.5.1.2.3	30.000.000.000,00	19.385.935.437,00	64,62%	30.458.335.442,00
	JUMLAH BELANJA TIDAK TERDUGA	7.5.1.2.3	30.000.000.000,00	19.385.935.437,00	64,62%	30.458.335.442,00
	JUMLAH BELANJA	7.5.1.2	2.409.688.840.943,00	2.258.116.423.634,86	93,71%	2.217.800.561.599,77
2.4	BELANJA TRANSFER					
2.4.1	TRANSFER BAGI HASIL KE DESA					
2.4.1.1	Bagi Hasil Pajak ke Kabupaten	7.5.1.3	15.728.375.527,00	15.728.375.526,70	100,00%	0,00
	Bagi Hasil Retribusi ke Kabupaten		232.924.000,00	206.132.000,00	88,50%	1.514.378.515,00
	Bagi Hasil Pendapatan Lainnya		0,00	0,00	0,00%	0,00
	JUMLAH TRANSFER BAGI HASIL KE DESA		15.961.299.527,00	15.934.507.526,70	99,83%	1.514.378.515,00
2.4.2	TRANSFER BANTUAN KEUANGAN					
2.4.2.1	Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya	7.5.1.3	0,00	0,00	0,00%	0,00
2.4.2.2	Transfer Bantuan Keuangan ke Desa	7.5.1.3	597.021.951.640,00	596.956.951.640,00	99,99%	602.179.795.800,00
2.4.2.3	Transfer Bantuan Keuangan Lainnya	7.5.1.3	0,00	0,00	0,00%	1.643.190.200,00
	JUMLAH TRANSFER BANTUAN KEUANGAN		597.021.951.640,00	596.956.951.640,00	99,99%	603.822.986.000,00
	JUMLAH TRANSFER	7.5.1.3	612.983.251.167,00	612.891.459.166,70	99,99%	605.337.364.515,00
	JUMLAH BELANJA DAN TRANSFER	7.5.1.2	3.022.672.092.110,00	2.871.007.882.801,56	94,98%	2.823.137.926.114,77
	SURPLUS DAN DEFISIT		(49.924.446.606,00)	104.012.053.718,95	(208,34%)	15.134.285.667,72
3	PEMBIAYAAN					
3.1	PENERIMAAN DAERAH					
3.1.1	Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA)	7.5.1.4.1.1	51.424.446.606,00	51.424.446.606,49	100,00%	30.127.893.188,77
3.1.2	Penerimaan Kembali Investasi Non Permanen Lainnya	7.5.1.4.1.2	1.000.000.000,00	2.151.000.000,00	215,10%	13.037.267.750,00
	JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN	7.5.1.4.1	52.424.446.606,00	53.575.446.606,49	102,20%	43.165.160.938,77
3.2	PENGELUARAN DAERAH					
3.2.1	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	7.5.1.4.2	2.500.000.000,00	2.500.000.000,00	100,00%	6.875.000.000,00
3.2.2	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri-Lembaga Keuangan Bank	7.5.1.4.2	0,00	0,00	0,00%	0,00
	JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN	7.5.1.4.2	2.500.000.000,00	2.500.000.000,00	100,00%	6.875.000.000,00
	PEMBIAYAAN NETO	7.5.1.4	49.924.446.606,00	51.075.446.606,49	102,31%	36.290.160.938,77
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	7.5.1.5	0,00	155.087.500.325,44	0,00%	51.424.446.606,49

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan secara keseluruhan

2. LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH (LP-SAL)

PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH
Per 31 Desember 2021 dan 2020

(dalam Rupiah)

No	Uraian	Catatan	2021	2020
1	2	3	4	5
1	Saldo Anggaran Lebih Awal	7.5.2	51.424.446.606,49	30.172.246.506,77
2	Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan	7.5.2	(51.424.446.606,49)	(30.127.893.188,77)
3	Subtotal		0,00	44.353.318,00
4	Koreksi Penggunaan SiLPA		0,00	(44.353.318,00)
5	Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA)	7.5.2	155.087.500.325,44	51.424.446.606,49
6	Subtotal		155.087.500.325,44	51.380.093.288,49
7	Saldo Anggaran Lebih Akhir (3+ 6)	7.5.2	155.087.500.325,44	51.424.446.606,49

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan secara keseluruhan

3. NERACA

PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN NERACA

Per 31 Desember 2021 dan 2020

(dalam Rupiah)

URAIAN	Catatan	2021	2020
1	2	3	4
ASET			
ASET LANCAR			
Kas dan Bank			
Kas di Kas Daerah	7.5.3.1.1.1	27.776.286.436,50	3.606.315.066,09
Kas di Bendahara Pengeluaran	7.5.3.1.1.2	100.500,00	0,00
Kas di Bendahara Penerimaan	7.5.3.1.1.3	6.739.500,00	5.112.000,00
Kas di BLUD	7.5.3.1.1.4	126.783.779.279,21	47.589.968.716,02
Kas di BOS	7.5.3.1.1.5	0,00	228.162.824,38
Kas Dana Kapitasi dan FKTP	7.5.3.1.1.6	0,00	0,00
Kas Lainnya	7.5.3.1.1.7	556.665.211,73	0,00
Investasi Jangka Pendek		0,00	0,00
Piutang		0,00	0,00
Piutang Pajak Daerah	7.5.3.1.1.6	12.692.071.601,00	11.566.366.546,00
Piutang Retribusi Daerah	7.5.3.1.1.6	43.148.953,00	24.319.453,00
Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		0,00	0,00
Piutang Pendapatan Lainnya	7.5.3.1.1.6	0,00	0,00
Piutang Lain-lain PAD yang Sah		0,00	0,00
Piutang Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan	7.5.3.1.1.6	5.405.537.501,00	5.405.537.501,00
Piutang Transfer Pemerintah Lainnya		0,00	0,00
Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya	7.5.3.1.1.6	0,00	11.049.592.151,00
Bagian Lancar Pinjaman kepada Perusahaan Daerah	7.5.3.1.1.6	0,00	1.000.000.000,00
Bagian Lancar Tagihan Jangka Panjang		0,00	0,00
Bagian Lancar Tagihan Pinjaman Jangka Panjang kepada Entitas Lainnya		0,00	0,00
Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran		0,00	0,00
Bagian Lancar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	7.5.3.1.1.6	364.411.392,87	380.086.332,95
Uang Muka		0,00	0,00
Piutang Lainnya	7.5.3.1.1.6	79.913.631.921,40	20.793.949.551,15
Penyisihan Piutang	7.5.3.1.1.7	(4.905.758.370,16)	(4.005.220.529,54)
Beban Dibayar Dimuka		0,00	0,00
Persediaan	7.5.3.1.1.8	41.869.960.924,88	21.743.292.605,13
JUMLAH ASET LANCAR	7.5.3.1.1	290.506.574.851,43	119.387.482.217,18
INVESTASI JANGKA PANJANG			
Investasi Nonpermanen			
Investasi Jangka Panjang kepada Entitas Lainnya		0,00	0,00
Investasi dalam Obligasi		0,00	0,00
Investasi dalam Proyek Pembangunan Dana Bergulir	7.5.3.1.2.1	717.275.500,00	1.868.275.500,00

U R A I A N	Catatan	2021	2020
1	2	3	4
Penyisihan Dana Bergulir	7.5.3.1.2.2	(717.275.500,00)	(873.275.500,00)
Deposito Jangka Panjang		0,00	0,00
Investasi Non Permanen Lainnya		0,00	0,00
Penyisihan Investasi Non Permanen Lainnya		0,00	0,00
Investasi Permanen			
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	7.5.3.1.2.3	764.849.338.650,94	757.947.312.644,06
Investasi Permanen Lainnya		0,00	0,00
JUMLAH INVESTASI JANGKA PANJANG	7.5.3.1.2	764.849.338.650,94	758.942.312.644,06
ASET TETAP			
Tanah	7.5.3.1.3.1	1.437.160.954.235,59	1.438.806.815.502,59
Peralatan dan Mesin	7.5.3.1.3.2	1.280.547.912.671,93	1.151.535.117.367,13
Gedung dan Bangunan	7.5.3.1.3.3	1.678.732.518.484,41	1.575.522.171.108,57
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	7.5.3.1.3.4	2.896.341.515.578,83	2.764.759.829.625,09
Aset Tetap Lainnya	7.5.3.1.3.5	62.361.330.952,00	59.215.256.420,00
Konstruksi dalam Pengerjaan	7.5.3.1.3.6	0,00	1.613.850.000,00
Akumulasi Penyusutan	7.5.3.1.3.7	(2.813.472.455.178,59)	(2.549.556.744.725,97)
JUMLAH ASET TETAP	7.5.3.1.3	4.541.671.776.744,17	4.441.896.295.297,41
DANA CADANGAN			
Dana Cadangan		0,00	0,00
JUMLAH DANA CADANGAN		0,00	0,00
ASET LAINNYA			
Tagihan Penjualan Angsuran		0,00	0,00
Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	7.5.3.1.4	4.481.094.794,64	4.757.874.074,15
Kemitraan dengan Pihak Ketiga	7.5.3.1.4	58.043.736.405,00	58.043.736.405,00
Aset Tidak Berwujud	7.5.3.1.4	8.802.841.790,00	8.671.760.790,00
Aset Tidak Berwujud Lainnya		0,00	0,00
Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	7.5.3.1.4	(7.699.298.232,56)	(6.942.559.255,09)
Aset Lain-lain	7.5.3.1.4	41.131.470.699,55	43.150.321.181,55
Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain	7.5.3.1.4	(12.390.985.948,12)	(13.248.750.496,55)
JUMLAH ASET LAINNYA	7.5.3.1.4	92.368.859.508,51	94.432.382.699,06
JUMLAH ASET		5.689.396.549.755,05	5.414.658.472.857,71
KEWAJIBAN			
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK			
Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)		201.266.102,00	0,00
Utang Potongan Pajak Pusat dan Titipan Lainnya		0,00	0,00
Utang Bunga		0,00	0,00
Bagian Lancar Utang Jangka Panjang		0,00	0,00
Pendapatan Diterima Dimuka	7.5.3.2.1	1.655.696.873,42	1.815.235.566,16
Utang Belanja/Utang Kepada Pihak Ketiga	7.5.3.2.2	59.542.876.542,00	58.147.495.485,43
Utang Transfer out		0,00	0,00
Utang Jangka Pendek Lainnya	7.5.3.2.3	28.629.820.552,00	1.969.256.052,00
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK		90.029.660.069,42	61.931.987.103,59

U R A I A N	Catatan	2021	2020
1	2	3	4
KEWAJIBAN JANGKA PANJANG			
Utang Dalam Negeri		0,00	0,00
Utang Jangka Panjang Lainnya		0,00	0,00
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PANJANG		0,00	0,00
JUMLAH KEWAJIBAN	7.5.3.2	90.029.660.069,42	61.931.987.103,59
EKUITAS			
EKUITAS	7.5.3.3	5.599.366.889.685,63	5.352.726.485.754,12
JUMLAH EKUITAS	7.5.3.3	5.599.366.889.685,63	5.352.726.485.754,12
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		5.689.396.549.755,05	5.414.658.472.857,71

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan secara keseluruhan

4. LAPORAN OPERASIONAL (LO)

PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN

LAPORAN OPERASIONAL

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2021 dan 2020

(dalam Rupiah)

No	URAIAN	2021	2020	Kenaikan/ Penurunan	%
1	2	3	4	5	6
1	KEGIATAN OPERASIONAL				
2	PENDAPATAN				
3	PENDAPATAN ASLI DAERAH				
4	Pendapatan Pajak Daerah	135.620.619.265,91	134.802.796.524,84	817.822.741,07	0,60%
5	Pendapatan Retribusi Daerah	14.378.157.671,83	15.510.343.026,75	(1.132.185.354,92)	(7,87%)
6	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	19.176.236.923,05	20.276.201.967,27	(1.099.965.044,22)	(5,74%)
7	Lain-lain PAD yang sah	471.183.244.191,08	292.403.389.705,14	178.779.854.485,94	37,94%
8	JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH (4 s.d 7)	640.358.258.051,87	462.992.731.224,00	177.365.526.827,87	27,70%
9					
10	PENDAPATAN TRANSFER				
11	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - DANA PERIMBANGAN				
12	Dana Bagi Hasil	148.887.946.403,00	71.259.009.535,00	77.628.936.868,00	52,14%
13	Dana Alokasi Umum	1.086.400.453.000,00	1.098.971.379.000,00	(12.570.926.000,00)	(1,16%)
14	Dana Alokasi Khusus- Fisik	129.821.540.881,00	65.914.646.582,00	63.906.894.299,00	49,23%
15	Dana Alokasi Khusus- Non Fisik	272.037.752.603,00	265.636.862.636,00	6.400.889.967,00	2,35%
16	JUMLAH TRANSFER PEMERINTAH PUSAT DANA PERIMBANGAN (12 s.d 15)	1.637.147.692.887,00	1.501.781.897.753,00	135.365.795.134,00	8,27%
17					
18	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - LAINNYA				
19	Dana Insentif Daerah	16.542.801.000,00	0,00	16.542.801.000,00	100,00%
20	Dana Desa	367.859.016.000,00	0,00	367.859.016.000,00	100,00%
21	JUMLAH TRANSFER PEMERINTAH PUSAT -LAINNYA (19 s.d 20)	384.401.817.000,00	0,00	384.401.817.000,00	100,00%
22					
23	TRANSFER PEMERINTAH DAERAH LAINNYA				
24	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Daerah	199.979.327.202,00	164.298.246.251,00	35.681.080.951,00	17,84%
25	Pendapatan Bagi Hasil Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00%
26	Bantuan Keuangan	16.044.256.300,00	0,00	16.044.256.300,00	100,00%
27	JUMLAH TRANSFER PEMERINTAH DAERAH LAINNYA (24 s.d 26)	216.023.583.502,00	164.298.246.251,00	51.725.337.251,00	23,94%
28					
29	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH				
30	Pendapatan Hibah	68.304.614.379,23	135.072.048.685,80	(66.767.434.306,57)	(97,75%)
31	Pendapatan Dana Darurat	32.105.991.137,73	0,00	32.105.991.137,73	0,00%
32	Pendapatan Lainnya	104.797.996.855,81	565.466.613.783,00	(460.668.616.927,19)	(439,58%)
33	JUMLAH LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH (30 s.d 32)	205.208.602.372,77	700.538.662.468,80	(495.330.060.096,03)	(241,38%)
34	JUMLAH PENDAPATAN (8+16+21+27+33)	3.083.139.953.813,64	2.829.611.537.696,80	253.528.416.116,84	8,22%
35	BEBAN				
36	BEBAN OPERASI				
37	Beban Pegawai	979.963.463.347,00	995.558.076.503,00	(15.594.613.156,00)	(1,59%)
38	Beban Persediaan	109.700.404.528,20	195.372.025.078,02	(85.671.620.549,82)	(78,10%)
39	Beban Jasa	565.250.757.111,11	398.664.586.450,68	166.586.170.660,43	29,47%
40	Beban Pemeliharaan	20.062.542.381,50	23.602.728.569,71	(3.540.186.188,21)	(17,65%)
41	Beban Perjalanan Dinas	11.661.450.382,00	31.636.512.005,00	(19.975.061.623,00)	(171,29%)
42	Beban Bunga	0,00	0,00	0,00	0,00%
43	Beban Subsidi	0,00	0,00	0,00	0,00%
44	Beban Hibah	211.703.638.919,72	247.615.800.401,27	(35.912.161.481,55)	(16,96%)
45	Beban Bantuan Sosial	11.911.549.900,00	15.345.481.477,00	(3.433.931.577,00)	(28,83%)
46	Beban Bantuan Keuangan	0,00	0,00	0,00	0,00%

No	URAIAN	2021	2020	Kenaikan/ Penurunan	%
1	2	3	4	5	6
47	Beban Penyisihan Piutang	909.946.890,39	276.126.525,12	633.820.365,28	69,65%
48	Beban Penyusutan	267.357.392.294,17	241.607.134.098,98	25.750.258.195,19	9,63%
49	Beban Amortisasi	756.906.039,97	910.439.337,58	(153.533.297,61)	(20,28%)
50	Beban Lain-lain	41.741.826.688,64	29.608.638.260,60	12.133.188.428,04	29,07%
51	JUMLAH BEBAN OPERASI (37 s.d 50)	2.221.019.878.482,70	2.180.197.548.706,96	40.822.329.775,74	1,84%
52	BEBAN TRANSFER				
53	Beban Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah	15.728.375.526,70	1.514.378.515,00	14.213.997.011,70	90,37%
54	Beban Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya	206.132.000,00	0,00	206.132.000,00	0,00%
55	Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00%
56	Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Desa	596.956.951.640,00	602.179.795.800,00	(5.222.844.160,00)	(0,87%)
57	Beban Transfer Bantuan Keuangan Lainnya - Partai Politik	0,00	1.643.190.200,00	(1.643.190.200,00)	0,00%
58	JUMLAH BEBAN TRANSFER (54 s.d 58)	612.891.459.166,70	605.337.364.515,00	7.554.094.651,70	1,23%
60	JUMLAH BEBAN dan TRANSFER (51 + 59)	2.833.911.337.649,40	2.785.534.913.221,96	48.376.424.427,44	1,71%
61	SURPLUS/DEFISIT DARI OPERASI (34 - 60)	249.228.616.164,24	44.076.624.474,84	205.151.991.689,40	82,31%
62	SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL				
63	Surplus Penjualan Aset Non Lancar	0,00	763.647.000,00	(763.647.000,00)	0,00%
64	Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0,00	0,00	0,00	0,00%
65	Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0,00	42.734.800.000,00	(42.734.800.000,00)	0,00%
66	Defisit Penjualan Aset Non Lancar	(2.588.212.232,73)	(1.317.089.360,91)	(1.271.122.871,82)	49,11%
67	Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0,00	0,00	0,00	0,00%
68	Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0,00	(257.364.368,33)	257.364.368,33	0,00%
69	JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL (62 s.d 67)	(2.588.212.232,73)	41.923.993.270,76	(44.512.205.503,49)	1.719,81%
70	SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA (61 + 70)	246.640.403.931,51	86.000.617.745,60	160.639.786.185,91	65,13%
71	POS LUAR BIASA				
72	Pendapatan Luar Biasa	0,00	0,00	0,00	0,00%
73	Beban Luar Biasa	0,00	0,00	0,00	0,00%
74	POS LUAR BIASA (74 s.d 75)	0,00	0,00	0,00	0,00%
75	SURPLUS/DEFISIT-LO (71 + 76)	246.640.403.931,51	86.000.617.745,60	160.639.786.185,91	65,13%

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan secara keseluruhan

5. LAPORAN ARUS KAS (LAK)

PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN

LAPORAN ARUS KAS

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2021 dan 2020

(dalam Rupiah)

No	Uraian	Catatan	2021	2020
1	2	3	4	5
1	Arus Kas dari Aktivitas Operasi			
2	Arus Masuk Kas			
3	Penerimaan Pajak Daerah	7.5.4.1.1	134.404.544.416,00	134.050.166.691,00
4	Penerimaan Retribusi Daerah	7.5.4.1.2	14.295.271.274,00	15.570.854.054,00
5	Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Dipisahkan	7.5.4.1.3	19.176.236.923,05	11.584.041.643,40
6	Penerimaan Lain-lain PAD yang sah	7.5.4.1.4	436.517.846.254,73	319.783.622.011,09
7	Penerimaan Dana Bagi Hasil	7.5.4.1.5	148.887.946.403,00	112.200.869.038,00
8	Penerimaan Dana Alokasi Umum	7.5.4.1.6	1.086.400.453.000,00	1.098.971.379.000,00
9	Penerimaan Dana Alokasi Khusus - Fisik	7.5.4.1.7	129.821.540.881,00	65.914.646.582,00
10	Penerimaan Dana Alokasi Khusus - Non Fisik	7.5.4.1.8	272.037.752.603,00	265.636.862.636,00
11	Penerimaan Dana Insentif Daerah	7.5.4.1.9	16.542.801.000,00	0,00
12	Penerimaan Dana Otonomi Khusus	7.5.4.1.10	0,00	0,00
13	Penerimaan Dana Keistimewaan	7.5.4.1.11	0,00	0,00
14	Penerimaan Dana Desa	7.5.4.1.12	367.859.016.000,00	0,00
15	Penerimaan Bagi Hasil Pajak	7.5.4.1.13	211.028.919.353,00	159.384.800.433,00
16	Penerimaan Bagi Hasil Lainnya	7.5.4.1.14	0,00	0,00
17	Penerimaan Bantuan Keuangan	7.5.4.1.15	16.913.655.500,00	0,00
18	Penerimaan Hibah	7.5.4.1.16	14.431.221.275,00	103.310.987.694,00
19	Penerimaan Dana Darurat	7.5.4.1.17	6.329.516.437,73	0,00
20	Penerimaan Lainnya	7.5.4.1.19	100.179.479.000,00	551.100.335.000,00
21	Jumlah Arus Masuk Kas		2.974.826.200.320,51	2.837.508.564.782,49
22	Arus Keluar Kas			
23	Pembayaran Pegawai	7.5.4.1.12	980.281.672.747,00	995.849.756.334,00
24	Pembayaran Barang	7.5.4.1.13	706.748.069.748,07	610.356.704.432,44
25	Pembayaran Bunga	7.5.4.1.14	0,00	0,00
26	Pembayaran Subsidi	7.5.4.1.15	0,00	0,00
27	Pembayaran Hibah	7.5.4.1.16	212.397.406.497,00	242.509.921.057,92
28	Pembayaran Bantuan Sosial	7.5.4.1.17	11.911.549.900,00	13.266.066.500,00
29	Pembayaran Tak Terduga	7.5.4.1.18	19.385.935.437,00	30.458.335.442,00
30	Pembayaran Bagi Hasil Pajak Daerah	7.5.4.1.20	15.728.375.526,70	0,00
31	Pembayaran Bagi Hasil Retribusi	7.5.4.1.21	206.132.000,00	1.514.378.515,00
32	Pembayaran Bantuan Keuangan ke Desa	7.5.4.1.22	596.956.951.640,00	603.822.986.000,00
33	Jumlah Arus Keluar Kas		2.543.616.093.495,77	2.497.778.148.281,36
34	Jumlah Arus Kas dari Aktivitas Operasi		431.210.106.824,74	339.730.416.501,13
35	Arus Kas dari Aktivitas Investasi/Investasi Non Keuangan			
36	Arus Masuk Kas			
37	Pencarian Dana Cadangan	7.5.4.2.1	0,00	0,00
38	Penjualan atas Peralatan dan Mesin	7.5.4.2.2	176.086.200,00	732.272.000,00
39	Penjualan atas Gedung dan Bangunan	7.5.4.2.3	12.650.000,00	22.375.000,00
40	Penjualan Aset Tetap Lainnya	7.5.4.2.4	5.000.000,00	5.000.000,00
41	Penjualan Aset Lainnya	7.5.4.2.5	0,00	4.000.000,00
42	Jumlah Arus Masuk Kas		193.736.200,00	763.647.000,00
43	Arus Keluar Kas			
44				
45				
46	Pembentukan Dana Cadangan	7.5.4.2.4		
47	Perolehan Tanah	7.5.4.2.5	0,00	836.328.700,00
48	Perolehan Peralatan dan Mesin	7.5.4.2.6	117.818.225.581,72	212.670.388.785,65

No	Uraian	Catatan	2021	2020
1	2	3	4	5
49	Perolehan Gedung dan Bangunan	7.5.4.2.7	58.426.028.680,18	38.758.991.651,51
50	Perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan	7.5.4.2.8	135.958.909.722,89	67.343.516.692,25
51	Perolehan Aset Tetap Lainnya	7.5.4.2.9	12.149.605.228,00	5.750.552.004,00
52	Perolehan Aset Lainnya	7.5.4.2.10	3.039.020.093,00	0,00
53	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	7.5.4.2.11	2.500.000.000,00	0,00
54	Pengeluaran Pembelian Investasi Non Permanen	7.5.4.2.12	0,00	6.875.000.000,00
55	Jumlah Arus Keluar Kas		329.891.789.305,79	332.234.777.833,41
56	Jumlah Arus Kas dari Aktivitas Investasi /Investasi Non Keuangan		(329.698.053.105,79)	(331.471.130.833,41)
57				
58	Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan			
59	Arus Masuk Kas			
60	Pencarian Dana Cadangan	7.5.4.3	0,00	0,00
61	Penerimaan Kembali Piutang (Dana Revolving)	7.5.4.3	2.151.000.000,00	13.037.267.750,00
62	Jumlah Arus Masuk Kas		2.151.000.000,00	13.037.267.750,00
63				
64	Arus Keluar Kas			
65	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri	7.5.4.3		0,00
66	Pemberian Pinjaman Kepada Perusahaan Daerah	7.5.4.3	0,00	0,00
67	Jumlah Arus Keluar Kas		0,00	0,00
68	Jumlah Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan		2.151.000.000,00	13.037.267.750,00
69				
70	Arus Masuk Kas			
71	Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	7.5.4.4	82.703.413.566,00	66.241.340.560,00
72	Sisa Kas Bendahara Penerimaan Tahun Lalu	7.5.4.4	5.754.500,00	5.112.000,00
73	Sisa Kas Bendahara Pengeluaran Tahun Lalu	7.5.4.4	0,00	0,00
74				
75	Jumlah Arus Masuk Kas		82.709.168.066,00	66.246.452.560,00
76	Arus Keluar Kas			
77	Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	7.5.4.4	82.502.147.464,00	66.285.693.878,00
78	Sisa Kas di Bendahara Penerimaan Tahun Lalu	7.5.4.4	5.112.000,00	0,00
79	Sisa Kas di Bendahara Pengeluaran Tahun Lalu	7.5.4.4	170.950.000,00	0,00
80	Jumlah Arus Keluar Kas		82.678.209.464,00	66.285.693.878,00
81	Jumlah Arus Kas dari Aktivitas Transitoris/Non Anggaran		30.958.602,00	(39.241.318,00)
82	Kenaikan/Penurunan Kas	7.5.4.5	103.694.012.320,95	21.257.312.099,72
83	Saldo Awal Kas	7.5.4.5	51.429.558.606,49	30.172.246.506,77
84	Saldo Akhir Kas di BUD	7.5.4.5	27.776.286.436,50	3.606.315.066,09
85	Saldo Akhir Kas di Bendahara Pengeluaran	7.5.4.5	100.500,00	0,00
86	Saldo Akhir Kas di Bendahara Penerimaan	7.5.4.5	6.739.500,00	5.112.000,00
87	Saldo Akhir Kas di BLUD	7.5.4.5	126.783.779.279,21	47.589.968.716,02
88	Saldo Akhir Kas di BOS	7.5.4.5	0,00	228.162.824,38
89	Saldo Akhir Kas Lainnya	7.5.4.6	556.665.211,73	0,00
90	Saldo Akhir Kas	7.5.4.5	155.123.570.927,44	51.429.558.606,49

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan secara keseluruhan

6. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS (LPE)

PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2021 dan 2020

(dalam Rupiah)

No	Uraian	Catatan	2021	2020
1	2	3	4	5
1	EKUITAS AWAL	7.5.6.1	5.352.726.485.754,12	5.311.729.526.227,58
2	SURPLUS/DEFISIT-LO	7.5.6.2	246.640.403.931,51	86.000.617.745,60
3	RK KONSOLIDASI KASDA DAN SKPD		0,00	0,00
4	RK KONSOLIDASI ASET		0,00	0,00
5	DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR:	7.5.6.3	0,00	(45.003.658.219,07)
	Koreksi Nilai Piutang		0,00	(70.468.277.450,71)
	Koreksi Nilai Amortisasi		0,00	0,00
	Koreksi Penyisihan Piutang		0,00	0,00
	Koreksi Penyisihan Piutang Lainnya		0,00	0,00
	Koreksi Penyisihan Dana Bergulir		0,00	0,00
	Koreksi Akumulasi Aset Tidak Berwujud		0,00	0,00
	Koreksi Utang Belanja		0,00	0,00
	Koreksi Penyertaan Modal		0,00	0,00
	Koreksi Nilai Aset Tetap		0,00	0,00
	Penyesuaian Nilai Penyusutan Aset Tetap		0,00	25.464.619.231,64
6	EKUITAS AKHIR		5.599.366.889.685,63	5.352.726.485.754,12

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan secara keseluruhan



7. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CaLK)

7.1 Pendahuluan

7.1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Penyelenggaraan keuangan daerah yang akuntabel dan transparan diatur di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679). Undang-undang tersebut memberi penegasan bahwa Otonomi Daerah harus dilaksanakan secara nyata dan bertanggungjawab. Untuk itu Pemerintah Kabupaten Lamongan menyusun Laporan Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2021 sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2021.

Pengaturan lebih lanjut atas penyusunan Laporan Keuangan adalah Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah. Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang mengatur secara detail atas pelaksanaan sistem dan mekanisme keuangan daerah. Sebagai suatu laporan keuangan, maka penyusunan Laporan Keuangan Daerah memiliki maksud dan tujuan, yakni:

1. Memberikan penjelasan secara kuantitatif dan kualitatif terhadap kinerja keuangan selama periode Tahun Anggaran 2021.
2. Menjelaskan posisi keuangan dan kondisi Pemerintah Kabupaten Lamongan berkaitan dengan sumber-sumber penerimaan, baik jangka pendek maupun jangka panjang.
3. Memberikan gambaran terhadap perkembangan kekayaan daerah yang menjadi kewenangan dan hak Pemerintah Kabupaten Lamongan.
4. Menggambarkan posisi keuangan terkait pelaksanaan kegiatan selama Tahun Anggaran 2021.
5. Merupakan kelengkapan dokumen dalam penyampaian Laporan Pertanggungjawaban Akhir Tahun Anggaran Kepala Daerah.

7.1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851).



2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286).
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355).
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5676).
5. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4022);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322).
7. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165).
8. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179).
9. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272).
10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533).
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578).
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425).



13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2015 tentang Penyisihan Piutang dan Penyisihan Dana Bergulir pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1725).
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547).
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447).
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 888).
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781).
18. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2007 Nomor 10/E).
19. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 10 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2020 Nomor 10) sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 13 Tahun 2021 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2021 Nomor 13).
20. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 22 Tahun 2016 Tentang Kebijakan Penyusutan Aset Tetap Pemerintah Kabupaten Lamongan (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2016 Nomor 22).
21. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 57 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2020 Nomor 57) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Lamongan Nomor 42 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2021 Nomor 13).
22. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 90 Tahun 2020 tentang Kebijakan Akuntansi di Pemerintah Kabupaten Lamongan (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2020 Nomor 90).
23. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 91 Tahun 2020 tentang Sistem dan Prosedur Akuntansi Pemerintah Kabupaten Lamongan (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2020 Nomor 91).
24. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 51 Tahun 2021 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Bidang Kesehatan Kabupaten Lamongan.



7.1.3 Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan Pemda

Sistematika penulisan Catatan atas Laporan Keuangan adalah sebagai berikut:

7.1 PENDAHULUAN

7.1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

7.1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

7.1.3 Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

7.2 EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD

7.2.1 Ekonomi Makro

7.2.2 Kebijakan Keuangan

7.2.3 Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD

7.3 IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

7.3.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

7.3.2 Hambatan dan Kendala yang ada dalam Pencapaian Target yang Telah DiTetapkan

7.4 KEBIJAKAN AKUNTANSI

7.4.1 Entitas Akuntansi/ Entitas Pelaporan Keuangan Daerah

7.4.2 Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

7.4.3 Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

7.4.4 Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan dengan Ketentuan yang ada dalam SAP pada Pemerintah Daerah

7.5 PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

7.5.1 Penjelasan Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

7.5.2 Penjelasan Neraca

7.5.3 Penjelasan Laporan Operasional (LO)

7.5.4 Penjelasan Laporan Arus Kas (LAK)

7.5.5 Penjelasan Laporan Perubahan Ekuitas

7.6 PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON-KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

7.7 PENUTUP



7.2 Ekonomi Makro, Kebijakan Keuangan dan Pencapaian Target Kinerja APBD

7.2.1 Ekonomi Makro

Kondisi ekonomi makro Indonesia pada Tahun 2021 mengalami kontraksi yang cukup kuat sehingga banyak sektor yang mengalami perlambatan pertumbuhan akibat pandemi COVID-19. Keadaan ini tidak hanya mempengaruhi pertumbuhan ekonomi secara regional juga ekonomi secara global. Hal tersebut juga berdampak pada kinerja keuangan Kabupaten Lamongan.

1. Pertumbuhan Ekonomi

Pada sisi perkembangan ekonomi, dengan masih berada dalam tekanan Pandemi Covid-19, pada Triwulan Pertama perekonomian nasional berkontraksi sebesar minus 0,74 %. Namun pada perkembangan Triwulan Kedua Pertumbuhan ekonomi tumbuh sebesar 7,07%. Pertumbuhan tersebut dicapai pada saat Kasus Aktif Covid-19 rata-rata selama Triwulan II-2021 yang tercatat mencapai sekitar 113.218 kasus.

Hal ini menunjukkan pemulihan ekonomi terus berlanjut dan tingginya angka kepercayaan masyarakat maupun investor terhadap Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PC-PEN) yang dilakukan Pemerintah. Pertumbuhan ekonomi yang terjadi tersebut ditopang oleh kuatnya pertumbuhan baik dari sisi *demand* maupun *supply*.

Dari sisi *demand*, komitmen Pemerintah dalam Pemulihan Ekonomi Nasional PC-PEN mendorong konsumsi Pemerintah tumbuh mencapai 8,06%. Komitmen ini secara bersamaan telah berhasil meningkatkan konsumsi rumah tangga sebesar 5,93% dan konsumsi rumah tangga tumbuh juga sebesar 4,12%. Pembentukan Modal Tetap Bruto juga tumbuh tinggi sebesar 7,54% seiring dengan membaiknya kondisi perekonomian domestik yang mendorong kapasitas produksi dunia usaha. Membaiknya perekonomian global juga membuat ekspor tumbuh sangat tinggi sebesar 31,78% disusul dengan impor yang tumbuh 31,22%.

Selanjutnya dari sisi *supply*, seluruh sektor lapangan usaha mengalami perbaikan. Sektor Industri Pengolahan sebagai kontributor terbesar PDB tumbuh positif sebesar 6,58%. Sektor utama lainnya juga tumbuh signifikan, antara lain Sektor Transportasi dan Pergudangan yang tumbuh sebesar 25,10% dan Sektor Akomodasi dan Makanan Minuman yang tumbuh sebesar 21,58%.

Beberapa sektor yang mendukung aktivitas di tengah pandemi Covid-19 juga melanjutkan penguatan pertumbuhan, seperti sektor informasi dan komunikasi serta jasa kesehatan. Kami juga melihat, sektor pertanian masih konsisten tumbuh selama pandemi dan berperan penting terhadap ketahanan pangan Indonesia.



Merebaknya varian Delta Covid-19 di awal Triwulan III-2021 menjadi tantangan tersendiri dalam menjaga momentum pemulihan ekonomi yang tengah berlangsung. Tantangan ini juga dirasakan oleh sebagian besar negara di dunia.

Perekonomian pada suatu daerah secara berkesinambungan menuju keadaan yang lebih baik dalam periode tertentu. Pertumbuhan ekonomi juga dapat diartikan sebagai proses kenaikan kapasitas produksi suatu perekonomian yang diwujudkan dalam bentuk kenaikan pendapatan. Adanya pertumbuhan ekonomi merupakan indikasi keberhasilan pembangunan ekonomi. Selain itu pertumbuhan ekonomi disuatu daerah, menjadi alat ukur untuk melihat atau menganalisa seberapa jauh tingkat perkembangan perekonomian di daerah tersebut.

Pertumbuhan ekonomi telah menerima dampak yang signifikan akibat adanya pandemi. Namun demikian kita patut bersyukur karena Perekonomian Kabupaten Lamongan pada Triwulan Ketiga Tahun 2020 walaupun mengalami kontraksi sebesar 1,16 persen masih lebih baik dibandingkan dengan kondisi perekonomian Provinsi Jawa Timur maupun Nasional.

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Lamongan cenderung mengalami penurunan. Tahun 2016 Pertumbuhan ekonomi sebesar 5,86%, secara berurutan turun 2017 sebesar 5,5 %, 2018 sebesar 5,44% dan 2019 sebesar 5,43%. Tahun 2020 menjadi pengecualian dimana kondisi perekonomian lebih terpengaruh karena adanya pandemi yang mengakibatkan pertumbuhan ekonomi menjadi (2,65%). Selengkapnya sebagaimana terlihat pada tabel pertumbuhan PDRB dibawah ini :

Tabel 1. Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Lamongan Menurut Lapangan Usaha Tahun 2016- 2020

Persen

Sektor PDRB	Laju Pertumbuhan				
	2016	2017	2018	2019	2020
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	4,32	1,69	(2,33)	0,12	(0,16)
Pertambangan dan Penggalian	3,07	6,77	9,18	3,62	(6,57)
Industri Pengolahan	8,7	11,24	27,4	11,66	(2,08)
Pengadaan Listrik dan Gas	8,95	5,66	6,04	6,12	(1,12)
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	5,49	7,68	5,18	7,7	4,26
Konstruksi	6,34	8,75	7,34	9,97	(7,19)
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	6,99	6,74	6,8	6,11	(9,15)
Transportasi dan Pergudangan	8,66	8,16	9,25	8,89	(6,19)
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	9,84	12,75	9,73	7,68	(8,33)
Informasi dan Komunikasi	7,04	8,75	7,83	9,83	7,81
Jasa Keuangan dan Asuransi	6,82	4,27	4,8	4,2	(0,04)
Real Estate	5,95	7,72	8,16	6,91	2,98
Jasa Perusahaan	5,77	5,12	8,11	6,85	(6,79)
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	4,17	2,98	4,63	3,75	(0,06)
Jasa Pendidikan	6,4	6,27	7,62	7,98	2,83
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	8,26	7,95	8,72	7,84	8,74
Jasa lainnya	3,35	4,96	4,9	6,19	(14,77)
PDRB	5,86	5,5	5,44	5,43	(2,65)

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Lamongan



2. Produk Domestik Regional Bruto

Sebagai tolak ukur atas keberhasilan pembangunan di bidang ekonomi, angka pertumbuhan ekonomi dapat dihitung dari perubahan nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) dari Tahun sekarang dengan Tahun sebelumnya. Pada Tahun 2019 PDRB ADHB sebesar Rp39.733.815.700.000,00 meningkat dibandingkan dengan Tahun 2018 yang mencapai Rp37.226.826.400.000,00. Sedangkan PDRB ADHK pada Tahun 2019 sebesar Rp27.709.458.300.000,00. Meningkat dibandingkan Tahun 2018 yang mencapai Rp26.280.917.500.000,00. Peningkatan ini memberikan dampak terhadap pertumbuhan ekonomi, dimana pada Tahun 2019 mencapai 5,44% diatas pertumbuhan ekonomi nasional yang mencapai 5,02%, Tetapi dibawah Jawa Timur yang mencapai 5,52%. Driver dari pertumbuhan ekonomi Lamongan antara lain industri pengolahan, kontruksi, perdagangan dan informasi dan komunikasi. Akan Tetapi pada Tahun 2020 terjadi pandemi sehingga berdampak terhadap perlambatan perekonomian akibat dari menurunnya kinerja lapangan usaha terutama Industri Pengolahan, Perdagangan Besar dan Eceran. Reparasi Mobil dan Sepeda Motor, Transportasi dan Pergudangan dan Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum. Adapun Perkembangan PDRB ADHB dan ADHK sebagaimana grafik dibawah ini :

Grafik 1.1

Perkembangan PDRB atas Harga Berlaku dan Atas Dasar Harga Berlaku dan Atas Dasar Harga Konstan (dalam juta) Kabupaten Lamongan Tahun 2016 – 2020



Sumber : BPS Kabupaten Lamongan. Data Diolah, 2020

Sedangkan untuk lapangan usaha pertanian, kehutanan dan perikanan yang memiliki kontribusi terbesar mengalami pertumbuhan terendah dibandingkan dengan 17 (tujuh belas) lapangan usaha yang ada. Namun demikian saat ini pertumbuhan sektor lapangan usaha ini lebih baik dibandingkan dengan Tahun lalu.


3. Tingkat Inflasi

Inflasi adalah proses meningkatnya harga secara umum dan terus-menerus sehubungan dengan mekanisme pasar yang dipengaruhi banyak faktor, seperti peningkatan konsumsi masyarakat, likuiditas di pasar yang berlebih sehingga memicu konsumsi atau bahkan spekulasi, hingga ketidaklancaran distribusi barang. Inflasi merupakan indikator untuk



melihat tingkat perubahan dan inflasi dianggap terjadi apabila proses kenaikan harga berlangsung terus - menerus dan saling berpengaruh satu sama lain. Terdapat banyak cara untuk mengukur laju inflasi, namun dua cara yang paling sering digunakan adalah indeks Harga Konsumen (IHK) dan Deflator PDB. Penyebab inflasi ada 3 yaitu *demand*, biaya produksi dan kombinasi.

Grafik 1.2
Perkembangan Inflasi Nasional, Jawa Timur dan Lamongan
Tahun 2016-2020



Data pada grafik diatas menunjukkan tingkat inflasi Kabupaten Lamongan dalam kategori ringan, dimana laju inflasi dalam setiap Tahun masih berada dibawah 10%. Inflasi Kabupaten Lamongan dalam lima Tahun terakhir fluktuatif namun terkendali, inflasi tertinggi terjadi pada Tahun 2017 yaitu sebesar 3,12 % dan terendah terjadi pada Tahun 2016 sebesar 1,52 %.

5. Tingkat Kemiskinan

Tingkat Kemiskinan (P0) adalah persentase penduduk miskin yang berada dibawah garis kemiskinan. Pengukuran tingkat kemiskinan merupakan data makro sedangkan sebaran penduduk miskin secara *by name by adres* merupakan data mikro berdasarkan Basis Data terpadu Tahun 2015 atau yang telah berubah menjadi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Kondisi tingkat kemiskinan Kabupaten Lamongan pada Tahun 2021 mencapai 13,85% sebesar Rp419.309,00- rupiah per kapitase bulan. Angka ini mengalami peningkatan sebesar 0,01% apabila dibandingkan dengan Tahun 2020 mencapai 13,86%. Peningkatan garis kemiskinan juga dibarengi dengan peningkatan jumlah penduduk miskin dimana pada tahun 2021 meningkat sebanyak 5,36% mencapai 166,82 ribu jiwa.



6. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Berdasarkan data Badan Pusta Statistik (BPS), capaian IPM Kabupaten Lamongan menunjukkan peningkatan setiap Tahunnya secara konsisten. Dalam rentang Tahun 2018-2020, IPM Kabupaten Lamongan meningkat sebesar 0,61 poin. Pada Tahun 2020 IPM kabupaten Lamongan mencapai 72,58 poin.

Grafik 3. IPM Kabupaten Lamongan Tahun 2018-2020
Statistik Kunci, 2018-2020
Key Statistics, 2018-2020

Rincian/Description	Satuan/Unit	2018	2019	2020
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
SOSIAL/SOCIAL				
Penduduk/Population ¹	juta/million	1.188.913	1.189.106	1.189.380
Laju Pertumbuhan Penduduk/Population Growth ¹	%			
Angka Harapan Hidup ^{1-e} /Life Expectancy Rate ²	tahun/years			
Angka Melek Huruf Usia 15+/Literacy Rate Aged 15+	%			
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja -TPAK ^{2,3} Labour Force Participation Rate-LFPR ^{2,3}	%	68,02	68,89	70,81
Tingkat Pengangguran Terbuka-TPT ² Unemployment Rate-UR ²	%	3,17	4,00	5,13
Penduduk Miskin ⁵ /Poor People ⁴	juta/million	164,00	157,11	164,68
Persentase Penduduk Miskin ⁴ Percentage of Poor People ⁴	%	13,80	13,21	13,85
Indeks Pembangunan Manusia-IPM ⁵ Human Development Index ⁵	-	71,97	72,57	72,58
EKONOMI/ECONOMIC				
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Harga Berlaku ⁶ Gross Regional Domestic Bruto (GRDP) at Current Price ⁶	triliun rupiah trillion rupiahs	37,22	39,73	39,17
Laju Pertumbuhan Ekonomi ⁶ /Economic Growth ⁷	%	5,44	5,43	-2,65
PDRB Per Kapita Harga Berlaku ^{6,8} Per Capita of GRDP at Current Price ^{6,8}	juta rupiah million rupiahs	31.31	33.41	32,93

Sumber: BPS, Seri Publikasi Kabupaten Lamongan Dalam Angka 2021/BPS-Statistics
Indonesia, Series of Publication of Lamongan Regency In Figures 2021

7. Gini Ratio

Rasio Gini atau koefisien adalah ukuran pemerataan pendapatan yang dihitung berdasarkan kelas pendapatan. *Gini Ratio* Kabupaten Lamongan dalam rentang Tahun 2019 – 2021 tercatat sebagai berikut.

Tabel 2. Gini Ratio Kabupaten Lamongan Tahun 2019 – 2021

Uraian	2019	2020	2021
Gini Ratio	0,319	0,396	0,392

Berdasarkan kondisi ekonomi pada Tahun 2021 yang terdampak oleh pandemi COVID-19 maka akan memberikan dampak terhadap Pendapatan Daerah Kabupaten Lamongan. Mengingat puncak pandemi dan akhir pandemi masih belum dapat ditentukan maka perlu di ambil langkah-langkah taktis untuk menghadapinya. Dengan asumsi turunnya permintaan dan



aktivitas ekonomi di semua sektor di Kabupaten Lamongan, maka Pemerintah Daerah melakukan *refocusing* terhadap APBD.

Refocusing pada sektor Pendapatan Daerah dilakukan dengan cara menyesuaikan target Pendapatan Daerah di beberapa sektor. Selain itu disebabkan adanya kebijakan Pemerintah Pusat yang memberikan insentif dan keringanan pajak maka akan mempengaruhi pendapatan asli Daerah yang diterima.

Penurunan pendapatan daerah pada Tahun 2021 akibat pandemi dan arahan kebijakan Pemerintah Pusat dalam penanganan COVID 19, mengharuskan Pemerintah Kabupaten Lamongan melakukan *refocusing* belanja. Bentuk *refocusing* ini tidak hanya mengalokasikan belanja agar dapat dipergunakan untuk kegiatan penanganan Covid-19 Tetapi juga mengurangi volume belanja sesuai dengan penerimaan di sisi pendapatannya.

Berikut ini adalah *Refocusing* APBD yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Lamongan terkait pendapatan daerah :

Tabel 2. APBD Perubahan *refocusing*

No	Uraian	APBD Murni 2021	Perkada No. 15 Tahun 2020 Tanggal 30 Maret 2021
1.	Pendapatan Daerah	467.688.539.767,00	467.688.539.767,00
2.	Pendapatan Transfer	2.312.004.321.827,00	2.225.658.152.757,00
3.	Lain - lain Pendapatan Yang Sah	150.744.338.106,00	163.029.338.106,00
	Jumlah Pendapatan	2.930.437.199.700,00	2.856.376.030.630,00
1	Belanja Pegawai	940.796.384.750,00	972.445.291.150,00
2	Belanja Barang dan Jasa	733.120.420.198,00	735.927.292.869,00
3	Belanja Hibah	200.282.661.700,00	201.380.949.200,00
4	Belanja Bantuan Sosial	11.728.167.000,00	12.308.767.000,00
5	Belanja Modal	409.956.314.885,00	351.919.416.556,00
6	Belanja Tak Terduga	30.000.000.000,00	30.000.000.000,00
7	Belanja Transfer	613.053.251.167,00	595.138.251.167,00
	Jumlah Belanja	2.938.937.199.700,00	2.899.119.967.942,00
1	Penerimaan Pembiayaan	11.000.000.000,00	45.243.937.312,00
2	Pengeluaran Pembiayaan	2.500.000.000,00	2.500.000.000,00
	Jumlah Pembiayaan Netto	8.500.000.000,00	42.743.937.312,00
		0,00	0,00

Sedangkan penyajian Anggaran pada Laporan Realisasi Anggaran merupakan APBD-P yang ditetapkan melalui Peraturan Daerah Nomor 49 Tahun 2021 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 tanggal 7 Desember 2021.



7.2.2 Kebijakan Keuangan

7.2.2.1 Kebijakan Pendapatan Daerah

Kebijakan pengelolaan pendapatan Tetap bertumpu pada data lima Tahun terakhir, secara umum kebijakan mengenai pendapatan daerah pada awalnya lebih diarahkan untuk menguatkan kemampuan fiskal daerah melalui berbagai kebijakan pendapatan daerah, antara lain sebagai berikut.

1. Melakukan intensifikasi melalui pembenahan manajemen pemungutan dengan menggunakan sistem informasi yang lebih kredibel dan akuntabel. Sistem informasi diharapkan dapat menyediakan data menyeluruh terhadap data obyek pajak dan retribusi.
2. Pendataan potensi – potensi pendapatan yang difokuskan untuk daerah – daerah yang memiliki prospek perkembangan ekonomi yang cukup pesat, selanjutnya secara bertahap seluruh daerah harus dilakukan pendataan secara komprehensif untuk mengetahui nilai kemampuan masyarakat dalam membayar pajak maupun retribusi.
3. Melakukan efisiensi dan efektifitas dalam sistem pemungutan pendapatan daerah.
4. Melakukan koordinasi secara intensif dalam mencapai peningkatan pendapatan perimbangan seperti dana bagi hasil Pemerintah pusat dan dana bagi hasil provinsi. Hal ini perlu dilakukan karena kita menyadari bahwa sebagaimana besar pendapatan daerah masih didominasi dari pendapatan dana perimbangan ini.
5. Menurunkan tingkat kebocoran pemungutan pajak maupun retribusi daerah melalui peningkatan sistem pemungutan, sistem pengawasan dan peningkatan kesejahteraan pegawai.
6. Melakukan analisis perhitungan untuk menilai akurasi perhitungan terhadap formula bagi hasil dan melakukan peran aktif berkoordinasi dengan Pemerintah pusat dan provinsi, sehingga alokasi yang diterima sesuai dengan kontribusi yang diberikan atau sesuai dengan kebutuhan yang akan direncanakan.
7. Secara aktif melakukan pendataan terhadap wajib pajak seperti PBB, sumber daya alam dan kontribusi penerimaan yang disetorkan ke Pemerintah pusat.

Perkembangan realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Pendapatan Transfer dalam kurun waktu lima Tahun terakhir dan memantau kinerja realisasi pada Anggaran berjalan dapat dicermati dalam tabel dibawah ini :

Tabel 3. Perkembangan Target dan Realisasi PAD 2017 – 2021

(dalam Rupiah)

Tahun Anggaran	Target	Realisasi	Perkembangan	
			Target	Realisasi
2017	436.519.037.265,60	429.200.063.876,82	38.998.122.977,92	25.725.601.729,49
2018	495.857.330.740,00	436.595.179.671,02	59.338.293.474,40	7.395.115.794,20
2019	517.168.711.905,00	472.002.823.163,86	21.311.381.165,00	35.407.643.492,84
2020	483.583.044.116,57	481.752.331.399,49	(33.585.667.788,43)	9.749.508.235,63
2021	477.998.311.040,00	604.587.635.067,78	(5.584.733.076,57)	122.835.303.668,29



Tabel 4. Perkembangan Target dan Realisasi Dana Transfer 2017 – 2021

(dalam Rupiah)

Tahun Anggaran	Target	Realisasi	Perkembangan	
			Target	Realisasi
2017	1.815.678.825.971,00	1.759.224.311.168,00	(246.214.514.745,00)	(86.212.737.773,00)
2018	1.895.636.648.895,00	1.862.466.562.171,00	79.957.822.924,00	103.242.251.003,00
2019	1.944.868.051.281,00	1.859.746.718.193,00	49.231.402.386,00	(2.719.843.978,00)
2020	1.835.930.275.505,48	1.702.108.557.689,00	(108.937.775.775,52)	(157.638.160.504,00)
2021	2.329.340.517.358,00	2.249.492.084.740,00	493.410.241.852,52	547.383.527.051,00

7.2.2.2 Kebijakan Belanja Daerah

Kebijakan belanja daerah dalam Tahun 2021 diharapkan mampu menstimulasi perekonomian dengan Tetap menjaga kesinambungan fiskal. Prioritas pembangunan yang akan dilaksanakan Pemerintah diharapkan dapat memantapkan perekonomian bagi peningkatan kesejahteraan rakyat. Sejalan dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) 2021, pelaksanaan kebijakan belanja daerah Tahun 2021 secara substansial dan konsisten tetap diarahkan pada empat pilar yaitu:

1. Mendukung terjaganya pertumbuhan ekonomi pada level yang cukup tinggi (*pro growth*).
2. Meningkatkan produktivitas dalam kerangka perluasan kesempatan kerja (*pro job*).
3. Meningkatkan dan memperluas program pengentasan kemiskinan (*pro poor*).
4. Mendukung pembangunan yang berwawasan lingkungan (*pro environment*).

Juga telah sepakat untuk menetapkan sepuluh prioritas daerah, yaitu meliputi:

1. Peningkatan mutu pendidikan.
2. Peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan hidup.
3. Pembangunan infrastruktur.
4. Peningkatan kualitas tenaga kerja.
5. Peningkatan produktivitas pertanian dan perikanan serta pengamanan ketahanan pangan.
6. Peningkatan pelayanan Pemerintahan.
7. Peningkatan keamanan dan ketertiban.
8. Peningkatan peran serta perempuan dalam pembangunan.
9. Peningkatan peran pemuda dan keolahragaan.
10. Peningkatan kualitas hidup masyarakat.

7.2.2.3 Kebijakan Pembiayaan Daerah

Kebijakan dalam menentukan pembiayaan daerah merupakan dampak dari kebijakan dalam menentukan target pendapatan dan alokasi kebutuhan belanja daerah. Sesuai dengan kondisi dan arah kebijakan yang ditentukan dari kedua komponen tersebut maka arah dan kebijakan pembiayaan daerah dilakukan melalui :



1. Batas Maksimal Kumulatif Defisit APBD Tahun Anggaran 2021 ditetapkan sebesar 0,3% dari proyeksi Produk Domestik Bruto (PDB) Tahun Anggaran 2021 sebagaimana ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 117/PMK.07/2017 tentang Batas Maksimal Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Batas Maksimal Kumulatif Pinjaman Daerah Tahun Anggaran 2021.
2. Penganggaran Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA) dihitung berdasarkan perkiraan yang rasional.
3. Pemerintah Daerah dalam rangka menutup defisit dapat melakukan pinjaman daerah berupa pinjaman jangka menengah/panjang, dimana proses dan prosedurnya mengacu kepada Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah dengan memperhatikan waktu pelaksanaan dan jangka waktu pengembalian serta suku bunga bank.
4. Penerimaan kembali pokok pinjaman dana bergulir, dianggarkan pada APBD pada akun pembiayaan.
5. Agar Pemerintah Daerah melakukan penambahan modal pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) untuk memperkuat struktur permodalan BUMD agar dapat berkompetisi tumbuh dan berkembang.

7.2.3 Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD

Realisasi program dan kegiatan sangat penting peranannya dalam mendukung kinerja penyelenggaraan Pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat. Hal ini karena pelaksanaan program dan kegiatan yang tertuang dalam APBD merupakan manifestasi dari kebijakan fiskal yang telah dirumuskan oleh Pemerintah Kabupaten Lamongan. Untuk itu dengan meninjau realisasi program kegiatan diharapkan dapat dievaluasi pelaksanaannya.

Untuk pencapaian program berdasarkan urusan, secara keseluruhan dalam Tahun 2021 telah dianggarkan sebesar Rp3.022.672.092.110,00 yang terealisasi sebesar Rp2.871.007.882.801,56 atau sebesar 94,98%. Adapun rincian secara keseluruhan capain kinerja Per Urusan dapat dilihat pada Tabel di bawah ini :

Tabel 5. Realisasi Pencapaian Kinerja Per Urusan Tahun Anggaran 2021

No	Urusan	Jumlah Program	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
I	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	108	1.814.815.152.574,00	1.714.663.483.196,12
1	Dinas Pendidikan	11	883.585.588.520,00	863.212.132.216,00
2	Dinas Kesehatan	19	319.420.389.520,00	280.769.466.167,43
3	Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Soegiri	4	274.582.050.840,00	261.679.184.803,00
4	Rumah Sakit Umum Daerah Ngimbang	5	93.757.297.410,00	88.807.297.291,80
5	Dinas PU Bina Marga	7	52.700.381.237,00	41.302.907.709,89
6	Dinas PU SumberDaya Air	9	93.160.558.918,00	85.756.597.649,00
7	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	21	73.766.498.318,00	71.464.660.544,00
8	Satuan PolisiPamongPraja	9	12.148.592.623,00	10.762.250.331,00
9	Badan PenanggulanganBencana Daerah	9	3.937.417.248,00	3.685.935.211,00
10	Dinas Sosial	14	7.756.377.940,00	7.223.051.273,00



PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN 2021

No	Urusan	Jumlah Program	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
II	Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar	196	149.406.923.149,00	136.146.600.907,46
1	Dinas Tenaga Kerja	17	8.254.783.353,00	6.300.430.095,00
2	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	15	4.184.262.759,00	3.853.765.348,00
3	Dinas Ketahanan Pangan	12	4.895.883.987,00	4.549.005.498,00
4	Dinas Lingkungan Hidup	17	18.350.027.112,00	17.065.195.966,00
5	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	14	10.472.847.570,00	9.871.806.217,00
6	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	10	7.224.147.808,00	7.013.530.557,00
7	Dinas Pengendalian Penduduk dan KB	12	18.468.372.694,00	16.024.937.579,00
8	Dinas Perhubungan	14	33.804.073.911,00	30.206.557.903,00
9	Dinas Komunikasi dan Informatika	12	10.944.739.711,00	10.708.691.882,90
10	Dinas Koperasi dan UMK	10	6.133.544.957,00	5.858.751.823,00
11	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	13	6.118.602.376,00	5.816.821.693,00
12	Dinas Pemuda dan Olahraga	14	10.514.334.561,00	9.696.527.496,56
13	Dinas Perpustakaan Daerah	10	6.053.042.730,00	5.501.703.679,00
14	Dinas Kearsipan Daerah	12	3.988.259.620,00	3.678.875.170,00
III	Urusan Pilihan	59	83.708.524.644,00	80.230.962.555,00
1	Dinas Perikanan	15	8.735.483.906,00	8.196.044.053,00
2	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	14	6.603.289.646,00	6.272.494.375,00
3	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	10	40.243.044.150,00	38.887.537.381,00
4	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	18	11.980.724.394,00	11.187.983.427,00
5	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	16	16.145.982.548,00	15.686.903.319,00
IV	Pendukung	42	168.430.248.723,00	159.212.486.893,00
1	Sekretariat Daerah	18	115.622.825.320,00	112.226.003.639,00
2	Sekretariat DPRD	17	52.807.423.403,00	46.986.483.254,00
V	Urusan Perencanaan	52	703.436.498.017,00	685.044.105.262,98
1	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	12	10.183.929.980,00	9.815.057.102,00
2	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	12	664.978.699.841,00	650.832.784.566,98
3	Badan Pendapatan Daerah	7	16.209.591.681,00	13.293.594.473,00
4	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	13	9.020.089.689,00	8.246.509.514,00
5	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah	8	3.044.186.826,00	2.856.159.607,00
VI	Pengawasan	10	11.379.315.074,00	10.455.750.660,00
1	Inspektorat	10	11.379.315.074,00	10.455.750.660,00
VII	Kewilayahan	258	84.585.525.623,00	78.683.091.881,00
1	Kecamatan Lamongan	10	13.612.321.333,00	12.901.464.307,00
2	Kecamatan Babat	9	7.264.937.993,00	7.008.088.330,00
3	Kecamatan Paciran	9	3.729.577.018,00	3.456.570.183,00
4	Kecamatan Brondong	11	3.909.928.818,00	3.590.083.605,00
5	Kecamatan Turi	8	2.685.341.175,00	2.484.252.113,00
6	Kecamatan Pucuk	8	2.875.362.456,00	2.765.251.247,00
7	Kecamatan Sukodadi	8	2.184.945.929,00	2.000.724.323,00
8	Kecamatan Tikung	12	2.308.398.576,00	2.032.529.690,00
9	Kecamatan Deket	10	3.018.504.269,00	2.567.041.981,00
10	Kecamatan Kalitengah	9	1.941.441.723,00	1.828.262.645,00
11	Kecamatan Kembangbahu	11	2.664.205.226,00	2.529.012.626,00
12	Kecamatan Mantup	11	2.037.582.166,00	1.911.687.481,00
13	Kecamatan Modo	9	2.799.202.315,00	2.640.606.323,00
14	Kecamatan Bluluk	10	2.217.772.574,00	2.003.488.500,00
15	Kecamatan Karangbinangun	12	2.237.374.819,00	2.110.603.648,00
16	Kecamatan Glagah	9	2.363.670.673,00	2.058.242.963,00
17	Kecamatan Ngimbang	10	2.530.773.637,00	2.334.205.798,00
18	Kecamatan Sugio	10	2.848.767.907,00	2.719.325.480,00
19	Kecamatan Karanggeneng	9	2.510.541.601,00	2.414.881.711,00
20	Kecamatan Sambeng	9	2.481.125.089,00	2.206.516.098,00
21	Kecamatan Kedungpring	10	2.781.930.036,00	2.585.971.793,00
22	Kecamatan Laren	10	2.279.308.215,00	2.103.592.296,00
23	Kecamatan Sekaran	9	2.489.926.173,00	2.235.673.783,00
24	Kecamatan Sarirejo	7	2.328.779.277,00	2.217.975.926,00
25	Kecamatan Sukorame	10	2.265.529.925,00	2.113.749.346,00
26	Kecamatan Solokuro	9	1.900.766.869,00	1.733.198.372,00
27	Kecamatan Maduran	9	2.317.509.831,00	2.130.091.313,00
VIII	Pemerintahan Umum	10	6.909.904.306,00	6.571.401.446,00
1	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	10	6.909.904.306,00	6.571.401.446,00
	Total	663	3.022.672.092.110,00	2.871.007.882.801,56



7.3 Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

7.3.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Sebagai alat dalam merumuskan kebijakan fiskal daerah, APBD memiliki peranan penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat. Untuk memaksimalkan pelaksanaannya, diharapkan setiap program dan kegiatan dilakukan secara maksimal yang didasarkan pada efisiensi dan efektivitas, sehingga setiap kebijakan pembangunan mampu memberikan dampak yang optimal bagi penyelenggaraan Pemerintahan, pelayanan kepada masyarakat dan pelaksanaan pembangunan.

Peranan yang sangat penting juga adalah unsur pelaksana dari Pemerintah Kabupaten Lamongan dalam menyediakan sumber - sumber kebijakan fiskalnya melalui kebijakan pendapatan daerah. Hal ini dimaksud untuk menjaga kesinambungan fiskal yang lebih sehat sehingga pelaksanaan belanja daerah, likuiditasnya dapat terjaga dengan aman. Oleh sebab itu perencanaan didalam pendapatan daerah sangat penting perannya dengan menjaga sisi pertumbuhan sehingga dapat menopang kebutuhan daerah dalam pelaksanaan pembangunan daerah. Di Tahun 2021, secara keseluruhan pendapatan daerah direalisasikan sebesar Rp2.975.019.936.520,51 yang ditopang oleh Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp604.587.635.067,78. Pendapatan Transfer direalisasikan sebesar Rp2.249.492.084.740,00 sedangkan Lain-lain Pendapatan Yang Sah direalisasikan sebesar Rp120.940.216.712,73.

Belanja daerah dan transfer telah direalisasikan sebesar Rp2.871.007.882.801,56 yang terdiri dari Belanja Operasi sebesar Rp1.911.338.698.892,07, Belanja Modal direalisasikan sebesar Rp327.391.789.305,79, Belanja Tidak Terduga direalisasikan sebesar Rp19.385.935.437,00 dan Belanja Transfer sebesar Rp612.891.459.166,70.

Dengan postur pendapatan dan belanja daerah tersebut, maka terdapat Surplus sebesar Rp104.012.053.718,95. Adapun untuk kebijakan penerimaan pembiayaan direalisasikan sebesar Rp53.575.446.606,49 dan pengeluaran pembiayaan sebesar Rp2.500.000.000,00 maka terdapat pembiayaan netto sebesar Rp51.075.446.606,49. Sehingga didapat SILPA untuk Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp155.087.500.325,44.

Secara rinci realisasi masing-masing komponen APBD Tahun 2021 dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 6. Ikhtisar Target dan Realisasi Kinerja Fiskal Tahun 2021

(dalam Rupiah)

No	Uraian	Jumlah		
		Anggaran Perubahan	Realisasi	Persentase
1	2	3	4	5
1	Pendapatan	2.972.747.645.504,00	2.975.019.936.520,51	100,08%
1.1	Pendapatan Asli Daerah	477.998.311.040,00	604.587.635.067,78	126,48%
1.2	Pendapatan Transfer	2.329.340.517.358,00	2.249.492.084.740,00	96,57%
1.3	Lain-Lain Pendapatan yang Sah	165.408.817.106,00	120.940.216.712,73	73,12%



No	Uraian	Jumlah		
		AnggaranPerubahan	Realisasi	Persentase
1	2	3	1	2
2	Belanja dan Transfer	3.022.672.092.110,00	2.871.007.882.801,56	94,98%
2.1	BelanjaOperasi	2.018.814.761.443,00	1.911.338.698.892,07	94,68%
2.2	Belanja Modal	360.874.079.500,00	327.391.789.305,79	90,72%
2.3	Belanja Tak Terduga	30.000.000.000,00	19.385.935.437,00	64,62%
2.4	Transfer	612.983.251.167,00	612.891.459.166,70	99,99%
3	Surplus / (Defisit)	(49.924.446.606,00)	104.012.053.718,95	(208,34%)
3.1	Penerimaan Pembiayaan	52.424.446.606,00	53.575.446.606,49	102,20%
3.2	Pengeluaran Pembiayaan	2.500.000.000,00	2.500.000.000,00	100,00%
3.3	Pembiayaan Netto	49.924.446.606,00	51.075.446.606,49	102,31%
	SILPA Tahun Berjalan	0,00	155.087.500.325,44	

7.3.2 Hambatan dan Kendala yang ada Dalam Pencapaian Target yang Telah Di Tetapkan

Faktor pendukung kinerja fiskal selama Tahun 2021 secara umum dapat dikemukakan sebagai berikut :

1. Adanya perbaikan sistem kerja dan sarana serta prasarana yang mendukung pencapaian target kinerja.
2. Adanya peningkatan kapasitas sumber daya aparatur baik melalui pembinaan dan pelatihan internal ataupun melalui peningkatan jenjang pendidikan.
3. Semakin meningkatnya koordinasi antar OPD dalam pelaksanaan tugas dan fungsi.
4. Semakin meningkatnya koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi serta instansi vertikal lainnya.
5. Dengan meningkatnya penyebaran informasi tentang pentingnya membayar pajak dan retribusi daerah, hal ini meningkatkan pula kesadaran masyarakat untuk membayar pajak dan retribusi.
6. Adanya perbaikan peraturan sehingga standar operasional pekerjaan OPD lebih jelas dan terarah.

Sedangkan faktor-faktor yang menghambat kinerja keuangan di Tahun 2021 dapat dikemukakan sebagai berikut :

1. Terbatasnya sumber potensi Pendapatan Asli Daerah sehingga peningkatannya diupayakan melalui intensifikasi dan peningkatan kinerja pemungutan oleh petugas.
2. Adanya ketidaksinkronan pedoman pelaksanaan, baik dari Pemerintah Pusat dan Provinsi yang dikeluarkan setelah APBD ditetapkan. Hal ini menghambat pelaksanaan kegiatan karena tidak sesuai dengan Dokumen Perencanaan Anggaran (DPA) SKPD.



7.4 Kebijakan Akuntansi

7.4.1 Entitas Akuntansi/ Entitas Pelaporan Keuangan Daerah

Entitas Akuntansi Pemerintah Kabupaten Lamongan adalah:

1. Dinas Pendidikan
2. Dinas Kesehatan
3. RSUD dr. Soegiri (BLUD)
4. RSUD Ngimbang (BLUD)
5. Dinas PU. Bina Marga
6. Dinas PU. Sumber Daya Air
7. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman
8. Satuan Polisi Pamong Praja
9. Badan Penanggulangan Bencana Daerah
10. Dinas Sosial
11. Dinas Tenaga Kerja
12. Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
13. Dinas Ketahanan Pangan
14. Dinas Lingkungan Hidup
15. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
16. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
17. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
18. Dinas Perhubungan
19. Dinas Komunikasi dan Informasi
20. Dinas Koperasi dan Usaha Mikro
21. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
22. Dinas Pemuda dan Olahraga
23. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
24. Dinas Perpustakaan Daerah
25. Dinas Kearsipan Daerah
26. Dinas Perikanan
27. Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan
28. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
29. Dinas Perindustrian dan Perdagangan
30. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
31. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
32. Badan Pendapatan Daerah



33. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
34. Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah
35. Inspektorat
36. Kecamatan Lamongan
37. Kecamatan Babat
38. Kecamatan Paciran
39. Kecamatan Brondong
40. Kecamatan Turi
41. Kecamatan Pucuk
42. Kecamatan Sukodadi
43. Kecamatan Tikung
44. Kecamatan Deket
45. Kecamatan Kalitengah
46. Kecamatan Kembangbahu
47. Kecamatan Mantup
48. Kecamatan Modo
49. Kecamatan Bluluk
50. Kecamatan Karangbinangun
51. Kecamatan Glagah
52. Kecamatan Ngimbang
53. Kecamatan Sugio
54. Kecamatan Karanggeneng
55. Kecamatan Sambeng
56. Kecamatan Kedungpring
57. Kecamatan Laren
58. Kecamatan Sekaran
59. Kecamatan Sarirejo
60. Kecamatan Sukorame
61. Kecamatan Solokuro
62. Kecamatan Maduran
63. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
64. Sekretariat Daerah
65. Sekretariat DPRD

Pada Tahun 2018, Pemerintah Kabupaten Lamongan telah meningkatkan UPT Puskesmas dibawah Dinas Kesehatan menjadi Pola Pengelolaan Keuangan BLUD. Berdasarkan PSAP



Nomor 13 Tentang Penyajian Laporan Keuangan Badan Layanan Umum PP 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah. Berikut ini entitas pelaporan BLUD Puskesmas :

1. Puskesmas Lamongan
2. Puskesmas Babat
3. Puskesmas Brondong
4. Puskesmas Paciran
5. Puskesmas Bluluk
6. Puskesmas Sukorame
7. Puskesmas Ngimbang
8. Puskesmas Sambeng
9. Puskesmas Mantup
10. Puskesmas Kembangbahu
11. Puskesmas Sugio
12. Puskesmas Kedungpring
13. Puskesmas Dradah
14. Puskesmas Modo
15. Puskesmas Karangpilang
16. Puskesmas Moropelang
17. Puskesmas Sukodadi
18. Puskesmas Sumberaji
19. Puskesmas Pucuk
20. Puskesmas Tikung
21. Puskesmas Dermolemahbang
22. Puskesmas Deket
23. Puskesmas Glagah
24. Puskesmas Karangbinangun
25. Puskesmas Kalitengah
26. Puskesmas Turi
27. Puskesmas Karanggeneng
28. Puskesmas Sekaran
29. Puskesmas Maduran
30. Puskesmas Laren
31. Puskesmas Payaman
32. Puskesmas Tlogosadang
33. Puskesmas Karangkembang



7.4.2 Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Basis akuntansi yang digunakan dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2021 adalah basis akrual untuk pengakuan pendapatan-LO dan beban, maupun pengakuan Aset, kewajiban, dan ekuitas. Basis kas untuk pengakuan pendapatan-LRA, belanja, transfer, dan pembiayaan.

7.4.3 Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Basis pengukuran yang mendasari penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2021 mengacu pada Peraturan Bupati Nomor 90 Tahun 2020 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Lamongan. Basis pengukuran tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Kas dan Setara Kas

a. Definisi

Kas Pemerintah Daerah adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan Pemerintahan. Kas terdiri dari Kas di Kas Daerah, Kas di Bendahara Penerimaan, Kas di Bendahara Pengeluaran dan Kas di Badan Layanan Umum Daerah (BLUD). Saldo simpanan di bank yang dapat dikategorikan sebagai kas adalah saldo simpanan atau rekening di bank yang setiap saat dapat ditarik atau digunakan untuk melakukan pembayaran. Termasuk dalam kategori kas adalah setara kas yaitu investasi jangka pendek yang sangat likuid yang siap dicairkan menjadi kas yang mempunyai masa jatuh tempo yang pendek, yaitu 3 (tiga) bulan atau kurang dari tanggal perolehannya.

Kas Pemerintah Daerah mencakup kas yang dikuasai, dikelola dan di bawah tanggung jawab bendahara umum daerah. Kas Pemerintah Daerah tersebut terdiri dari:

- 1) Saldo rekening kas daerah, yaitu setiap saldo rekening pada bank yang digunakan untuk menampung penerimaan dan pengeluaran Pemerintah Daerah.
- 2) Setara kas, antara lain berupa Surat Utang Negara (SUN) dan Deposito kurang dari 3 bulan, yang dikelola oleh bendahara umum daerah.
- 3) Uang tunai di bendahara umum daerah.

Kas Pemerintah Daerah yang dikuasai dan dibawah tanggung jawab selain bendahara umum daerah terdiri dari:

- 1) Kas di Bendahara Pengeluaran.
- 2) Kas di Bendahara Penerimaan.
- 3) Kas di BLUD.
- 4) Kas Lainnya.



Kas di Bendahara Pengeluaran merupakan kas yang menjadi tanggung jawab/dikelola oleh Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa uang muka kerja (UP/GU/TU) yang belum disetor ke kas daerah per tanggal neraca. Kas di Bendahara Pengeluaran mencakup seluruh saldo rekening di bank dan saldo uang tunai di Bendahara Pengeluaran meliputi, uang logam, uang kertas, dan lain-lain kas, yang termasuk di dalamnya adalah kas yang berasal dari pajak yang dipungut tetapi belum disetorkan.

Kas di Bendahara Penerimaan mencakup seluruh kas, baik itu saldo rekening di bank maupun saldo uang tunai, yang berada di bawah tanggung jawab bendahara penerimaan yang sumbernya berasal dari pelaksanaan tugas Pemerintahan dari bendahara penerimaan yang bersangkutan. Saldo kas ini mencerminkan saldo yang berasal dari pungutan yang sudah diterima oleh bendahara penerimaan dari setoran para wajib pajak yang belum disetorkan ke kas daerah. Akun Kas di Bendahara Penerimaan yang disajikan dalam neraca Pemerintah Daerah harus mencerminkan kas yang sebenarnya sesuai pada tanggal neraca. Apabila terdapat kas dalam valuta asing maka dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca. Meskipun dalam ketentuannya para bendahara penerimaan wajib menyetor seluruh penerimaan dalam waktu 24 jam, namun tidak tertutup kemungkinan terdapat saldo penerimaan yang belum disetorkan dalam rekening bendahara penerimaan.

Kas di BLUD mencakup seluruh kas, baik itu saldo rekening di bank maupun saldo uang tunai, yang berada di bawah tanggung jawab bendahara BLUD yang sumbernya berasal dari pelaksanaan fungsi BLUD.

b. Pengakuan

Kas diakui saat memenuhi definisi kas dan/atau setara kas yaitu ketika kas diterima oleh Bendahara/Rekening Kas Umum Daerah dan pada saat dikeluarkan oleh Bendahara/Rekening Kas Umum Daerah. Selain itu juga, ketika penguasaan dan/atau kepemilikan telah beralih kepada Pemerintah. Kas di jurnal di posisi debet jika bertambah dan di posisi kredit jika berkurang.

c. Pengukuran

Kas dicatat sebesar nilai nominal artinya disajikan sebesar nilai rupiahnya. Apabila terdapat kas dalam valuta asing maka dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.

d. Pengungkapan

Penyajian kas dan setara kas di neraca dan laporan arus kas harus menunjukkan posisi kas pada tanggal laporan keuangan dan menunjukkan asal usul kas.



2. Piutang

a. Definisi

Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) Nomor 1 menjelaskan bahwa Piutang adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada Pemerintah Daerah dan/atau hak Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah. Piutang Pemerintah Daerah diklasifikasikan menjadi dua, yaitu:

- 1) Piutang Jangka Pendek
- 2) Piutang Jangka Panjang

Namun, dalam kebijakan ini, Piutang yang dibicarakan adalah Piutang jangka pendek yaitu jenis Piutang yang diharapkan diterima Pemerintah Daerah dalam waktu 12 bulan sejak tanggal pelaporan. Sedangkan, Piutang Jangka Panjang, yaitu jenis Piutang yang diharapkan pengembaliannya lebih dari 12 bulan setelah tanggal pelaporan. Dimasukkan ke Aset Lainnya.

b. Pengakuan

Pengakuan Piutang yang berasal dari pendapatan daerah, didahului dengan pengakuan terhadap pendapatan yang mempengaruhi Piutang tersebut.

Untuk dapat diakui sebagai Piutang, harus dipenuhi kriteria :

- a. Telah diterbitkan surat keTetapan dan/atau
- b. Telah diterbitkan surat penagihan dan telah dilaksanakan penagihan

Adapun klasifikasi Piutang adalah sebagai berikut:

1. Piutang Pajak Daerah

Pengakuan pendapatan pajak yang menganut sistem *self assessment*, setiap wajib pajak wajib membayar pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan, dengan tidak menggantungkan pada adanya surat ketetapan pajak. Pajak terutang adalah sebesar pajak yang harus dibayar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dan diberitahukan melalui Surat Pemberitahuan yang wajib disampaikan oleh WP ke instansi terkait.

Setelah adanya pengakuan pendapatan, wajib pajak yang bersangkutan wajib melunasinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Terhadap pajak yang belum dilunasi sampai dengan batas waktu yang ditentukan, akan diterbitkan Surat Tagihan Pajak sebagai dasar penagihan pajak. Besarnya Piutang pajak pada Pemerintah menurut ketentuan yang mengatur perpajakan diakui pada saat diterbitkan surat tagihan pajak atau surat ketetapan pajak atau surat keputusan atau surat



pemberitahuan untuk Tahun pajak Tahun 2007 dan Tahun sebelumnya sedangkan untuk Tahun pajak 2008 dan seterusnya pengakuan Piutang dapat dilakukan apabila tidak ada keberatan dari Wajib Pajak.

Suatu pendapatan yang telah memenuhi persyaratan untuk diakui sebagai pendapatan, namun ketetapan kurang bayar dan penagihan akan ditentukan beberapa waktu kemudian maka pendapatan tersebut dapat diakui sebagai Piutang. Penetapan perhitungan taksiran pendapatan dimaksud harus didukung oleh bukti-bukti yang kuat, dan limit waktu pelunasan tidak melebihi satu periode akuntansi berikutnya.

Terhadap Piutang yang penagihannya diserahkan kepada PUPN maka Piutang tersebut Tetap diakui oleh entitas yang memiliki Piutang, yang berarti tidak terjadi pengalihan pengakuan atas Piutang tersebut. Akuntansi menyisihkan 100% Piutang yang diserahkan ke PUPN tersebut.

2. Piutang Retribusi Daerah

Piutang Retribusi diakui apabila satuan kerja telah memberikan pelayanan sesuai dengan tugas dan fungsinya namun belum diterima pembayarannya yang dituangkan dalam bentuk SKRD.

SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya pokok retribusi. Selanjutnya jika sampai tanggal laporan keuangan ada jumlah retribusi yang belum dilunasi, maka akan diterbitkan STRD.

STRD merupakan surat untuk melakukan penagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda. Nilai yang dilaporkan dalam laporan keuangan adalah sebesar nilai yang tercantum dalam STRD.

3. Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan diakui berdasarkan perhitungan hasil investasi yang merupakan bagian Pemerintah yang dituangkan dalam risalah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang disahkan oleh notaris untuk hasil investasi dari Perseroda atau SK Kuasa Pemilik Modal (KPM) untuk hasil investasi dari Perumda yang sampai dengan tanggal pelaporan belum dilakukan pembayaran.



4. Piutang Lain-lain PAD yang Sah

Piutang lain-lain PAD yang Sah dihitung berdasarkan pendapatan yang bersangkutan yang menjadi hak/bagian Pemerintah Daerah yang belum dibayar yang tertuang dalam dokumen tagihan/ketetapan/kontrak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

5. Piutang Transfer

Piutang Transfer jika sudah ada pengakuan terjadi kurang salur transfer dari pemberi (Pemerintah Pusat/Pemerintah Provinsi) yang dapat berupa Peraturan Menteri atau Peraturan Gubernur.

6. Piutang Lainnya

Piutang Lainnya diakui sebagai hasil realisasi Piutang di luar Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran, Bagian Lancar Pinjaman kepada BUMN/BUMD, Bagian Lancar Tuntutan Perbendaharaan, Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi, dan Piutang Pajak.

7. Bagian Lancar Tagihan Jangka Panjang/ Pinjaman Jangka Panjang/Penjualan Angsuran/ Tuntutan Ganti Kerugian Daerah

Bagian lancar tagihan adalah Piutang-piutang jangka panjang yang sebelumnya tercatat pada Aset lainnya karena jatuh temponya sudah dibawah satu Tahun maka harus direklasifikasi ke Piutang jangka pendek pada Aset lancar.

8. Uang Muka

Uang muka diakui pada saat uang masuk ke kas daerah.

c. Pengukuran

Piutang pajak dicatat berdasarkan surat ketetapan pajak yang pembayarannya belum diterima. Dalam penyusunan neraca, surat ketetapan pajak yang pembayarannya belum diterima dicatat sebagai Piutang Pajak sebesar nilai nominal yaitu sebesar nilai rupiah pajak-pajak yang belum dilunasi beserta dengan sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda. Informasi mengenai saldo Piutang pajak dapat diperoleh dari SKPD yang menerbitkan surat ketetapan pajak.

Piutang retribusi diukur sesuai nilai yang tercantum dalam SKRD yang belum dilunasi oleh wajib bayar retribusi.



Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dicatat sebesar nilai yang dituangkan dalam risalah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang disahkan oleh notaris untuk hasil investasi dari Perseroda atau SK Kuasa Pemilik Modal (KPM) untuk hasil investasi dari Perumda yang sampai dengan tanggal pelaporan belum dilakukan pembayaran.

Piutang lain-lain PAD yang Sah dicatat sebesar jumlah pendapatan yang bersangkutan yang menjadi hak/bagian Pemerintah Daerah yang belum dibayar yang tertuang dalam dokumen tagihan/ketetapan/kontrak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Piutang Transfer dicatat sebesar nilai kurang salur transfer dari pemberi (Pemerintah Pusat/Pemerintah Provinsi).

Piutang Lainnya dicatat sebesar nilai nominal yaitu sebesar nilai rupiah Piutang yang belum dilunasi.

Bagian lancar tagihan diukur sebesar nilai tagihan pada saat jatuh tempo pembayaran di bawah satu Tahun sesuai yang tertera di kontrak perjanjian.

Uang Muka diukur sebesar nilai uang yang masuk ke kas daerah.

d. Penyisihan Piutang Tak Tertagih

Tidak semua Piutang dapat direalisasikan karena belum tentu semua wajib bayar dapat melunasi kewajibannya. Oleh karena itu, Pemerintah Daerah perlu mengantisipasi kemungkinan tidak tertagihnya Piutang dengan membuat penyisihan atas Piutang tidak tertagih.

Nilai Piutang di neraca harus terjaga agar nilainya sama dengan nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Agar nilai Piutang tetap menggambarkan nilai bersih yang dapat direalisasikan, maka Piutang-piutang (sebagian atau seluruhnya) yang diperkirakan tidak tertagih perlu dikeluarkan/disisihkan dari akun Piutang. Metode untuk menghitung Piutang yang tidak tertagih adalah metode pencadangan/penyisihan Piutang tidak tertagih (*the allowance method*). Metode ini mengestimasi besarnya Piutang-piutang yang tidak akan tertagih dan kemudian mencatat dan menyajikan nilai estimasi tersebut sebagai penyisihan Piutang tidak tertagih, yang mengurangi nilai Piutang bruto. Beban yang timbul atas pembentukan penyisihan Piutang tidak tertagih tersebut pada akhir periode pelaporan dicatat sebagai beban penyisihan Piutang tidak tertagih dan disajikan pada LO.

Penyisihan Piutang tidak tertagih akan menyesuaikan jumlah Piutang pada neraca menjadi sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Penyisihan Piutang tidak tertagih dibentuk berdasarkan kualitas/umur Piutang. Sesuai Peraturan Bupati



Lamongan Nomor 90 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Lamongan. Berikut adalah klasifikasi Piutang berdasarkan umur jatuh temponya:

Piutang Lancar	≤ 1 Tahun dari tanggal jatuh tempo
Piutang Kurang Lancar	> 1 s.d. ≤ 2 Tahun setelah tanggal jatuh tempo
Piutang Diragukan	> 2 s.d. ≤ 3 Tahun setelah tanggal jatuh tempo
Piutang Macet	> 3 Tahun setelah tanggal jatuh tempo

Besarnya persentase penyisihan Piutang tidak tertagih yang didasarkan pada umur Piutang ditetapkan sebagai berikut:

Piutang Lancar	nilai penyisihan sebesar 0,5%
Piutang Kurang Lancar	nilai penyisihan sebesar 10%
Piutang Diragukan	nilai penyisihan sebesar 50%
Piutang Macet	nilai penyisihan sebesar 100%

Pencatatan penyisihan Piutang dilakukan pada akhir periode pelaporan atau tanggal pelaporan dan dicatat sebesar nilai kotor (bruto). Pelaporan penyisihan Piutang meliputi:

- 1) Beban penyisihan Piutang disajikan dalam LO.
- 2) Penyisihan Piutang tidak tertagih disajikan dalam neraca.

e. Penghapusan Piutang

Piutang Daerah dapat dihapuskan secara bersyarat atau mutlak dari pembukuan Pemerintah Kabupaten Lamongan, kecuali mengenai Piutang Daerah yang cara penyelesaiannya diatur tersendiri dalam Undang-undang. Penghapusan Piutang dibedakan menjadi dua yaitu:

1) Penghapusan Secara Bersyarat

Penghapusan secara bersyarat dilakukan dengan menghapuskan Piutang daerah dari pembukuan Pemerintah Daerah tanpa menghapuskan hak tagih daerah dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2) Penghapusan Secara Mutlak

Penghapusan secara mutlak dilakukan dengan menghapuskan hak tagih daerah dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penghapusan secara bersyarat dan secara mutlak sepanjang menyangkut Piutang daerah ditetapkan oleh:

- a) Bupati untuk jumlah sampai dengan Rp5.000.000.000,00.
- b) Bupati dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk jumlah lebih dari Rp5.000.000.000,00.

Piutang Daerah yang akan dihapuskan secara bersyarat dan secara mutlak diusulkan oleh SKPKD yang berpiutang kepada Bupati setelah mendapat pertimbangan dari Kantor Wilayah



Direktorat Jenderal Piutang dan Lelang Negara yang wilayah kerjanya meliputi wilayah kerja Bupati yang bersangkutan.

f. Pengungkapan

Piutang disajikan pada pos Aset lancar di neraca menurut jenis-jenis Piutang. Penyajian Piutang dalam mata uang asing pada neraca menggunakan kurs tengah Bank Sentral pada tanggal pelaporan. Selisih pos Piutang dalam mata uang asing antara tanggal transaksi dan tanggal neraca dicatat sebagai kenaikan atau penurunan ekuitas periode berjalan.

Penyisihan Piutang tidak tertagih disajikan tersendiri dalam neraca dan sebagai pengurang atas jumlah Piutang. Pengungkapan Piutang di CaLK setidaknya memuat beberapa informasi dibawah ini:

- a. Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam penilaian, pengakuan, dan pengukuran Piutang.
- b. Rincian jenis, dan saldo menurut kualitas Piutang.
- c. Perhitungan penyisihan Piutang tidak tertagih.
- d. Penjelasan atas penyelesaian Piutang.
- e. Barang jaminan atau barang sitaan, bila ada.
- f. Informasi tentang Piutang Pajak yang masih dalam upaya hukum (sengketa) oleh Wajib Pajak, bila ada.
- g. Penjelasan atas penyelesaian Piutang (tindakan penagihan), khususnya untuk Wajib Pajak dengan Piutang pajak yang signifikan dan material.

3. Persediaan

a. Definisi

Persediaan adalah Aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional Pemerintah Daerah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Persediaan merupakan Aset yang berupa:

- 1) Barang atau perlengkapan (*supplies*) yang digunakan dalam rangka kegiatan operasional Pemerintah Daerah.
- 2) Bahan atau perlengkapan (*supplies*) yang digunakan dalam proses produksi.
- 3) Barang dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat.
- 4) Barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat dalam rangka kegiatan Pemerintah Daerah.

Adapun beberapa jenis persediaan, yaitu:

- 1) Persediaan berdasarkan sifat pemakaiannya terdiri dari:
 - a) Barang habis pakai.



- b) Barang tak habis pakai.
- c) Barang bekas dipakai.
- 2) Persediaan berdasarkan bentuk dan jenisnya, terdiri dari:
 - a) Barang konsumsi.
 - b) Amunisi.
 - c) Bahan untuk pemeliharaan.
 - d) Suku cadang.
 - e) Persediaan untuk tujuan strategis/berjaga-jaga.
 - f) Pita cukai dan leges.
 - g) Bahan baku.
 - h) Barang dalam proses/setengah jadi.
 - i) Semua pengadaan barang yang akan diserahkan pada masyarakat baik berupa Bangunan, Peralatan dan Mesin, Jalan, Irigasi dan Jaringan, dan Aset Tetap Lainnya.

b. Pengakuan

Persediaan diakui pada saat:

- 1) Potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh Pemerintah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal. Biaya tersebut didukung oleh bukti/dokumen yang dapat diverifikasi dan di dalamnya terdapat elemen harga barang persediaan sehingga dapat diverifikasi dan bersifat netral.
- 2) Diterima atau hak kepemilikannya dan/atau penguasaannya berpindah. Dokumen sumber yang digunakan sebagai pengakuan perolehan persediaan adalah faktur, kuitansi, atau Berita Acara Serah Terima (BAST).

Persediaan dicatat menggunakan metode periodik, yaitu pencatatan persediaan dilakukan setiap akhir Tahun berdasarkan sisa persediaan dalam hasil inventarisasi secara fisik (*stock opname*). Pencatatan barang persediaan dilakukan berdasarkan satuan barang yang lazim dipergunakan untuk masing-masing jenis barang atau satuan barang lain yang dianggap paling memadai dalam pertimbangan materialitas dan pengendalian pencatatan. Khusus untuk Persediaan Farmasi dan obat-obatan menggunakan metode perpetual.

Pada akhir periode pelaporan, catatan persediaan disesuaikan dengan hasil inventarisasi secara fisik (*stock opname*). Inventarisasi fisik dilakukan atas barang yang belum dipakai, baik yang masih berada di gudang/tempat penyimpanan maupun persediaan yang berada di unit pengguna. Persediaan dalam kondisi rusak atau usang tidak dilaporkan dalam neraca, Tetapi diungkapkan dalam CaLK.



c. Pengukuran

Persediaan disajikan sebesar:

- 1) Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian.
Biaya perolehan persediaan hanya meliputi harga pembelian.
- 2) Biaya standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri.
Biaya standar persediaan meliputi biaya langsung yang terkait dengan persediaan yang diproduksi dan biaya tidak langsung yang dialokasikan secara sistematis berdasarkan ukuran-ukuran yang digunakan pada saat penyusunan rencana kerja dan Anggaran.
- 3) Nilai wajar apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi atau rampas.

Persediaan hewan dan tanaman yang dikembangbiakkan dinilai dengan menggunakan nilai wajar. Harga/nilai wajar persediaan meliputi nilai tukar Aset atau penyelesaian kewajiban antar pihak yang memahami dan berkeinginan melakukan transaksi wajar. Persediaan yang dimaksudkan untuk diserahkan kepada masyarakat, biaya perolehannya meliputi harga pembelian serta biaya langsung yang dapat dibebankan pada perolehan persediaan tersebut.

Akuntansi Persediaan, persediaan dapat dinilai dengan menggunakan metode *FIFO* (barang yang masuk terlebih dahulu dianggap yang pertama kali keluar) maka saldo persediaan dihitung berdasarkan harga perolehan persediaan terakhir. Untuk unit persediaan yang nilainya tidak material dan bermacam-macam jenis maka saldo persediaan dihitung berdasarkan harga perolehan terakhir.

Untuk kebutuhan konsolidasi pelaporan keuangan Pemerintah Pusat, dari ketiga metode tersebut, digunakan metode *FIFO* dalam pencatatan barang persediaan pada entitas akuntansi dan pelaporan di lingkungan Pemerintah Pusat. Khusus dalam penyajian beban persediaan pada Laporan Operasional, Beban Persediaan dicatat sebesar pemakaian persediaan (*use of goods*).

d. Pengungkapan

Persediaan disajikan di neraca pada bagian Aset lancar. Persediaan diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan berupa:

- 1) Kebijakan akuntansi Pemerintah Daerah yang digunakan dalam pengukuran persediaan;
- 2) Penjelasan lebih lanjut persediaan seperti barang atau perlengkapan yang digunakan dalam pelayanan masyarakat, barang atau perlengkapan yang digunakan dalam proses produksi, barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat, dan barang yang masih dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat;
- 3) Penjelasan atas selisih antara pencatatan dengan hasil inventarisasi fisik dan jenis, jumlah, dan nilai persediaan dalam kondisi rusak atau usang.



4. Investasi

a. Definisi

Investasi adalah Aset yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomi seperti bunga, dividen dan *royalti*, atau manfaat sosial, sehingga dapat meningkatkan kemampuan Pemerintah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Investasi Pemerintah Daerah terbagi menjadi dua yaitu:

1) Investasi jangka pendek

Investasi jangka pendek adalah investasi yang dapat segera dicairkan dan dimaksudkan untuk dimiliki selama 12 bulan atau kurang. Karakteristik investasi jangka pendek adalah:

- a) Dapat segera diperjualbelikan/dicairkan.
- b) Investasi tersebut ditujukan dalam rangka manajemen kas.
- c) Berisiko rendah.

Investasi jangka pendek, terdiri dari:

- a) Deposito berjangka waktu tiga sampai 12 bulan dan atau yang dapat diperpanjang secara otomatis (*revolving deposits*);
- b) Pembelian Surat Berharga Negara (SBN) jangka pendek dan Sertifikat Bank Indonesia (SBI) oleh Pemerintah pusat.

2) Investasi jangka panjang

Investasi jangka panjang adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki lebih dari 12 bulan.

Investasi jangka panjang menurut sifat penanaman investasi dibagi menjadi dua:

a) Investasi Permanen

Investasi Permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan, artinya investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki terus menerus tanpa ada niat untuk memperjualbelikan atau menarik kembali. Investasi permanen meliputi:

- (1) Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada perusahaan negara/daerah/internasional dan badan lainnya.
- (2) Investasi permanen lainnya yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Lamongan untuk menghasilkan pendapatan atau meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

b) Investasi Non Permanen

Investasi Non Permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan, artinya kepemilikan investasi yang berjangka waktu lebih dari 12 bulan, dimaksudkan untuk tidak dimiliki terus menerus atau ada niat untuk memperjualbelikan atau menarik kembali. Investasi Non Permanen meliputi:



- (1) Pembelian obligasi atau surat utang jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki sampai dengan tanggal jatuh temponya oleh Pemerintah Kabupaten Lamongan.
- (2) Penanaman modal dalam proyek pembangunan yang dapat dialihkan kepada pihak ketiga.
- (3) Dana yang disisihkan Pemerintah Kabupaten Lamongan dalam rangka pelayanan masyarakat seperti bantuan modal kerja secara bergulir kepada kelompok masyarakat.
- (4) Investasi Non Permanen lainnya, yang sifatnya tidak dimaksudkan untuk dimiliki Pemerintah secara berkelanjutan, seperti penyertaan modal yang dimaksudkan untuk penyehatan/penyelamatan perekonomian.

b. Pengakuan

Investasi dapat diakui sebagai investasi apabila memenuhi salah satu kriteria:

- 1) Kemungkinan manfaat ekonomi dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa yang akan datang atas suatu investasi tersebut dapat diperoleh Pemerintah.
- 2) Nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara memadai (*reliable*).

Pengeluaran untuk perolehan investasi jangka pendek diakui sebagai pengeluaran kas Pemerintah Daerah dan tidak dilaporkan sebagai belanja atau pun pengeluaran pembiayaan dalam LRA. Apabila dalam pelepasan/penjualan investasi jangka pendek terdapat kenaikan atau penurunan nilai dari harga perolehan, maka selisihnya diakui sebagai penambah atau pengurang SILPA dan sebagai keuntungan atau kerugian pada LO Pemerintah Daerah.

Keuntungan diakui pada saat harga pelepasan/penjualan (setelah dikurangi biaya penjualan) lebih tinggi dari harga perolehan, dan kerugian diakui pada saat harga pelepasan/penjualan (setelah dikurangi biaya penjualan) lebih rendah dari harga perolehan.

Pengeluaran kas dalam rangka perolehan investasi jangka panjang diakui sebagai pengeluaran pembiayaan. Sedangkan penerimaan kas atas pelepasan/penjualan investasi jangka panjang diakui sebagai penerimaan pembiayaan. Penerimaan dan pengeluaran pembiayaan disajikan dalam LRA. Apabila pada saat pelepasan/penjualan investasi terjadi perbedaan antara hasil pelepasan investasi dengan nilai tercatatnya maka perbedaan tersebut harus dibebankan atau dikreditkan kepada keuntungan/kerugian pelepasan investasi yang disajikan dalam LO.

Hasil investasi seperti dividen tunai (*cash dividend*) dan bunga diakui sebagai pendapatan, baik pada LRA maupun LO. Sedangkan hasil investasi berupa dividen saham (*stock dividend*), maka bentuk pengakuannya adalah:



- 1) Apabila metode pencatatan yang digunakan adalah metode biaya, maka deviden saham diakui sebagai pendapatan LO, namun tidak diakui sebagai pendapatan LRA.
- 2) Apabila metode pencatatan yang digunakan adalah metode ekuitas, maka deviden saham tidak diakui sebagai pendapatan baik pada LRA maupun LO.

c. Pengukuran

Pengukuran untuk investasi jangka pendek adalah sebagai berikut:

- 1) Beberapa jenis investasi, terdapat pasar aktif yang dapat membentuk nilai pasar. Untuk jenis investasi yang seperti ini, nilai pasar dipergunakan sebagai dasar penerapan nilai wajar. Sedangkan untuk investasi yang tidak memiliki pasar yang aktif dapat dipergunakan nilai nominal, nilai tercatat atau nilai wajar lainnya.
- 2) Investasi jangka pendek dalam bentuk surat berharga, misalnya saham dan obligasi jangka pendek (efek), dicatat sebesar biaya perolehan. Biaya perolehan investasi meliputi harga transaksi investasi itu sendiri ditambah dengan komisi perantara jual beli, jasa bank, dan biaya lainnya yang timbul dalam rangka perolehan investasi tersebut.
- 3) Apabila investasi dalam bentuk surat berharga diperoleh tanpa biaya perolehan, maka investasi dinilai berdasarkan nilai wajar investasi pada tanggal perolehannya yaitu sebesar harga pasar. Apabila tidak ada nilai wajar, maka investasi dinilai berdasarkan nilai wajar Aset lain yang diserahkan untuk memperoleh investasi tersebut. Disamping itu, apabila surat berharga yang diperoleh dari hibah yang tidak memiliki nilai pasar maka dinilai berdasarkan hasil penilaian sesuai ketentuan.
- 4) Investasi jangka pendek dalam bentuk non saham, misalnya dalam bentuk deposito jangka pendek dicatat sebesar nilai nominal deposito tersebut.
- 5) Investasi jangka pendek dalam mata uang asing disajikan pada neraca dalam mata uang rupiah sebesar kurs tengah bank sentral pada tanggal pelaporan.

Sedangkan pengukuran untuk investasi jangka panjang terdapat tiga metode yang digunakan oleh Pemerintah Daerah. Adapun ketiga metode itu adalah:

1) Metode biaya

Metode biaya adalah suatu metode akuntansi yang mencatat nilai investasi berdasarkan biaya perolehan.

Metode biaya diterapkan untuk:

- a) Investasi permanen dengan kepemilikan Pemerintah Daerah kurang dari 20%. Penghasilan atas investasi tersebut diakui sebesar bagian hasil yang diterima dan tidak mempengaruhi besarnya investasi pada badan usaha/hukum yang terkait. Pada metode ini, bagian laba berupa dividen tunai yang diperoleh Pemerintah Daerah dicatat sebagai



pendapatan hasil investasi. Sedangkan dividen dalam bentuk saham diakui sebagai penambah nilai investasi Pemerintah.

- b) Investasi non permanen dalam bentuk obligasi atau surat utang jangka panjang dan investasi yang tidak dimaksudkan untuk dimiliki berkelanjutan.
- c) Investasi non permanen dalam bentuk penanaman modal di proyek-proyek pembangunan Pemerintah Daerah, seperti proyek Perkebunan Inti Rakyat (PIR). Biaya perolehan yang dimaksud adalah biaya pembangunan termasuk biaya yang dikeluarkan untuk perencanaan dan biaya lain yang dikeluarkan dalam rangka penyelesaian proyek sampai proyek tersebut diserahkan ke pihak ketiga.

2) Metode ekuitas

Metode ekuitas adalah suatu metode akuntansi yang mencatat nilai investasi awal berdasarkan biaya perolehan. Biaya perolehan dimaksud meliputi harga transaksi investasi itu sendiri ditambah biaya lain yang timbul dalam rangka perolehan investasi tersebut.

- a) Metode ekuitas digunakan jika kepemilikan investasi Pemerintah Daerah 20% sampai 50%, atau kepemilikan kurang dari 20% Tetapi memiliki pengaruh yang signifikan, dan berlaku juga pada kepemilikan lebih dari 50%.
- b) Investasi awal dicatat sebesar biaya perolehan dan ditambah atau dikurangi sebesar bagian laba atau rugi Pemerintah setelah tanggal perolehan. Pemerintah Daerah mengakui adanya kenaikan/penurunan nilai investasi sehubungan dengan adanya laba/rugi perusahaan secara proporsional sesuai dengan persentase kepemilikan sahamnya. Penerimaan dividen saham dicatat sebagai pendapatan.
- c) Laba berupa dividen tunai yang diperoleh Pemerintah Daerah dicatat sebagai pendapatan hasil investasi dan mengurangi nilai investasi Pemerintah. Sedangkan untuk dividen dalam bentuk saham yang diterima tidak mempengaruhi nilai investasi Pemerintah.
- d) Penyesuaian terhadap nilai investasi juga diperlukan untuk mengubah porsi kepemilikan investasi Pemerintah Daerah, misalnya adanya perubahan yang timbul akibat pengaruh valuta asing serta revaluasi Aset Tetap.

3) Metode nilai bersih yang dapat direalisasikan

Metode nilai bersih yang direalisasikan digunakan jika kepemilikan investasi Pemerintah Daerah bersifat nonpermanen. Metode ini digunakan terutama untuk kepemilikan yang akan dilepas/dijual dalam jangka waktu dekat. Apabila investasi jangka panjang diperoleh dari pertukaran Aset Pemerintah, maka nilai investasi yang diperoleh Pemerintah Daerah adalah



sebesar biaya perolehan, atau nilai wajar investasi tersebut jika harga perolehannya tidak ada.

Pengukuran investasi non permanen di neraca berdasarkan nilai yang dapat direalisasikan, dilaksanakan dengan mengurangi nilai investasi non permanen diragukan tertagih/direalisasikan dari nilai awal investasi yang dicatat sebesar harga perolehan. Investasi non permanen dapat dihapuskan jika investasi tersebut benar-benar sudah tidak tertagih/direalisasikan dan penghapusannya mengikuti ketentuan yang berlaku.

Penyisihan Investasi Non Permanen tidak tertagih akan menyesuaikan jumlah Investasi Non Permanen pada neraca menjadi sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Penyisihan Investasi Non Permanen tidak tertagih dibentuk berdasarkan kualitas/umur Investasi Non Permanen berdasarkan Peraturan Bupati Lamongan Nomor 90 Tahun 2020 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Lamongan. Berikut adalah klasifikasi Investasi Non Permanen berdasarkan umur jatuh temponya:

Lancar	≤ 1Tahun dari tanggal jatuh tempo
Kurang Lancar	> 1s.d.≤2 Tahun setelah tanggal jatuh tempo
Diragukan	> 2 s.d.≤3 Tahun setelah tanggal jatuh tempo
Macet	> 3Tahun setelah tanggal jatuh tempo

Besarnya persentase penyisihan Investasi Non Permanen tidak tertagih yang didasarkan pada umurnya ditetapkan sebagai berikut:

Lancar	nilai penyisihan sebesar 0,5%
Kurang Lancar	nilai penyisihan sebesar 10%
Diragukan	nilai penyisihan sebesar 50%
Macet	nilai penyisihan sebesar 100%

Pencatatan penyisihan Investasi Non Permanen dilakukan pada akhir periode pelaporan atau tanggal pelaporan dan dicatat sebesar nilai kotor (bruto). Pelaporan penyisihan Investasi Non Permanen meliputi:

- Beban penyisihan Investasi Non Permanen disajikan dalam LO.
- Penyisihan Investasi Non Permanen tidak tertagih disajikan dalam neraca.

Harga perolehan investasi dalam valuta asing harus dinyatakan dalam rupiah dengan menggunakan nilai tukar (kurs tengah bank sentral) yang berlaku pada tanggal transaksi dan pada neraca dinyatakan pada tanggal pelaporan. Selisih yang dihasilkan antara tanggal perolehan investasi dan pelaporan disajikan sebagai selisih kurs pada neraca.



d. Pengungkapan

Investasi jangka pendek disajikan pada pos Aset lancar di neraca. Sedangkan hasil dari investasi, seperti bunga, diakui sebagai pendapatan dan disajikan pada LRA dan LO. Transaksi pengeluaran kas untuk perolehan investasi jangka pendek dicatat sebagai reklasifikasikan menjadi investasi jangka pendek oleh BUD dan tidak dilaporkan dalam LRA. Keuntungan atau kerugian saat pelepasan investasi jangka pendek disajikan dalam LO dan sebagai penyesuaian SiLPA pada LRA.

Pada LAK, investasi jangka pendek disajikan sebagai bagian tersendiri di luar 4 (empat) aktivitas yang ada dalam LAK, dan atas selisih harga penjualan/pelepasan dan harga perolehan atas investasi jangka pendek disajikan sebagai penyesuaian terhadap Kas.

Hal-hal lain yang harus diungkapkan dalam laporan keuangan Pemerintah Daerah berkaitan dengan investasi jangka pendek, antara lain:

- 1) Kebijakan akuntansi Pemerintah Daerah untuk penentuan nilai investasi jangka pendek.
- 2) Jenis-jenis investasi.
- 3) Perubahan harga pasar.
- 4) Penurunan nilai investasi yang signifikan dan penyebab penurunan tersebut.
- 5) Investasi yang dinilai dengan nilai wajar dan alasan penerapannya.
- 6) Perubahan pos investasi.

Sedangkan untuk investasi jangka panjang disajikan pada neraca menurut jenisnya, baik yang bersifat non permanen maupun yang bersifat permanen. Investasi non permanen yang diragukan tertagih/terrealisasi disajikan sebagai pengurang investasi jangka panjang non permanen. Investasi non permanen yang akan jatuh tempo dalam waktu kurang dari 12 bulan setelah tanggal pelaporan direklasifikasi menjadi bagian lancar investasi non permanen pada Aset lancar. Hasil dari investasi, seperti bunga dan dividen, diakui sebagai pendapatan dan disajikan pada LRA dan LO. Apabila terdapat hasil investasi yang masih terutang disajikan sebagai Piutang pada neraca.

Selain itu, hal-hal yang harus diungkapkan dalam laporan keuangan Pemerintah Daerah berkaitan dengan investasi Pemerintah, antara lain:

- 1) Kebijakan akuntansi Pemerintah Daerah untuk penentuan nilai investasi.
- 2) Jenis-jenis investasi, investasi permanen dan non permanen.
- 3) Perubahan harga pasar baik investasi jangka pendek maupun investasi jangka panjang.
- 4) Penurunan nilai investasi yang signifikan dan penyebab penurunan tersebut.
- 5) Investasi yang dinilai dengan nilai wajar dan alasan penerapannya.
- 6) Perubahan pos investasi.
- 7) Penjelasan perhitungan penyisihan atas investasi non permanen.



5. Aset Tetap

a. Definisi

Aset Tetap adalah Aset berwujud yang memiliki masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan, atau mempunyai maksud untuk digunakan dalam kegiatan Pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.

Klasifikasi Aset Tetap adalah sebagai berikut:

1) Tanah

Tanah dimaksud sebagai Aset Tetap adalah tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

2) Peralatan dan Mesin

Peralatan dan mesin yang termasuk Aset Tetap mencakup mesin-mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan (memenuhi batasan nilai satuan minimal kapitalisasi) dan masa manfaatnya lebih dari 12 bulan dan dalam kondisi siap pakai.

3) Gedung dan Bangunan

Gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap pakai.

4) Jalan, Irigasi dan Jaringan

Jalan, irigasi dan jaringan yang termasuk Aset Tetap adalah jalan, irigasi dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai dan dalam kondisi siap dipakai. Jalan, irigasi dan jaringan tersebut, selain digunakan dalam kegiatan Pemerintah, juga dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Jalan, irigasi dan jaringan yang tidak dimanfaatkan oleh masyarakat umum diklasifikasikan sebagai Aset yang menambah nilai Aset Tetap tempat melekatnya jalan, irigasi atau jaringan dimaksud.

5) Aset Tetap Lainnya

Aset Tetap Lainnya mencakup Aset Tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok Aset Tetap di atas, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional Pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.

6) Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP)

Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) mencakup Aset Tetap yang sedang dalam proses pembangunan namun pada tanggal pelaporan keuangan belum selesai seluruhnya.



b. Pengakuan

Aset Tetap diakui pada saat:

- 1) Manfaat ekonomi masa depan dapat diperoleh.
- 2) Terjadi perpindahan kepemilikan dan/atau penguasaan secara hukum.
- 3) Nilainya dapat diukur secara handal.

Aset diakui sebagai Aset Tetap jika memenuhi kriteria sebagai berikut:

- 1) Berwujud.
- 2) Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan.
- 3) Biaya perolehan Aset dapat diukur secara handal.
- 4) Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan serta tidak untuk dijual.
- 5) Biaya perolehan Aset sama dengan atau melebihi batasan minimal kapitalisasi Aset Tetap yang telah ditetapkan.

Batasan minimal kapitalisasi Aset Tetap Pemerintah Daerah ditetapkan seperti pada tabel berikut:

Tabel 7. Batasan Minimal Kapitalisasi Aset Tetap Pemerintah Daerah

(dalam Rupiah)

No.	Uraian	Jumlah
1	Peralatan dan Mesin	
	a. Alat-Besar	3.000.000,00
	b. Alat-Alat Angkutan	1.000.000,00
	c. Alat-Alat Bengkel Dan Alat Ukur	250.000,00
	d. Alat-Alat Pertanian/Perternakan	250.000,00
	e. Alat-Alat Kantor Dan Rumah Tangga	500.000,00
	f. Alat-Alat Studio Dan Komunikasi	250.000,00
	g. Alat-Alat Kedokteran	250.000,00
	h. Alat-Alat Laboratorium	500.000,00
	i. Alat-Alat Keamanan	250.000,00
2	Gedung dan Bangunan	
	a. Bangunan Gedung	30.000.000,00
	b. Bangunan Monumen	500.000,00
3	Jalan, Irigasi dan Jaringan	
	a. Bangunan Air	20.000.000,00
	b. Instalasi	1.000.000,00
4	Aset Tetap Lainnya	
a. Hewan Ternak dan Tumbuhan	1.000.000,00	

Pengakuan atas Aset Tetap berdasarkan jenis transaksinya, antara lain perolehan, pengembangan, pengurangan serta penghentian dan pelepasan.

- 1) Perolehan adalah suatu transaksi perolehan Aset Tetap sampai dengan Aset tersebut dalam kondisi siap digunakan.



- 2) Pengembangan adalah suatu transaksi peningkatan nilai Aset Tetap yang berakibat pada peningkatan masa manfaat, peningkatan efisiensi, peningkatan kapasitas, mutu produksi dan kinerja dan/atau penurunan biaya pengoperasian.
- 3) Pengurangan adalah suatu transaksi penurunan nilai Aset Tetap dikarenakan berkurangnya volume/nilai Aset Tetap tersebut atau dikarenakan penyusutan.
- 4) Penghentian dan pelepasan adalah suatu transaksi penghentian dari penggunaan aktif atau penghentian permanen suatu Aset Tetap.

c. Pengukuran

Aset Tetap dinilai dengan biaya perolehan. Biaya perolehan merupakan jumlah kas atau setara kas yang telah dan yang masih harus dibayarkan atau nilai wajar imbalan lain yang telah dan yang masih harus diberikan untuk memperoleh suatu Aset pada saat perolehan atau konstruksi sampai dengan Aset tersebut dalam kondisi dan tempat yang siap untuk dipergunakan.

Apabila biaya perolehan suatu Aset adalah tanpa nilai atau tidak dapat diidentifikasi, maka nilai Aset Tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan. Nilai wajar adalah nilai tukar Aset atau penyelesaian kewajiban antar pihak yang memahami dan berkeinginan untuk melakukan transaksi wajar. Nilai wajar digunakan untuk mencatat Aset Tetap yang bersumber dari donasi/hibah atau rampasan/sitaan yang tidak diketahui nilai perolehannya.

Suatu Aset dapat juga diperoleh dari bonus pembelian, contohnya beli tiga gratis satu. Atas Aset hasil dari bonus tersebut biaya perolehan Aset adalah nilai wajar Aset tersebut pada tanggal perolehannya.

Beberapa hal yang perlu diperhatikan terkait dengan pengukuran Aset Tetap adalah sebagai berikut :

1) Komponen Biaya Perolehan

Biaya perolehan suatu Aset Tetap terdiri dari harga belinya atau konstruksinya, termasuk bea impor dan setiap biaya yang dapat distribusikan secara langsung dalam membawa Aset tersebut ke kondisi yang membuat Aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan. Apabila terdapat potongan harga (diskon) dan rabat, maka harus dikurangkan dari harga pembelian.

Contoh biaya yang secara langsung dapat dihubungkan/distribusikan secara langsung dengan Aset adalah sebagai berikut:

- a) biaya persiapan tempat.
- b) biaya pengiriman awal (*initial delivery*) dan biaya simpan dan bongkar muat (*handling cost*).



- c) biaya pemasangan (*installation cost*).
- d) biaya profesional seperti arsitek dan insinyur.
- e) biaya konstruksi.
- f) biaya pengujian Aset untuk menguji apakah Aset telah berfungsi dengan benar (*testing cost*).
- g) biaya kepanitiaan.
- h) biaya *Feasibility Study* (FS) dan *Detail Engeneering Design* (DED).
- i) dan seterusnya.

Biaya perolehan dari masing-masing Aset Tetap yang diperoleh secara gabungan ditentukan dengan mengalokasikan harga gabungan tersebut berdasarkan perbandingan nilai wajar masing-masing Aset yang bersangkutan.

Untuk Aset Tetap yang dibangun dengan cara swakelola, biaya perolehannya meliputi biaya langsung untuk tenaga kerja, bahan baku dan biaya tidak langsung termasuk biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan dan semua biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan Aset Tetap tersebut.

Pengukuran Aset Tetap harus memperhatikan kebijakan Pemerintah Daerah mengenai ketentuan nilai satuan minimum kapitalisasi Aset Tetap. Jika nilai perolehan Aset Tetap di bawah nilai satuan minimum kapitalisasi maka Aset tersebut tidak dapat diakui dan disajikan sebagai Aset Tetap, namun Tetap diungkapkan dalam CaLK dan Catatan atas Laporan Barang Milik Daerah Pemerintah Daerah.

Sedangkan dalam hal Aset Tetap berupa tanah, jalan, irigasi dan jaringan tidak ada nilai satuan minimum kapitalisasi, jadi berapapun nilainya akan dikapitalisasi.

2) Pengeluaran Setelah Tanggal Perolehan

Pengeluaran setelah perolehan awal suatu Aset Tetap yang memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomi di masa yang akan datang dalam bentuk kapasitas, mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja, harus ditambahkan pada nilai tercatat Aset yang bersangkutan. Istilah untuk menyebutkan penambahan tersebut adalah kapitalisasi.

Pemerintah Daerah dalam Kebijakan Akuntansi ini menetapkan batasan minimal jumlah biaya yang dikapitalisasi (*capitalization thresholds*) dan bersifat seragam untuk seluruh entitas akuntansi/entitas pelaporan di lingkungan Pemerintah Daerah. Batasan minimal jumlah biaya yang harus dikapitalisasi (*capitalization thresholds*) tersebut diterapkan secara konsisten dan akan diungkapkan dalam CaLK.

Pengeluaran setelah perolehan awal suatu Aset Tetap hanya dapat dikapitalisasikan pada nilai Aset jika memenuhi persyaratan sebagai berikut:



- a) Pengeluaran tersebut menambah efisiensi.
- b) Pengeluaran tersebut memperpanjang umur Aset.
- c) Pengeluaran tersebut meningkatkan kapasitas, kualitas dan volume Aset.
- d) Pengeluaran tersebut meningkatkan kapasitas atau mutu produksi.
- e) Pengeluaran tersebut memenuhi batasan minimal nilai kapitalisasi Aset Tetap/Aset Lainnya.

Terkait dengan penambahan masa manfaat Aset Tetap akibat pengeluaran setelah tanggal perolehan diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 90 Tahun 2020 dan Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2016.

Pengeluaran lainnya yang timbul setelah perolehan awal (selain pengeluaran yang memberi nilai manfaat tersebut) diakui sebagai beban pengeluaran (*expenses*) pada periode dimana beban pengeluaran tersebut terjadi.

Beban yang dikeluarkan untuk perbaikan atau pemeliharaan Aset Tetap yang ditujukan untuk memulihkan atau mempertahankan *economic benefit* atau potensi *service* atas Aset dimaksud dari performa standar yang diharapkan diperlakukan sebagai beban pada saat dikeluarkan/terjadi.

3) Pemeliharaan

Suatu pengeluaran pemeliharaan akan diperlakukan sebagai belanja modal (dikapitalisasi menjadi Aset Tetap) jika memenuhi kriteria di bawah ini:

- a) Manfaat ekonomi atas barang/Aset Tetap yang dipelihara:
 - Bertambah ekonomis/efisien, dan/atau
 - Bertambah masa manfaat, dan/atau
 - Bertambah volume, dan/atau
 - Bertambah kapasitas produksinya
- b) Nilai rupiah pengeluaran belanja pemeliharaan tersebut melebihi batasan minimal jumlah biaya yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah. Batas minimal nilai kapitalisasi biaya pemeliharaan adalah sebesar Rp30.000.000,00.

Sedangkan jika biaya pemeliharaan yang dikeluarkan tidak memenuhi kedua kriteria di atas maka biaya pemeliharaan diakui sebagai beban Pemerintah Daerah dan tidak mempengaruhi nilai Aset Tetap. Misalnya biaya pemeliharaan gedung dan bangunan memenuhi kriteria Nomor 1 namun biaya pemeliharaan tersebut tidak melebihi batas minimal biaya pemeliharaan yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah, maka atas biaya tersebut Pemerintah mengakuinya sebagai beban begitupun sebaliknya.



4) Pertukaran

Suatu Aset dapat diperoleh melalui pertukaran suatu Aset atau sebagian Aset yang tidak serupa dan memiliki nilai wajar yang tidak sama. Biaya perolehan Aset tersebut diukur dengan nilai wajar Aset yang dilepas dan disesuaikan dengan jumlah kas atau setara kas lainnya yang ditransfer/diserahkan.

Suatu Aset Tetap yang diperoleh melalui pertukaran atas suatu Aset yang serupa, memiliki masa manfaat dan nilai wajar yang serupa dicatat sebesar nilai tercatat Aset tersebut dan tidak ada keuntungan dan kerugian yang diakui atas transaksi tersebut. Hal ini juga berlaku untuk keadaan dimana suatu Aset dilepas dan ditukar dengan kepemilikan Aset yang serupa.

Dalam hal Aset yang diperoleh memiliki nilai wajar yang sama dengan Aset yang dilepas namun demikian terdapat indikasi dari nilai wajar Aset yang diterima bahwa Aset tersebut masih harus dilakukan perbaikan untuk membawa Aset dalam kondisi bekerja seperti yang diharapkan, maka biaya perolehan yang diakui adalah sebesar nilai Aset yang dilepas dan disesuaikan dengan jumlah kas yang harus dikeluarkan untuk perbaikan Aset tersebut.

Aset Tetap hasil pertukaran bisa diakui apabila kekuasaan atas Aset telah berpindah dan nilai perolehan Aset hasil pertukaran tersebut dapat diukur dengan andal.

5) Penyusutan

Penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu Aset Tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat Aset yang bersangkutan. Nilai penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai pengurang nilai tercatat Aset Tetap dalam neraca dan beban penyusutan dalam laporan operasional. Seluruh Aset Tetap kecuali tanah dan konstruksi dalam pengerjaan disusutkan sesuai dengan sifat dan karakteristik Aset tersebut.

Aset Tetap Lainnya berupa hewan, tanaman, buku perpustakaan tidak dilakukan penyusutan secara periodik, melainkan diterapkan penghapusan pada saat Aset Tetap lainnya tersebut sudah tidak dapat digunakan atau mati.

Ada beberapa faktor yang perlu dipertimbangkan dalam menentukan umur manfaat suatu Aset Tetap, yaitu:

- a) Ekspektasi pemakaian Aset oleh entitas. Pengukuran pemakaian mengikuti ekspektasi kapasitas Aset atau *output* fisik yang dihasilkan.
- b) Ekspektasi tingkat keausan atau kerusakan Aset tergantung pada faktor-faktor operasional seperti jumlah pemakaian dan program perbaikan dan pemeliharaan yang diadakan dan perawatan dan perbaikan Aset ketika tidak dipakai (*idle*).



- c) Keausan teknis yang diakibatkan oleh perubahan atau kenaikan produksi atau dari perubahan permintaan pasar atas produk atau *output* servis dari suatu Aset.
- d) Ketentuan hukum atau batasan sejenis lainnya atas pemakaian Aset, seperti tanggal kadaluarsa.

Besaran Aset yang dapat didepresiasi ditentukan setelah mengurangi nilai sisa (*residual value*) Aset tersebut. Ketika nilai sisa Aset Tetap diperkirakan signifikan, estimasi nilai sisa tersebut dapat ditetapkan pada tanggal perolehan dan tidak mengalami kenaikan karena adanya perubahan nilai pada periode/Tahun-Tahun sesudahnya. Nilai residu untuk Aset Tetap yang dimiliki Pemerintah Daerah adalah Rp0,00.

Nilai yang dapat disusutkan didasarkan pada nilai buku semesteran dan Tahunan, kecuali untuk penyusutan pertama kali, didasarkan pada nilai buku akhir Tahun pembukuan sebelum diberlakukannya penyusutan.

Metode penyusutan diterapkan Pemerintah Daerah untuk mengalokasikan nilai/besaran Aset yang dapat didepresiasi (*depreciable amount*) secara sistematis sepanjang umur Aset adalah metode garis lurus (*straight line method*). Metode garis lurus menetapkan tarif penyusutan untuk masing-masing periode dengan jumlah yang sama. Rumusan tersebut adalah:

$$\text{Penyusutan per periode} = \frac{\text{Nilai yang dapat disusutkan}}{\text{Masa manfaat}}$$

Keunggulan metode garis lurus adalah bahwa perhitungannya mudah. Metode ini cocok dipergunakan untuk Aset Tetap yang penggunaannya dari periode ke periode relatif sama.

Aset Tetap yang diperoleh sebelum diberlakukannya Penyusutan Aset Tetap, dikenakan koreksi Penyusutan Aset Tetap, Koreksi Penyusutan Aset Tetap dicatat sebagai penambah nilai akun Akumulasi Penyusutan dan pengurang nilai ekuitas pada neraca serta sebagai transaksi koreksi pada periode diberlakukannya penyusutan.

Kebijakan Penyusutan Aset Tetap Pemerintah Kabupaten Lamongan telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati Nomor 90 Tahun 2020 tanggal 23 Desember 2020.

6) Penghentian dan Pelepasan

PSAP Nomor 7 menyatakan jika Aset Tetap dieliminasi dari neraca ketika dilepaskan atau bila Aset secara permanen dihentikan penggunaannya dan tidak ada manfaat ekonomi masa yang akan datang. Aset Tetap yang secara permanen dihentikan atau dilepas harus dieliminasi dari Neraca dan diungkapkan dalam CaLK. Sedangkan Aset Tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif Pemerintah Daerah tidak memenuhi definisi Aset Tetap dan harus dipindahkan ke pos Aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.



Penghentian suatu Aset Tetap secara permanen umumnya dilakukan karena:

- a) Rusak berat, terkena bencana alam/*force majeure*.
- b) Tidak dapat digunakan secara optimal (*idle*).
- c) Terkena planologi Kota.
- d) Kebutuhan organisasi karena perkembangan tugas.
- e) Penyatuan lokasi dalam rangka efisiensi dan memudahkan koordinasi.
- f) Pertimbangan dalam rangka pelaksanaan rencana strategis Hankam.
- g) Pertimbangan teknis.
- h) Pertimbangan ekonomis.

Salah satu cara untuk melakukan penghentian Aset Tetap adalah dengan menjual atau menukar Aset Tetap tersebut. Jika penjualan atau penukaran Aset Tetap terjadi ketika belum seluruh nilai buku Aset Tetap yang bersangkutan habis disusutkan, maka selisih antara harga jual atau harga pertukarannya dengan nilai buku Aset Tetap terkait diperlakukan sebagai penambah atau pengurang ekuitas dana. Penerimaan kas akibat penjualan dibukukan sebagai pendapatan dan dilaporkan pada LO dan LRA Pemerintah Daerah.

Aset Tetap harus dihapuskan dari laporan keuangan instansi pada saat dilakukan penghapusan atau ketika Aset tersebut secara permanen tidak lagi digunakan oleh instansi dan tidak ada lagi manfaat ekonomi atau potensi servis/pelayanan yang dapat diharapkan dan telah diterbitkan Keputusan Bupati tentang Penghapusan Barang Milik Daerah.

7) Penilaian Kembali

Penilaian kembali atau revaluasi Aset Tetap pada umumnya tidak diperkenankan karena Standar Akuntansi Pemerintahan menganut penilaian Aset berdasarkan biaya perolehan atau pertukaran. Penyimpangan dari ketentuan ini mungkin dilakukan berdasarkan ketentuan Pemerintah yang berlaku secara nasional.

8) Penyusunan Neraca Awal

Untuk keperluan penyusunan Neraca awal suatu entitas, biaya perolehan Aset Tetap yang digunakan adalah nilai wajar pada saat neraca awal tersebut disusun. Untuk periode selanjutnya setelah tanggal neraca awal, atas perolehan Aset Tetap baru, suatu entitas menggunakan biaya perolehan atau nilai wajar bila biaya perolehan tidak ada.

d. Pengungkapan

Penyajian Aset Tetap berdasarkan kepada biaya perolehan Aset Tetap tersebut dikurangi akumulasi penyusutan. Aset Tetap disajikan pada bagian Aset dalam laporan neraca Pemerintah Daerah.



Selain disajikan dalam neraca, penjelasan tentang Aset Tetap juga harus di ungkapkan dalam CaLK. Dalam CaLK harus mengungkapkan untuk masing-masing jenis Aset Tetap sebagai berikut:

- 1) Dasar penilaian Aset Tetap yang digunakan.
- 2) Rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode yang menunjukkan:
 - a) Penambahan.
 - b) Pelepasan.
 - c) Akumulasi penyusutan dan perubahan nilai, jika ada.
 - d) Mutasi Aset Tetap lainnya.
- 3) Informasi penyusutan, meliputi:
 - a) Nilai penyusutan.
 - b) Metode penyusutan yang digunakan.
 - c) Masa manfaat atau tarif penyusutan yang digunakan.
 - d) Nilai tercatat bruto dan akumulasi penyusutan pada awal dan akhir periode.
- 4) Dalam hal terjadi pertukaran Aset Tetap, meliputi:
 - a) Pihak yang melakukan pertukaran Aset Tetap.
 - b) Jenis Aset Tetap yang diserahkan dan nilainya.
 - c) Jenis Aset Tetap yang diterima beserta nilainya.
 - d) Jumlah hibah selisih lebih dari pertukaran Aset Tetap.
- 5) Informasi lainnya seperti:
 - a) Eksistensi dan batasan hak milik atas Aset Tetap.
 - b) Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Lamongan untuk kapitalisasi yang berkaitan dengan Aset Tetap.
 - c) Jumlah pengeluaran pada pos Aset Tetap dalam konstruksi.
 - d) Jumlah komitmen untuk akuisisi Aset Tetap.

6. Dana Cadangan

a. Definisi

Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif besar sehingga menjadi tidak proporsional apabila kebutuhan tersebut dipenuhi hanya melalui penerimaan Pemerintah Daerah dalam satu Tahun Anggaran.



b. Pengakuan

Pembentukan maupun peruntukan dana cadangan harus diatur dengan Peraturan Daerah, sehingga dana cadangan tidak dapat digunakan untuk peruntukan yang lain. Peruntukan dana cadangan biasanya digunakan untuk kegiatan-kegiatan yang pelaksanaannya selesai dalam satu Tahun Anggaran namun membutuhkan dana yang besar.

c. Pengukuran

Dana cadangan dicatat sebesar nilai nominal atas besarnya dana yang disisihkan.

d. Pengungkapan

Dana cadangan disajikan dalam neraca dan informasi terkait dana cadangan diungkapkan dalam CaLK. Adapun informasi yang harus diungkapkan dalam CaLK adalah sumber dana cadangan dan peraturan daerah yang mengatur tentang dana cadangan tersebut.

7. Aset Lainnya

Aset lainnya adalah Aset Pemerintah selain Aset lancar, investasi jangka panjang, Aset Tetap dan dana cadangan. Beberapa Aset lainnya antara lain:

1. Tuntutan Ganti Rugi.
2. Aset Tak Berwujud.
3. Kemitraan dengan pihak ketiga.
4. Aset lain lain.

7.1 Tuntutan Ganti Rugi

1. Definisi

Kerugian daerah adalah kekurangan uang, surat berharga dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun karena kelalaian pejabat daerah atau pegawai negeri dalam rangka pelaksanaan kewenangan administratif atau oleh bendahara dalam rangka pelaksanaan kewenangan kebendaharaan. Terdapat 3 (tiga) sebab kerugian yang dapat terjadi, yaitu:

a. Kerugian Daerah yang disebabkan oleh Bendahara

Undang-undang Perbendaharaan Negara secara tegas mengatakan bahwa setiap kerugian daerah yang disebabkan oleh tindakan melanggar hukum atau kelalaian seseorang harus diganti oleh pihak yang bersalah.

b. Kerugian Daerah yang disebabkan oleh Pegawai Negeri Bukan Bendahara

Tuntutan Ganti Rugi adalah suatu proses yang dilakukan terhadap Pegawai Negeri bukan Bendahara dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas kerugian yang diderita oleh daerah sebagai akibat langsung atau tidak langsung dari suatu perbuatan melanggar hukum atau kelalaian yang dilakukan oleh pegawai tersebut dalam melakukan kewajibannya.



c. Kerugian Daerah berdasarkan Putusan Pengadilan

Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 menyatakan bahwa apabila dalam pemeriksaan kerugian daerah sebagaimana ditemukan unsur pidana, Badan Pemeriksa Keuangan menindaklanjutinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 terdakwa tindak pidana korupsi dapat dipidana, denda, dapat dikenakan pidana tambahan berupa uang pengganti.

Bendahara, pegawai negeri bukan bendahara atau pejabat lain yang karena perbuatannya melanggar hukum atau melalaikan kewajiban yang dibebankan kepadanya, secara langsung merugikan keuangan Negara wajib mengganti kerugian tersebut dan setiap pimpinan kepala satuan kerja dapat segera melakukan tuntutan ganti rugi setelah mengetahui bahwa dalam satuan kerja terjadi kerugian akibat perbuatan manapun.

2. Pengakuan

a. Kerugian Daerah yang disebabkan oleh Bendahara

Pengakuan atas kejadian yang mengakibatkan terjadinya Kerugian Daerah yang disebabkan oleh Bendahara dapat terdiri dari :

1) Pengakuan atas kekurangan kas tunai, surat berharga dan barang milik daerah

Diakui pada saat terbukti berdasarkan fakta dengan melakukan reklasifikasi di neraca atas kekurangan kas tunai, surat berharga dan barang milik daerah tersebut dari jumlah semestinya menjadi Aset Lainnya.

2) Pengakuan atas Piutang Tuntutan Perbendaharaan

Diakui di neraca menjadi Piutang Tuntutan Perbendaharaan pada saat terbit SKTJM atau Surat Keputusan Pembebanan dari BPK.

3) Pengakuan Beban

Apabila kekurangan kas tersebut terbukti bukan kesalahan bendahara, maka akan diakui sebagai beban non operasional.

b. Kerugian Daerah yang Disebabkan oleh Pegawai Negeri Bukan Bendahara

Kerugian Daerah pegawai negeri bukan bendahara antara lain dapat terjadi karena kehilangan Aset Tetap, persediaan, surat berharga dan Aset lain selain uang kas di bawah penguasaan dan/atau tanggung jawab pegawai bukan bendahara.

Suatu peristiwa yang mengakibatkan terjadinya kerugian Daerah yang disebabkan oleh pegawai bukan Bendahara dapat mengakibatkan beberapa pengakuan akuntansi yaitu:

1) Pengakuan atas kekurangan Aset Tetap, persediaan, surat berharga dan Aset lain selain uang kas



Diakui pada saat terbukti berdasarkan fakta dengan melakukan reklasifikasi di neraca atas kekurangan Aset Tetap, persediaan, surat berharga dan Aset lain selain uang kas tersebut dari jumlah semestinya menjadi Aset Lainnya.

2) Pengakuan atas Piutang TGR

Diakui di neraca pada saat terbit SKTJM atau Surat Keputusan pejabat berwenang.

3) Pengakuan Beban

Apabila kehilangan kendaraan tersebut terbukti bukan kesalahan pegawai bukan Bendahara maka akan diakui sebagai beban non operasional.

c. Kerugian Daerah berdasarkan Putusan Pengadilan

Suatu peristiwa yang mengakibatkan terjadinya kerugian Daerah berdasarkan putusan pengadilan dapat menimbulkan beberapa pengakuan akuntansi di entitas terkait, yaitu:

1) Entitas yang mengalami kerugian Daerah

▪ Pengakuan Beban Non Operasional

Beban Non Operasional diakui pada saat sudah ada Putusan Pengadilan.

▪ Pengakuan atas kekurangan Aset

Diakui dengan mengeluarkan atau mengurangi dari neraca pada saat sudah ada Putusan Pengadilan.

2) Entitas Yang Berhak Menerima

▪ Pengakuan atas Piutang Ganti

Kerugian Daerah Piutang Ganti Kerugian diakui di neraca pada saat sudah ada Putusan Pengadilan.

▪ Pengakuan Pendapatan LRA

Pendapatan LRA yang berasal dari pelunasan Piutang ganti kerugian Daerah diakui pada saat diterima di Kas Daerah.

▪ Pengakuan Pendapatan LO

Pendapatan LO diakui pada saat sudah ada Putusan Pengadilan.

3. Pengukuran

a. Kerugian Daerah yang Disebabkan oleh Bendahara

Pengukuran nilai kerugian daerah yang berasal dari kerugian daerah karena bendahara adalah:

1) Uang tunai kerugian daerah

Diukur sebesar kekurangan saldo kas dari saldo kas semestinya, yang harus dipertanggungjawabkan oleh bendahara penanggung jawab uang tunai tersebut.



2) Kerugian Daerah berbentuk surat berharga

Diukur dengan nilai buku atau nilai tercatat kekurangan jumlah surat berharga di tangan Bendahara dibanding jumlah semestinya, yang harus dipertanggungjawabkan bendahara sebagai kustodian surat berharga.

3) Kerugian Daerah berbentuk barang milik daerah

Diukur dengan nilai buku atau nilai tercatat kekurangan jumlah fisik barang milik daerah di bawah pengawasan Bendahara dibanding jumlah semestinya, yang harus dipertanggungjawabkan bendahara.

b. Kerugian Daerah yang disebabkan oleh Pegawai Negeri Bukan Bendahara

Pengukuran nilai kerugian Daerah yang berasal dari kerugian Daerah karena pegawai bukan bendahara sebagai berikut :

1) Kerugian Daerah berbentuk surat berharga diukur dengan nilai buku atau nilai tercatat kekurangan jumlah surat berharga di bawah kekuasaan Pegawai Bukan Bendahara dibanding jumlah semestinya, yang harus dipertanggungjawabkan pegawai bukan bendahara sebagai penanggung jawab surat berharga.

2) Kerugian Daerah berbentuk barang seperti persediaan dan Aset Tetap diukur dengan nilai buku atau nilai yang ditetapkan oleh Tim yang dibentuk untuk menangani kerugian Daerah atas barang di bawah pengawasan pegawai bukan bendahara dibanding jumlah semestinya, yang harus dipertanggungjawabkan pegawai bukan bendahara sebagai penanggung jawab barang milik daerah tersebut.

c. Kerugian Daerah berdasarkan Putusan Pengadilan

Pengukuran nilai kerugian Daerah yang berasal dari kerugian Daerah karena putusan pengadilan sebagai berikut:

1) Beban kerugian daerah dan kekurangan Aset diukur berdasarkan nilai yang dihitung oleh Ahli.

2) Piutang Ganti kerugian Daerah dan Pendapatan LO diukur berdasarkan nilai putusan hakim.

3) Pendapatan LRA yang berasal dari pelunasan Piutang ganti kerugian Daerah diukur sebesar jumlah yang diterima di Kas Daerah.

4. Pengungkapan

Pengungkapan kerugian Daerah pada CaLK antara lain:

a. Kebijakan akuntansi kerugian daerah.

b. Informasi mengenai akun Piutang diungkapkan dalam CaLK. Informasi dimaksud dapat berupa:



- 1) Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam penilaian, pengakuan dan pengukuran tagihan TGR;
 - 2) Rincian jenis-jenis, saldo menurut umur untuk mengetahui tingkat kolektibilitasnya;
 - 3) Penjelasan atas penyelesaian Piutang, masih di daerah atau telah diserahkan penagihannya ke KPKNL;
 - 4) Tuntutan ganti rugi/perbendaharaan yang masih dalam proses penyelesaian, baik melalui cara damai maupun pengadilan.
- c. Dalam hal terdapat barang/uang yang disita oleh Daerah sebagai jaminan maka hal ini wajib diungkapkan.

7.2 Aset Tak Berwujud

1. Definisi

ATB adalah Aset non keuangan yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual. Aset ini sering dihubungkan dengan hasil kegiatan entitas dalam menjalankan tugas dan fungsi penelitian dan pengembangan serta sebagian diperoleh dari proses pengadaan dari luar entitas.

a. Kriteria Aset Tak Berwujud

Dalam menentukan sesuatu dapat diakui sebagai Aset, harus memenuhi kriteria untuk dapat diperlakukan sebagai ATB. Apabila hasil penilaian atas suatu Aset pengeluaran biaya tidak memenuhi kriteria pengertian ATB, maka pengeluaran biaya yang terjadi untuk memperoleh atau mengembangkan Aset secara internal tersebut tidak dapat diakui sebagai ATB dan seluruh biaya yang terjadi dibebankan pada Tahun terjadinya pengeluaran. Definisi ATB mensyaratkan bahwa ATB harus memenuhi kriteria dapat diidentifikasi, dikendalikan oleh entitas, dan mempunyai potensi manfaat ekonomi masa depan.

- 1) Aset non moneter yang dapat diidentifikasi

Kriteria pertama untuk ATB adalah dapat diidentifikasi. Dalam hal ATB diperoleh bersama dengan sekelompok Aset lainnya, transaksi ini dapat juga meliputi pengalihan hak hukum yang memungkinkan entitas untuk memperoleh manfaat masa depan dari hak tersebut. Dalam hal demikian entitas tetap harus mengidentifikasi adanya ATB tersebut. Beberapa ATB biasanya dapat dipisahkan dengan Aset lainnya, seperti paten, hak cipta, merk dagang, dan *franchise*.

Sebaliknya dalam hal *software* komputer ternyata tidak dapat dipisahkan dari *hardware* misal tanpa adanya *software* tersebut *hardware* tidak dapat beroperasi, maka *software* tersebut tidak dapat diperlakukan sebagai ATB tetapi sebagai bagian tak terpisahkan



dari *hardware* dan diakui sebagai bagian dari peralatan dan mesin. Namun jika *software* tersebut dapat dipisahkan dari *hardware*, dapat diakui sebagai ATB. Misalnya *software* dapat dipasang di beberapa *hardware* dan *hardware* tetap dapat dijalankan tanpa tergantung pada *software* tersebut, maka *software* diakui sebagai ATB.

2) Dikendalikan oleh entitas Pemerintah Kabupaten/Daerah

Kemampuan untuk mengendalikan Aset ini pada umumnya didasarkan pada dokumen hukum yang sah dari lembaga yang berwenang, namun demikian dokumen hukum ini bukanlah sebagai suatu prasyarat yang wajib dipenuhi karena mungkin masih terdapat cara lain yang digunakan entitas untuk mengendalikan hak tersebut.

3) Mempunyai potensi manfaat ekonomi masa depan

Karakteristik Aset secara umum adalah kemampuannya untuk memberikan manfaat ekonomis dan jasa potensial (*potential services*) di masa depan.

b. Jenis-jenis Aset Tak Berwujud

ATB yang dimiliki dan/atau dikuasai Pemerintah dapat dibedakan berdasarkan jenis sumber daya, cara perolehan dan masa manfaat.

a. Jenis sumber daya

Berdasarkan jenis sumber daya, ATB Pemerintah dapat berupa:

- *Software* komputer, yang dapat disimpan dalam berbagai media penyimpanan seperti *flash disk*, *compact disk*, disket, pita dan media penyimpanan lainnya;

- *Lisensi dan franchise*

Lisensi dapat diartikan memberi izin. Pemberian lisensi dilakukan jika ada pihak yang memberi lisensi dan pihak yang menerima lisensi, melalui sebuah perjanjian.

- Hak Paten dan Hak Cipta

Hak Paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh Negara kepada Inventor atas hasil Invensinya di bidang teknologi, yang untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri Invensinya tersebut atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakannya.

- Hasil kajian/pengembangan yang memberikan manfaat jangka panjang

Hasil kajian/pengembangan yang memberikan manfaat jangka panjang adalah suatu kajian atau pengembangan yang memberikan manfaat ekonomis dan/atau sosial di masa yang akan datang yang dapat diidentifikasi sebagai Aset. Apabila hasil kajian tidak dapat diidentifikasi dan tidak memberikan manfaat ekonomis dan/atau sosial maka tidak dapat diakui sebagai ATB.

- ATB yang mempunyai nilai sejarah/budaya



Film dokumenter, misalkan, dibuat untuk mendapatkan kembali naskah kuno/alur sejarah/rekaman peristiwa lalu yang pada dasarnya mempunyai manfaat ataupun nilai bagi Pemerintah ataupun masyarakat.

- ATB dalam Pengerjaan

Suatu kegiatan perolehan ATB dalam Pemerintahan, khususnya yang diperoleh secara internal, sebelum selesai dikerjakan dan menjadi ATB, belum memenuhi salah satu kriteria pengakuan Aset yaitu digunakan untuk operasional Pemerintah.

b. Cara perolehan

Berdasarkan cara perolehan, ATB dapat berasal dari:

- Pembelian

Pembelian ATB dapat dilakukan secara terpisah (*individual*) maupun secara gabungan.

- Pengembangan secara internal

ATB dapat diperoleh melalui kegiatan pengembangan yang dilakukan secara internal oleh suatu entitas.

- Pertukaran

ATB dapat diperoleh melalui pertukaran dengan Aset yang dimiliki oleh suatu entitas lain.

- Kerjasama

Pengembangan suatu ATB yang memenuhi definisi dan kriteria pengakuan dapat dilakukan melalui kerjasama oleh dua entitas atau lebih.

- Donasi/hibah

ATB dapat berasal dari donasi atau hibah, misalnya suatu perusahaan *software* memberikan *software* kepada suatu instansi Pemerintah untuk digunakan tanpa adanya imbalan yang harus diberikan.

- Warisan Budaya/Sejarah (*intangible heritage assets*)

Pemerintah dapat memiliki ATB yang berasal dari warisan sejarah, budaya atau lingkungan masa lalu. Aset ini pada umumnya dipegang oleh instansi Pemerintah dengan maksud tidak semata-mata untuk menghasilkan pendapatan, namun ada alasan-alasan lain kenapa Aset ini dipegang oleh Pemerintah.

c. Masa manfaat

Berdasarkan masa manfaat, ATB dapat dibedakan menjadi dua yaitu:

- ATB dengan umur manfaat terbatas (*finite life*)

Umur manfaat ATB dalam kelompok ini dapat dibatasi dari umur atau banyaknya unit produk yang dihasilkan.



- ATB dengan umur manfaat yang tak terbatas (*indefinite life*)

Dari berbagai faktor relevan yang ada, ATB tertentu diyakini tidak mempunyai batas-batas periode untuk memberikan manfaat kepada entitas.

2. Pengakuan

a. Pengakuan Aset Tak Berwujud yang Diperoleh Secara Internal

Kadangkala sulit untuk menentukan apakah pengembangan secara internal atas ATB memenuhi prinsip-prinsip pengakuan, terutama dalam:

- 1) Mengidentifikasi apakah dan kapan Aset yang diidentifikasi tersebut akan menghasilkan manfaat ekonomi masa depan yang diharapkan; dan
- 2) Menentukan biaya perolehan dari Aset tersebut secara memadai. Dalam hal tertentu, biaya untuk menghasilkan ATB yang dikembangkan secara internal tidak dapat dipisahkan dengan biaya entitas operasional rutin Pemerintah.

b. Perlakuan Khusus untuk *Software Computer*

Dalam pengakuan *software* komputer sebagai ATB, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan:

- Untuk *software* yang diperoleh atau dibangun oleh internal instansi Pemerintah dapat dibagi menjadi dua yaitu dikembangkan oleh Instansi Pemerintah sendiri atau oleh pihak ketiga (kontraktor).
- Dalam kasus perolehan *software* secara pembelian, harus dilihat secara kasus per kasus. Untuk pembelian *software* yang diniatkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat oleh Pemerintah maka *software* seperti ini harus dicatat sebagai persediaan.

1) Perolehan Secara Pengembangan Internal

Software komputer harus dianggap dihasilkan secara internal jika dikembangkan oleh instansi Pemerintah atau oleh kontraktor pihak ketiga atas nama Pemerintah.

2) Perolehan Secara Eksternal

Untuk menentukan perlakuan akuntansi, membutuhkan identifikasi jenis, syarat dan ketentuan penggunaan terhadap *software* yang diperoleh secara eksternal tersebut.

Dengan memperhatikan hal-hal tersebut di atas maka perlakuan akuntansi untuk *software* yang diperoleh secara pembelian dapat disimpulkan sebagai berikut:

- a) Perolehan *software* yang memiliki izin penggunaan/masa manfaat lebih dari 12 bulan, maka nilai perolehan *software* dan biaya lisensinya harus dikapitalisasi sebagai ATB. Sedangkan perolehan *software* yang memiliki izin penggunaan/masa manfaat kurang dari atau sampai dengan 12 bulan, maka nilai perolehan *software* tidak perlu dikapitalisasi.



- b) *Software* yang diperoleh hanya dengan membayar izin penggunaan/lisensi dengan masa manfaat lebih dari 12 bulan harus dikapitalisasi sebagai ATB. *Software* yang diperoleh hanya dengan membayar izin penggunaan/lisensi kurang dari atau sampai dengan 12 bulan, tidak perlu dikapitalisasi.
- c) *Software* yang tidak memiliki pembatasan izin penggunaan dan masa manfaatnya lebih dari 12 bulan harus dikapitalisasi. *Software* yang tidak memiliki pembatasan izin penggunaan dan masa manfaatnya kurang dari atau sampai dengan 12 bulan tidak perlu dikapitalisasi.
- d) Pengeluaran terkait *software* yang tidak memenuhi kriteria kapitalisasi akan diakui sebagai beban operasi pada periode terjadinya.

3) Pengeluaran Berikutnya Setelah Perolehan

Oleh karena itu, kebanyakan pengeluaran setelah perolehan ATB mungkin dimaksudkan untuk memelihara manfaat ekonomi di masa datang atau jasa potensial yang terkandung dalam ATB dimaksud dan pengeluaran tersebut bukan merupakan upaya untuk memenuhi definisi dan kriteria pengakuan ATB.

Namun demikian, apabila memang terdapat pengeluaran setelah perolehan yang dapat diatribusikan langsung terhadap ATB tertentu, maka pengeluaran tersebut dapat dikapitalisasi ke dalam nilai ATB dimaksud. Kapitalisasi terhadap pengeluaran setelah perolehan terhadap *software* komputer harus memenuhi salah satu kriteria ini:

- a) Meningkatkan fungsi *software*;
- b) Meningkatkan efisiensi *software*.

Apabila perubahan yang dilakukan tidak memenuhi salah satu kriteria di atas maka pengeluaran harus dianggap sebagai beban pemeliharaan pada saat terjadinya. Misalnya pengeluaran setelah perolehan *software* yang sifatnya hanya mengembalikan ke kondisi semula (misalnya, pengeluaran untuk teknisi *software* dalam rangka memperbaiki untuk dapat dioperasikan kembali), tidak perlu dikapitalisasi.

c. Perlakuan Untuk Hak Paten

Hak Paten adalah salah satu jenis ATB yang kemungkinan dapat dimiliki oleh Pemerintah yang perolehannya dapat berasal dari hasil kajian dan pengembangan atas penelitian yang dilakukan Pemerintah atau pendaftaran atas suatu kekayaan/warisan budaya/sejarah yang dimiliki.

Hak Paten yang diperoleh untuk melindungi kekayaan/warisan budaya/sejarah, maka atas Aset ini secara umum diakui pada saat dokumen hukum yang sah atas Hak Paten tersebut telah diperoleh. Namun untuk mengantisipasi lamanya jangka waktu terbitnya dokumen tersebut, maka entitas dapat mengakui sebagai Hak Paten terlebih dahulu dengan nilai



sebesar biaya pendaftarannya, kemudian memberikan penjelasan yang memadai dalam CaLK.

d. Aset Tak Berwujud Dalam Pengerjaan

Terdapat kemungkinan pengembangan suatu ATB yang diperoleh secara internal yang jangka waktu penyelesaiannya melebihi satu Tahun Anggaran atau pelaksanaan pengembangannya melewati tanggal pelaporan. Dalam hal terjadi seperti ini, maka atas pengeluaran yang telah terjadi dalam rangka pengembangan tersebut sampai dengan tanggal pelaporan harus diakui sebagai ATB dalam pengerjaan (*Intangible Asset-Work In Progress*), dan setelah pekerjaan selesai kemudian akan direklasifikasi menjadi Aset Tidak Berwujud yang bersangkutan.

3. Pengukuran

Beberapa hal yang perlu diperhatikan terkait dengan Aset Tak Berwujud adalah sebagai berikut:

a. Pengukuran pada saat perolehan

Secara umum, ATB pada awalnya diukur dengan harga perolehan, kecuali ketika ATB diperoleh dengan cara selain pertukaran diukur dengan nilai wajar.

1) Pengukuran Aset tak berwujud yang diperoleh secara eksternal

a) Pembelian

Harga yang harus dibayar entitas untuk memperoleh suatu ATB akan mencerminkan kemungkinan bahwa manfaat ekonomi yang diharapkan di masa datang atau jasa potensial yang melekat pada Aset tersebut akan mengalir masuk ke dalam entitas tersebut. Dengan kata lain, entitas Pemerintah mengharapkan adanya manfaat ekonomi ataupun jasa potensial yang mengalir masuk ke dalam entitas.

b) Pertukaran

Perolehan ATB dari pertukaran Aset yang dimiliki entitas dinilai sebesar nilai wajar dari Aset yang diserahkan.

c) Kerjasama

ATB dari hasil kerjasama antar dua entitas atau lebih disajikan berdasarkan biaya perolehannya dan dicatat pada entitas yang menerima ATB tersebut sesuai dengan perjanjian dan/atau peraturan yang berlaku.

d) Donasi/hibah

ATB yang diperoleh dari donasi/hibah harus dicatat sebesar nilai wajar pada saat perolehan. Penyerahan ATB tersebut akan sangat andal bila didukung dengan bukti perpindahan kepemilikannya secara hukum, seperti adanya akta hibah.



2) Pengembangan secara internal

ATB yang diperoleh dari pengembangan secara internal, misalnya hasil dari kegiatan pengembangan yang memenuhi syarat pengakuan, nilai perolehannya diakui sebesar biaya perolehan yang meliputi biaya yang dikeluarkan sejak ditetapkannya ATB tersebut, memiliki masa manfaat di masa yang akan datang sampai dengan ATB tersebut telah selesai dikembangkan.

b. Pengukuran Setelah Perolehan

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, sifat alamiah ATB, dalam banyak kasus, adalah tidak adanya penambahan nilai terhadap ATB tertentu atau penggantian dari sebagian ATB dimaksud. Oleh karena itu, kebanyakan pengeluaran setelah perolehan dari ATB mungkin dimaksudkan untuk memelihara manfaat ekonomi di masa datang atau jasa potensial yang terkandung dalam ATB dimaksud dan tidak lagi merupakan upaya untuk memenuhi definisi ATB dan kriteria pengakuannya. Dengan kata lain, seringkali sulit untuk mengatribusikan secara langsung pengeluaran setelah perolehan terhadap suatu ATB tertentu sehingga diperlakukan sebagai beban operasional suatu entitas. Namun demikian, apabila memang terdapat pengeluaran setelah perolehan yang dapat diatribusikan langsung terhadap ATB tertentu, maka pengeluaran tersebut dapat dikapitalisasi ke dalam nilai ATB dimaksud. Biaya yang telah dibebankan tidak dapat diakui sebagai ATB.

c. Amortisasi

Terhadap Aset Tak Berwujud dilakukan amortisasi, kecuali atas Aset Tak Berwujud yang memiliki masa manfaat tak terbatas.

Metode Amortisasi

Metode yang digunakan dipilih berdasarkan pola konsumsi manfaat ekonomi masa depan yang diharapkan dan diterapkan secara konsisten dari periode ke periode lainnya. Metode amortisasi yang digunakan yaitu dengan metode garis lurus.

Dengan pendekatan bulan penggunaan ini maka waktu amortisasi ditentukan berdasarkan bulan saat Aset tersebut digunakan. misalkan ada perolehan Aset tak berwujud pada bulan Oktober, maka beban amortisasi tersebut dihitung tiga bulan yaitu bulan Oktober, November, dan Desember. Meskipun Aset tak berwujud tersebut diperoleh tanggal 30 Oktober maka waktu yang digunakan Tetap tiga bulan.

Metode garis lurus menghitung penurunan nilai Aset dengan rumus:

$$\text{beban amortisasi} = \frac{\text{harga perolehan} - \text{estimasi nilai sisa}}{\text{estimasi masa manfaat}}$$



Masa manfaat untuk menghitung tarif amortisasi untuk masing-masing kelompok Aset tidak berwujud adalah sebagai berikut :

Tabel 8. Masa Manfaat Barang Milik Negara Berupa Aset Tidak Berwujud

URAIAN	TAHUN
Software Komputer	4
Lisensi	10
Franchise	5
Hak Cipta Atas Ciptaan Gol.I	70
Hak Paten Sederhana	10
Hak Cipta Atas Ciptaan Gol.II	50
Hak Cipta Karya Seni Terapan	25
Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan	50
Hak Ekonomi Produser Fonogram	50
Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran	20
Paten Biasa	20
Merek	10
Desain Industri	10
Rahasia Dagang	10
Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu	10
Perlindungan Varietas Tanaman Semusim	20
Perlindungan Varietas Tanaman Tahunan	25

Nilai sisa dari Aset tidak berwujud dengan masa manfaat yang tidak terbatas harus diasumsikan bernilai nihil, kecuali:

- Terdapat komitmen dari pihak ketiga yang akan mengambil alih Aset tidak berwujud pada akhir masa manfaat; atau
- Terdapat pasar aktif atas Aset tersebut dan :
 - Nilai sisa dapat ditentukan dari referensi pasar tersebut
 - Besar kemungkinannya bahwa pasar tersebut masih ada pada akhir masa manfaat

d. Amortisasi Untuk Aset Tidak Berwujud Dengan Masa Manfaat Tak Terbatas

Aset tidak berwujud dengan masa manfaat tidak terbatas (seperti *goodwill*, merek dagang, waralaba dengan kehidupan yang terbatas, abadi waralaba, dan lain-lain) tidak boleh diamortisasi.

Masa manfaat suatu Aset tidak berwujud yang tidak diamortisasi harus ditelaah setiap periode untuk menentukan apakah kejadian atau keadaan dapat terus mendukung masa manfaat Aset tak terbatas.

e. Penurunan Nilai (*Impairment*)

Suatu Aset turun nilainya jika nilai tercatatnya melebihi nilai yang dapat diperoleh kembali. Kadang hal-hal yang terjadi setelah pembelian Aset dan sebelum berakhirnya



estimasi masa manfaat menjadi penyebab yang menurunkan nilai Aset dan memerlukan penghapusan segera.

Dalam hal terjadi indikasi penurunan nilai yang lebih cepat dari yang diperkirakan semula maka hal tersebut perlu diungkapkan secara memadai dalam catatan atas laporan keuangan. Jika terbukti Aset tak berwujud tersebut tidak lagi memiliki manfaat ekonomis di masa mendatang, maka entitas dapat mengajukan proses penghapusan Aset tak berwujud. Penghapusan Aset baru dapat dilakukan jika proses penghapusan Aset telah dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

f. Penghentian dan Pelepasan

ATB diperoleh dengan maksud untuk digunakan dalam mendukung kegiatan operasional Pemerintah. Namun demikian, pada saatnya suatu ATB harus dihentikan dari penggunaannya. Beberapa keadaan dan alasan penghentian ATB antara lain adalah penjualan, pertukaran, hibah, atau berakhirnya masa manfaat ATB sehingga perlu diganti dengan yang baru. Secara umum, penghentian ATB dilakukan pada saat dilepas atau ATB tersebut tidak lagi memiliki manfaat ekonomi masa depan yang diharapkan dari penggunaan atau pelepasannya.

4. Pengungkapan

Aset Tidak Berwujud disajikan dalam neraca sebagai bagian dari “Aset Lainnya”. Hal-hal yang diungkapkan dalam CaLK atas Aset Tak Berwujud antara lain sebagai berikut:

- 1) Masa manfaat dan metode amortisasi;
- 2) Nilai tercatat bruto, akumulasi amortisasi dan nilai sisa Aset Tak Berwujud;
- 3) Penambahan maupun penurunan nilai tercatat pada awal dan akhir periode, termasuk penghentian dan pelepasan Aset Tak Berwujud.

Untuk amortisasi Aset tidak berwujud setiap semester disajikan sebagai akumulasi amortisasi di neraca periode Tahun berjalan. amortisasi Aset tidak berwujud diakumulasikan sebagai pengurang Aset tidak berwujud dan diinvestasikan dalam Aset tidak berwujud di neraca. Penyajian amortisasi digabung pada pos akumulasi penyusutan dalam neraca

7.3 Kemitraan Dengan Pihak Ketiga

1. Definisi

Berikut adalah beberapa definisi tentang kemitraan dengan pihak ketiga:

- a. Aset Kerjasama/Kemitraan adalah Aset Tetap yang dibangun atau digunakan untuk menyelenggarakan kegiatan kerjasama/kemitraan.



- b. Bangun, Guna, Serah – BGS (*Build, Operate, Transfer* – BOT) adalah pemanfaatan tanah milik Pemerintah Daerah oleh pihak lain dengan mendirikan bangunan dan/atau sarana, berikut fasilitasnya, kemudian didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang telah disepakati, untuk selanjutnya tanah beserta bangunan dan/atau sarana, berikut fasilitasnya, diserahkan kembali kepada pengelola barang setelah berakhirnya jangka waktu kerjasama BGS.
- c. Bangun, Serah, Guna– BSG (*Build, Transfer, Operate* – BTO) adalah pemanfaatan tanah milik Pemerintah oleh pihak lain dengan mendirikan bangunan dan/atau sarana, berikut fasilitasnya dan setelah selesai pembangunannya diserahkan kepada pengelola barang untuk kemudian didayagunakan oleh pihak lain tersebut selama jangka waktu tertentu yang disepakati.
- d. Kerjasama Pemanfaatan (KSP) adalah pendayagunaan Barang Milik Daerah Pemerintah Daerah oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dalam rangka peningkatan penerimaan Daerah dan sumber pembiayaan lainnya.
- e. Masa kerjasama/kemitraan adalah jangka waktu dimana Pemerintah Daerah dan mitra kerjasama masih terikat dengan perjanjian kerjasama/kemitraan.

2. Pengakuan

Beberapa hal yang harus diperhatikan terkait dengan pengakuan kemitraan dengan pihak ketiga adalah sebagai berikut:

- 1) Aset Kerjasama/Kemitraan diakui pada saat terjadi perjanjian kerjasama/kemitraan yaitu dengan perubahan klasifikasi Aset dari Aset Tetap menjadi Aset Kerjasama/Kemitraan.
- 2) Aset Kerjasama/Kemitraan berupa Gedung dan/atau sarana berikut fasilitasnya, dalam rangka kerja sama Bangun Guna Serah (BGS), diakui pada saat pengadaan/pembangunan Gedung dan/atau Sarana berikut fasilitasnya selesai dan siap digunakan untuk digunakan/dioperasikan.
- 3) Dalam rangka kerja sama pola Bangun Serah Guna (BSG)/*Build Transfer Operate* (BTO), harus diakui adanya Utang Kemitraan dengan Pihak Ketiga, yaitu sebesar nilai Aset yang dibangun oleh mitra dan telah diserahkan kepada Pemerintah Daerah pada saat proses pembangunan selesai.
- 4) Setelah masa perjanjian kerjasama berakhir, Aset kerjasama/kemitraan harus diaudit oleh aparat pengawas fungsional sebelum diserahkan kepada Pengelola Barang dan/atau Pengguna Barang.



- 5) Penyerahan kembali objek kerjasama beserta fasilitasnya kepada Pengelola Barang dilaksanakan setelah berakhirnya perjanjian dituangkan dalam berita acara serah terima barang.
- 6) Setelah masa pemanfaatan berakhir, tanah serta bangunan dan fasilitas hasil kerjasama/kemitraan ditetapkan status penggunaannya oleh Pengelola Barang.
- 7) Klasifikasi Aset hasil kerjasama/kemitraan berubah dari “Aset Lainnya” menjadi “Aset Tetap” sesuai jenisnya setelah berakhirnya perjanjian dan telah ditetapkan status penggunaannya oleh Pengelola Barang.

3. Pengukuran

Aset yang diserahkan oleh Pemerintah Daerah untuk diusahakan dalam perjanjian kerjasama/kemitraan harus dicatat sebagai Aset kerjasama/kemitraan sebesar nilai bersih yang tercatat pada saat perjanjian atau nilai wajar pada saat perjanjian, dipilih yang paling objektif atau paling berdaya uji.

Dana yang ditanamkan Pemerintah Daerah dalam Kerjasama/Kemitraan dicatat sebagai penyertaan Kerjasama/Kemitraan. Di sisi lain, investor mencatat dana yang diterima ini sebagai kewajiban.

Aset hasil kerjasama yang telah diserahkan kepada Pemerintah Daerah setelah berakhirnya perjanjian dan telah ditetapkan status penggunaannya, dicatat sebesar nilai bersih yang tercatat atau sebesar nilai wajar pada saat Aset tersebut diserahkan, dipilih yang paling objektif atau paling berdaya uji.

4. Pengungkapan

Aset kerjasama/kemitraan disajikan dalam neraca sebagai Aset lainnya. Dalam hal sebagian dari luas Aset kemitraan (tanah dan atau gedung/bangunan), sesuai perjanjian, digunakan untuk kegiatan operasional Pemerintah Daerah, maka harus diungkapkan dalam CaLK.

Aset kerjasama/kemitraan selain tanah harus dilakukan penyusutan selama masa kerja sama. Masa penyusutan Aset kemitraan dalam rangka BGS melanjutkan masa penyusutan Aset sebelum direklasifikasi menjadi Aset kemitraan. Masa penyusutan Aset kemitraan dalam rangka BSG adalah selama masa kerjasama.

Atas kemitraan dengan pihak ketiga, CaLK setidaknya memuat informasi sebagai berikut:

- 1) Klasifikasi Aset yang membentuk Aset kerjasama
- 2) Penentuan biaya perolehan Aset kerjasama/kemitraan
- 3) Penentuan depresiasi/penyusutan Aset kerjasama/kemitraan.

Setelah Aset diserahkan dan ditetapkan penggunaannya, Aset hasil kerjasama disajikan dalam neraca dalam klasifikasi Aset Tetap.



7.4 Aset Lain-lain

1. Definisi

Aset Lain-lain digunakan untuk mencatat Aset lainnya yang tidak dapat dikelompokkan dalam Aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran, tuntutan perbendaharaan, tuntutan ganti rugi dan kemitraan dengan pihak ketiga. Dalam kebijakan ini yang dimaksud Aset lain-lain adalah Aset Tetap yang diberhentikan penggunaan oleh Pemerintah sehingga direklasifikasi menjadi Aset lain-lain. Pemberhentian Aset Tetap dapat disebabkan karena rusak berat, usang, dan/atau sedang menunggu proses pemindahtanganan (proses penjualan, sewa beli, penghibahan, atau penyertaan modal).

2. Pengakuan

Pengakuan Aset lain-lain diakui pada saat dihentikan dari penggunaan aktif Pemerintah Daerah dan direklasifikasikan ke dalam Aset lain-lain.

3. Pengukuran

Aset Tetap yang dimaksudkan untuk dihentikan dari penggunaan aktif Pemerintah direklasifikasi ke dalam Aset Lain-lain menurut nilai tercatatnya. Aset lain-lain yang berasal dari reklasifikasi Aset Tetap disusutkan mengikuti kebijakan penyusutan Aset Tetap. Proses penghapusan terhadap Aset lain-lain dilakukan paling lama 12 bulan sejak direklasifikasi kecuali ditentukan lain menurut ketentuan perundang-undangan.

4. Pengungkapan

Aset Lain-lain disajikan di dalam kelompok Aset Lainnya dalam neraca dan diungkapkan secara memadai di dalam CaLK. Hal-hal yang perlu diungkapkan antara lain adalah faktor-faktor yang menyebabkan dilakukannya penghentian penggunaan, jenis Aset Tetap yang dihentikan penggunaannya, dan informasi lainnya yang relevan.

8. Kewajiban

a. Definisi

Kewajiban merupakan utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi Pemerintah Daerah. Kewajiban Pemerintah Daerah dapat muncul akibat melakukan pinjaman kepada pihak ketiga, perikatan dengan pegawai yang bekerja pada Pemerintahan, kewajiban kepada masyarakat, alokasi/realokasi pendapatan ke entitas lainnya atau kewajiban kepada pemberi jasa. Kewajiban bersifat mengikat dan dapat dipaksakan secara hukum sebagai konsekuensi atas kontrak atau peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan waktu jatuh temponya, kewajiban dibagi menjadi dua yaitu kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.



1) **Kewajiban Jangka Pendek**

Kewajiban Jangka Pendek adalah kewajiban yang jatuh temponya kurang dari 12 (dua belas) bulan. Kewajiban jangka pendek di tingkat PPKD terdiri dari utang bunga, bagian lancar utang jangka panjang, utang beban, dan utang jangka pendek lainnya. Sedangkan kewajiban jangka pendek di tingkat SKPD terdiri dari utang perhitungan pihak ketiga (PFK), pendapatan diterima dimuka, utang beban dan utang jangka pendek lainnya.

2) **Kewajiban Jangka Panjang**

Kewajiban Jangka Panjang adalah utang atau kewajiban yang jatuh temponya lebih dari 12 (dua bulan). Disamping itu kewajiban yang akan dibayar dalam waktu 12 bulan dapat diklasifikasikan sebagai kewajiban panjang jika:

- a) Jangka waktu aslinya adalah untuk periode lebih dari 12 bulan;
- b) Entitas bermaksud untuk mendanai kembali (*refinance*) kewajiban tersebut atas dasar jangka panjang;
- c) Maksud tersebut didukung dengan adanya suatu perjanjian pendanaan kembali (*refinancing*), atau adanya penjadwalan kembali terhadap pembayaran, yang diselesaikan sebelum pelaporan keuangan disetujui.

Kewajiban jangka panjang di Pemerintah Daerah hanya terdapat pada level PPKD. Adapun kewajiban jangka panjang di PPKD yaitu utang dalam negeri, utang luar negeri dan utang jangka panjang lainnya.

b. **Pengakuan**

Secara umum kewajiban Pemerintah Daerah diakui pada saat:

- 1) Dana pinjaman diterima oleh Pemerintah; atau
- 2) Dana pinjaman dikeluarkan oleh kreditur sesuai dengan kesepakatan Pemerintah Daerah; atau
- 3) Pada saat kewajiban timbul.

Kewajiban dapat timbul dari beberapa kondisi di bawah ini:

- 1) Transaksi dengan pertukaran (*exchange transactions*)
Dalam transaksi dengan pertukaran, kewajiban diakui ketika Pemerintah Daerah menerima barang atau jasa sebagai ganti janji untuk memberikan uang atau sumber daya lain di masa depan, misal utang atas belanja Alat Tulis Kantor.
- 2) Transaksi tanpa pertukaran (*non-exchange transactions*)
Dalam transaksi ini kewajiban diakui ketika Pemerintah Daerah berkewajiban memberikan uang atau sumber daya lain kepada pihak lain di masa depan secara cuma-cuma, misal hibah atau transfer pendapatan yang telah dianggarkan.
- 3) Kejadian yang berkaitan dengan Pemerintah (*government-related events*)



Dalam kejadian yang berkaitan dengan Pemerintah, kewajiban diakui ketika Pemerintah Daerah berkewajiban mengeluarkan sejumlah sumber daya ekonomi sebagai akibat adanya interaksi Pemerintah dan lingkungannya, misal ganti rugi atas kerusakan pada kepemilikan pribadi yang disebabkan aktivitas Pemerintah Daerah.

4) Kejadian yang diakui Pemerintah (*government-acknowledged events*).

Dalam kejadian ini, kewajiban diakui ketika Pemerintah Daerah memutuskan untuk merespon suatu kejadian yang tidak ada kaitannya dengan kegiatan Pemerintah yang kemudian menimbulkan konsekuensi keuangan bagi Pemerintah, misal Pemerintah Daerah memutuskan untuk menanggulangi kerusakan akibat bencana alam di masa depan.

c. Pengukuran

Secara umum, kewajiban dicatat sebesar nilai nominal. Apabila kewajiban tersebut dalam bentuk mata uang asing maka harus dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah dengan menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca. Penggunaan nilai nominal dalam pengukuran kewajiban ini berbeda untuk masing-masing pos mengikuti karakteristiknya.

Pengukuran kewajiban atau utang jangka pendek Pemerintah Daerah berbeda-beda berdasarkan jenis investasinya. Berikut ini akan dijabarkan bagaimana pengukuran kewajiban untuk masing-masing jenis kewajiban jangka pendek.

1) Pengukuran Utang kepada Pihak Ketiga

Ketika Pemerintah Daerah menerima hak atas barang atau jasa, maka pada saat itu Pemerintah Daerah mengakui kewajiban atas jumlah yang belum dibayarkan untuk memperoleh barang atau jasa tersebut.

2) Pengukuran Utang Bunga

Utang bunga atas utang Pemerintah Daerah dicatat sebesar nilai bunga yang telah terjadi dan belum dibayar dan diakui pada setiap akhir periode pelaporan sebagai bagian dari kewajiban yang berkaitan.

3) Pengukuran Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)

PFK yang belum disetorkan kepada pihak lain di akhir periode harus dicatat sebesar jumlah yang masih harus disetorkan.

4) Pengukuran Bagian Lancar Utang Jangka Panjang

Bagian lancar utang jangka panjang dicatat sejumlah yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 bulan setelah tanggal pelaporan.

5) Pengukuran Kewajiban Lancar Lainnya

Pengukuran kewajiban lancar lainnya disesuaikan dengan karakteristik masing-masing pos tersebut.



Kewajiban atau utang jangka panjang Pemerintah Daerah juga diukur berdasarkan karakteristiknya. Terdapat dua karakteristik utang jangka panjang Pemerintah Daerah, yaitu:

1) Utang yang tidak diperjualbelikan

Utang yang tidak diperjualbelikan memiliki nilai nominal sebesar pokok utang dan bunga sebagaimana yang tertera dalam kontrak perjanjian dan belum diselesaikan pada tanggal pelaporan, misal pinjaman dari *World Bank*.

2) Utang yang diperjualbelikan

Utang yang diperjualbelikan pada umumnya berbentuk sekuritas utang Pemerintah. Sekuritas utang Pemerintah dinilai sebesar nilai pari (*original face value*) dengan memperhitungkan *diskonto* atau *premium* yang belum diamortisasi. Jika sekuritas utang Pemerintah dijual sebesar nilai pari, maka dinilai sebesar nilai parinya. Jika sekuritas utang Pemerintah dijual dengan harga *diskonto*, maka nilainya akan bertambah selama periode penjualan hingga jatuh tempo. Sementara itu, jika sekuritas dijual dengan harga *premium*, maka nilainya akan berkurang selama periode penjualan hingga jatuh tempo.

d. Pengungkapan

Kewajiban jangka pendek dan jangka panjang disajikan di bagian kewajiban dalam neraca. Selain itu, informasi mengenai kewajiban juga harus diungkapkan dalam CaLK Pemerintah Daerah. Adapun hal-hal yang harus diungkapkan adalah sebagai berikut:

- 1) Jumlah saldo kewajiban jangka pendek dan jangka panjang yang diklasifikasikan berdasarkan pemberi pinjaman;
- 2) Jumlah saldo kewajiban berupa utang Pemerintah berdasarkan jenis sekuritas utang Pemerintah dan jatuh temponya;
- 3) Bunga pinjaman yang terutang pada periode berjalan dan tingkat bunga yang berlaku;
- 4) Konsekuensi dilakukannya penyelesaian kewajiban sebelum jatuh tempo;
- 5) Perjanjian restrukturisasi utang meliputi:
 - a) Pengurangan pinjaman;
 - b) Modifikasi persyaratan utang;
 - c) Pengurangan tingkat bunga pinjaman;
 - d) Pengunduran jatuh tempo pinjaman;
 - e) Pengurangan nilai jatuh tempo pinjaman; dan
 - f) Pengurangan jumlah bunga terutang sampai dengan periode pelaporan.
- 6) Jumlah tunggakan pinjaman yang disajikan dalam bentuk daftar umur utang berdasarkan kreditur;



- 7) Biaya pinjaman:
 - a) Perlakuan biaya pinjaman;
 - b) Jumlah biaya pinjaman yang dikapitalisasi pada periode yang bersangkutan; dan
 - c) Tingkat kapitalisasi yang dipergunakan.

9. Ekuitas

a. Definisi

Ekuitas adalah kekayaan bersih Pemerintah yang merupakan selisih antara Aset dan kewajiban Pemerintah. Dalam basis akrual, Pemerintah Daerah hanya menyajikan satu jenis pos ekuitas.

Ekuitas diklasifikasikan ke dalam:

- a) Ekuitas Awal;
- b) Surplus/Defisit LO; dan
- c) Koreksi-koreksi yang menambah/mengurangi Ekuitas

b. Pengakuan dan Pengukuran

Pengakuan dan pengukuran ekuitas dana telah dijabarkan berkaitan dengan akun investasi jangka pendek, investasi jangka panjang, Aset Tetap, Aset lainnya, dana cadangan, penerimaan pembiayaan, pengeluaran pembiayaan, pendapatan, biaya dan pengakuan kewajiban.

c. Pengungkapan

Saldo akhir ekuitas diperoleh dari perhitungan pada Laporan Perubahan Ekuitas. Ekuitas disajikan dalam Neraca, Laporan Perubahan Ekuitas, dan CaLK.

10. Pendapatan

a. Definisi

Pendapatan LO

Pendapatan LO adalah hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode Tahun Anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali. Hak Pemerintah tersebut dapat diakui sebagai Pendapatan LO apabila telah timbul hak Pemerintah untuk menagih atas suatu pendapatan atau telah terdapat suatu realisasi pendapatan yang ditandai dengan adanya aliran masuk sumber daya ekonomi.

Pendapatan LRA

Pendapatan LRA adalah penerimaan oleh Bendahara Umum Daerah atau oleh entitas Pemerintah Daerah lainnya yang menambah Saldo Anggaran Lebih (SAL) dalam periode Tahun Anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak Pemerintah Daerah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh Pemerintah.



Pendapatan LRA terdiri dari pendapatan LRA untuk PPKD dan pendapatan LRA untuk SKPD. Pendapatan LRA di PPKD meliputi Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer, Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah, serta Pendapatan Non Operasional. Pendapatan LRA di SKPD meliputi Pendapatan Asli Daerah.

b. Pengakuan

Pendapatan LO

Pendapatan LO diakui pada saat hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode Tahun Anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali. Secara rinci, Pendapatan LO diakui pada saat:

- 1) Timbulnya hak atas pendapatan;
- 2) Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi.

Pendapatan LO yang diperoleh berdasarkan peraturan perundang-undangan, diakui pada saat timbulnya hak untuk menagih pendapatan. Pendapatan LO yang diakui pada saat direalisasi adalah hak yang telah diterima oleh Pemerintah Daerah tanpa terlebih dahulu adanya penagihan. Pengakuan Pendapatan LO dapat terjadi di PPKD dan SKPD

Berikut adalah pengakuan Pendapatan LO pada **level PPKD** :

1) Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah merupakan pendapatan yang diperoleh Pemerintah Daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pendapatan-pendapatan tersebut dapat dikelompokkan ke dalam tiga kategori, yaitu PAD Melalui Penetapan, PAD Tanpa Penetapan, dan PAD dari Hasil Eksekusi Jaminan.

a) PAD Melalui Penetapan

PAD yang masuk ke dalam kategori ini adalah Tuntutan Ganti Kerugian Daerah, Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan, Pendapatan Denda Pajak, dan Pendapatan Denda Retribusi. Pendapatan-pendapatan tersebut diakui ketika telah diterbitkan Surat Ketetapan (SK) atas pendapatan terkait.

b) PAD Tanpa Penetapan

PAD yang masuk ke dalam kategori ini adalah Penerimaan Jasa Giro, Pendapatan Bunga Deposito, Komisi, Potongan dan Selisih Nilai Tukar Rupiah, Pendapatan dari Pengembalian, Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum, Pendapatan dari Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan, Pendapatan dari Angsuran/Cicilan Penjualan, dan Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah. Pendapatan-pendapatan tersebut diakui ketika pihak terkait telah melakukan pembayaran, baik melalui Bendahara Penerimaan PPKD maupun langsung ke Rekening Kas Umum Daerah.



c) PAD dari Hasil Eksekusi Jaminan

Pendapatan hasil eksekusi jaminan diakui saat pihak ketiga tidak menunaikan kewajibannya. Pada saat tersebut, PPKD akan mengeksekusi uang jaminan yang sebelumnya telah disetorkan, dan mengakuinya sebagai pendapatan. Pengakuan pendapatan ini dilakukan berdasarkan bukti memorial dari PPKD.

2) Pendapatan Transfer

Pendapatan Transfer merupakan penerimaan uang yang berasal dari entitas pelaporan lain, misalnya penerimaan dana perimbangan dari Pemerintah Pusat. Pendapatan transfer diakui pada saat Peraturan Presiden dan APBD yang memberitahukan informasi jumlah dana transfer yang akan diterima oleh Pemerintah Daerah telah disahkan.

3) Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah

Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah merupakan kelompok pendapatan lain yang tidak termasuk dalam kategori pendapatan sebelumnya. Pada PPKD, Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah dapat meliputi Pendapatan Hibah baik dari Pemerintah, Pemerintah Daerah Lainnya, Badan/Lembaga/Organisasi Swasta Dalam Negeri, maupun Kelompok Masyarakat/Perorangan. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah diakui saat Naskah Perjanjiannya telah ditandatangani. Hibah yang berupa barang dicatat sebagai pendapatan operasional, apabila perolehan hibah Aset Tetap memenuhi kriteria perolehan Aset donasi.

4) Pendapatan Non Operasional

Pendapatan Non Operasional mencakup antara lain Surplus Penjualan Aset Tetap, Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang, Surplus dari Kegiatan Non-Operasional Lainnya. Pendapatan Non Operasional diakui ketika dokumen sumber berupa Berita Acara kegiatan (misal: Berita Acara Penjualan untuk mengakui Surplus Penjualan Aset Tetap) telah diterima.

Sedangkan pengakuan Pendapatan LO pada **level SKPD Kabupaten Lamongan adalah sebagai berikut:**

1) Pendapatan Asli Daerah

Merupakan pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pendapatan-pendapatan tersebut dapat dikelompokkan ke dalam enam kategori, yaitu:

- a) **Pendapatan Pajak Tipe A** yang merupakan kelompok pendapatan pajak yang didahului oleh penerbitan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) untuk kemudian dilakukan pembayaran oleh wajib pajak yang bersangkutan. Contoh pendapatan yang termasuk dalam kelompok pendapatan pajak tipe A ini adalah Pajak Bumi dan Bangunan, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Rokok dan Pajak Air



Permukaan. Pendapatan-pendapatan tersebut diakui ketika telah diterbitkan penetapan berupa Surat Ketetapan (SK) atas pendapatan terkait;

b) Pendapatan Pajak Tipe B

Pajak tipe ini merupakan kelompok pendapatan pajak yang didahului dengan penghitungan sendiri oleh wajib pajak (*self assessment*) dan dilanjutkan dengan pembayaran oleh wajib pajak berdasarkan perhitungan tersebut. Selanjutnya, dilakukan pemeriksaan terhadap nilai pajak yang dibayar apakah sudah sesuai, kurang atau lebih bayar untuk kemudian dilakukan penetapan. Contoh pendapatan pajak yang termasuk dalam kelompok pendapatan pajak tipe B adalah pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak penerangan jalan, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, pajak parkir, pajak air bawah tanah, pajak air permukaan, pajak sarang burung walet, pajak lingkungan, pajak mineral bukan logam dan batuan, serta bea perolehan hak atas tanah dan bangunan. Pendapatan-pendapatan tersebut diakui ketika telah diterbitkan penetapan berupa Surat Ketetapan (SK) atas pendapatan terkait;

c) Pendapatan Retribusi Tipe A

Untuk pendapatan retribusi tipe A, pembayaran diterima untuk memenuhi kewajiban di periode berjalan. Contoh pendapatan retribusi tipe A adalah retribusi jasa umum. Pendapatan-pendapatan ini diakui ketika pembayaran telah diterima.

d) Pendapatan Retribusi Tipe B

Pembayaran retribusi ini dilakukan bersamaan atau setelah SKR terbit. Contoh pendapatan retribusi tipe B adalah retribusi jasa usaha dan retribusi perizinan tertentu. Pendapatan-pendapatan tersebut diakui ketika telah diterbitkan Surat Ketetapan (SK) atas pendapatan terkait.

Pendapatan LRA

Pendapatan-LRA diakui pada saat penerimaan Rekening Kas Umum Daerah atau entitas Pemerintah Daerah lainnya yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode Tahun Anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak Pemerintah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh Pemerintah.

c. Pengukuran

Pendapatan LO

Akuntansi Pendapatan LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan pendapatan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran). Dalam hal besaran pengurang terhadap Pendapatan LO bruto (biaya)



bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat diestimasi terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka asas bruto dapat dikecualikan.

Dalam hal badan layanan umum, pendapatan diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai badan layanan umum. Pengembalian yang sifatnya normal dan berulang (*recurring*) atas pendapatan LO pada periode penerimaan maupun pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang pendapatan.

Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang (*nonrecurring*) atas Pendapatan LO yang terjadi pada periode penerimaan pendapatan dibukukan sebagai pengurang pendapatan pada periode yang sama. Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang (*nonrecurring*) atas Pendapatan LO yang terjadi pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang ekuitas pada periode ditemukannya koreksi dan pengembalian tersebut.

Pendapatan LRA

Akuntansi Pendapatan LRA Pemerintah Daerah dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

Dalam hal besaran pengurang terhadap Pendapatan LRA bruto bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat dianggarkan terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka asas bruto dapat dikecualikan.

Dalam hal badan layanan umum daerah, pendapatan diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai badan layanan umum daerah.

Pengembalian yang sifatnya sistemik (normal) dan berulang (*recurring*) atas penerimaan Pendapatan LRA pada periode penerimaan maupun pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang Pendapatan LRA.

Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang (*nonrecurring*) atas penerimaan Pendapatan LRA yang terjadi pada periode penerimaan Pendapatan LRA dibukukan sebagai pengurang Pendapatan LRA pada periode yang sama. Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang (*nonrecurring*) atas penerimaan Pendapatan LRA yang terjadi pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang Saldo Anggaran Lebih pada periode ditemukannya koreksi dan pengembalian tersebut.

d. Pengungkapan

- 1) Pendapatan LO disajikan berdasarkan jenis pendapatan dalam laporan operasional dan rincian lebih lanjut jenis pendapatan disajikan dalam CaLK.
- 2) Pendapatan LRA disajikan berdasarkan jenis pendapatan dalam laporan realisasi Anggaran dan rincian lebih lanjut jenis pendapatan disajikan dalam CaLK.



- 3) Penjelasan sebab-sebab terjadinya perbedaan yang material antara Anggaran dan realisasinya, sangat dianjurkan untuk diungkapkan dalam CaLK.

11. Beban, Belanja dan Transfer

a. Beban

1) Definisi

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa termasuk potensi pendapatan yang hilang atau biaya yang timbul akibat transaksi tersebut dalam periode pelaporan yang berdampak pada penurunan ekuitas, baik berupa pengeluaran, konsumsi Aset atau timbulnya kewajiban.

Beban diklasifikasikan menurut klasifikasi ekonomi (menurut jenis beban) yang meliputi:

- a) Beban Pegawai.
- b) Beban Barang dan Jasa.
- c) Beban Bunga.
- d) Beban Subsidi.
- e) Beban Hibah.
- f) Beban Bantuan Sosial.
- g) Beban Lain-lain/Tidak Terduga.
- h) Beban Transfer.

2) Pengakuan

Beban diakui pada saat:

- a) Terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.

Penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa terjadi pada saat terdapat penurunan nilai Aset sehubungan dengan penggunaan Aset bersangkutan/berlalu waktu. Contohnya adalah penyisihan Piutang, penyusutan Aset Tetap, dan amortisasi Aset tidak berwujud.

- b) Terjadinya konsumsi Aset.

Yang dimaksud dengan terjadinya konsumsi Aset dalam Pemerintah Daerah adalah saat terjadinya:

- (1) Pengeluaran kas kepada pihak lain yang tidak didahului timbulnya kewajiban; dan/atau
- (2) Konsumsi Aset non kas dalam kegiatan operasional Pemerintah.

Contohnya adalah pembayaran gaji pegawai, pembayaran perjalanan dinas, pembayaran hibah, pembayaran subsidi dan penggunaan persediaan.



c) Timbulnya kewajiban

Saat timbulnya kewajiban adalah saat terjadinya peralihan hak dari pihak lain kepada Pemerintah tanpa diikuti keluarnya kas dari Kas Umum Daerah. Timbulnya kewajiban antara lain diakibatkan penerimaan manfaat ekonomi dari pihak lain yang belum dibayarkan. Contohnya adalah diterimanya tagihan rekening telepon dan rekening listrik yang belum dibayar Pemerintah Daerah.

3) Pengukuran

a) **Beban Pegawai**

Beban pegawai dicatat sebesar nilai nominal yang terdapat dalam dokumen sumber seperti dokumen kepegawaian, daftar gaji, peraturan perundang-undangan, dan dokumen lain yang menjadi dasar pengeluaran daerah kepada pegawai dimaksud.

Koreksi dan Pengembalian

Penerimaan kembali beban pegawai yang terjadi pada periode yang sama terjadinya beban dimaksud dibukukan sebagai pengurang beban pada periode yang sama. Apabila diterima pada periode berikutnya, koreksi/penerimaan kembali beban pegawai dibukukan dalam pendapatan lain-lain (LO). Dalam hal mengakibatkan penambahan beban dilakukan dengan pembetulan/pengurangan pada akun ekuitas.

b) **Beban Barang dan Jasa**

(1) **Beban Persediaan**

Pengukuran

Beban persediaan dicatat sebesar pemakaian persediaan. Pencatatan beban persediaan hanya dilakukan pada akhir periode akuntansi. Beban persediaan dihitung berdasarkan hasil inventarisasi fisik, yaitu dengan cara menghitung saldo awal persediaan ditambah pembelian atau perolehan persediaan dikurangi dengan saldo akhir persediaan berdasarkan hasil inventarisasi fisik yang untuk selanjutnya nilainya dikalikan nilai per unit sesuai dengan metode penilaian yang digunakan.

(2) **Beban Jasa, Pemeliharaan, dan Perjalanan Dinas**

Pengukuran

Beban jasa, pemeliharaan dan perjalanan dinas dicatat sebesar nilai nominal yang tertera dalam dokumen tagihan dari pihak ketiga sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang telah mendapatkan persetujuan dari Kuasa Pengguna Anggaran.



Koreksi dan Pengembalian

Penerimaan kembali beban jasa, pemeliharaan dan perjalanan dinas yang terjadi pada periode terjadinya beban dibukukan sebagai pengurang beban yang bersangkutan pada periode yang sama. Apabila diterima pada periode berikutnya, koreksi/penerimaan kembali beban jasa, pemeliharaan dan perjalanan dinas tersebut dibukukan sebagai pendapatan lain-lain. Dalam hal mengakibatkan penambahan beban dilakukan dengan pembetulan pada akun ekuitas.

(3) Beban Bunga Utang

Pengukuran

Beban bunga dicatat sebesar nilai bunga yang telah terjadi atau jatuh tempo seiring dengan berjalannya waktu. Besaran beban bunga biasanya diukur sebagai besaran persentase tertentu atas pokok utang serta periode pembayaran bunga utang serta hal lain jika ada, sebagaimana dinyatakan dalam perjanjian pemberian utang yang telah disepakati sebelumnya. Pada prinsipnya metode pengukuran besaran pengenaan bunga biasanya tercakup pada pasal dalam naskah perjanjian pemberian pinjaman untuk mencegah *dispute*/perselisihan dikemudian hari.

Koreksi dan Pengembalian

Penerimaan kembali beban bunga yang terjadi pada periode beban dibukukan sebagai pengurang beban bunga pada periode yang sama. Apabila diterima pada periode berikutnya, koreksi/penerimaan kembali beban bunga dibukukan dalam pendapatan lain-lain. Dalam hal mengakibatkan penambahan beban dilakukan dengan pembetulan/pengurangan pada akun ekuitas.

(4) Beban Subsidi

Pengukuran

Pengukuran beban subsidi didasarkan pada nilai nominal sesuai dengan dokumen tagihan yang diajukan pihak ketiga yang telah mendapatkan persetujuan dari pejabat perbendaharaan.

Koreksi dan Pengembalian

Penerimaan kembali beban subsidi yang terjadi pada periode beban dibukukan sebagai pengurang beban subsidi pada periode yang sama. Apabila diterima pada periode berikutnya, koreksi/penerimaan kembali beban subsidi dibukukan dalam pendapatan lain-lain. Dalam hal mengakibatkan penambahan beban dilakukan dengan pembetulan/pengurangan pada akun ekuitas.



(5) Beban Hibah

Pengukuran

Beban hibah dalam bentuk uang dicatat sebesar nilai nominal yang tertera dalam nota perjanjian hibah. Beban hibah dalam bentuk barang/jasa dicatat sebesar nilai wajar barang/jasa tersebut saat terjadinya transaksi.

Koreksi dan Pengembalian Beban Hibah

Penerimaan kembali beban yang terjadi pada periode beban dibukukan sebagai pengurang beban hibah pada periode yang sama. Apabila diterima pada periode berikutnya, koreksi/penerimaan kembali beban hibah dibukukan dalam pendapatan lain-lain. Dalam hal mengakibatkan penambahan beban dilakukan dengan pembetulan/pengurangan pada akun ekuitas.

(6) Beban Bantuan Sosial

Pengukuran

Beban bantuan sosial dicatat sebesar nilai nominal yang tertera dalam dokumen keputusan pemberian bantuan sosial berupa uang atau dokumen pengadaan barang/jasa oleh Pihak Ketiga.

Koreksi dan Pengembalian Beban Bantuan Sosial

Penerimaan kembali beban yang terjadi pada periode beban dibukukan sebagai pengurang beban bantuan sosial pada periode yang sama. Apabila diterima pada periode berikutnya, koreksi/penerimaan kembali beban bantuan sosial dibukukan dalam pendapatan lain-lain. Dalam hal mengakibatkan penambahan beban dilakukan dengan pembetulan/pengurangan pada akun ekuitas.

(7) Beban Lain-lain

Pengukuran

Beban lain-lain dicatat sebesar nilai nominal yang tertera dalam dokumen tagihan yang tidak menghasilkan Aset Tetap/Aset lainnya dan telah mendapatkan persetujuan Pejabat Perbendaharaan Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lamongan.

Koreksi dan Pengembalian Beban Lain-lain

Penerimaan kembali beban yang terjadi pada periode beban dibukukan sebagai pengurang beban lain-lain pada periode yang sama. Apabila diterima pada periode berikutnya, koreksi/penerimaan kembali beban lain-lain dibukukan dalam pendapatan lain-lain. Dalam hal mengakibatkan penambahan beban dilakukan dengan pembetulan/pengurangan pada akun ekuitas.



(8) Beban Transfer

Pengukuran

Beban transfer diukur sebesar nilai nominal yang tercantum dalam dokumen sumber penetapan nilai transfer.

Koreksi dan Pengembalian Beban Transfer

Penerimaan kembali dan koreksi beban transfer yang terjadi pada periode beban dibukukan sebagai pengurang beban transfer pada periode yang sama. Apabila diterima pada periode berikutnya, koreksi/penerimaan kembali beban transfer dibukukan sebagai pendapatan lain-lain. Dalam hal mengakibatkan penambahan beban dilakukan dengan pembetulan/pengurangan pada akun ekuitas.

(9) Beban Piutang Tak Tertagih

Pengakuan

Beban penyisihan Piutang dapat dilakukan dengan 2 metode yaitu:

(a) Metode Penyisihan Piutang

Metode ini dilakukan dengan cara mengakui Beban Piutang Tak Tertagih di muka sebelum Piutang tersebut dihapuskan.

(b) Metode Penghapusan Langsung

Metode ini dilakukan dengan cara mengakui Beban Piutang Tak Tertagih hanya pada saat Piutang tersebut benar-benar tidak dapat ditagih lagi.

Pengukuran

Beban Piutang tak tertagih diukur dengan:

(a) Metode Penyisihan Piutang

Beban Piutang Tak Tertagih diukur dengan cara mengestimasi besarnya Piutang yang kemungkinan tak tertagih.

(b) Metode Penghapusan Langsung

Beban Piutang Tak Tertagih diukur sebesar jumlah Piutang yang benar-benar tidak dapat ditagih kembali.

4) Pengungkapan

Beban disajikan dalam laporan operasional entitas akuntansi/pelaporan. Penjelasan secara sistematis mengenai rincian, analisis, dan informasi lainnya yang bersifat material harus diungkapkan dalam CaLK sehingga menghasilkan informasi yang andal dan relevan.



b. Belanja

1) Definisi

Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode Tahun Anggaran bersangkutan dan tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Pemerintah. Berdasarkan klasifikasi ekonomi belanja dibagi menjadi delapan jenis yaitu belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, belanja bunga utang, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial, dan belanja lain-lain.

2) Pengakuan

Secara umum belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah.

3) Pengukuran

Belanja diukur berdasarkan nilai nominal yang dikeluarkan dan tercantum dalam dokumen sumber pengeluaran yang sah untuk pengeluaran dari Kas Daerah (SP2D) dan diukur berdasarkan azas bruto.

4) Pengungkapan

Belanja Pemerintah Daerah disajikan dan diungkapkan dalam:

- 1) Laporan Realisasi Anggaran sebagai pengeluaran daerah.
- 2) Laporan Arus Kas keluar kategori Aktivitas Operasi.
- 3) Laporan Arus Kas keluar kategori Aktivitas Investasi.
- 4) CaLK untuk memudahkan pengguna mendapatkan informasi.

c. Transfer

1) Definisi

Pengeluaran uang atau kewajiban untuk mengeluarkan uang dari entitas pelaporan kepada suatu entitas pelaporan lain yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan. Contoh transfer adalah bagi hasil pajak, bagi hasil pendapatan lainnya, bantuan keuangan ke Pemerintah Daerah, bantuan keuangan desa dan bantuan keuangan lainnya. Transfer, dalam hal ini, hanya ada dalam level PPKD.

2) Pengakuan

Transfer diakui pada saat timbulnya kewajiban Pemerintah Daerah.

3) Pengukuran

Transfer diukur berdasarkan nilai nominal yang dikeluarkan dan tercantum dalam dokumen sumber pengeluaran yang sah untuk pengeluaran dari Kas Daerah dan diukur berdasarkan azas bruto.



4) Pengungkapan

Transfer Pemerintah Daerah disajikan dan diungkapkan dalam:

- 1) Laporan Realisasi Anggaran sebagai pengeluaran daerah;
- 2) Laporan Arus Kas keluar kategori Aktivitas Operasi;
- 3) Laporan Arus Kas keluar kategori Aktivitas Investasi;
- 4) CaLK untuk memudahkan pengguna mendapatkan informasi.

12. Pembiayaan

a. Definisi

Pembiayaan (*financing*) adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada Tahun Anggaran bersangkutan maupun Tahun-Tahun Anggaran berikutnya, yang dalam penganggaran Pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus Anggaran.

Jenis-jenis pembiayaan Pemerintah Daerah terdiri dari:

1) Penerimaan Pembiayaan

Penerimaan pembiayaan adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah yang perlu dibayar kembali yang antara lain berasal dari sisa lebih perhitungan Anggaran (SiLPA) daerah Tahun sebelumnya, pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman dan/atau penerimaan kembali pemberian pinjaman.

2) Pengeluaran Pembiayaan

Pengeluaran pembiayaan adalah semua pengeluaran Rekening Kas Umum Daerah yang akan diterima kembali yang antara lain berupa pembayaran utang, pembentukan dana cadangan, dan/atau pendanaan belanja peningkatan jaminan sosial.

b. Pengakuan

Penerimaan Pembiayaan Pemerintah Daerah diakui pada saat kas diterima pada Rekening Kas Umum Daerah atau pada saat terjadi pengesahan penerimaan pembiayaan oleh Bendahara Umum Daerah/Kuasa Bendahara Umum Daerah. Sedangkan pengeluaran pembiayaan diakui pada saat dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah atau pada saat terjadi pengesahan pengeluaran pembiayaan oleh Bendahara Umum Daerah/Kuasa Bendahara Umum Daerah.

c. Pengukuran

Penerimaan dan pengeluaran pembiayaan dicatat sebesar nilai nominal. Apabila penerimaan dan pengeluaran pembiayaan tersebut dalam bentuk mata uang asing maka harus dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal transaksi.



Penerimaan dan pengeluaran pembiayaan dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

d. Pengungkapan

Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan disajikan dalam LRA, Laporan Arus Kas (Aktivitas Investasi atau Aktivitas Pendanaan), serta diungkapkan dalam CaLK.

Hal-hal terkait pembiayaan yang diungkapkan di CaLK antara lain:

- a) Informasi tentang rincian penerimaan pembiayaan;
- b) Informasi tentang rincian pengeluaran pembiayaan;
- c) Penjelasan mengenai selisih apabila nilai penerimaan/pengeluaran pembiayaan berbeda.

13. SiLPA/SiKPA dan SAL

a. Definisi

SiLPA/SiKPA adalah selisih lebih/kurang antara realisasi pendapatan LRA dan belanja, serta penerimaan dan pengeluaran pembiayaan dalam APBN selama satu periode pelaporan.

Sisa Anggaran Lebih (SAL) adalah kumpulan saldo yang berasal dari akumulasi SiLPA/SiKPA Tahun-Tahun Anggaran sebelumnya dan Tahun berjalan serta penyesuaian lain yang diperkenankan.

SiLPA/SiKPA disajikan pada LRA dan Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih. Sedangkan SAL disajikan pada Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih. SAL dipengaruhi oleh SiLPA/SiKPA dan koreksi kesalahan pembukuan Tahun sebelumnya. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih hanya dilaporkan pada Laporan Konsolidasian.

Transaksi-transaksi yang mengoreksi SiLPA/SiKPA antara lain:

- 1) Pengembalian pendapatan Tahun Anggaran sebelumnya yang bersifat *non-recurring*;
- 2) Koreksi pengembalian penerimaan pembiayaan Tahun Anggaran sebelumnya.

Transaksi-transaksi yang mengoreksi SAL antara lain adalah koreksi kesalahan saldo Kas di BUD, Kas di Bendahara Pengeluaran masing-masing SKPD, Kas di BLUD, dan Kas Hibah Langsung yang telah disahkan pada Tahun Anggaran sebelumnya.

b. Pengungkapan

SiLPA/SiKPA disajikan pada LRA dan LPSAL. Sedangkan SAL disajikan pada Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih.



14. Transaksi Transitoris (transaksi yang tidak mengubah posisi kas)

a. Definisi

Transaksi Transitoris (non-Anggaran) adalah transaksi kas yang mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto yang tidak mempengaruhi pendapatan, belanja, dan pembiayaan Pemerintah. Adapun jenis-jenis transaksi transitoris Pemerintah Daerah adalah sebagai berikut:

1) Transaksi transitio

Transaksi transitio adalah transfer uang baik pemberian atau penerimaan kembali uang persediaan kepada/dari bendahara pengeluaran.

2) Transaksi Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)

Transaksi Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) adalah transaksi kas yang berasal dari potongan langsung gaji pokok dan tunjangan keluarga pegawai negeri/pejabat daerah, dan tabungan perumahan Pegawai Negeri Sipil Daerah untuk disalurkan kepada Pihak Ketiga.

3) Transaksi pemindahbukuan dan kiriman uang

Transaksi pemindahbukuan/kiriman uang menggambarkan mutasi kas antar rekening Bendahara Umum Daerah. Dalam hal terjadi pemindahbukuan antar rekening dari rekening valas ke rekening rupiah atau rekening valas lainnya maka perlu diakui adanya selisih kurs terealisasi. Selisih kurs terealisasi tersebut dilaporkan dalam LRA dan Laporan Operasional.

4) Transaksi koreksi kesalahan pemindahbukuan pada Rekening BUD

Transaksi koreksi kesalahan pemindahbukuan pada Rekening BUD merupakan transaksi antara rekening BUD dengan rekening pihak ketiga yang disebabkan karena kesalahan pemindahbukuan.

b. Pengungkapan

Transaksi transitoris disajikan dalam Laporan Arus Kas sebagai Aktivitas Transitoris dan diungkapkan dalam CaLK.

Hal-hal yang diungkapkan pada CaLK antara lain:

1) Rincian jenis transaksi transitoris;

2) Pengaruh transaksi transitoris terhadap Aset atau kewajiban.

15. Kebijakan Akuntansi Koreksi Kesalahan, Perubahan Kebijakan Akuntansi dan Peristiwa Luar Biasa

a. Koreksi Kesalahan

Kesalahan dalam penyusunan laporan keuangan pada satu atau beberapa periode mungkin baru ditemukan pada periode berjalan, kesalahan mungkin timbul adanya: keterlambatan penyampaian bukti transaksi Anggaran oleh pengguna Anggaran; kesalahan dalam penetapan



standar dan kebijakan akuntansi; kesalahan interpretasi fakta; dan kecurangan atau kelalaian. Dalam situasi tertentu, suatu kesalahan mempunyai pengaruh signifikan bagi satu atau lebih laporan keuangan periode sebelumnya sehingga laporan-laporan keuangan tersebut tidak dapat diandalkan lagi.

Kesalahan ditinjau dari sifat kejadiannya dikelompokkan dalam 2 (dua) jenis :

- 1) Kesalahan yang tidak berulang; dan
- 2) Kesalahan yang berulang dan sistemik.

Kesalahan tidak berulang

Kesalahan yang tidak berulang adalah kesalahan yang diharapkan tidak akan terjadi kembali, yang dikelompokkan dalam dua jenis:

- 1) Kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode berjalan

Koreksi kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode berjalan, baik yang mempengaruhi kas maupun yang tidak, dilakukan dengan pembetulan pada akun yang bersangkutan dalam periode berjalan.

- 2) Kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode sebelumnya

Koreksi kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode sebelumnya dan mempengaruhi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut belum diterbitkan, maka dilakukan dengan pembetulan pada akun pendapatan atau akun belanja dari periode yang bersangkutan.

Koreksi Belanja

Koreksi kesalahan atas pengeluaran belanja (sehingga mengakibatkan penerimaan kembali belanja) yang tidak berulang yang terjadi pada periode sebelumnya dan mempengaruhi posisi kas, serta mempengaruhi secara material posisi Aset selain kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, maka dilakukan dengan pembetulan pada akun pendapatan lain-lain, akun Aset, dan akun ekuitas yang terkait.

Koreksi kesalahan atas pengeluaran belanja (sehingga mengakibatkan penerimaan kembali belanja) yang tidak berulang yang terjadi pada periode sebelumnya dan mempengaruhi posisi kas dan tidak mempengaruhi secara material posisi Aset selain kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, maka dilakukan pembetulan pada akun pendapatan lain-lain.

Koreksi kesalahan belanja dibagi menjadi dua yaitu:

- 1) Kesalahan yang menambah saldo kas

Contoh : Pengembalian belanja pegawai Pemerintah Daerah karena salah dalam perhitungan jumlah gaji, maka dikoreksi dengan menambah saldo kas dan pendapatan lain-lain.



2) Kesalahan yang mengurangi saldo kas

Contoh : Terdapat transaksi belanja pegawai Tahun lalu yang belum dilaporkan, maka dikoreksi dengan mengurangi akun ekuitas dan mengurangi saldo kas. Disamping mengoreksi saldo kas dan pendapatan lain-lain juga perlu dilakukan koreksi terhadap Aset yang bersangkutan dan pos ekuitas, sebagai contoh : belanja Aset Tetap yang di-*mark-up* dan setelah dilakukan pemeriksaan, kelebihan belanja tersebut harus dikembalikan, maka koreksi yang harus dilakukan adalah dengan menambah kas dan pendapatan lain-lain serta mengurangi pos Aset Tetap dan pos ekuitas.

Koreksi Pendapatan

Koreksi kesalahan atas penerimaan pendapatan yang tidak berulang yang terjadi pada periode sebelumnya dan mempengaruhi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, maka dilakukan dengan pembetulan pada akun ekuitas.

Koreksi kesalahan pendapatan dapat dibagi dua:

1) Koreksi kesalahan yang menambah kas

Contoh : Terdapat transaksi penyetoran bagian laba perusahaan daerah yang belum dilaporkan, maka koreksi yang perlu dilakukan adalah menambah saldo kas dan ekuitas.

2) Koreksi kesalahan yang mengurangi kas

Contoh : Terdapat kesalahan pengembalian pendapatan dana alokasi umum karena kelebihan transfer, maka yang harus dilakukan adalah mengurangi saldo kas dan ekuitas.

Koreksi yang tidak mempengaruhi kas

Koreksi kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode sebelumnya dan tidak mempengaruhi posisi kas, baik sebelum maupun setelah laporan keuangan periode tersebut diterbitkan, maka dilakukan dengan pembetulan pos-pos neraca terkait pada periode ditemukannya kesalahan.

Contoh kesalahan yang tidak mempengaruhi posisi kas adalah belanja untuk membeli perabotan kantor (Aset Tetap) dilaporkan sebagai belanja, maka koreksi yang perlu dilakukan adalah mendebet pos Aset Tetap dan mengkredit pos ekuitas.

Kesalahan berulang

Kesalahan yang berulang dan sistemik adalah kesalahan yang disebabkan oleh sifat alamiah (normal) dari jenis-jenis transaksi, contoh : penerimaan pajak dari wajib pajak yang



memerlukan koreksi sehingga perlu dilakukan restitusi atau tambahan pembayaran dari wajib pajak. Kesalahan berulang dan sistemik tidak memerlukan koreksi, melainkan dicatat pada saat terjadi.

Akibat kumulatif dari koreksi kesalahan yang berhubungan dengan periode-periode yang lalu terhadap posisi kas dapat dilaporkan dalam baris tersendiri pada Laporan Arus Kas Tahun berjalan.

b. Perubahan Kebijakan Akuntansi

Pemerintah Daerah perlu membandingkan laporan keuangan dari waktu ke waktu untuk mengetahui *trend* posisi keuangan, kinerja, dan arus kas, maka kebijakan akuntansi yang digunakan harus diterapkan secara konsisten pada setiap periode.

Suatu perubahan kebijakan akuntansi harus dilakukan hanya apabila penerapan suatu kebijakan akuntansi yang berbeda diwajibkan oleh peraturan perundangan atau Standar Akuntansi Pemerintahan yang berlaku, atau apabila diperkirakan bahwa perubahan tersebut akan menghasilkan informasi mengenai posisi keuangan, arus kas yang lebih relevan dan lebih handal dalam penyajian laporan keuangan entitas.

Perubahan kebijakan akuntansi tidak mencakup hal-hal sebagai berikut:

- 1) Adopsi suatu kebijakan akuntansi pada peristiwa atau kejadian yang secara substansi berbeda dari peristiwa atau kejadian sebelumnya;
- 2) Adopsi suatu kebijakan akuntansi baru untuk kejadian atau transaksi yang sebelumnya tidak ada atau yang tidak material;
- 3) Perubahan kebijakan akuntansi dan pengaruhnya harus diungkapkan dalam Catatan Atas Laporan Keuangan.

c. Peristiwa Luar Biasa

Peristiwa luar biasa menggambarkan suatu kejadian atau transaksi yang secara jelas berbeda dari aktivitas biasa. Di dalam aktivitas biasa entitas Pemerintah Kabupaten Lamongan termasuk penanggulangan bencana alam atau sosial yang terjadi berulang. Dengan demikian, yang termasuk dalam peristiwa luar biasa hanyalah peristiwa-peristiwa yang belum pernah atau jarang terjadi sebelumnya.

Dampak yang signifikan terhadap realisasi Anggaran karena peristiwa luar biasa terpenuhi apabila kejadian yang dimaksud secara tunggal menyebabkan penyerapan sebagian besar Anggaran belanja tak terduga atau dana darurat, sehingga memerlukan perubahan/penggeseran Anggaran secara mendasar.

Apabila selama Tahun Anggaran berjalan terjadi peristiwa darurat, bencana, dan sebagainya yang menyebabkan penyerapan dana dari mata Anggaran Belanja Tidak Terduga,



peristiwa tersebut tidak dengan sendirinya termasuk peristiwa luar biasa, terutama bila peristiwa tersebut tidak sampai menyerap porsi yang signifikan dari Anggaran yang tersedia. Tetapi apabila peristiwa tersebut secara tunggal harus menyerap 50% (lima puluh persen) atau lebih Anggaran Tahunan, maka peristiwa tersebut layak dikategorikan peristiwa luar biasa. Sebagai petunjuk, akibat dari penyerapan dana sebesar itu, entitas memerlukan perubahan Anggaran atau penggeseran Anggaran guna membiayai peristiwa luar biasa, yang seharusnya dibiayai dengan mata Anggaran belanja tidak terduga atau Anggaran lain-lain untuk kebutuhan darurat.

Dampak yang signifikan terhadap posisi Aset/kewajiban karena peristiwa luar biasa terpenuhi apabila kejadian atau transaksi dimaksud menyebabkan perubahan yang mendasar dalam keberadaan atau nilai Aset/kewajiban entitas.

Peristiwa luar biasa harus memenuhi seluruh persyaratan berikut ini:

- 1) Tidak merupakan kegiatan normal dari entitas.
- 2) Tidak diharapkan terjadi dan tidak diharapkan terjadi berulang-ulang.
- 3) Berada di luar kendali atau pengaruh entitas.
- 4) Memiliki dampak yang signifikan terhadap realisasi Anggaran atau posisi Aset/kewajiban.

7.4.4 Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan dengan Ketentuan Yang Ada Dalam SAP Pada Pemerintah Daerah

Untuk memenuhi keterbandingan laporan keuangan, disusun pula laporan lainnya yang disyaratkan dalam basis akrual, yaitu Laporan Perubahan SAL, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk transaksi selama Tahun 2021.

1. LRA memuat informasi mengenai Pendapatan, Belanja, Transfer, dan Pembiayaan Daerah. Data/informasi keuangan mengenai Pendapatan Asli Daerah, Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, dan Belanja Modal didasarkan pada LRA SKPD dan data/informasi keuangan mengenai Pendapatan Transfer, Lain-lain Pendapatan yang Sah, Belanja Bunga, Belanja Bantuan Sosial, Belanja Tak Terduga, Transfer dan Pembiayaan (penerimaan dan pengeluaran) didasarkan pada LRA PPKD (BUD). Penyajian LRA mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020, dan Peraturan Bupati Lamongan Nomor 90 Tahun 2020.
2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LP SAL) LP SAL disajikan berdasarkan transaksi pada Laporan Realisasi Anggaran. LP SAL disajikan pada entitas akuntansi SKPKD dan entitas pelaporan. Penyajian LP SAL mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020, dan Peraturan Bupati Lamongan Nomor 90 Tahun 2020.



3. Neraca memuat informasi mengenai Aset, Kewajiban, dan Ekuitas. Pada Neraca SKPD disajikan mengenai Aset Lancar, Aset Tetap, Aset Lainnya, Kewajiban, dan Ekuitas. Neraca BLUD menyajikan Aset Lancar, Investasi, Aset Tetap, Kewajiban dan Ekuitas. Neraca PPKD (BUD) menyajikan Aset Lancar, Investasi, Aset Tetap, Kewajiban dan Ekuitas. Penyajian Neraca mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 dan Peraturan Bupati Lamongan Nomor 90 Tahun 2020.
4. Laporan Operasional disusun dan disajikan berdasarkan transaksi selama Tahun Anggaran 2021 dengan menelusuri baik transaksi kas dan transaksi non-kas. Penyajian Laporan Operasional mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020, dan Peraturan Bupati Lamongan Nomor 90 Tahun 2020. Laporan operasional yang disajikan tidak selalu terpaku pada struktur APBD Pemerintah Kabupaten Lamongan, sehingga bisa saja terdapat perbedaan penyajian satu transaksi pada LRA dan LO, contohnya adalah penyajian penerimaan hasil lelang dari Aset daerah yang sudah dihapuskan, penyajian penerimaan dan pengeluaran hibah, dan sebagainya.
5. Laporan Arus Kas disusun berdasarkan data penerimaan dan pengeluaran kas yang dikelola oleh PPKD sebagai Bendahara Umum Daerah (BUD).
6. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) Perubahan ekuitas disusun dan disajikan berdasarkan transaksi selama Tahun Anggaran 2021. Penyajian LPE mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020, dan Peraturan Bupati Lamongan Nomor 90 Tahun 2020.
7. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) Catatan atas Laporan Keuangan disusun untuk menyajikan penjelasan dan daftar mengenai nilai suatu akun yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Arus Kas, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan dalam rangka pengungkapan yang memadai. Di tengah keberhasilan Pemerintah Kabupaten Lamongan menyusun dan menyajikan Laporan Keuangan Tahunan Anggaran 2021 berdasarkan basis akrual, perlu diakui bahwa dalam penyusunan dan penyajian LKPD Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2021 masih ditemui kendala antara lain perbedaan dalam struktur Anggaran dengan struktur pelaporan, dan perbedaan penamaan dan format laporan keuangan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 yang mengakibatkan masih diperlukannya proses konversi dalam penyajian laporan keuangan terutama dalam penyajian akun-akun LRA.



7.5 Penjelasan Pos-pos Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

7.5.1 Penjelasan Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran

Penjelasan Umum Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

Realisasi Anggaran Pemerintah Kabupaten Lamongan merupakan laporan yang menjelaskan ikhtisar sumber, alokasi dan pemakaian sumber daya ekonomi yang dikelola oleh Pemerintah Kabupaten Lamongan yang menggambarkan perbandingan antara realisasi dan anggarannya dalam satu periode pelaporan. Dalam penjelasan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) ini akan disajikan sesuai dengan Struktur APBD dikonversi dengan Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah yang meliputi Pendapatan, Belanja dan Transfer serta Pembiayaan.

7.5.1.1 Pendapatan

Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	Realisasi 2020 (Rp)
2.972.747.645.504,00	2.975.019.936.520,51	2.838.272.211.782,49


Pada Tahun 2021, Pendapatan Kabupaten Lamongan dianggarkan sebesar Rp2.972.747.645.504,00 dapat direalisasikan sebesar Rp2.975.019.936.520,51 atau 100,08% dari target yang di tetapkan. Realisasi pendapatan daerah Kabupaten Lamongan untuk Tahun Anggaran 2021 dapat dirinci sebagai berikut:

Tabel 7. Realisasi Pendapatan

No.	Uraian	Anggaran Tahun 2021 (Rp)	Realisasi Tahun 2021 (Rp)	%	Realisasi Tahun 2020 (Rp)
1.	Pendapatan Asli Daerah	477.998.311.040,00	604.587.635.067,78	126,48%	481.752.331.399,49
2.	Pendapatan Transfer	2.329.340.517.358,00	2.249.492.084.740,00	96,57%	1.702.108.557.689,00
3.	Lain-lain Pendapatan yang Sah	165.408.817.106,00	120.940.216.712,73	73,12%	654.411.322.694,00
	Jumlah	2.972.747.645.504,00	2.975.019.936.520,51	100,08%	2.838.272.211.782,49

Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa Pendapatan Transfer dan Lain-lain Pendapatan yang Sah tidak tercapai dari Anggaran yang di tetapkan dan bila dilihat berdasarkan komposisi Pendapatan Daerah maka Kabupaten Lamongan masih tergantung pada Pendapatan Transfer. Hal tersebut dapat dilihat dari besarnya persentase Pendapatan Transfer yang mencapai sebesar 76% dari total Pendapatan Daerah pada Tahun 2021. Detil dari komposisi Pendapatan Daerah dapat dilihat pada diagram di bawah ini:

Gambar 1. Komposisi Realisasi Pendapatan



7.5.1.1.1 Pendapatan Asli Daerah

Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	Realisasi 2020 (Rp)
477.998.311.040,00	604.587.635.067,78	481.752.331.399,49

Pendapatan Asli Daerah dalam Tahun Anggaran 2021 yang telah terealisasi oleh Pemerintah Kabupaten Lamongan sebesar Rp604.587.635.067,78 dapat dirinci sebagai berikut:

Tabel 8. Realisasi Pendapatan Asli Daerah

No.	Uraian	Anggaran Tahun 2021 (Rp)	Realisasi Tahun 2021 (Rp)	%	Realisasi Tahun 2020 (Rp)
1.	Pajak Daerah	137.595.722.312,00	134.404.544.416,00	97,68%	134.050.166.691,00
2.	Retribusi Daerah	16.669.687.900,00	14.295.271.274,00	85,76%	15.570.854.054,00
3.	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	20.029.376.958,00	19.176.236.923,05	95,74%	11.584.041.643,40
4.	Lain-Lain PAD yang Sah	303.703.523.870,00	436.711.582.454,73	143,80%	320.547.269.011,09
Jumlah		477.998.311.040,00	604.587.635.067,78	126,48%	481.752.331.399,49

7.5.1.1.1.1 Pajak Daerah

Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	Realisasi 2020 (Rp)
137.595.722.312,00	134.404.544.416,00	134.050.166.691,00

Pendapatan Pajak Daerah adalah pos untuk menampung pendapatan yang berasal dari Pajak Daerah yang ditetapkan sesuai dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Pencapaian penerimaan pendapatan Pajak Daerah kurang dari target yang dianggarkan sebesar Rp137.595.722.312,00 dengan realisasi sebesar Rp134.404.544.416,00 atau 97,68%. Pendapatan Pajak Daerah Pemerintah Kabupaten Lamongan Tahun 2021 dapat dirinci sebagai berikut :



Tabel 9. Realisasi Pendapatan Pajak Daerah

No.	Uraian	Anggaran Tahun 2021 (Rp)	Realisasi Tahun 2021 (Rp)	%	Realisasi Tahun 2020 (Rp)
1.	Pajak Hotel	1.300.000.000,00	1.347.453.391,00	103,65%	1.215.527.986,00
2.	Pajak Restoran	6.740.000.000,00	5.432.940.199,00	80,61%	6.494.428.705,00
3.	Pajak Hiburan	5.120.507.215,00	1.671.046.211,00	32,63%	3.091.596.126,00
4.	Pajak Reklame	2.500.000.000,00	2.639.464.926,00	105,58%	2.517.497.523,00
5.	Pajak Penerangan Jalan	53.000.000.000,00	55.572.123.456,00	104,85%	53.431.745.254,00
6.	Pajak Parkir	1.050.000.000,00	835.317.000,00	79,55%	846.615.695,00
7.	Pajak Air Bawah Tanah	550.000.000,00	647.437.561,00	117,72%	470.238.320,00
8.	Pajak Sarang Burung Walet	6.000.000,00	1.425.000,00	23,75%	9.600.000,00
9.	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	4.329.215.097,00	1.463.844.900,00	33,81%	881.837.428,00
10	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	43.000.000.000,00	43.622.225.888,00	101,45%	42.863.159.945,00
11	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	20.000.000.000,00	21.171.265.884,00	105,86%	22.227.919.709,00
Jumlah		137.595.722.312,00	134.404.544.416,00	97,68%	134.050.166.691,00

7.5.1.1.1.2 Retribusi Daerah

Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	Realisasi 2020 (Rp)
16.669.687.900,00	14.295.271.274,00	15.570.854.054,00

Pos Pendapatan Retribusi Daerah Kabupaten Lamongan untuk Tahun Anggaran 2021 ditetapkan sebesar Rp16.669.687.900,00 dengan pencapaian realisasi sebesar Rp14.295.271.274,00 atau 85,76%. Adapun rincian penerimaan pos Pendapatan Retribusi Daerah selama Tahun 2021 adalah sebagai berikut :

Tabel 10. Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah

No.	Uraian	Anggaran Tahun 2021 (Rp)	Realisasi Tahun 2021 (Rp)	%	Realisasi Tahun 2020 (Rp)
1	Retribusi Pelayanan Kesehatan	35.000.000,00	50.538.877,00	144,40%	0,00
2	Retribusi Pelayanan Parkir di tepi jalan umum	8.486.513.600,00	7.845.832.000,00	92,45%	7.906.543.000,00
3	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	1.373.643.000,00	1.172.297.000,00	85,34%	1.351.141.500,00
4	Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran	65.000.000,00	65.740.000,00	101,14%	69.367.100,00
5	Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang	100.000.000,00	106.960.800,00	106,96%	108.091.700,00
6	Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi	822.500.000,00	949.898.250,00	115,49%	990.369.293,00
7	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	1.586.896.300,00	1.396.554.147,00	88,01%	1.507.354.410,00
8	Retribusi Tempat Pelelangan	473.550.000,00	344.600.000,00	72,77%	270.600.000,00
9	Retribusi Terminal	27.000.000,00	27.043.000,00	100,16%	29.037.000,00
10	Retribusi Rumah Potong Hewan	174.675.000,00	178.975.000,00	102,46%	135.435.000,00
11	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	824.910.000,00	621.857.000,00	75,38%	399.795.500,00
12	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	2.000.000.000,00	1.026.709.000,00	51,34%	1.964.905.951,00
13	Retribusi Izin Perpanjang IMTA	700.000.000,00	508.266.200,00	72,61%	838.213.600,00
Jumlah		16.669.687.900,00	14.295.271.274,00	85,76%	15.570.854.054,00

Pada tabel di atas dapat dilihat bahwa penerimaan Retribusi Daerah dengan nilai nominal terbesar ada pada Pos Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum dengan realisasi sebesar Rp7.845.832.000,00 dari Anggaran sebesar Rp8.486.513.600,00 atau 92,45%. Apabila dilihat dari persentasenya maka yang tertinggi adalah Pos Retribusi Pelayanan Kesehatan 144,40%.



7.5.1.1.1.3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	Realisasi 2020 (Rp)
20.029.376.958,00	19.176.236.923,05	11.584.041.643,40

Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan merupakan pos yang digunakan untuk menampung semua penerimaan yang berasal dari penyertaan modal. Untuk Tahun Anggaran 2021 target yang ditetapkan adalah sebesar Rp20.029.376.958,00 sedang realisasinya sebesar Rp19.176.236.923,05 atau 95,74%. Penerimaan ini dapat dirinci sebagai berikut :

Tabel 11. Realisasi Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

No.	Uraian	Anggaran Tahun 2021 (Rp)	Realisasi Tahun 2021 (Rp)	%	Realisasi Tahun 2020 (Rp)
1.	Perumda BPR Bank Daerah Lamongan	3.984.895.848,00	3.984.895.848,30	100,00%	1.656.429.471,40
2.	Perumda Aneka Usaha Lamongan Jaya	300.000.000,00	273.000.000,00	91,00%	27.000.000,00
3.	Perumda Pasar	1.007.187.500,00	804.647.777,00	79,89%	733.590.548,00
4.	PT Bumi Lamongan Sejati	8.000.000.000,00	7.000.000.000,00	87,50%	2.000.000.000,00
5.	Lamongan Integrated Shorebase	464.293.610,00	464.293.610,00	100,00%	893.478.841,00
6.	Perumda Air Minum	1.390.000.000,00	1.700.000.000,00	122,30%	1.390.000.000,00
7.	Bank JATIM	4.883.000.000,00	4.949.399.687,75	101,36%	4.883.542.783,00
Jumlah		20.029.376.958,00	19.176.236.923,05	95,74%	11.584.041.643,40

Berdasarkan tabel di atas dapat dijelaskan ada satu pos pendapatan dari penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Lamongan yang telah melebihi target yaitu Perusahaan Umum Daerah Air Minum dan Bank JATIM. Yang lain belum memenuhi target pendapatan yang dianggarkan. Dilihat dari komposisinya, PT Bumi Lamongan Sejati masih menyumbang pendapatan terbesar untuk kelompok Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan.

7.5.1.1.1.4 Lain Lain PAD yang Sah

Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	Realisasi 2020 (Rp)
303.703.523.870,00	436.711.582.454,73	320.547.269.011,09

Pos ini menampung semua pendapatan yang tidak dapat diklasifikasikan, baik kedalam Pajak Daerah, Retribusi Daerah maupun Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan. Pada Tahun Anggaran 2021 penerimaannya dapat dirinci sebagai berikut:

Tabel 12. Realisasi Lain Lain PAD yang Sah

No.	Uraian	Anggaran Tahun 2021 (Rp)	Realisasi Tahun 2021 (Rp)	%	Realisasi Tahun 2020 (Rp)
1	Hasil Penjualan BMD Yang Tidak Dipisahkan	236.880.000,00	193.736.200,00	81,79%	763.647.000,00
2	Hasil Pemanfaatan BMD Yang Tidak Dipisahkan	240.000.000,00	7.550.146.184,21	3145,89%	0,00
3	Hasil Kerja Sama Daerah	289.650.000,00	289.650.000,00	100,00%	0,00
4	Jasa Giro Kas Daerah	1.500.000.000,00	697.872.682,30	46,52%	331.912.792,20



PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN 2021

No.	Uraian	Anggaran Tahun 2021 (Rp)	Realisasi Tahun 2021 (Rp)	%	Realisasi Tahun 2020 (Rp)
5	Hasil Pengelolaan Dana Bergulir	27.500.000,00	0,00	0,00%	270.500.000,00
6	Bunga Deposito Kas Daerah	0,00	0,00	0,00%	2.784.337.097,38
7	Pendapatan Denda Pajak Daerah	0,00	23.004.230,00	0,00%	19.181.488,00
8	Pendapatan Denda Retribusi Daerah	0,00	9.600,00	0,00%	0,00
9	Pendapatan BLUD	227.500.000.000,00	365.562.406.129,60	160,69%	253.992.210.607,51
10	Pendapatan Denda Pemanfaatan BMD yang tidak Dipisahkan	1.409.493.870,00	1.409.493.869,62	100,00%	0,00
11	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP	72.500.000.000,00	60.985.263.559,00	84,12%	50.967.915.550,00
12	Pendapatan dana non kapitasi Jaminan Kesehatan (Klaim)	0,00	0,00	0,00%	11.417.564.476,00
Jumlah		303.703.523.870,00	436.711.582.454,73	143,80%	320.547.269.011,09

Prosentase tertinggi dalam tabel di atas yaitu pada Pendapatan BLUD dengan realisasi sebesar Rp365.562.406.129,60 dari Anggaran yang ditetapkan sebesar Rp227.500.000,00 atau 160,69%.

7.5.1.1.2 Pendapatan Transfer

Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	Realisasi 2020 (Rp)
2.329.340.517.358,00	2.249.492.084.740,00	1.702.108.557.689,00

Pendapatan Transfer merupakan pos untuk menampung penerimaan transfer yang berasal dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi, baik berupa Dana Bagi Hasil Pajak, Dana Perimbangan maupun dana lainnya. Pendapatan Transfer Tahun 2021 yang telah diterima oleh Pemerintah Kabupaten Lamongan adalah sebagai berikut:

Tabel 13. Realisasi Pendapatan Transfer

No.	Uraian	Anggaran Tahun 2021 (Rp)	Realisasi Tahun 2021 (Rp)	%	Realisasi Tahun 2020 (Rp)
1.	Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan	1.644.332.264.396,00	1.637.147.692.887,00	99,56%	1.542.723.757.256,00
2.	Dana Insentif Daerah (DID)	16.542.801.000,00	16.542.801.000,00	100,00%	0,00
3.	Dana Desa	367.859.016.000,00	367.859.016.000,00	100,00%	0,00
4.	Transfer Antar Daerah	300.606.435.962,00	227.942.574.853,00	75,83%	159.384.800.433,00
Jumlah		2.329.340.517.358,00	2.249.492.084.740,00	96,57%	1.702.108.557.689,00

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Dana Perimbangan memberikan kontribusi terbesar dibandingkan dengan pos pendapatan transfer lainnya. Realisasi masing masing pos pendapatan adalah sebagai berikut; Transfer Pemerintah Pusat Dana Perimbangan sebesar 99,56%, Dana Insentif Daerah sebesar 100,00%, Dana Desa sebesar 100,00% dan Transfer Antar Daerah sebesar 75,83%.

Pada Tahun 2021 dengan berlakunya Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan maka terjadi reklasifikasi jenis pendapatan pada Tahun sebelumnya Dana Insentif Desa (DID) dan Dana Desa termasuk pendapatan lain-lain namun sekarang diklasifikasikan ke Pendapatan Transfer.



7.5.1.1.2.1 Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan

Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	Realisasi 2020 (Rp)
1.644.332.264.396,00	1.637.147.692.887,00	1.542.723.757.256,00

Transfer Pemerintah Pusat–Dana Perimbangan merupakan pos yang digunakan untuk menampung semua transfer yang berasal dari Pemerintah Pusat dan Dana Perimbangan, baik berupa Bagi Hasil Pajak, Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus. Transfer Pemerintah Pusat–Dana Perimbangan yang diterima pada Tahun 2021 oleh Pemerintah Kabupaten Lamongan adalah sebagai berikut:

Tabel 14. Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Dana Perimbangan

No.	Uraian	Anggaran Tahun 2021 (Rp)	Realisasi Tahun 2021 (Rp)	%	Realisasi Tahun 2020 (Rp)
1.	Dana Bagi Hasil	110.405.419.396,00	148.887.946.403,00	134,86%	112.200.869.038,00
2.	Dana Alokasi Umum	1.086.400.453.000,00	1.086.400.453.000,00	100,00%	1.098.971.379.000,00
3.	Dana Alokasi Khusus - Fisik	150.181.680.000,00	129.821.540.881,00	86,44%	65.914.646.582,00
4.	Dana Alokasi Khusus – Non Fisik	297.344.712.000,00	272.037.752.603,00	91,49%	265.636.862.636,00
	Jumlah	1.644.332.264.396,00	1.637.147.692.887,00	99,56%	1.542.723.757.256,00

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa total pendapatan transfer Pemerintah Pusat Dana Perimbangan Tahun Anggaran 2021 realisasinya mencapai 99,56%. Tidak tercapainya pendapatan ini disebabkan kebijakan Pemerintah pusat mengenai pengetatan dana transfer berupa pengurangan realisasi Dana Alokasi Khusus-Fisik dan Dana Alokasi Khusus-Non Fisik tidak diterima sesuai ketentuan. Sedangkan pendapatan transfer dapat mencapai target yang ditetapkan, yaitu Dana Bagi Hasil dan Dana Alokasi Umum.

Dana Bagi Hasil dianggarkan sebesar Rp110.405.419.396,00 dan teralisasi sebesar Rp148.887.946.403,00, yang terdiri dari Dana Bagi Hasil Pajak teralisasi sebesar Rp84.461.781.026,00 dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp67.834.760.000,00 dan Dana Bagi Hasil Bukan Pajak teralisasi sebesar Rp64.426.165.377,00 dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp42.570.659.396,00.

Berikut ini rincian Dana Bagi Hasil Pajak yang diterima oleh Pemerintah Kabupaten Lamongan Tahun 2021 terdiri dari:

Tabel 15. Realisasi Pendapatan Dana Bagi Hasil Pajak

No.	Uraian	Anggaran Tahun 2021 (Rp)	Realisasi Tahun 2021 (Rp)	%	Realisasi Tahun 2020 (Rp)
1.	Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan	9.308.534.000,00	16.255.486.056,00	174,63%	8.575.701.027,00
2.	Bagi Hasil dari Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25 dan Pasal 29 wajib pajak orang Pribadi dalam negeri dan PPh Pasal 21	16.248.481.000,00	23.686.218.611,00	145,77%	21.415.375.174,00
3.	Bagi Hasil Cukai Tembakau	42.277.745.000,00	44.520.076.359,00	105,30%	36.428.488.903,00
	Jumlah	67.834.760.000,00	84.461.781.026,00	124,51%	66.419.565.104,00



PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN 2021

Rincian Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 16. Realisasi Pendapatan Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam

No.	Uraian	Anggaran Tahun 2021 (Rp)	Realisasi Tahun 2021 (Rp)	%	Realisasi Tahun 2020 (Rp)
1.	DBH Sumber Daya Alam Minyak Bumi	36.828.695.000,00	57.368.872.546,00	155,77%	37.803.687.552,00
2.	DBH Sumber Daya Alam Gas Bumi	1.765.357.000,00	1.087.707.787,00	61,61%	5.382.490.341,00
3.	DBH Sumber Daya Alam Pengusahaan Panas Bumi	0,00	39.874.676,00	0,00%	31.628.750,00
4.	DBH Sumber Daya Alam Mineral dan Batubara-Royalty	769.535.045,00	3.406.055.609,00	442,61%	1.329.167.209,00
5.	DBH Sumber Daya Alam Kehutanan-Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)	2.078.753.351,00	1.166.035.609,00	56,09%	446.053.793,00
6.	DBH Sumber Daya Alam Perikanan	1.128.319.000,00	1.357.619.150,00	120,32%	788.276.289,00
Jumlah		42.570.659.396,00	64.426.165.377,00	151,34%	45.781.303.934,00

Pada Tahun 2021 Dana Alokasi Umum dianggarkan sebesar Rp1.086.400.453.000,00 dan telah terealisasi sebesar Rp1.086.400.453.000,00 atau 100,00% sedangkan realisasi Dana Alokasi Khusus dimana penerimaannya sebesar 89,80%. Penerimaan DAK dialokasikan untuk belanja pada bidang-bidang tertentu dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 17. Realisasi Pendapatan Dana Alokasi Khusus

No.	Bidang	Anggaran Tahun 2021 (Rp)	Realisasi Tahun 2021 (Rp)	%	Realisasi Tahun 2020 (Rp)
DANA ALOKASI KHUSUS FISIK		150.181.680.000,00	129.821.540.881,00	86,44%	65.914.646.582,00
1.	Pendidikan	59.372.821.000,00	53.250.887.712,00	89,69%	23.262.164.175,00
2.	Kesehatan	33.429.524.000,00	32.494.198.729,00	97,20%	27.804.721.971,00
3.	Kependudukan	8.823.104.000,00	7.274.648.260,00	82,45%	1.210.743.200,00
4.	Infrastruktur Jalan	2.551.104.000,00	2.551.104.000,00	100,00%	0,00
5.	Infrastruktur Irigasi	1.252.500.000,00	1.176.606.000,00	93,94%	0,00
6.	Infrastruktur Air Minum dan Penyehatan Sanitasi	29.913.232.000,00	19.348.995.600,00	64,68%	0,00
7.	Kelautan dan Perikanan	4.449.624.000,00	4.398.774.000,00	98,86%	8.235.912.000,00
8.	Pertanian	748.771.000,00	564.987.000,00	75,46%	2.801.105.236,00
9.	Lingkungan Hidup	0,00	0,00	0,00%	2.600.000.000,00
10.	Keluarga Berencana	2.851.000.000,00	2.271.699.000,00	79,68%	0,00
11.	Kehutanan	6.790.000.000,00	6.489.640.580,00	95,58%	0,00
DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK		297.344.712.000,00	272.037.752.603,00	91,49%	265.636.862.636,00
1.	Tunjangan Profesi Guru PNSD	218.435.270.000,00	198.435.270.000,00	90,84%	179.004.650.000,00
2.	Tamsil Guru PNSD	519.000.000,00	519.000.000,00	100,00%	0,00
3.	Bantuan Operasional Penyelenggara Pendidikan Usia Dini	32.103.600.000,00	31.392.000.000,00	97,78%	31.732.200.000,00
4.	Dana Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan	1.762.900.000,00	1.762.850.000,00	100,00%	1.423.000.000,00
5.	Dana Penyelenggaraan Museum	600.000.000,00	573.003.300,00	95,50%	582.298.800,00
6.	Bantuan Operasional Kesehatan	25.861.167.000,00	22.796.454.557,00	88,15%	36.093.235.926,00
7.	BOKKB Pengawasan Obat dan Makanan	563.987.000,00	563.987.000,00	100,00%	0,00
8.	Akreditasi Puskesmas	2.049.129.000,00	2.049.129.000,00	100,00%	1.808.572.000,00
9.	JaminanPersalinan	1.987.278.000,00	1.987.278.000,00	100,00%	1.956.942.000,00
10.	Bantuan Operasional Keluarga Berencana	10.234.985.000,00	9.104.569.696,00	88,96%	8.372.679.150,00



PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 TAHUN 2021

No.	Bidang	Anggaran Tahun 2021 (Rp)	Realisasi Tahun 2021 (Rp)	%	Realisasi Tahun 2020 (Rp)
11.	Dana Peningkatan Kapasitas Koperasi dan UKM	459.181.000,00	458.521.450,00	99,86%	461.312.200,00
12.	Pelayanan Administrasi Kependudukan	2.768.215.000,00	2.395.689.600,00	86,54%	4.201.972.560,00
Jumlah		447.526.392.000,00	401.859.293.484,00	89,80%	331.551.509.218,00

7.5.1.1.2.2 Dana Insentif Daerah (DID)

Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	Realisasi 2020 (Rp)
16.542.801.000,00	16.542.801.000,00	0,00

Pada Tahun 2021 Dana Insentif Daerah (DID) dianggarkan sebesar Rp16.542.801.000,00 dan telah terealisasi sebesar Rp16.542.801.000,00 atau 100,00%. Namun pada Tahun 2020 Pendapatan Dana Insentif Daerah (DID) masih dikomponen Pendapatan Lain-Lain.

7.5.1.1.2.3 Dana Desa

Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	Realisasi 2020 (Rp)
367.859.016.000,00	367.859.016.000,00	0,00

Pada Tahun 2021 Dana Desa dianggarkan sebesar Rp367.859.016.000,00 dan telah terealisasi sebesar Rp367.859.016.000,00 atau 100,00%. Namun pada Tahun 2020 Pendapatan Dana Desa masih dikomponen Pendapatan Lain-Lain.

7.5.1.1.2.4 Pendapatan Transfer Antar Daerah

Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	Realisasi 2020 (Rp)
300.606.435.962,00	227.942.574.853,00	159.384.800.433,00

Pendapatan Transfer Antar Daerah merupakan pos untuk menampung penerimaan transfer dari Pemerintah Provinsi baik berupa Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan. Dalam Tahun 2021, Pendapatan Transfer Antar Daerah yang diterima oleh Pemerintah Kabupaten Lamongan adalah sebagai berikut :

Tabel 18. Realisasi Pendapatan Transfer Antar Daerah

No.	Uraian	Anggaran Tahun 2021 (Rp)	Realisasi Tahun 2021 (Rp)	%	Realisasi Tahun 2020 (Rp)
1.	Pendapatan Bagi Hasil	283.692.780.462,00	211.028.919.353,00	74,39%	159.384.800.433,00
2.	Bantuan Keuangan	16.913.655.500,00	16.913.655.500,00	100,00%	0,00
Jumlah		300.606.435.962,00	227.942.574.853,00	75,83%	159.384.800.433,00



Pendapatan Bagi Hasil terdiri dari penerimaan sebagai berikut :

Tabel 19. Realisasi Pendapatan Bagi Hasil

No.	Uraian	Anggaran Tahun 2021 (Rp)	Realisasi Tahun 2021 (Rp)	%	Realisasi Tahun 2020 (Rp)
1.	Bagi Hasil dari Pajak Kendaraan Bermotor	53.576.587.900,00	60.416.620.499,00	112,77%	34.990.225.461,00
2.	Bagi Hasil dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	67.533.992.931,00	32.042.815.373,00	47,45%	21.280.336.715,00
3.	Bagi Hasil dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	107.715.220.131,00	58.006.635.463,00	53,85%	45.343.065.507,00
4.	Bagi Hasil dari Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan	744.563.500,00	749.526.477,00	100,67%	705.002.622,00
5.	Bagi Hasil dari Pajak Rokok	54.122.416.000,00	59.813.321.541,00	110,51%	57.066.170.128,00
Jumlah		283.692.780.462,00	211.028.919.353,00	74,39%	159.384.800.433,00

7.5.1.1.3 Lain-lain Pendapatan yang Sah

Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	Realisasi 2020 (Rp)
165.408.817.106,00	120.940.216.712,73	654.411.322.694,00

Lain-lain Pendapatan yang Sah merupakan pos untuk menampung semua pendapatan dari Hibah, Dana Darurat, dan lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Rincian realisasi penerimaan Lain-lain Pendapatan yang Sah pada Tahun 2021 dapat dilihat pada table dibawah ini :

Tabel 20. Realisasi Pendapatan Lain-lain Pendapatan yang Sah

No.	Uraian	Anggaran Tahun 2021 (Rp)	Realisasi Tahun 2021 (Rp)	%	Realisasi Tahun 2020 (Rp)
1.	Pendapatan Hibah	52.944.338.106,00	14.431.221.275,00	27,26%	103.310.987.694,00
2.	Dana Darurat	12.285.000.000,00	6.329.516.437,73	51,52%	0,00
3.	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	100.179.479.000,00	100.179.479.000,00	100,00%	0,00
4.	Dana Insentif Daerah	0,00	0,00	0,00%	122.352.374.000,00
5.	Bantuan Keuangan dari Provinsi Jawa Timur	0,00	0,00	0,00%	61.983.129.000,00
6.	Dana Desa	0,00	0,00	0,00%	366.764.832.000,00
Jumlah		165.408.817.106,00	120.940.216.712,73	73,12%	654.411.322.694,00

Pada Tahun 2021 Pendapatan Lain-lain Pendapatan yang Sah dianggarkan sebesar Rp165.408.817.106,00 dan realisasi sebesar Rp120.940.216.712,73 atau 73,12%,. Tahun 2021 Dana Insentif Daerah, Bantuan Keuangan dari Provinsi Jawa Timur dan Dana Desa termasuk Pendapatan Transfer sehingga tidak dicantumkan pada tabel diatas.

7.5.1.2 Belanja dan Transfer

Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	Realisasi 2020 (Rp)
3.022.672.092.110,00	2.871.007.882.801,56	2.823.137.926.114,77

Kabupaten Lamongan pada Tahun Anggaran 2021 menganggarkan Belanja dan Transfer sebesar Rp3.022.672.092.110,00 dan terealisasi sebesar Rp2.871.007.882.801,56



atau 94,98%. Rincian mengenai alokasi Belanja dan Transfer beserta realisasinya sebagai berikut :

Tabel 21. Realisasi Belanja Dan Transfer

No.	Uraian	Anggaran Tahun 2021 (Rp)	Realisasi Tahun 2021 (Rp)	%	Realisasi Tahun 2020 (Rp)
1.	Belanja Operasi	2.023.363.766.515,00	1.911.338.698.892,07	94,46%	1.861.982.448.324,36
2.	Belanja Modal	356.325.074.428,00	327.391.789.305,79	91,88%	325.359.777.833,41
3.	Belanja Tak Terduga	30.000.000.000,00	19.385.935.437,00	64,62%	30.458.335.442,00
4.	Belanja Transfer	612.983.251.167,00	612.891.459.166,70	99,99%	605.337.364.515,00
Jumlah		3.022.672.092.110,00	2.871.007.882.801,56	94,98%	2.823.137.926.114,77

7.5.1.2.1 Belanja Operasi

Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	Realisasi 2020 (Rp)
2.023.363.766.515,00	1.911.338.698.892,07	1.861.982.448.324,36

Belanja Operasi merupakan pengeluaran Anggaran untuk kegiatan operasional Pemerintah Kabupaten Lamongan yang memberikan manfaat jangka pendek. Rincian belanja operasional selama Tahun Anggaran 2021 adalah sebagai berikut :

Tabel 22. Realisasi Belanja Operasi

No.	Uraian	Anggaran Tahun 2021 (Rp)	Realisasi Tahun 2021 (Rp)	%	Realisasi Tahun 2020 (Rp)
1.	Belanja Pegawai	1.016.297.086.133,00	980.281.672.747,00	96,46%	995.849.756.334,00
2.	Belanja Barang dan Jasa	777.126.626.809,00	706.748.069.748,07	90,94%	610.356.704.432,44
3.	Belanja Hibah	217.794.386.573,00	212.397.406.497,00	97,52%	242.509.921.057,92
4.	Belanja Bantuan Sosial	12.145.667.000,00	11.911.549.900,00	98,07%	13.266.066.500,00
5.	Belanja Bantuan Keuangan	0,00	0,00	0,00%	0,00
Jumlah		2.023.363.766.515,00	1.911.338.698.892,07	94,46%	1.861.982.448.324,36

7.5.1.2.1.1 Belanja Pegawai

Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	Realisasi 2020 (Rp)
1.016.297.086.133,00	980.281.672.747,00	995.849.756.334,00

Belanja Pegawai dialokasikan sebesar Rp1.016.297.086.133,00 dan terealisasi sebesar Rp980.281.672.747,00 atau 96,46% dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 23. Realisasi Belanja Pegawai

No.	Uraian	Anggaran Tahun 2021 (Rp)	Realisasi Tahun 2021 (Rp)	%	Realisasi Tahun 2020 (Rp)
1	Gaji dan Tunjangan ASN	624.762.544.039,00	613.807.966.376,00	98,25%	794.102.048.995,00
2	Tambahan Penghasilan ASN	114.789.338.298,00	109.034.870.872,00	94,99%	91.144.340.382,00
3	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	245.088.322.996,00	228.443.653.893,00	93,21%	0,00
4	Gaji dan Tunjangan DPRD	30.441.079.360,00	27.829.200.156,00	91,42%	24.307.028.097,00
5	Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	222.681.440,00	172.861.450,00	77,63%	124.614.393,00
6	Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan dan Anggota DPRD serta KDH/WKDH	993.120.000,00	993.120.000,00	100,00%	953.120.000,00
7	Biaya Pemungutan Pajak	0,00	0,00	0,00%	4.797.364.422,00
8	Insentif Pemungutan Retribusi	0,00	0,00	0,00%	648.966.998,00



PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 TAHUN 2021

No.	Uraian	Anggaran Tahun 2021 (Rp)	Realisasi Tahun 2021 (Rp)	%	Realisasi Tahun 2020 (Rp)
9	Honorarium PNS	0,00	0,00	0,00%	20.876.605.000,00
10	Honorarium Non PNS	0,00	0,00	0,00%	37.459.763.747,00
11	Belanja Pegawai Bantuan Operasional Sekolah	0,00	0,00	0,00%	21.435.904.300,00
Jumlah		1.016.297.086.133,00	980.281.672.747,00	96,46%	995.849.756.334,00

Belanja Pegawai Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp980.281.672.747,00 dan Tahun 2020 sebesar Rp995.849.756.334,00 mengalami penurunan sebesar Rp15.568.083.587,00 atau (1,56%) dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 24. Perbedaan Realisasi Antara Tahun Anggaran 2021 dengan Tahun Anggaran 2020 Belanja Pegawai

No.	Uraian	Realisasi Tahun 2021 (Rp)	Realisasi Tahun 2020 (Rp)	Selisih	%
1.	Gaji dan Tunjangan ASN	613.807.966.376,00	794.102.048.995,00	(180.294.082.619,00)	(22,70%)
2.	Tambahan Penghasilan ASN	109.034.870.872,00	91.144.340.382,00	17.890.530.490,00	19,63%
3.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	228.443.653.893,00	0,00	228.443.653.893,00	0,00%
4.	Gaji dan Tunjangan DPRD	27.829.200.156,00	24.307.028.097,00	3.522.172.059,00	14,49%
5.	Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	172.861.450,00	124.614.393,00	48.247.057,00	38,72%
6.	Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan dan Anggota DPRD serta KDH/WKDH	993.120.000,00	953.120.000,00	40.000.000,00	4,20%
7.	Biaya Pemungutan Pajak	0,00	4.797.364.422,00	(4.797.364.422,00)	0,00%
8.	Insentif Pemungutan Retribusi	0,00	648.966.998,00	(648.966.998,00)	0,00%
9.	Honorarium PNS	0,00	20.876.605.000,00	(20.876.605.000,00)	0,00%
10.	Honorarium Non PNS	0,00	37.459.763.747,00	(37.459.763.747,00)	0,00%
11.	Belanja Pegawai Bantuan Operasional Sekolah	0,00	21.435.904.300,00	(21.435.904.300,00)	0,00%
Jumlah		980.281.672.747,00	995.849.756.334,00	(15.568.083.587,00)	(1,56%)

Berdasarkan tabel diatas dapat dijelaskan penurunan dan kenaikan realisasi masing-masing belanja. Jenis Belanja Pegawai yang mengalami penurunan secara signifikan adalah Biaya Pemungutan Pajak, Insentif Pemungutan Retribusi, Honorarium PNS, Honorarium Non PNS dan Belanja Pegawai Bantuan Operasional Sekolah, karena adanya perubahan klasifikasi belanja pada Peraturan Menteri dalam Negeri nomor 77 Tahun 2020. Sedangkan Jenis Belanja Pegawai yang mengalami kenaikan signifikan adalah Belanja Tambahan Penghasilan ASN mengalami kenaikan sebesar 19,63% dan Gaji Tunjangan KDH/WKDH mengalami kenaikan sebesar 38,72%. Kenaikan Belanja Tambahan Penghasilan ASN ini disebabkan adanya jumlah dan besarnya berubah dan Gaji Tunjangan KDH/WKDH disebabkan adanya perubahan tunjangan.

Belanja Pegawai Tahun Anggaran 2021 dialokasikan sebesar Rp1.016.297.086.133,00 dan terealisasi sebesar Rp980.281.672.747,00 atau 96,46%. Sisa



PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN 2021

Belanja Pegawai yang dialokasikan sebesar (Rp36.015.413.386,00) dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 25. Belanja Pegawai Tahun Anggaran 2021

No.	Uraian	Anggaran Tahun 2021 (Rp)	Realisasi Tahun 2021 (Rp)	Sisa Anggaran	%
1.	Gaji dan Tunjangan	624.762.544.039,00	613.807.966.376,00	(10.954.577.663,00)	98,25%
2.	Tambahan Penghasilan PNS	114.789.338.298,00	109.034.870.872,00	(5.754.467.426,00)	94,99%
3.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	245.088.322.996,00	228.443.653.893,00	(16.644.669.103,00)	93,21%
4.	Gaji dan Tunjangan DPRD	30.441.079.360,00	27.829.200.156,00	(2.611.879.204,00)	91,42%
5.	Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	222.681.440,00	172.861.450,00	(49.819.990,00)	77,63%
6.	Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan dan Anggota DPRD serta KDH/WKDH	993.120.000,00	993.120.000,00	0,00	100,00%
Jumlah		1.016.297.086.133,00	980.281.672.747,00	(36.015.413.386,00)	96,46%

7.5.1.2.1.2 Belanja Barang dan Jasa

Anggaran 2021 (Rp)

777.126.626.809,00

Realisasi 2021 (Rp)

706.748.069.748,07

Realisasi 2020 (Rp)

610.356.704.432,44

Belanja Barang dan Jasa Pemerintah Kabupaten Lamongan dialokasikan sebesar Rp777.126.626.809,00 dan terealisasi sebesar Rp706.748.069.748,07 atau 90,94% dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 26. Realisasi Belanja Barang

No.	Uraian	Anggaran Tahun 2021 (Rp)	Realisasi Tahun 2021 (Rp)	%	Realisasi Tahun 2020 (Rp)
1	Belanja Barang Pakai Habis	88.999.156.559,00	80.644.255.605,80	90,61%	72.436.548.619,40
2	Belanja Barang Tak Habis Pakai	12.000.000,00	12.000.000,00	100,00%	0,00
3	Belanja Jasa Kantor	179.443.822.511,00	151.686.352.061,70	84,53%	230.475.182.462,00
4	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	31.778.593.180,00	30.931.232.707,00	97,33%	0,00
5	Belanja Sewa Tanah	30.000.000,00	28.499.200,00	95,00%	0,00
6	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	2.409.745.600,00	2.088.732.970,00	86,68%	0,00
7	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	353.272.000,00	248.561.666,00	70,36%	0,00
8	Belanja Jasa Konsultasi Konstruksi	7.925.541.756,00	7.299.330.356,00	92,10%	0,00
9	Belanja Jasa Konsultasi Non Konstruksi	5.839.924.231,00	5.668.982.243,00	97,07%	0,00
10	Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availability Payment)	322.000.000,00	257.600.000,00	80,00%	0,00
11	Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	137.120.000,00	57.325.500,00	41,81%	107.495.000,00
12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	17.497.368.525,00	13.426.938.175,00	76,74%	6.277.737.850,00
13	Belanja Pemeliharaan	0,00	0,00	0,00%	20.096.798.343,36
14	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	6.754.544.976,00	6.286.370.957,00	93,07%	0,00
15	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	12.366.706.837,00	12.309.057.558,16	99,53%	0,00
16	Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigas	6.116.639.369,00	6.096.948.000,00	99,68%	0,00
17	Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	40.385.000,00	40.385.000,00	100,00%	0,00
18	Belanja Perjalanan Dinas	16.207.982.770,00	11.908.612.587,00	73,47%	31.675.012.005,00
19	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/ Pihak Lain/ Masyarakat	1.040.808.329,00	984.274.329,00	94,57%	0,00
20	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/ Pihak Lain/ Masyarakat	4.725.101.871,00	4.425.479.941,00	93,66%	0,00
21	Belanja Barang dan Jasa BOS	70.317.365.072,00	70.317.365.072,00	100,00%	0,00



PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN 2021

No.	Uraian	Anggaran Tahun 2021 (Rp)	Realisasi Tahun 2021 (Rp)	%	Realisasi Tahun 2020 (Rp)
22	Belanja Barang dan Jasa BLUD	324.808.548.223,00	302.029.765.819,41	92,99%	0,00
23	Belanja Bahan/Material	0,00	0,00	0,00%	56.034.778.844,00
24	Belanja Jasa Kerjasama Operasional	0,00	0,00	0,00%	2.797.636.974,00
25	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	0,00	0,00	0,00%	3.760.384.325,00
26	Belanja Cetak Dan Penggandaan	0,00	0,00	0,00%	20.275.276.574,00
27	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang dan Parkir	0,00	0,00	0,00%	1.267.449.700,00
28	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	0,00	0,00	0,00%	1.480.350.600,00
29	Belanja Sewa Alat Berat	0,00	0,00	0,00%	0,00
30	Belanja Sewa Perlengkapan Dan Peralatan Kantor	0,00	0,00	0,00%	6.607.923.740,00
31	Belanja Makanan Dan Minuman	0,00	0,00	0,00%	34.584.329.450,00
32	Belanja Pakaian Dinas Dan Atributnya	0,00	0,00	0,00%	2.813.872.873,00
33	Belanja Pakaian Kerja	0,00	0,00	0,00%	1.422.844.400,00
34	Belanja Pakaian Khusus Dan Hari-Hari Tertentu	0,00	0,00	0,00%	3.972.076.600,00
35	Belanja Jasa Konsultansi	0,00	0,00	0,00%	7.097.596.100,00
36	Belanja Sosial Barang atau Jasa	0,00	0,00	0,00%	0,00
37	Belanja Pihak Ketiga	0,00	0,00	0,00%	33.896.503.936,00
38	Barang/Jasa Selain Hibah Dan Bantuan Sosial	0,00	0,00	0,00%	0,00
39	Belanja Barang Dan Jasa Operasional Jaminan Kesehatan Nasional	0,00	0,00	0,00%	64.489.395.630,68
40	Belanja Jasa Ijin Tertentu	0,00	0,00	0,00%	45.400.000,00
41	Belanja Jasa Insentif Tenaga Kesehatan Yang Menangani COVID-19	0,00	0,00	0,00%	8.742.110.406,00
Jumlah		777.126.626.809,00	706.748.069.748,07	90,94%	610.356.704.432,44

7.5.1.2.1.3 Belanja Hibah

Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	Realisasi 2020 (Rp)
217.794.386.573,00	212.397.406.497,00	242.509.921.057,92

Belanja Hibah pada Tahun 2021 dianggarkan sebesar Rp217.794.386.573,00 dengan realisasi sebesar Rp212.397.406.497,00 atau 97,52%, yang diberikan Kepada Pemerintah Pusat, Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia, Dana BOS, dan Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sebagai berikut :

Tabel 27. Realisasi Belanja Hibah

No.	Uraian	Anggaran Tahun 2021 (Rp)	Realisasi Tahun 2021 (Rp)	%	Realisasi Tahun 2020 (Rp)
1	Belanja Hibah Barang Kepada Pemerintah Pusat	4.297.506.396,00	4.228.331.496,00	98,39%	0,00
2	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	193.884.660.977,00	188.556.855.801,00	97,25%	0,00
3	Belanja Hibah Dana BOS	17.969.029.000,00	17.969.029.000,00	100,00%	0,00
4	Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	1.643.190.200,00	1.643.190.200,00	100,00%	0,00
5	Belanja Hibah Kepada Badan/Lembaga/Organisasi Swasta	0,00	0,00	0,00%	139.922.411.000,00
6	Belanja Hibah Kepada Kelompok Masyarakat/Perseorangan	0,00	0,00	0,00%	11.151.500.000,00
7	Belanja Hibah Dana BOSDA MADIN	0,00	0,00	0,00%	12.061.500.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN 2021

No.	Uraian	Anggaran Tahun 2021 (Rp)	Realisasi Tahun 2021 (Rp)	%	Realisasi Tahun 2020 (Rp)
8	BOP PAUD Masyarakat / Swasta	0,00	0,00	0,00%	31.224.000.000,00
9	Belanja Hibah Dana Bantuan Operasional Sekolah	0,00	0,00	0,00%	15.898.800.000,00
10	Belanja Hibah barang atau jasa	0,00	0,00	0,00%	30.454.450.426,92
11	Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga	0,00	0,00	0,00%	63.109.631,00
12	Belanja Hibah Dana Bantuan Operasional Pendidikan Kesetaraan	0,00	0,00	0,00%	1.734.150.000,00
Jumlah		217.794.386.573,00	212.397.406.497,00	97,52%	242.509.921.057,92

Berikut rincian belanja hibah berdasarkan SKPD:

Tabel 28. Rincian Realisasi Belanja Hibah Berdasarkan SKPD

No.	SKPD	2021 (Rp)	2020 (Rp)
1	Dinas Pendidikan	100.095.670.302,00	7.967.949.450,00
2	Dinas Kesehatan	250.000.000,00	0,00
3	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	16.571.544.546,00	643.639.497,00
4	Dinas Ketahanan Pangan	0,00	352.000.000,00
5	Dinas Lingkungan Hidup	4.200.000,00	80.992.000,00
6	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	1.000.000.000,00	0,00
7	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	447.544.425,00	86.730.200,00
8	Dinas Koperasi dan UMK	110.000.000,00	0,00
9	Dinas Pemuda dan Olahraga	2.650.000.000,00	0,00
10	Dinas Perpustakaan Daerah	0,00	3.250.000,00
11	Dinas Perikanan	833.578.000,00	652.843.900,00
12	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	17.909.795.834,00	14.790.230.600,00
13	Dinas Perternakan dan Kesehatan Hewan	960.192.290,00	1.864.953.779,92
14	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	6.638.033.400,00	4.015.111.000,00
15	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	0,00	0,00
16	PPKD	0,00	211.992.361.000,00
17	Badan Pendapatan Daerah	0,00	59.859.631,00
18	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah	0,00	0,00
19	Kecamatan Babat	29.657.500,00	0,00
20	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	1.943.190.200,00	0,00
21	Sekretariat Daerah	62.954.000.000,00	0,00
Total		212.397.406.497,00	242.509.921.057,92

Belanja Hibah Barang Kepada Pemerintah Pusat Tahun Anggaran 2021 dialokasikan sebesar Rp4.297.506.396,00 dan terealisasi sebesar Rp4.228.331.496,00 atau 98,39% yang terdiri dari Kodim 0812 Lamongan sebesar Rp401.742.000,00, Urkes Polres Lamongan sebesar Rp1.395.364.000,00, Satreskrim Polres Lamongan sebesar Rp1.081.467.000,00, Sabhara Polres Lamongan sebesar Rp824.837.000,00, Perluasan Gedung Kantor Kodim 0812 Lamongan sebesar Rp196.062.000,00 dan Perluasan Ruang Tahanan dan Kantor Satreskrim Polres Lamongan sebesar Rp328.859.496,00.

Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia Tahun Anggaran 2021 dialokasikan sebesar Rp193.884.660.977,00 dan terealisasi sebesar Rp188.556.855.801,00 atau 97,25% dengan rincian sebagai berikut:



Tabel 29. Rincian Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia

No.	Uraian	Anggaran Tahun 2021 (Rp)	Realisasi Tahun 2021 (Rp)	Sisa Anggaran	%
1.	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	127.894.693.952,00	122.968.125.686,00	(4.926.568.266,00)	96,15%
a.	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	86.188.815.952,00	83.728.815.952,00	(2.460.000.000,00)	97,15%
b.	Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	41.705.878.000,00	39.239.309.734,00	(2.466.568.266,00)	94,09%
2.	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	36.169.064.700,00	35.949.302.500,00	(219.762.200,00)	99,39%
a.	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	34.383.700.000,00	34.268.150.000,00	(115.550.000,00)	99,66%
b.	Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	1.785.364.700,00	1.681.152.500,00	(104.212.200,00)	94,16%
3.	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	29.650.902.325,00	29.529.427.615,00	(121.474.710,00)	99,59%
a.	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	21.454.000.000,00	21.454.000.000,00	0,00	100,00%
b.	Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	8.196.902.325,00	8.075.427.615,00	(121.474.710,00)	98,52%
4.	Belanja Hibah kepada Koperasi	170.000.000,00	110.000.000,00	(60.000.000,00)	64,71%
a.	Belanja Hibah Uang kepada Koperasi	110.000.000,00	110.000.000,00	0,00	100,00%
b.	Belanja Hibah Barang kepada Koperasi	60.000.000,00	0,00	(60.000.000,00)	0,00%
	Jumlah	193.884.660.977,00	188.556.855.801,00	(5.327.805.176,00)	97,25%

Belanja Hibah Dana Bantuan Operasional Sekolah Tahun Anggaran 2021 dialokasikan sebesar Rp17.969.029.000,00 dan terealisasi sebesar Rp17.969.029.000,00 atau 100,00%. Bantuan ini dialokasikan di beberapa sekolah swasta yang dipergunakan untuk belanja operasional sekolah.

Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik Tahun Anggaran 2021 dialokasikan sebesar Rp1.643.190.200,00 dan terealisasi sebesar Rp1.643.190.200,00 atau 100,00%. Bantuan ini dialokasikan di beberapa Partai Politik.

7.5.1.2.1.4 Belanja Bantuan Sosial

Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	Realisasi 2020 (Rp)
12.145.667.000,00	11.911.549.900,00	13.266.066.500,00

Realisasi Belanja Bantuan Sosial Tahun 2021 sebesar Rp11.911.549.900,00 dari Anggaran sebesar Rp12.145.667.000,00 atau sebesar 98,07%. Rincian Belanja Bantuan Sosial adalah sebagai berikut :



Tabel 30. Realisasi Belanja Bantuan Sosial

No.	Uraian	Anggaran Tahun 2021 (Rp)	Realisasi Tahun 2021 (Rp)	%	Realisasi Tahun 2020 (Rp)
1	Belanja Bantuan Sosial kepada Individu	8.351.400.000,00	8.152.600.000,00	97,62%	0,00
2	Belanja Bantuan Sosial kepada Keluarga	368.617.000,00	334.997.900,00	90,88%	0,00
3	Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat	824.650.000,00	823.094.000,00	99,81%	0,00
4	Belanja Bantuan Sosial kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan, dan Bidang Lainnya)	2.601.000.000,00	2.600.858.000,00	99,99%	0,00
5	Belanja Bantuan Sosial kepada Organisasi Kemasyarakatan	0,00	0,00	0,00%	6.181.500.000,00
6	Belanja Bantuan Sosial kepada Anggota Masyarakat	0,00	0,00	0,00%	5.811.000.000,00
7	Uang Untuk Diberikan Kepada PihakKetiga /Masyarakat	0,00	0,00	0,00%	305.000.000,00
8	Belanja Sosial Barang atau Jasa	0,00	0,00	0,00%	968.566.500,00
Jumlah		12.145.667.000,00	11.911.549.900,00	98,07%	13.266.066.500,00

Berikut rincian belanja sosial berdasarkan SKPD:

Tabel 31. Rincian Realisasi Belanja Bantuan Sosial SKPD

NO.	SKPD	2021 (Rp)	2020 (Rp)
1	Dinas Pendidikan	4.830.000.000,00	0,00
2	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	3.440.000.000,00	0,00
3	Badan PenanggulanganBencana Daerah	44.650.000,00	111.821.000,00
4	Dinas Sosial	2.513.000.000,00	383.745.500,00
5	Dinas KetahananPangan	103.497.900,00	0,00
6	Dinas PengendalianPenduduk dan KeluargaBerencana	90.600.000,00	0,00
7	Dinas LingkunganHidup	0,00	160.000.000,00
8	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	0,00	6.000.000,00
9	Dinas Pemuda dan Olahraga	0,00	7.500.000,00
10	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	0,00	52.500.000,00
11	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	478.444.000,00	408.000.000,00
12	PPKD	0,00	11.992.500.000,00
13	KecamatanBrondong	231.500.000,00	0,00
14	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah	0,00	39.000.000,00
15	Sekrtariat Daerah	179.858.000,00	105.000.000,00
Total		11.911.549.900,00	13.266.066.500,00

Belanja Bantuan Sosial kepada Individu Tahun Anggaran 2021 dialokasikan sebesar Rp8.351.400.000,00 dan terealisasi sebesar Rp8.152.600.000,00 atau 97,62% yang berupa bantuan sosial uang atau barang.

Belanja Bantuan Sosial kepada Keluarga Tahun Anggaran 2021 terealisasi sebesar Rp334.997.900,00 dari Anggaran sebesar Rp368.617.000,00 atau 90,88% yang berupa bantuan sosial uang atau barang.

Realisasi Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat Tahun Anggaran 2021 berupa uang atau barang sebesar Rp823.094.000,00 dari Anggaran sebesar Rp824.650.000,00 atau 99,81%.

Belanja Bantuan Sosial kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan, dan Bidang Lainnya) Tahun Anggaran 2021 terealisasi sebesar



Rp2.600.858.000,00 dari Anggaran Rp2.601.000.000,00 atau 99,99% berupa uang atau barang ke Lembaga Non Pemerintah .

7.5.1.2.2 Belanja Modal

Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	Realisasi 2020 (Rp)
356.325.074.428,00	327.391.789.305,79	325.359.777.833,41

Belanja Modal merupakan pengeluaran Anggaran untuk memperoleh Aset Tetap dan Aset Lainnya yang memberimanfaat lebih dari satu Tahun Anggaran. Realisasi Belanja Modal sebesar Rp327.391.789.305,79 atau 91,88% dari Anggaran sebesar Rp356.325.074.428,00. Adapun rincian Belanja Modal dapat dilihat dibawah ini :

Tabel 32. Realisasi Belanja Modal

No.	Uraian	Anggaran Tahun 2021 (Rp)	Realisasi Tahun 2021 (Rp)	%	Realisasi Tahun 2020 (Rp)
1	Tanah	0,00	0,00	0,00%	836.328.700,00
2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	122.307.087.115,00	117.818.225.581,72	96,33%	212.670.388.785,65
3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	65.872.096.337,00	58.426.028.680,18	88,70%	38.758.991.651,51
4	Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi	151.337.491.956,00	135.958.909.722,89	89,84%	67.343.516.692,25
5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	12.150.553.528,00	12.149.605.228,00	99,99%	5.750.552.004,00
6	Belanja Aset Lainnya	4.657.845.492,00	3.039.020.093,00	65,25%	0,00
Jumlah		356.325.074.428,00	327.391.789.305,79	91,88%	325.359.777.833,41

7.5.1.2.2.1 Belanja Modal Tanah

Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	Realisasi 2020 (Rp)
0,00	0,00	836.328.700,00

Pada Tahun 2021 Pemerintah Kabupaten Lamongan tidak ada belanja modal tanah.

7.5.1.2.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	Realisasi 2020 (Rp)
122.307.087.115,00	117.818.225.581,72	212.670.388.785,65

Belanja Modal Peralatan dan Mesin pada Tahun 2021 terealisasi sebesar Rp117.818.225.581,72 dari Anggaran sebesar Rp122.307.087.115,00 atau 96,33% terdiri dari :

Tabel 33. Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin

No.	Uraian	Anggaran Tahun 2021 (Rp)	Realisasi Tahun 2021 (Rp)	%	Realisasi Tahun 2020 (Rp)
1	Belanja Modal Alat-Alat Angkutan Darat Bermotor	21.515.981.500,00	19.316.599.000,00	89,78%	38.669.284.819,00
2	Belanja Modal Alat Bengkel Bermesin	60.000.000,00	59.912.956,40	99,85%	132.617.200,00
3	Belanja Modal Alat Ukur	35.918.300,00	35.447.420,00	98,69%	247.034.000,00
4	Belanja Modal Alat Kantor	1.708.071.070,00	1.659.092.500,00	97,13%	24.910.641.655,00
5	Belanja Modal Alat RumahTangga	8.164.229.150,00	8.008.181.002,00	98,09%	0,00
6	Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	287.998.000,00	264.851.300,00	91,96%	0,00



PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN 2021

No.	Uraian	Anggaran Tahun 2021 (Rp)	Realisasi Tahun 2021 (Rp)	%	Realisasi Tahun 2020 (Rp)
7	Belanja Modal Alat Studio	2.080.330.300,00	2.055.899.000,00	98,83%	4.790.499.420,00
8	Belanja Modal Alat Komunikasi	23.892.800,00	23.652.000,00	98,99%	2.239.398.175,00
9	Belanja Modal Alat Kedokteran	57.993.693.300,00	56.897.619.305,32	98,11%	101.527.522.345,45
10	Belanja Modal Unit Alat Laboratorium	4.285.000.000,00	4.276.327.000,00	99,80%	4.447.221.100,00
11	Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah	4.730.000.000,00	4.669.273.036,00	98,72%	0,00
12	Belanja Modal Alat Laboratorium Lingkungan Hidup	1.945.190.000,00	1.684.690.000,00	86,61%	0,00
13	Belanja Modal Komputer Unit	2.684.063.100,00	2.649.116.545,00	98,70%	20.043.231.122,20
14	Belanja Modal Peralatan Komputer	2.266.133.195,00	2.207.624.375,00	97,42%	0,00
15	Belanja Modal Alat Pengeboran Mesin	59.204.600,00	59.200.000,00	99,99%	0,00
16	Belanja Modal Alat Pelindung	44.513.000,00	44.513.000,00	100,00%	0,00
17	Belanja Modal Unit Peralatan Proses/Produksi	22.998.800,00	22.997.260,00	99,99%	0,00
18	Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat	14.200.000,00	14.200.000,00	100,00%	0,00
19	Belanja Modal Peralatan Olahraga	11.500.000,00	11.500.000,00	100,00%	0,00
20	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	14.374.170.000,00	13.857.529.882,00	96,41%	0,00
21	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Berat	0,00	0,00	0,00%	161.250.000,00
22	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Angkutan Darat Tidak Bermotor	0,00	0,00	0,00%	7.000.000,00
23	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Pengairan, Pertanian, Peternakan dan Perikanan	0,00	0,00	0,00%	491.762.864,00
24	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	0,00	0,00	0,00%	3.752.443.050,00
25	Belanja Modal Pengadaan Mebeulair	0,00	0,00	0,00%	5.698.945.380,00
26	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dapur	0,00	0,00	0,00%	791.574.800,00
27	Belanja Modal Pengadaan Penghias Ruangan Rumah Tangga	0,00	0,00	0,00%	913.666.049,00
28	Belanja Modal Pelayanan Kesehatan BLUD	0,00	0,00	0,00%	3.743.093.106,00
29	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Wisata	0,00	0,00	0,00%	103.203.700,00
Jumlah		122.307.087.115,00	117.818.225.581,72	96,33%	212.670.388.785,65

7.5.1.2.2.3 Belanja Gedung dan Bangunan

Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	Realisasi 2020 (Rp)
65.872.096.337,00	58.426.028.680,18	38.758.991.651,51

Belanja Modal Gedung dan Bangunan Tahun 2021 terealisasi sebesar Rp58.426.028.680,18 atau 88,70% dari Anggaran sebesar Rp65.872.096.337,00 yang terdiri dari:

Tabel 34. Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan

No.	Uraian	Anggaran Tahun 2021 (Rp)	Realisasi Tahun 2021 (Rp)	%	Realisasi Tahun 2020 (Rp)
1	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	63.211.396.337,00	56.197.347.944,18	88,90%	0,00
2	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Tinggal	290.000.000,00	289.400.000,00	99,79%	0,00
3	Belanja Modal Tugu/Tanda Batas	139.970.000,00	139.920.000,00	99,96%	0,00
4	Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD	2.230.730.000,00	1.799.360.736,00	80,66%	0,00
5	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Gedung Kantor	0,00	0,00	0,00%	7.998.859.845,73
6	Belanja modal Pengadaan konstruksi/pembelian gedung gudang	0,00	0,00	0,00%	107.450.000,00
7	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan Bersejarah	0,00	0,00	0,00%	199.573.000,00
8	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Bangunan Gedung Pendidikan	0,00	0,00	0,00%	21.085.824.200,00
9	Belanja modal Pengadaan konstruksi bangunan tempat ibadah	0,00	0,00	0,00%	74.832.000,00
10	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Bangunan Sarana Wisata	0,00	0,00	0,00%	795.628.700,00



PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN 2021

No.	Uraian	Anggaran Tahun 2021 (Rp)	Realisasi Tahun 2021 (Rp)	%	Realisasi Tahun 2020 (Rp)
11	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Bangunan Sarana Kebersihan	0,00	0,00	0,00%	1.284.588.721,00
12	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Bangunan Taman	0,00	0,00	0,00%	749.783.532,13
13	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Bangunan Sarana Prasarana Olahraga	0,00	0,00	0,00%	2.388.617.295,36
14	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Sarana Pasar	0,00	0,00	0,00%	328.148.000,00
15	Belanja Modal Pengadaan Tempat Parkir	0,00	0,00	0,00%	124.835.000,00
16	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Sarana Kesehatan	0,00	0,00	0,00%	2.560.866.262,87
17	Belanja Modal Konstruksi Papan Informasi	0,00	0,00	0,00%	10.500.000,00
18	Belanja Modal bangunan Gazebo	0,00	0,00	0,00%	103.100.000,00
19	Belanja Modal Konstruksi Pagar	0,00	0,00	0,00%	866.545.094,42
20	Belanja Modal Pengadaan Bangunan Pos Keamanan	0,00	0,00	0,00%	79.840.000,00
Jumlah		65.872.096.337,00	58.426.028.680,18	88,70%	38.758.991.651,51

7.5.1.2.2.4 Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan

Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	Realisasi 2020 (Rp)
151.337.491.956,00	135.958.909.722,89	67.343.516.692,25

Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan selama Tahun 2021 terealisasi sebesar Rp135.958.909.722,89 dari Anggaran sebesar Rp151.337.491.956,00 atau 89,84%, secara rinci dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel 35. Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan

No.	Uraian	Anggaran Tahun 2021 (Rp)	Realisasi Tahun 2021 (Rp)	%	Realisasi Tahun 2020 (Rp)
1	Belanja Modal Jalan	53.622.391.166,00	43.224.564.522,89	80,61%	26.715.352.348,30
2	Belanja Modal Jembatan	304.500.000,00	203.634.000,00	66,87%	234.292.500,00
3	Belanja Modal Bangunan Air Irigasi	80.921.101.900,00	76.102.723.000,00	94,05%	0,00
4	Belanja Modal Bangunan Pengairan Pasang Surut	8.062.248.000,00	8.052.975.000,00	99,88%	0,00
5	Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/ Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam	2.272.600.000,00	2.262.857.000,00	99,57%	0,00
6	Belanja Modal Bangunan Air Kotor	1.244.915.800,00	1.241.242.000,00	99,70%	0,00
7	Belanja Modal Instalasi Pengolahan Sampah	310.000.000,00	309.069.000,00	99,70%	0,00
8	Belanja Modal Jaringan Air Minum	4.054.080.390,00	4.053.397.000,00	99,98%	0,00
9	Belanja Modal Jaringan Listrik	149.254.700,00	148.494.000,00	99,49%	0,00
10	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi BLUD	396.400.000,00	359.954.200,00	90,81%	0,00
11	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air	0,00	0,00	0,00%	37.895.660.954,95
12	Belanja Modal Pengadaan Penerangan Jalan, Taman dan Hutan Kota	0,00	0,00	0,00%	1.594.571.250,00
13	Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik dan Telepon	0,00	0,00	0,00%	448.643.500,00
14	Belanja Modal Instalasi Jaringan/Saluran Air dan Gas	0,00	0,00	0,00%	454.996.139,00
Jumlah		151.337.491.956,00	135.958.909.722,89	89,84%	67.343.516.692,25

7.5.1.2.2.5 Belanja Aset Tetap Lainnya

Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	Realisasi 2020 (Rp)
12.150.553.528,00	12.149.605.228,00	5.750.552.004,00



PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN 2021

Belanja Modal Aset Tetap Lainnya selama Tahun 2021 dianggarkan sebesar Rp12.150.553.528,00 dan direalisasikan sebesar Rp12.149.605.228,00 atau 99,99% dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 36. Realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya

No.	Uraian	Anggaran Tahun 2021 (Rp)	Realisasi Tahun 2021 (Rp)	%	Realisasi Tahun 2020 (Rp)
1	Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak	72.600.000,00	72.375.300,00	99,69%	1.469.025.500,00
2	Belanja Modal Alat Bercorak Kebudayaan	37.400.000,00	37.400.000,00	100,00%	733.077.600,00
3	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	139.468.600,00	139.100.000,00	100,00%	0,00
4	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	11.893.084.928,00	11.893.084.928,00	100,00%	3.548.448.904,00
5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BLUD	8.000.000,00	7.645.000,00	95,56%	0,00
Jumlah		12.150.553.528,00	12.149.605.228,00	99,99%	5.750.552.004,00

7.5.1.2.2.6 Belanja Modal Aset Lainnya

Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	Realisasi 2020 (Rp)
4.657.845.492,00	3.039.020.093,00	0,00

Belanja Modal Aset Lainnya selama Tahun 2021 dianggarkan sebesar Rp4.657.845.492,00 dan direalisasikan sebesar Rp3.039.020.093,00 atau 65,25%, merupakan belanja pada 33 BLUD Puskesmas, dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 37. Realisasi Belanja Modal Aset Lainnya

No	Uraian	Anggaran Tahun 2021 (Rp)	Realisasi Tahun 2021 (Rp)	%
1.	Belanja Modal Alat Kantor	314.454.914,00	224.064.930,00	71,26%
2.	Belanja Modal Alat Studio	60.463.600,00	37.580.000,00	62,15%
3.	Belanja Modal Alat Kedokteran	1.338.873.520,00	874.110.309,00	65,29%
4.	Belanja Modal Unit Alat Laboratorium	55.647.980,00	26.328.000,00	47,31%
5.	Belanja Modal Komputer Unit	1.163.650.750,00	889.351.586,00	76,43%
6.	Belanja Modal Peralatan Olahraga	9.051.100,00	0,00	0,00%
7.	Belanja Modal Jaringan Listrik	36.833.273,00	30.642.920,00	83,19%
8.	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	845.945.256,00	430.482.673,00	50,89%
9.	Belanja Modal Alat Komunikasi	33.884.800,00	29.649.999,00	87,50%
10.	Belanja Modal Peralatan Komputer	382.433.900,00	266.747.950,00	69,75%
11.	Belanja Modal Alat Bantu	58.023.000,00	20.695.000,00	35,67%
12.	Belanja Modal Alat Ukur	850.000,00	850.000,00	100,00%
13.	Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	302.458.527,00	202.906.726,00	67,09%
14.	Belanja Modal Peralatan Komunikasi Navigasi	48.000.000,00	5.610.000,00	11,69%
15.	Belanja Modal Instalasi Pengaman	4.617.100,00	0,00	0,00%
16.	Belanja Modal Jaringan Telepon	2.657.772,00	0,00	0,00%
Jumlah		4.657.845.492,00	3.039.020.093,00	65,25%

7.5.1.2.2.7 Belanja Tak Terduga

Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	Realisasi 2020 (Rp)
30.000.000.000,00	19.385.935.437,00	30.458.335.442,00



Alokasi Belanja Tak Terduga Tahun 2021 sebesar Rp30.000.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp19.385.935.437,00 atau 64,62%. Alokasi belanja tak terduga ini mengalami penurunan dibanding dengan Tahun sebelumnya. Belanja Tak Terduga ini dipergunakan untuk penanganan Pandemi Covid-19 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 38. Realisasi Belanja Tak Terduga

No	SKPD	Realisasi
1.	Dinas Kesehatan	10.303.029.837,00
2.	Satuan Polisi Pamong Praja	3.911.600.000,00
3.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	3.478.125.600,00
4.	Dinas Sosial	146.000.000,00
5.	Sekretariat Daerah	1.525.900.000,00
6.	Kecamatan Lamongan	21.280.000,00
Jumlah		19.385.935.437,00

7.5.1.3 Transfer

Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	Realisasi 2020 (Rp)
612.983.251.167,00	612.891.459.166,70	605.337.364.515,00

Realisasi Belanja Transfer Tahun 2021 sebesar Rp612.891.459.166,70 atau 99,99%. Yang terdiri dari Belanja Bagi Hasil sebesar Rp15.934.507.526,70 atau 99,83% dan Belanja Bantuan Keuangan sebesar Rp596.956.951.640,00 atau 99,99%, dengan rincian berikut:

Realisasi Belanja Bagi Hasil Tahun 2021 sebesar Rp15.934.507.526,70 atau 99,83% merupakan Realisasi Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa sebesar Rp15.728.375.526,70 atau 100,00% dan Realisasi Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa sebesar Rp206.132.000,00 atau 88,50%.

Realisasi Belanja Bantuan Keuangan Tahun 2021 sebesar Rp596.956.951.640,00 atau 99,99% merupakan Realisasi Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota Kepada Desa sebesar Rp134.085.935.640,00 atau 100,00%, dan Realisasi Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota Kepada Desa sebesar Rp462.871.016.000,00 atau 99,99%.

Dari seluruh entitas realisasi pendapatan dan belanja, untuk Tahun 2021 telah terealisasi surplus sebagaimana tabel dibawah ini:

Tabel 39. Surplus / Defisit

No.	Uraian	Anggaran Tahun 2021 (Rp)	Realisasi Tahun 2021 (Rp)	%	Realisasi Tahun 2020 (Rp)
1.	Total Pendapatan	2.972.747.645.504,00	2.975.019.936.520,51	100,08%	2.838.272.211.782,49
2.	Total Belanja dan Transfer	(3.022.672.092.110,00)	(2.871.007.882.801,56)	94,98%	(2.823.137.926.114,77)
	Surplus/(defisit)	(49.924.446.606,00)	104.012.053.718,95	(208,34%)	15.134.285.667,72



7.5.1.4 Pembiayaan Netto

Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	Realisasi 2020 (Rp)
49.924.446.606,00	51.075.446.606,49	36.290.160.938,77

Pembiayaan digunakan untuk mencatat semua pos-pos pembiayaan Pemerintah Kabupaten Lamongan, Realisasi Pembiayaan Netto sebesar Rp51.075.446.606,49 atau 102,31% yang berasal dari Realisasi Penerimaan Pembiayaan sebesar Rp53.575.446.606,49 atau 102,20% dan Realisasi Pengeluaran Pembiayaan sebesar Rp2.500.000.000,00 atau 100,00%.

7.5.1.4.1 Penerimaan Pembiayaan

Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	Realisasi 2020 (Rp)
52.424.446.606,00	53.575.446.606,49	43.165.160.938,77

Akun Penerimaan Pembiayaan dipergunakan untuk menampung semua penerimaan pembiayaan diantaranya yaitu:

Tabel 40. Realisasi Penerimaan Pembiayaan

No.	Uraian	Anggaran Tahun 2021 (Rp)	Realisasi Tahun 2021 (Rp)	%	Realisasi Tahun 2020 (Rp)
1.	Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA)	51.424.446.606,00	51.424.446.606,49	100,00%	30.127.893.188,77
2.	Penerimaan Kembali Investasi Non-Permanen Lainnya	1.000.000.000,00	2.151.000.000,00	215,10%	13.037.267.750,00
Jumlah		52.424.446.606,00	53.575.446.606,49	102,20%	43.165.160.938,77

7.5.1.4.1.1 Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran

Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) Tahun 2021 dianggarkan sebesar Rp51.424.446.606,00 dan direalisasikan sebesar Rp51.424.446.606,49 atau 100,00%.

7.5.1.4.1.2 Penerimaan Kembali Investasi Non Permanen Lainnya

Penerimaan Kembali Investasi Non Permanen Lainnya dianggarkan sebesar Rp1.000.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp2.151.000.000,00 atau 215,10%. Penerimaan ini merupakan penerimaan Piutang daerah dari kegiatan pinjaman ke BUMD dan dana revolving dengan rincian sebagai berikut :

- Perumda BPR Bank Daerah Lamongan sebesar Rp1.000.000.000,00.
- Dinas Koperasi dan UMK sebesar Rp750.000.000,00.
- Dinas Perikanan sebesar Rp310.000.000,00.
- Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sebesar Rp91.000.000,00.



7.5.1.4.2 Pengeluaran Pembiayaan

Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	Realisasi 2020(Rp)
2.500.000.000,00	2.500.000.000,00	6.875.000.000,00

Pengeluaran Pembiayaan dipergunakan untuk melakukan investasi Pemerintah Daerah berupa penyertaan modal dan pemberian pinjaman kepada perusahaan daerah dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 41. Realisasi Pengeluaran Pembiayaan

No.	Uraian	Anggaran Tahun 2021 (Rp)	Realisasi Tahun 2021 (Rp)	%	Realisasi Tahun 2020 (Rp)
1.	Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)	2.500.000.000,00	2.500.000.000,00	100,00%	0,00
2.	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah/Dana Bergulir	0,00	0,00	0,00%	6.875.000.000,00
Jumlah		2.500.000.000,00	2.500.000.000,00	100,00%	6.875.000.000,00

Pengeluaran pembiayaan dianggarkan sebesar Rp2.500.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp2.500.000.000,00 atau 100,00%, merupakan Penyertaan Modal Daerah Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) pada Perumda BPR Bank Daerah Lamongan sebesar Rp2.500.000.000,00. Penyertaan ini berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 06 Tahun 2019 dengan prosentase kepemilikan Pemerintah Kabupaten Lamongan adalah sebesar 100%.

7.5.1.5 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran

Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	Realisasi 2020 (Rp)
0,00	155.087.500.325,44	51.424.446.606,49

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun 2021 sebesar Rp155.087.500.325,44 mengalami kenaikan apabila dibandingkan dengan Tahun 2020 sebesar Rp51.424.446.606,49. Rincian SILPA pada Tahun Anggaran 2021 ini terdiri dari :

1. Saldo Kas Daerah sebesar Rp27.776.286.436,50.
2. Saldo Kas BLUD sebesar Rp126.783.779.279,21.
3. Saldo Kas Lainnya (Dana Darurat) sebesar Rp355.399.109,73.
4. Saldo Kas Bendahara Penerimaan sebesar Rp6.739.500,00.
5. Saldo Kas Bendahara Pengeluaran sebesar Rp100.500,00.
6. Koreksi Saldo Kas PKM Brondong sebesar Rp165.195.500,00



7.5.2 Penjelasan Pos-pos Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih

	<u>31 Desember 2021 (Rp)</u>	<u>31 Desember 2020 (Rp)</u>
	155.087.500.325,44	51.424.446.606,49
<p>Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih Tahun 2021 sebesar Rp155.087.500.325,44, jika dibanding dengan Tahun 2020 sebesar Rp51.424.446.606,49 mengalami kenaikan sebesar Rp103.663.053.718,95 atau 66,84%. Perhitungan perubahan saldo Anggaran lebih, sebagai berikut:</p>		
1. Saldo Anggaran Lebih Awal		51.424.446.606,49
2. Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan		(51.424.446.606,49)
	Subtotal (A)	0,00
1. Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA)		155.087.500.325,44
2. Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya		0,00
	Subtotal (B)	155.087.500.325,44
Saldo Anggaran Lebih Akhir (A+B)		155.087.500.325,44

Laporan Saldo Anggaran Lebih Awal adalah Saldo Anggaran Lebih pada tahun sebelumnya, yaitu Tahun 2020. Saldo Anggaran Lebih Awal Tahun 2021 adalah sebesar Rp51.424.446.606,49.

Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan adalah sebesar Saldo Anggaran Lebih Tahun 2020 yang digunakan untuk pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021, yaitu sebesar (Rp51.424.446.606,49).

Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintah Kabupaten Lamongan pada Tahun Anggaran 2020 menghasilkan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) sebesar Rp155.087.500.325,44, yang berasal dari: (1) tidak terealisasinya pendapatan daerah sebesar Rp2.272.291.016,51; (2) sisa pelaksanaan belanja daerah sebesar (Rp151.664.209.308,44); dan (3) sisa pembiayaan daerah sebesar Rp1.151.000.000,49.

Saldo Anggaran Lebih Akhir untuk Tahun Anggaran 2021 adalah sebesar Rp155.087.500.325,44.



7.5.3 Penjelasan Pos-pos Neraca

7.5.3.1 Aset


<u>31 Desember 2021 (Rp)</u>	<u>31 Desember 2020 (Rp)</u>
5.689.396.549.755,05	5.414.658.472.857,71

Aset merupakan salah satu dari beberapa pos yang ada di Neraca yang digunakan untuk mencatat semua harta kekayaan Pemerintah Kabupaten Lamongan, baik yang didapatkan dalam Tahun Anggaran 2021 maupun Tahun-Tahun sebelumnya. Jumlah saldo Aset per 31 Desember 2021 sebesar Rp5.689.396.549.755,05 dan 31 Desember 2020 sebesar Rp5.414.658.472.857,71. Saldo Aset per 31 Desember 2021 mengalami kenaikan sebesar Rp274.738.076.897,34 disebabkan adanya penambahan Aset-Aset yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Lamongan. Saldo Aset per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 42. Saldo Aset

Akun	Per 31 Desember 2021	Per 31 Desember 2020	Kenaikan/Penurunan
Aset Lancar	290.506.574.851,43	119.387.482.217,18	171.119.092.634,25
Investasi Jangka Panjang	764.849.338.650,94	758.942.312.644,06	5.907.026.006,88
Aset Tetap	4.541.671.776.744,17	4.441.896.295.297,41	99.775.481.446,76
Aset Lainnya	92.368.859.508,51	94.432.382.699,06	(2.063.523.190,55)
Jumlah	5.689.396.549.755,05	5.414.658.472.857,71	274.738.076.897,34

Gambar 2. Grafik Saldo Aset Per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020





7.5.3.1.1 Aset Lancar

<u>31 Desember 2021 (Rp)</u>	<u>31 Desember 2020 (Rp)</u>
290.506.574.851,43	119.387.482.217,18

Aset lancar dipergunakan untuk mencatat semua Aset yang habis dipakai selama satu periode Anggaran. Aset lancar terdiri dari Kas, Piutang, Piutang Lain-lain, Penyisihan Piutang dan Persediaan.

7.5.3.1.1.1 Kas di Kas Daerah

Kas di Kas Daerah merupakan kas yang berada di rekening Kas Umum Daerah, berupa simpanan giro di Bank Jatim dengan nomor rekening 0281000277, Kas di Kas Daerah (a.n. Rekening Kas Bendahara Umum Daerah) Per 31 Desember 2021 sebesar Rp27.776.286.436,50 dan Per 31 Desember 2020 sebesar Rp3.606.315.066,09.

Kas Bendahara Umum Daerah Kabupaten Lamongan menggunakan Giro Bank Jatim dengan nomor rekening 0281000277. Rekening ini berfungsi sebagai rekening penerimaan pendapatan sekaligus pengeluaran belanja daerah. Sebagai belanja maka seluruh pembayaran yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Lamongan dilakukan melalui rekening ini kecuali transaksi BLUD dan BOS. Sedangkan fungsinya sebagai rekening penerimaan maka seluruh pendapatan transfer baik dari Pemerintah Pusat dan Provinsi akan diterima di rekening ini. Termasuk juga penerimaan asli daerah baik yang dibayarkan langsung ke Bendahara Umum Daerah maupun melalui Bendahara Penerimaan, sedangkan penerimaan BOS dan BLUD tidak melalui rekening ini melainkan ke rekening masing-masing.

7.5.3.1.1.2 Kas di Bendahara Pengeluaran

Kas di Bendahara Pengeluaran Per 31 Desember 2021 sebesar Rp100.500,00, merupakan kas pada Kecamatan Lamongan (Kelurahan Tlogoanyar) Sedangkan Per 31 Desember 2020 sebesar Rp0,00.

7.5.3.1.1.3 Kas di Bendahara Penerimaan

Kas di Bendahara Penerimaan Per 31 Desember 2021 sebesar Rp6.739.500,00, merupakan kas yang terdapat pada Dinas Kesehatan (Puskesmas Brondong). Sedangkan Per 31 Desember 2020 sebesar Rp5.112.000,00 yang terdapat pada SKPD Dinas Perhubungan sebesar Rp812.000,00 merupakan penerimaan retribusi tempat Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bis Umum serta terdapat juga pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan sebesar Rp4.300.000,00 merupakan penerimaan retribusi tempat Pelayanan Pemeriksaan Kesehatan Hewan sebelum dipotong.



7.5.3.1.1.4 Kas di BLUD

Jumlah Kas di Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) per 31 Desember 2021 sebesar Rp126.783.779.279,21 dan 31 Desember 2020 sebesar Rp47.589.968.716,02 yang terdiri dari:

Tabel 43. Saldo Kas di BLUD

No.	Uraian	Saldo Per	
		31 Des 2021 (Rp)	31 Des 2020 (Rp)
1.	BLUD RSUD dr. Soegiri	114.909.547.006,02	34.243.937.312,67
	Giro Bank BRI 00000041-01-000419-30-8	17.686.486.895,57	950.314.757,57
	Giro Bank Jatim 0281031295	22.050.976.249,29	1.208.850.917,25
	Giro Bank BNI 0044531928	956.615.230,00	9.625.399.316,00
	Bank Syariah Mandiri IDR 7134188515	54.215.468.631,16	22.459.372.321,85
	DEPOSITO BRI	20.000.000.000,00	0,00
2.	BLUD RSUD Ngimbang	8.041.769.690,45	4.957.454.052,00
	Giro Bank Jatim 0281033646	0,00	1.957.454.052,00
	Giro Bank Jatim 0281000012	8.041.769.690,45	0,00
	Deposito	0,00	3.000.000.000,00
3.	Dinas Kesehatan	3.832.462.582,74	8.388.577.351,35
	BLUD Puskesmas	3.832.462.582,74	8.388.577.351,35
	Jumlah	126.783.779.279,21	47.589.968.716,02

Kas di Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Dinas Kesehatan, merupakan kas yang ada pada Puskesmas-puskesmas Lingkup Pemerintah Kabupaten Lamongan Per 31 Desember 2021 sebesar Rp3.832.462.582,74, sedangkan Per 31 Desember 2020 sebesar Rp8.388.577.351,35. Dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 44. Saldo Kas di BLUD Puskesmas

No	Pukesmas	Nomor Rekening	Saldo Per 31 Desember 2021 (Rp)	Saldo Per 31 Desember 2020 (Rp)
1	Lamongan	Bank BRI 004101001751305	224.087.839,00	439.028.991,46
2	Babat	Bank BRI 004101001773307	62.903.787,71	135.231.763,71
3	Brondong	Bank BRI 004101001764308	89.625.923,37	341.160.382,37
4	Paciran	Bank BRI 004101001770309	59.850.544,13	325.567.554,39
5	Bluluk	Bank BRI 004101001758307	127.571.586,00	130.255.179,00
6	Sukorame	Bank BRI 004101001749308	68.290.591,37	153.700.775,37
7	Ngimbang	Bank BRI 004101001759303	160.236.043,83	393.884.069,83
8	Sambeng	Bank BRI 004101001752301	443.444.377,00	741.637.130,00
9	Mantup	Bank BRI 004101001763302	188.384.264,04	304.209.556,04
10	Kembangbahu	Bank BRI 004101001742306	140.122.941,00	288.943.410,00



PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN 2021

No	Pukesmas	Nomor Rekening	Saldo Per 31 Desember 2021 (Rp)	Saldo Per 31 Desember 2020 (Rp)
11	Sugio	Bank BRI 004101001760304	57.196.466,00	332.952.342,00
12	Kedungpring	Bank BRI 004101001774303	52.578.513,18	161.663.325,60
13	Dradah	Bank BRI 004101001766300	55.553.270,72	161.822.741,72
14	Modo	Bank BRI 004101001768302	45.408.367,59	169.525.704,94
15	Karangpilang	Bank BRI 004101001757301	60.373.624,00	103.463.968,73
16	Moropelang	Bank BRI 004101001750309	83.270.002,00	183.687.575,00
17	Sukodadi	Bank BRI 004101001746300	77.846.128,29	313.353.032,29
18	Sumberaji	Bank BRI 004101001747306	350.140.818,49	620.840.547,38
19	Pucuk	Bank BRI 004101001753307	149.388.642,01	231.707.888,01
20	Tikung	Bank BRI 004101001772301	124.884.559,00	224.504.806,59
21	Dermolemahbang	Bank BRI 004101001745304	66.787.029,00	47.181.660,31
22	Deket	Bank BRI 004101001761300	39.867.196,00	158.426.603,00
23	Glagah	Bank BRI 004101001744308	188.263.303,59	158.837.055,59
24	Karangbinangun	Bank BRI 004101001769308	108.070.886,41	258.211.804,41
25	Kalitengah	Bank BRI 004101001762306	179.980.100,96	266.191.960,96
26	Turi	Bank BRI 004101001756305	119.259.839,78	330.741.484,78
27	Karanggeneng	Bank BRI 004101001765304	15.880.401,70	104.611.198,70
28	Sekaran	Bank BRI 004101001743302	35.201.328,77	293.191.688,77
29	Maduran	Bank BRI 004101001771305	148.076.953,74	281.338.258,74
30	Laren	Bank BRI 004101001748302	32.377.924,00	248.252.998,00
31	Payaman	Bank BRI 004101001741300	193.506.679,04	294.589.983,04
32	Tlogosadang	Bank BRI 004101001755309	35.810.651,82	17.488.350,42
33	Karangkembang	Bank BRI 004101001767306	48.221.999,20	172.373.560,20
Jumlah			3.832.462.582,74	8.388.577.351,35

Kabupaten Lamongan memiliki 35 BLUD yang terdiri dari 2 Rumah Sakit Umum Daerah dan 33 Puskesmas. Pengelolaan rekening BLUD menjadi tanggungjawab masing-masing entitas. Semua penerimaan dan pengeluaran melalui rekening BLUD masing-masing. Dengan pola pengelolaan keuangan BLUD maka diharapkan mereka lebih fleksibel dalam penggunaan kas.

7.5.3.1.1.5 Kas Lainnya

Kas Lainnya Per 31 Desember 2021 sebesar Rp556.665.211,73, yang terdapat pada Dinas Kesehatan (Rumah Sakit Lapangan) sebesar Rp355.772.337,73 dan RSUD dr Soegiri sebesar Rp200.892.874,00 Sedangkan Per 31 Desember 2020 sebesar Rp0,00.

7.5.3.1.1.6 Piutang

Saldo Piutang per 31 Desember 2021 sebesar Rp98.418.801.369,27 yang terdiri dari Piutang Pajak, Piutang Retribusi Daerah, Piutang Transfer Pemerintah Pusat-Dana



Perimbangan, Bagian Lancar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah dan Piutang Lainnya.
Dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 45. Saldo Piutang

No.	Uraian	Saldo Per	Saldo Per
		31 Des 2021 (Rp)	31 Des 2020 (Rp)
1.	Piutang Pajak	12.692.071.601,00	11.566.366.546,00
2.	Piutang Retribusi	43.148.953,00	24.319.453,00
3.	Piutang Transfer Pemerintah Pusat- Dana Perimbangan/Pajak Rokok	5.405.537.501,00	16.455.129.652,00
4.	Bagian Lancar Pinjaman Kepada Perusahaan Daerah	0,00	1.000.000.000,00
5.	Bagian Lancar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	364.411.392,87	380.086.332,95
6.	Piutang Lainnya	79.913.631.921,40	20.793.949.551,15
Total		98.418.801.369,27	50.219.851.535,10

1. Piutang Pajak

Jumlah Piutang Pajak per 31 Desember 2021 sebesar Rp12.692.071.601,00 dan 31 Desember 2020 sebesar Rp11.566.366.546,00 dengan rinciannya sebagai berikut:

Tabel 46. Saldo Piutang Pajak

No.	Uraian	Saldo Per	Saldo Per
		31 Des 2021 (Rp)	31 Des 2020 (Rp)
1.	Pajak Hotel	78.352.553,00	78.352.553,00
2.	Pajak Restaurant	233.892.159,00	238.487.886,00
3.	Pajak Hiburan	0,00	12.512.016,00
4.	Pajak Reklame	3.029.199,00	17.740.759,00
5.	Pajak Penerangan Jalan	4.896.171.016,00	4.308.830.413,00
6.	Pajak Parkir	0,00	0,00
7.	Pajak Sarang Burung	0,00	0,00
8.	Mineral Bukan Logam dan Batuan	11.475.000,00	11.475.000,00
9.	Air Tanah	6.022.280,00	1.744.800,00
10.	Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan	7.447.882.649,00	6.895.591.119,00
11.	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	15.246.745,00	1.632.000,00
Total		12.692.071.601,00	11.566.366.546,00

Pengelolaan Piutang Pajak yang dilakukan oleh Badan Pendapatan Daerah, selain melakukan pemantuan dan penagihan juga dilakukan verifikasi terhadap Piutang yang melewati jatuh tempo pembayaran. Untuk mengelola Piutang pajak PBB pedesaan dan perkotaan pihak BAPENDA telah membentuk panitia khusus guna



melakukan pendataan terhadap Piutang yang macet. Kemudian dilakukan verifikasi terhadap kondisi riil wajib pajak dan obyek pajaknya.

2. Piutang Retribusi

Piutang Retribusi Per 31 Desember 2021 sebesar Rp43.148.953,00 dan Per 31 Desember 2020 sebesar Rp24.319.453,00. Piutang Retribusi pada Tahun 2021 merupakan Piutang retribusi menara komunikasi pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Tabel 47. Saldo Piutang Retribusi

No.	Uraian	Saldo Per 31 Des 2021 (Rp)	Saldo Per 31 Des 2020 (Rp)
1.	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	43.148.953,00	23.839.453,00
	- Menara Komunikasi	43.148.953,00	23.839.453,00
2.	Badan Pendapatan Daerah	0,00	480.000,00
	- Sewa Lahan Reklame	0,00	480.000,00
Total		43.148.953,00	24.319.453,00

3. Piutang Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan

Piutang Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan pada Tahun 2021 sebesar Rp5.405.537.501,00 yang terdiri dari Piutang Bagi Hasil Pajak sebesar Rp982.134.763,00 dan Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam sebesar Rp4.423.402.738,00.

4. Bagian Lancar Pinjaman kepada Perusahaan Daerah

Bagian Lancar Pinjaman Kepada Perusahaan Daerah pada Tahun 2021 sudah dilunasi sehingga saldo Rp0,00 sedang Tahun 2020 sebesar Rp1.000.000.000,00. Pinjaman ini merupakan pemberian Pinjaman Pemerintah Kabupaten Lamongan kepada Perumda BPR Bank Daerah Lamongan berdasarkan peraturan Bupati Lamongan Nomor 25 Tahun 2017, yang didalamnya menjelaskan bahwa jatuh tempo pembayaran pinjaman selama Tiga Tahun atau paling lama Desember 2021. Tujuan Pemberian Pinjaman Daerah kepada Perumda BPR Bank Daerah Lamongan untuk mewujudkan struktur pembiayaan kepada Perumda BPR Bank Daerah yang seimbang dan berkeadilan, menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan usaha industri primer menjadi usaha yang semakin tangguh dan mandiri; serta meningkatkan peran Usaha Industri Primer dalam pembangunan ekonomi daerah, penciptaan lapangan kerja dan pengentasan kemiskinan di daerah.



5. Bagian Lancar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah

Bagian Lancar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah merupakan Piutang yang timbul karena pengenaan ganti kerugian daerah kepada pegawai negeri bukan bendahara, sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari suatu perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh pegawai tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugas yang menjadi kewajibannya. TGR dikenakan oleh pimpinan di lingkup Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Sedangkan Bagian Lancar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah sebesar Rp364.411.392,87 merupakan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah yang sudah ada penetapan / SKTJM yang harus dilunasi pada Tahun berikutnya, dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 48. Saldo Bagian Lancar TGR

No	Uraian	Saldo Kerugian
1	Penataan Halaman Kantor Pemkab Lamongan	97.290.786,34
2	Peningkatan Jalan Lingkungan Desa Made	38.243.830,04
3	Kelebihan Pembayaran pekerjaan karoseri ambulance SPGDT	16.500.000,00
4	Jalan poros desa Wanar-Warukulon	24.063.093,84
5	Pekerjaan pembangunan satreskim	17.363.682,65
6	Piutang TGR atas Kas BLUD Puskesmas Brondong	170.950.000,00
	Jumlah	364.411.392,87

6. Piutang Lainnya

Jumlah Piutang Lainnya per 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp79.913.631.921,40 dan 31 Desember 2020 Rp20.793.949.551,15 dengan rinciannya sebagai berikut:

Tabel 49. Saldo Piutang Lainnya

No.	Uraian	Saldo Per 31 Des 2021 (Rp)	Saldo Per 31 Des 2020 (Rp)
1	RSUD dr. Soegiri	30.294.463.436,40	14.407.257.740,15
	a. PT. BPJS	11.863.764.236,40	11.617.358.589,15
	b. PT. JASA RAHAJA	0,00	6.927.151,00
	c. Kemenkes	18.430.699.200,00	2.782.972.000,00
2	RSUD Ngimbang	23.245.872.305,00	5.403.449.186,00
	a. PT BPJS Ketenagakerjaan	172.548.636,00	108.129.098,00
	b. PT BPJS Kesehatan	26.225.069,00	4.886.803.600,00
	c. Pasien Umum	0,00	19.717.992,00
	d. Jasa Raharja	0,00	2.384.496,00
	e. PT. Kebun Tebu Mas (KTM)	16.062.000,00	6.414.000,00
	f. Klaim Covid-19	23.031.036.600,00	380.000.000,00
3	Dinas Kesehatan	26.271.732.863,00	881.809.953,00
	a. Klaim BPJS	495.258.163,00	881.809.953,00
	b. Klaim Covid-19 Rumah Sakit Lapangan	25.776.474.700,00	0,00
4	Badan Pendapatan Daerah	49.053.317,00	48.922.672,00
	a. Parkir Perumda Pasar	36.317.232,00	36.317.232,00
	b. Denda Parkir RSUD dr. Soegiri	12.355.200,00	12.355.200,00
	c. Denda Pajak Hiburan	0,00	250.240,00
	d. Denda Reklame	211.320,00	0,00
	e. Denda Pajak Air Tanah	115.911,00	0,00
	f. Denda BPHTB	31.150,00	0,00
	g. Denda Parkir	22.504,00	0,00



No.	Uraian	Saldo Per 31 Des 2021 (Rp)	Saldo Per 31 Des 2020 (Rp)
5	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	52.510.000,00	52.510.000,00
	a. Jugo Kec. Sekaran (2001)	7.380.000,00	7.380.000,00
	b. Kranji Kec. Paciran (2001)	20.800.000,00	20.800.000,00
	c. Kaligerman Kec. Kr. Geneng (2001)	1.800.000,00	1.800.000,00
	d. Blawi Kec. Kr. Binangun (2003)	2.250.000,00	2.250.000,00
	e. Sugio Kec. Sugio (2003)	1.800.000,00	1.800.000,00
	f. Laren Kec. Laren (2003)	450.000,00	450.000,00
	g. Glagah Kec. Glagah (2003)	1.800.000,00	1.800.000,00
	h. Sonoadi Kec. Kr. Geneng (2004)	1.150.000,00	1.150.000,00
	i. Bluluk Kec. Bluluk (2005)	2.850.000,00	2.850.000,00
	j. Tlogoagung Kec. Kb. Bahu (2005)	980.000,00	980.000,00
	k. Ardirejo Kec. Sambeng (2006)	3.000.000,00	3.000.000,00
	l. Gempoltukmloko Kec. Sarirejo (2006)	8.250.000,00	8.250.000,00
	Jumlah Piutang Lainnya	79.913.631.921,40	20.793.949.551,15

Berdasarkan pada tabel diatas, Piutang Lain-lain yang dimiliki oleh RSUD dr. Soegiri sebesar Rp30.294.463.436,40. Dari jumlah Piutang tersebut dapat di kategorikan berdasarkan umur dan kualitasnya sebagai berikut Piutang sebesar Rp1.369.999.516,00 dikategorikan macet yang merupakan Piutang BPJS Tahun 2015. Sedangkan sebesar Rp28.924.463.920,40 dikategorikan Piutang lancar. Piutang Lancar tersebut terdiri dari Piutang BPJS Tahun 2021 sebesar Rp10.493.764.720,40 dan Piutang Kemenkes sebesar Rp18.430.699.200,00.

Piutang Lain-lain RSUD Ngimbang sebesar Rp23.245.872.305,00 dapat diklasifikasikan berdasarkan umur dan kualitas Piutang sebesar Rp14.933.630,00 dikategorikan Kurang Lancar yang merupakan Piutang BPJS Ketenagakerjaan Tahun 2018. Sedangkan sebesar Rp23.230.938.675,00 dikategorikan Piutang lancar karena jatuh tempo kurang dari satu Tahun.

Piutang Lain-lain Dinas Kesehatan sebesar Rp26.271.732.863,00 merupakan Piutang Klaim BPJS sebesar Rp495.258.163,00 dan Piutang Klaim Covid-19 sebesar Rp25.776.474.700,00 yang terdapat pada RSL Karangembang sebesar Rp10.416.102.200,00, RSL Paciran sebesar Rp4.005.582.000,00, RSL Kembangbahu sebesar Rp3.203.940.500,00, RSL Mantup sebesar Rp6.604.373.000,00, RSL Karanggeneng sebesar Rp87.294.000,00, RSL Brondong sebesar Rp392.290.000,00, RSL Sugio sebesar Rp770.856.000,00 dan RSL Karangbinangun sebesar Rp296.037.000,00 dikategorikan Piutang lancar dengan jatuh tempo kurang satu Tahun.

Piutang lain-lain Badan Pendapatan Daerah sebesar Rp49.053.317,00. Dari jumlah Piutang tersebut dapat diklasifikasikan berdasarkan umur dan kualitas Piutang sebesar Rp48.672.432,00 dikategorikan Kurang Lancar yang merupakan Piutang parkir Perumda Pasar sebesar Rp36.317.232,00 dan Piutang Denda Parkir RSUD dr. Soegiri sebesar Rp12.355.200,00. Sedangkan sebesar Rp380.885,00 dikategorikan



Piutang Lancar merupakan Piutang Denda Reklame sebesar Rp211.320,00, Piutang Denda Pajak Air Tanah sebesar Rp115.911,00, Piutang Denda BPHTB sebesar Rp31.150,00 dan Piutang Denda Parkir sebesar Rp22.504,00.

Piutang lain-lain Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sebesar Rp52.510.000,00 dikategorikan macet merupakan Piutang Kontribusi Pinjaman Pasar Desa.

7.5.3.1.1.7 Penyisihan Piutang

<u>31 Desember 2021 (Rp)</u>	<u>31 Desember 2020 (Rp)</u>
(4.905.758.370,16)	(4.005.220.529,54)

Saldo Penyisihan Piutang per 31 Desember 2021 sebesar (Rp4.905.758.370,16) yang terdiri dari Penyisihan Piutang Pajak sebesar (Rp3.201.616.765,74) Penyisihan Piutang Retribusi Daerah sebesar (Rp12.016.274,00) dan Penyisihan Piutang lainnya sebesar (Rp1.692.125.330,42) dengan rincian sebagai berikut:

a) Penyisihan Piutang Pajak

<u>31 Desember 2021 (Rp)</u>	<u>31 Desember 2020 (Rp)</u>
(3.201.616.765,74)	(2.465.312.632,69)

Penyisihan Piutang dilakukan agar nilai Piutang yang dilaporkan didalam neraca menunjukkan nilai bersih yang dapat direalisasikan. Nilai dasar yang dihitung dalam penyisihan Piutang pajak sebesar (Rp3.201.616.765,74). Penyisihan Piutang tidak tertagih dibentuk berdasarkan kualitas/umur Piutang berdasarkan Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Lamongan.

b) Penyisihan Piutang Retribusi

<u>31 Desember 2021 (Rp)</u>	<u>31 Desember 2020 (Rp)</u>
(12.016.274,00)	(11.922.126,50)

Penyisihan Piutang Retribusi Per 31 Desember 2021 sebesar (Rp12.016.274,00). Penyisihan Piutang tersebut merupakan Penyisihan Piutang Retribusi Menara Komunikasi pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.



c) Penyisihan Piutang Lainnya

31 Desember 2021 (Rp)	31 Desember 2020 (Rp)
(1.692.125.330,42)	(1.527.985.770,35)

Penyisihan Piutang lainnya tidak tertagih sebesar (Rp1.692.125.330,42) dibentuk berdasarkan kualitas/umur Piutang sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyisihan Piutang dan Penyisihan Dana Bergulir pada Pemerintah Daerah Kabupaten Lamongan.

7.5.3.1.1.8 Persediaan

31 Desember 2021 (Rp)	31 Desember 2020 (Rp)
41.869.960.924,88	21.743.292.605,13

Jumlah persediaan Pemerintah Kabupaten Lamongan per 31 Desember 2021, jika dibanding dengan persediaan akhir Per 31 Desember 2020 sebesar Rp21.743.292.605,13 mengalami kenaikan sebesar Rp20.126.668.319,75 menjadi Rp41.869.960.924,88 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 50. Saldo Persediaan Tahun 2021 dan 2020

No.	Uraian	Saldo Per 31 Des 2021 (Rp)	Saldo Per 31 Des 2020 (Rp)
1	Alat Tulis Kantor	151.544.200,00	231.085.187,00
2	Alat Listrik dan Elektronik	68.353.255,00	87.632.700,00
3	Bahan Baku	131.756.275,00	73.376.119,75
4	Perabot Kantor	155.151.423,69	35.590.000,00
5	Obat-obatan	28.456.485.169,18	13.731.047.172,21
6	Bahan Pupuk dan Kimia	14.319.000,00	3.978.000,00
7	Benda Pos	7.048.000,00	3.983.600,00
8	Bahan Bakar Minyak/Gas	0,00	1.170.750,00
9	Barang Cetakan	1.265.527.417,00	1.463.212.297,00
10	Pakaian Dinas / Perlengkapan Dinas	53.776.000,00	118.220.000,00
11	Bahan Pakai Habis Perlengkapan Komputer	1.982.315.628,00	1.089.016.300,00
12	Persediaan Trofi, Plakat, Cenderamata dan sertifikat/	76.900.000,00	29.511.000,00
13	Tabung Pemadam Kebakaran	3.036.000,00	3.036.000,00
14	Bahan Pakan Ternak dan Perikanan	0,00	856.000,00
15	Isi Tabung Gas	64.473.634,00	48.041.270,00
16	Persediaan Untuk Dijual/Diserahkan Lainnya	92.935.000,00	706.647.993,00
17	Bahan Lainnya	7.258.094.308,31	2.073.084.034,60
18	Kertas dan Cover	129.114.250,00	0,00
19	Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	1.892.825.559,00	1.985.356.911,57
20	Natura dan Pakan Lainnya	66.305.805,70	58.447.270,00
Jumlah		41.869.960.924,88	21.743.292.605,13



PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN 2021

1. Persediaan Alat Tulis Kantor

Persediaan Alat Tulis Kantor Per 31 Desember 2021 sebesar Rp151.544.200,00 dan Persediaan Alat Tulis Kantor Per 31 Desember 2020 sebesar Rp231.085.187,00, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 51. Saldo Persediaan Alat Tulis Kantor Tahun 2021 dan 2020

NO	SKPD	2021	2020
1	Dinas Pendidikan	0,00	0,00
2	Dinas Kesehatan	3.048.600,00	7.870.000,00
3	Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Soegiri	71.427.250,00	1.920.000,00
4	Rumah Sakit Umum Daerah Ngimbang	2.677.950,00	8.031.100,00
5	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga	265.300,00	1.929.000,00
6	Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air	474.100,00	1.682.100,00
7	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	585.000,00	732.000,00
8	Satuan Polisi Pamong Praja	4.416.100,00	1.944.700,00
9	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	0,00	739.000,00
10	Dinas Sosial	683.800,00	1.455.700,00
11	Dinas Tenaga Kerja	1.265.400,00	1.146.387,00
12	Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	417.100,00	1.232.200,00
13	Dinas Ketahanan Pangan	0,00	1.570.600,00
14	Dinas Lingkungan Hidup	464.500,00	2.021.300,00
15	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	0,00	6.248.000,00
16	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	0,00	2.722.000,00
17	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	1.321.700,00	6.544.600,00
18	Dinas Perhubungan	4.639.700,00	23.260.800,00
19	Dinas Komunikasi dan Informasi	260.400,00	1.688.000,00
20	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	34.200,00	37.485.000,00
21	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	771.600,00	2.563.600,00
22	Dinas Pemuda dan Olah Raga	958.400,00	1.701.700,00
23	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	1.305.600,00	2.001.700,00
24	Dinas Perpustakaan Daerah	0,00	962.200,00
25	Dinas Kearsipan Daerah	1.192.200,00	2.525.200,00
26	Dinas Perikanan	54.400,00	91.100,00
27	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	3.725.000,00	4.065.700,00
28	Dinas Perternakan dan Kesehatan Hewan	339.200,00	1.185.200,00
29	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	519.500,00	1.051.000,00
30	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	495.200,00	218.600,00
31	Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah	1.450.700,00	890.500,00
32	Badan Pendapatan Daerah	7.691.900,00	608.700,00
33	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	777.200,00	1.204.900,00
34	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah	0,00	580.000,00
35	Inspektorat	1.087.000,00	756.400,00
36	Kecamatan Lamongan	2.604.000,00	2.807.800,00
37	Kecamatan Babat	0,00	1.178.800,00
38	Kecamatan Paciran	5.505.000,00	2.286.800,00
39	Kecamatan Brondong	382.300,00	920.800,00
40	Kecamatan Turi	500.000,00	696.000,00
41	Kecamatan Pucuk	143.200,00	179.000,00
42	Kecamatan Sukodadi	570.800,00	498.400,00
43	Kecamatan Tikung	545.600,00	552.500,00
44	Kecamatan Deket	989.400,00	1.688.800,00
45	Kecamatan Kalitengah	3.171.900,00	6.624.300,00
46	Kecamatan Kembangbahu	4.314.000,00	6.213.500,00
47	Kecamatan Mantup	928.900,00	2.381.600,00
48	Kecamatan Modo	123.000,00	373.800,00
49	Kecamatan Bluluk	0,00	576.400,00
50	Kecamatan Karangbinangun	119.000,00	533.100,00



PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN 2021

NO	SKPD	2021	2020
51	Kecamatan Glagah	230.500,00	1.972.000,00
52	Kecamatan Ngimbang	0,00	666.900,00
53	Kecamatan Sugio	320.100,00	890.800,00
54	Kecamatan Karanggeneng	386.500,00	1.737.600,00
55	Kecamatan Sambeng	2.207.900,00	7.744.000,00
56	Kecamatan Kedungpring	321.800,00	1.402.000,00
57	Kecamatan Laren	1.083.600,00	540.600,00
58	Kecamatan Sekaran	1.479.600,00	1.620.100,00
59	Kecamatan Sarirejo	457.700,00	703.100,00
60	Kecamatan Sukorame	99.100,00	174.000,00
61	Kecamatan Solokuro	0,00	490.000,00
62	Kecamatan Maduran	169.000,00	313.500,00
63	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	621.500,00	5.778.400,00
64	Sekretariat Daerah	10.502.300,00	37.015.900,00
65	Sekretariat DPRD	1.418.500,00	11.895.700,00
TOTAL		151.544.200,00	231.085.187,00

2. Persediaan Alat Listrik dan Elektronik

Persediaan Alat Listrik dan Elektronik Per 31 Desember 2021 sebesar Rp68.353.255,00 dan Per 31 Desember 2020 sebesar Rp87.632.700,00, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 52. Saldo Persediaan Alat Listrik dan Elektronik Tahun 2021 dan 2020

NO	SKPD	2021	2020
1	Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Soegiri	29.082.640,00	49.512.200,00
2	Rumah Sakit Umum Daerah Ngimbang	2.558.765,00	3.540.000,00
3	Satuan Polisi Pamong Praja	237.300,00	0,00
4	Dinas Lingkungan Hidup	0,00	73.300,00
5	Dinas Kearsipan Daerah	649.900,00	293.200,00
6	Badan Pendapatan Daerah	1.188.200,00	349.000,00
7	Kecamatan Lamongan	0,00	1.538.800,00
8	Kecamatan Kalitengah	2.437.500,00	0,00
9	Kecamatan Kembangbahu	165.000,00	0,00
10	Kecamatan Glagah	274.750,00	0,00
11	Kecamatan Sekaran	920.400,00	0,00
12	Sekretariat Daerah	30.838.800,00	32.326.200,00
TOTAL		68.353.255,00	87.632.700,00

3. Persediaan Bahan Baku

Persediaan Bahan Baku Bangunan Per 31 Desember 2021 sebesar Rp131.756.275,00 yang terdapat pada SKPD Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soegiri Rp124.241.275,00 dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebesar Rp7.515.000,00 sedangkan Per 31 Desember 2020 sebesar Rp73.376.119,75,00 yang terdapat pada SKPD Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soegiri.

4. Persediaan Perabot Kantor

Persediaan Perabot Kantor Per 31 Desember 2021 sebesar Rp155.151.423,69 yang terdapat pada SKPD Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soegiri sebesar Rp151.670.143,69 dan Rumah Sakit Umum Daerah Ngimbang sebesar Rp3.481.280,00.



5. Persediaan Obat-obatan

Persediaan Obat-obatan dan Alat Medis Habis Pakai Per 31 Desember 2021 sebesar Rp28.456.485.169,18 dan Per 31 Desember 2020 sebesar Rp13.731.047.172,21, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 53. Saldo Persediaan Obat-obatan Tahun 2021 dan 2020

NO	SKPD	2021	2020
1	Dinas Kesehatan	23.125.705.176,17	10.496.237.452,32
2	Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soegiri	3.859.649.495,78	1.950.305.330,57
3	Rumah Sakit Umum Daerah Ngimbang	958.110.940,23	1.066.055.254,32
4	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	513.019.557,00	218.449.135,00
TOTAL		28.456.485.169,18	13.731.047.172,21

6. Persediaan Bahan Pupuk dan Kimia

Persediaan Bahan Pupuk dan Kimia Per 31 Desember 2021 sebesar Rp14.319.000,00 yang terdapat pada SKPD Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soegiri sebesar Rp14.194.000,00 dan Rumah Sakit Umum Daerah Ngimbang sebesar Rp125.000,00.

7. Persediaan Benda Pos

Persediaan Benda Pos Per 31 Desember 2021 sebesar Rp7.048.000,00 dan Per 31 Desember 2020 sebesar Rp3.983.600,00, dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 54. Saldo Persediaan Benda Pos Tahun 2021 dan 2020

NO	SKPD	2021	2020
1	Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soegiri	940.000,00	0,00
2	Rumah Sakit Umum Daerah Ngimbang	500.000,00	0,00
3	Satuan Polisi Pamong Praja	400.000,00	1.920.000,00
4	Dinas Sosial	600.000,00	0,00
5	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	100.000,00	39.000,00
6	Dinas Komunikasi dan Informasi	0,00	315.000,00
7	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	210.000,00	0,00
8	Dinas Kearsipan Daerah	66.000,00	175.000,00
9	Badan Pendapatan Daerah	362.000,00	0,00
10	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	180.000,00	0,00
11	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah	0,00	1.002.000,00
12	Kecamatan Sukodadi	0,00	88.100,00
13	Kecamatan Kalitengah	1.560.000,00	0,00
14	Kecamatan Sekaran	0,00	48.000,00
15	Kecamatan Solokuro	100.000,00	0,00
16	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	0,00	252.500,00
17	Sekretariat DPRD	2.030.000,00	144.000,00
TOTAL		7.048.000,00	3.983.600,00

8. Persediaan Bahan Bakar Minyak/Gas

Persediaan Bahan Minyak/Gas Per 31 Desember 2021 sebesar Rp0,00 dan Per 31 Desember 2020 sebesar Rp1.170.750,00 yang ada pada Rumah Sakit Umum Daerah Ngimbang.

9. Persediaan Barang Cetak

Persediaan Barang Cetak Per 31 Desember 2021 sebesar Rp1.265.527.417,00 dan Per 31 Desember 2020 sebesar Rp1.463.212.297,00, dengan rincian sebagai berikut:



Tabel 55. Saldo Persediaan Barang Cetak Tahun 2021 dan 2020

NO	SKPD	2021	2020
1	Dinas kesehatan	7.475.000,00	90.000,00
2	Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Soegiri	57.849.700,00	0,00
3	Rumah Sakit Umum Daerah Ngimbang	2.428.888,00	18.645.000,00
4	Dinas perumahan rakyat dan kawasan pemukiman	457.500,00	1.260.000,00
5	Satuan Polisi Pamong Praja	0,00	5.100.000,00
6	Dinas Tenaga Kerja	553.000,00	19.800,00
7	Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	150.000,00	0,00
8	Dinas Ketahanan Pangan	0,00	179.740,00
9	Dinas Lingkungan Hidup	1.500.000,00	580.000,00
10	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	775.768.250,00	938.810.250,00
11	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	1.650,00	1.175.200,00
12	Dinas Perhubungan	145.921.929,00	290.140.057,00
13	Dinas Komunikasi dan Informasi	1.066.000,00	3.295.000,00
14	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	292.000,00	0,00
15	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	1.331.000,00	26.652.600,00
16	Dinas Pemuda dan Olah Raga	1.680.300,00	755.000,00
17	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	2.265.000,00	355.300,00
18	Dinas Kearsipan Daerah	0,00	2.836.000,00
19	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	0,00	2.868.000,00
20	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	710.000,00	1.925.000,00
21	Badan Pendapatan Daerah	252.124.000,00	130.670.000,00
22	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	1.000.000,00	0,00
23	Inspektorat	0,00	540.900,00
24	Kecamatan Lamongan	370.200,00	5.327.000,00
25	Kecamatan Babat	0,00	576.500,00
26	Kecamatan Brondong	1.635.300,00	1.317.300,00
27	Kecamatan Turi	450.000,00	0,00
28	Kecamatan Pucuk	0,00	10.000,00
29	Kecamatan Sukodadi	467.000,00	874.000,00
30	Kecamatan Tikung	0,00	810.000,00
31	Kecamatan Deket	3.000.000,00	1.350.000,00
32	Kecamatan Kalitengah	874.000,00	1.158.000,00
33	Kecamatan Kembangbahu	1.200.000,00	1.250.000,00
34	Kecamatan Mantup	722.000,00	1.221.250,00
35	Kecamatan Modo	42.500,00	90.000,00
36	Kecamatan Bluluk	811.200,00	710.000,00
37	Kecamatan Karangbinangun	437.500,00	169.700,00
38	Kecamatan Glagah	0,00	183.200,00
39	Kecamatan Ngimbang	0,00	25.000,00
40	Kecamatan Karanggeneng	357.000,00	1.281.000,00
41	Kecamatan Kedungpring	460.000,00	113.500,00
42	Kecamatan Laren	0,00	150.000,00
43	Kecamatan Sekaran	175.000,00	370.000,00
44	Kecamatan Sarirejo	975.000,00	0,00
45	Kecamatan Sukorame	68.500,00	0,00
46	Kecamatan Solokuro	863.000,00	190.000,00
47	Kecamatan Maduran	45.000,00	0,00
48	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	0,00	2.000.000,00
49	Sekretariat Daerah	0,00	17.684.000,00
50	Sekretariat DPRD	0,00	454.000,00
TOTAL		1.265.527.417,00	1.463.212.297,00

10. Persediaan Perlengkapan Dinas

Persediaan Perlengkapan Dinas Per 31 Desember 2021 sebesar Rp53.776.000,00 yang terdapat pada SKPD Sekretariat Daerah sebesar Rp52.460.000,00 dan Sekretariat DPRD sebesar Rp1.316.000,00.



11. Persediaan Bahan Pakai Habis Perlengkapan Komputer

Persediaan Bahan Pakai Habis Perlengkapan Komputer Per 31 Desember 2021 sebesar Rp1.982.315.628,00 dan Per 31 Desember 2020 sebesar Rp1.089.016.300,00, dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 56. Saldo Persediaan Bahan Pakai Habis Perlengkapan Komputer
Tahun 2021 dan 2020**

NO	SKPD	2021	2020
1	Satuan Polisi Pamong Praja	1.530.300,00	0,00
2	Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	122.100,00	0,00
3	Dinas Ketahanan Pangan	0,00	1.168.500,00
4	Dinas Lingkungan Hidup	630.000,00	100.000,00
5	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	1.921.858.228,00	1.036.800.500,00
6	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	0,00	1.587.000,00
7	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	4.446.200,00	0,00
8	Dinas Perhubungan	0,00	3.106.600,00
9	Dinas Kearsipan Daerah	282.700,00	726.000,00
10	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	0,00	862.400,00
11	Dinas Perternakan dan Kesehatan Hewan	769.300,00	889.200,00
12	Badan Pendapatan Daerah	30.117.800,00	15.045.000,00
13	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	214.000,00	450.000,00
14	Inspektorat	1.175.900,00	1.900.000,00
15	Kecamatan Lamongan	329.700,00	1.099.000,00
16	Kecamatan Babat	0,00	1.985.500,00
17	Kecamatan Paciran	0,00	2.285.500,00
18	Kecamatan Brondong	1.470.000,00	429.700,00
19	Kecamatan Turi	879.200,00	1.208.900,00
20	Kecamatan Sukodadi	109.900,00	219.800,00
21	Kecamatan Kalitengah	4.342.800,00	471.400,00
22	Kecamatan Kembangbahu	3.400.000,00	5.980.000,00
23	Kecamatan Karangbinangun	250.000,00	0,00
24	Kecamatan Karanggeneng	2.565.000,00	467.500,00
25	Kecamatan Kedungpring	659.400,00	1.901.400,00
26	Kecamatan Sekaran	2.000.000,00	840.000,00
27	Kecamatan Sariarjo	300.000,00	800.000,00
28	Kecamatan Solokuro	0,00	500.000,00
29	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	0,00	1.845.500,00
30	Sekretariat Daerah	4.863.100,00	6.346.900,00
TOTAL		1.982.315.628,00	1.089.016.300,00

12. Persediaan Souvenir atau Cenderamata

Semua Persediaan Souvenir Cenderamata merupakan barang yang akan diserahkan kepada masyarakat. Pengadaan barang tersebut melalui belanja bahan habis pakai yang didanai oleh APBD.

Persediaan Souvenir Cenderamata Per 31 Desember 2021 sebesar Rp76.900.000,00 yang terdapat pada SKPD Sekretariat Daerah sebesar Rp2.400.000,00 dan Sekretariat DPRD sebesar Rp74.500.000,00.

13. Tabung Pemadam Kebakaran

Tabung Pemadam Kebakaran Per 31 Desember 2021 sebesar Rp3.036.000,00 yang terdapat pada SKPD Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soegiri.



14. Persediaan Bahan Pakan Ternak dan Perikanan

Persediaan Bahan Pakan Ternak dan Perikanan Per 31 Desember 2021 sebesar Rp0,00 dan Per 31 Desember 2020 sebesar Rp856.000,00 yang terdapat pada SKPD Sekretariat Daerah.

15. Persediaan Isi Tabung Gas

Persediaan Isi Tabung Gas Per 31 Desember 2021 sebesar Rp64.473.634,00 yang terdapat pada SKPD Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soegiri sebesar Rp41.531.000,00 dan Rumah Sakit Umum Daerah Ngimbang sebesar Rp22.942.634,00.

16. Persediaan untuk Dijual/Diserahkan

Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Per 31 Desember 2021 sebesar Rp92.935.000,00 yang terdapat pada SKPD Dinas Kesehatan sebesar Rp75.600.000,00 dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebesar Rp17.335.000,00, sedangkan Per 31 Desember 2020 sebesar Rp706.647.993,00 yang terdapat pada SKPD Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Dan Cipta Karya.

17. Persediaan Bahan Lainnya

Persediaan Bahan Lainnya Per 31 Desember 2021 sebesar Rp7.258.094.308,31 yang terdapat pada SKPD Dinas Kesehatan sebesar Rp4.827.117.839,02, Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soegiri sebesar Rp2.262.976.419,29 Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebesar Rp168.000.050,00.

18. Persediaan Kertas dan Cover

Persediaan Kertas dan Cover Per 31 Desember 2021 sebesar Rp129.114.250,00, dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 57. Saldo Persediaan Kertas dan Cover

NO	SKPD	2021
1	Dinas Pendidikan	290.000,00
2	Dinas Kesehatan	5.578.000,00
3	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga	1.367.300,00
4	Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air	1.893.900,00
5	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	977.500,00
6	Satuan Polisi Pamong Praja	3.285.900,00
7	Dinas Sosial	700.400,00
8	Dinas Tenaga Kerja	1.427.100,00
9	Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	290.000,00
10	Dinas Lingkungan Hidup	877.000,00
11	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	57.159.850,00
12	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	1.528.500,00
13	Dinas Perhubungan	7.527.800,00
14	Dinas Komunikasi dan Informasi	685.700,00
15	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	174.000,00
16	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	573.400,00
17	Dinas Pemuda dan Olah Raga	269.400,00
18	Dinas Kearsipan Daerah	341.300,00
19	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	1.487.000,00
20	Dinas Perternakan dan Kesehatan Hewan	870.000,00
21	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	580.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN 2021

NO	SKPD	2021
22	Badan Pendapatan Daerah	4.441.500,00
23	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	522.000,00
24	Inspektorat	836.500,00
25	Kecamatan Lamongan	334.600,00
26	Kecamatan Babat	290.000,00
27	Kecamatan Brondong	1.170.000,00
28	Kecamatan Turi	526.000,00
29	Kecamatan Pucuk	109.300,00
30	Kecamatan Sukodadi	174.000,00
31	Kecamatan Deket	2.876.000,00
32	Kecamatan Kalitengah	3.845.000,00
33	Kecamatan Kembangbahu	1.034.000,00
34	Kecamatan Mantup	1.672.000,00
35	Kecamatan Modo	580.000,00
36	Kecamatan Bluluk	345.600,00
37	Kecamatan Karangbinangun	116.000,00
38	Kecamatan Glagah	1.972.000,00
39	Kecamatan Ngimbang	250.000,00
40	Kecamatan Sugio	229.600,00
41	Kecamatan Karanggeneng	4.918.500,00
42	Kecamatan Sambeng	2.801.000,00
43	Kecamatan Kedungpring	690.900,00
44	Kecamatan Laren	1.266.300,00
45	Kecamatan Sekaran	1.093.000,00
46	Kecamatan Sarirejo	972.600,00
47	Kecamatan Sukorame	580.000,00
48	Kecamatan Maduran	345.000,00
49	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	836.500,00
50	Sekretariat Daerah	4.128.900,00
51	Sekretariat DPRD	2.273.400,00
TOTAL		129.114.250,00

19. Persediaan Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya

Persediaan Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya Per 31 Desember 2021 sebesar Rp1.892.825.559,00 yang terdapat pada SKPD Rumah Sakit Umum Daerah Ngimbang.

20. Persediaan Natura dan Pakan Lainnya

Persediaan Natura dan Pakan Lainnya Per 31 Desember 2021 sebesar Rp66.305.805,70 yang terdapat pada SKPD Rumah Sakit Umum Daerah Ngimbang.



7.5.3.1.2 Investasi Jangka Panjang

7.5.3.1.2.1 Investasi Non - Permanen – Dana Bergulir

<u>31 Desember 2021 (Rp)</u>	<u>31 Desember 2020 (Rp)</u>
717.275.500,00	1.868.275.500,00

Investasi non permanen Pemerintah Kabupaten Lamongan Tahun 2021 adalah sebesar Rp717.275.500,00. Penilaian dan Penyajian di neraca didasarkan pada Peraturan Bupati Lamongan Nomor 90 Tahun 2020 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Lamongan. Pengukuran dana bergulir sebagai investasi non permanen di neraca berdasarkan nilai bersih yang dapat direalisasikan, dilaksanakan dengan mengurangi nilai investasi nonpermanen diragukan tertagih/direalisasikan dari nilai awal investasi yang dicatat sebesar harga perolehan. Perhitungan nilai bersih dilakukan dengan cara mengurangi nilai Investasi Nonpermanen Dana Bergulir dikurangi dengan penyisihannya. Berikut ini perhitungan nilai bersih yang dapat direalisasikan:

Investasi Nonpermanen-Dana Bergulir	717.275.500,00
Investasi Non-Permanen Penyisihan Dana Bergulir	(717.275.500,00)
Nilai Bersih yang dapat direalisasikan	0,00

Investasi Non-Permanen Dana Bergulir sebesar Rp717.275.500,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 58. Saldo Investasi Nonpermanen-Dana Bergulir

No.	SKPD	Jumlah (Rp)
1.	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	597.275.500,00
2.	Dinas Perikanan	120.000.000,00
Jumlah		717.275.500,00

Proses penyaluran Dana Bergulir yang ada di Kabupaten Lamongan dengan menggunakan mekanisme penyaluran via Bank Daerah Lamongan. Bank Daerah Lamongan sebagai lembaga penyalur bekerja sama dengan entitas yang membidangi secara teknis terkait dengan dengan jenis dana bergulir yang ada. Penunjukan Bank Daerah Lamongan sebagai Lembaga penyalur sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor188/139/Kep/413.013/2006 tentang Penunjukan PD BPR Bank Pasar Kabupaten Lamongan sebagai Pengelola dan Penyalur Dana Revolving Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan. Dalam Peraturan Bupati tersebut juga menetapkan suku bunga sebesar 6 % (enam persen), pembagian suku bunga tersebut 2% (dua persen) untuk PAD, 3% (tiga persen) untuk operasional bank dan 1% (satu persen) untuk pembinaan administrasi di kelompok.



PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN 2021

Prosedur penyaluran dimulai dari pemilihan calon penerima yang diseleksi dan diusulkan oleh dinas terkait. Proses selanjutnya adalah calon penerima akan melengkapi semua dokumen yang diminta sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh Perumda BPR Bank Daerah Lamongan. Pihak Bank akan melakukan *survey* dan penilaian tentang layak tidaknya calon penerima tersebut untuk mendapatkan dana bergulir sesuai pagu. Pada akhirnya pihak bank dan pihak penerima akan membuat perjanjian yang beris tentang jumlah, maksud penggunaan, besar dan lama angsurannya.

Tabel 59. Saldo Akhir Dana Bergulir

No.	Uraian Rincian Piutang	Saldo Awal Piutang	Penambahan Piutang	Pengurangan Piutang	Saldo akhir Piutang
1	2	4	5	6	7=4+5-6
	INVESTASI NON PERMANEN (Investasi Dana Bergulir)				
I	Dinas Perikanan				
	Macet	180.000.000,00	0,00	60.000.000,00	120.000.000,00
1	Pinjaman Operasional PEMP (Swamitra Mina)	15.500.000,00	0,00	6.000.000,00	9.500.000,00
2	Pinjaman Modal TPI	164.500.000,00	0,00	54.000.000,00	110.500.000,00
	Lancar	250.000.000,00	0,00	250.000.000,00	0,00
1	PMI Sawah Tambak	250.000.000,00	0,00	250.000.000,00	0,00
	Jumlah IV :	430.000.000,00	0,00	310.000.000,00	120.000.000,00
II	Dinas Koperasi dan UMK				
	Lancar	750.000.000,00	0,00	750.000.000,00	0,00
1	Koperasi Simpan Pinjam / Usaha Simpan Pinjam KSP/USP	750.000.000,00	0,00	750.000.000,00	0,00
	Jumlah VI:	750.000.000,00	0,00	750.000.000,00	0,00
III	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah				
	Pinjaman untuk Pasar-Pasar Desa				
	Macet	688.275.500,00	0,00	91.000.000,00	597.275.500,00
1	Pasar Jugo Kec. Sekaran	38.000.000,00	0,00	5.000.000,00	33.000.000,00
2	Pasar Keduyung Kec. Laren	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Pasar Kranji Kec. Paciran	118.200.000,00	0,00	85.000.000,00	33.200.000,00
4	Pasar Kedungwangi Kec. Sambeng	62.364.000,00	0,00	0,00	62.364.000,00
5	Pasar Karanggeneng Kec. Kr.geneng	14.090.000,00	0,00	0,00	14.090.000,00
6	Pasar Majenang Kec. Kedungpring	(1.000,00)	0,00	0,00	(1.000,00)
7	Pasar Sugio Kec. Sugio	19.982.000,00	0,00	0,00	19.982.000,00
8	Pasar Blawi Kec. Karangbinangun	70.100.000,00	0,00	0,00	70.100.000,00
9	Pasar Laren Kec. Laren	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Pasar Glagah Kec. Glagah	90.837.500,00	0,00	0,00	90.837.500,00
11	Pasar Moropelang Kec. Babat	91.179.000,00	0,00	0,00	91.179.000,00
12	Pasar Sumberdadi Kec. Mantup	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Pasar Sidomlangean Kec. Kedungpring	7.000.000,00	0,00	1.000.000,00	6.000.000,00
14	Pasar Sonoadi Kec. Karanggeneng	19.500.000,00	0,00	0,00	19.500.000,00
15	Pasar Bluluk Kec. Bluluk	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Pasar Tlogoagung Kec. Kembangbahu	17.624.000,00	0,00	0,00	17.624.000,00
17	Pasar Adirejo Kec. Sambeng	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Pasar Gempol Tukmloko Kec. Sarirejo	139.400.000,00	0,00	0,00	139.400.000,00
	Jumlah III	688.275.500,00	0,00	91.000.000,00	597.275.500,00
	Jumlah I s/d III :	1.868.275.500,00	0,00	1.151.000.000,00	717.275.500,00



Dari dana bergulir diatas dapat dilihat bahwa total dana bergulir sebesar Rp717.275.500,00 yang di kategori macet sebesar Rp717.275.500,00 yang terdapat pada Dinas Perikanan sebesar Rp120.000.000,00 dan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sebesar Rp597.275.500,00. Dana bergulir ini dikarenakan beberapa hal antara lain adanya alih fungsi bangunan pasar dan pergantian pengurusan. Selama Tahun 2021 BPKAD telah melakukan penagihan kepada para debitur. Sehingga ada enam debitur yang lunas dan ada dua belas debitur yang melakukan pembayaran.

7.5.3.1.2.2 Penyisihan Investasi Nonpermanen – Dana Bergulir

31 Desember 2021 (Rp)	31 Desember 2020 (Rp)
(717.275.500,00)	(873.275.500,00)

Nilai penyisihan investasi Nonpermanen–Dana Bergulir merupakan hasil penilaian kualitas dana bergulir yang sudah di pantau dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan termasuk usaha penagihan agar dana bergulir dapat di kembalikan oleh penerimanya. Agar dapat dilakukan penyisihan maka dana bergulir perlu dinilai kualitasnya. Penilaian kualitas tersebut berdasarkan umur dana bergulir dengan memperhatikan kreteria sesuai dengan Peraturan Bupati Lamongan Nomor 90 Tahun 2020 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Lamongan, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 60. Kategori Ketertagihan dan Penyisihan Dana Bergulir

No	Umur Dana Bergulir	Kualitas	Tarif Penyisihan
1	Umur dana bergulir ≤ 1 Tahun	Lancar	0,5%
2	Umur dana bergulir 1-3 Tahun	Kurang Lancar	10%
3	Umur dana bergulir > 3-5 Tahun	Diragukan	50%
4	Umur dana bergulir > 5 Tahun	Macet	100%

Dari perhitungan penyisihan dana bergulir berdasarkan tabel diatas maka penyisihan Investasi Nonpermanen-Dana Bergulir sebesar (Rp717.275.500,00) terdapat pada SKPD sebagai berikut:

Tabel 61. Penyisihan Investasi Nonpermanen-Dana Begulir

No.	SKPD	Jumlah (Rp)
1.	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	(597.275.500,00)
2.	Dinas Perikanan	(120.000.000,00)
Jumlah		(717.275.500,00)

7.5.3.1.2.3 Investasi Permanen

31 Desember 2021 (Rp)	31 Desember 2020 (Rp)
764.849.338.650,94	757.947.312.644,06

Investasi Permanen merupakan penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Lamongan pada entitas bisnis tertentu dalam jangka waktu yang cukup lama dan dengan tujuan untuk



mendapatkan manfaat ekonomi yang berkelanjutan. Nilai investasi permanen disajikan dengan menggunakan metode *equity*.

Penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Lamongan berdasarkan akumulasi jumlah pengeluaran pembiayaan penyertaan modal Pemerintah Daerah per 31 Desember 2021 sebesar Rp503.287.995.987,51 dengan perhitungan sebagai berikut :

Tabel 62. Penyertaan Modal Pemerintah Daerah

No.	Uraian	Saldo Cost Per 31 Des 2020 (Rp)	Tambahan Penyertaan Modal di TA 2021 (Rp)	Saldo Akhir 2021 (Rp)
1.	Perumda BPR Bank Daerah Lamongan	26.500.000.000,00	2.500.000.000,00	29.000.000.000,00
2.	Perumda Aneka Usaha Jaya Lamongan	5.500.000.000,00	0,00	5.500.000.000,00
3.	Perumda Air Minum	74.980.763.442,51	0,00	74.980.763.442,51
4.	Bank Jatim	25.329.578.750,00	0,00	25.329.578.750,00
5.	PT Bumi Lamongan Sejati	29.250.000.000,00	0,00	29.250.000.000,00
6.	Perumda Pasar	175.033.528.795,00	0,00	175.033.528.795,00
7.	PT Lamongan Integrated Shorebase	164.194.125.000,00	0,00	164.194.125.000,00
	Jumlah	500.787.995.987,51	2.500.000.000,00	503.287.995.987,51

Penilaian Investasi Permanen dengan menggunakan metode ekuitas, yang dimaksud dengan metode ekuitas adalah mencatat nilai investasi awal berdasarkan biaya perolehan. Biaya perolehan yang dimaksud meliputi harga transaksi investasi itu sendiri ditambah biaya lain yang timbul dalam rangka perolehan investasi tersebut. Metode ekuitas digunakan jika kepemilikan investasi Pemerintah Daerah 20% (dua puluh persen) sampai 50% (lima puluh persen) atau kepemilikan kurang dari 20% (dua puluh persen), namun mempunyai pengaruh signifikan dalam RUPS, dan berlaku juga dalam kepemilikan lebih dari 50% (lima puluh persen). BUMD yang dinilai dengan menggunakan metode ekuitas adalah Perumda BPR Bank Daerah Lamongan, Perumda Aneka Usaha Jaya Lamongan, Perumda Air Minum, Perumda Pasar, PT Bumi Lamongan Sejati dan PT Lamongan Integrated Shorebase.

Untuk pencatatan investasi awal dicatat sebesar biaya perolehan dan ditambah atau dikurangi sebesar bagian laba atau rugi Pemerintah setelah tanggal perolehan. Pemerintah Daerah mengakui adanya kenaikan/penurunan nilai investasi sehubungan dengan adanya laba/rugi perusahaan secara proposional sesuai dengan prosentase kepemilikan sahamnya. Penerimaan dividen saham dicatat sebagai pendapatan. Jika perusahaan mendapatkan keuntungan maka akan menambah nilai investasinya. Sedangkan perusahaan mengalami kerugian maka akan mengurangi nilai investasi, jika nilai investasi dikurangi dengan kerugian menghasilkan nilai negatif maka secara ekuitas akan diakui sebesar Nol rupiah.

Perhitungan saldo Investasi Permanen dengan metode ekuitas sebesar Rp764.849.338.650,94 masing-masing BUMD dengan rincian sebagai berikut:



Tabel 63. Nilai Investasi Pemerintah Daerah

No.	Uraian	% Kepemilikan	Metode Penilaian	Nilai Investasi Per 31 Des 2020 (Rp)	Tambahan Penyertaan Modal TA 2021 (Rp)	Perubahan Nilai Investasi BUMD TA 2021 x % Kepemilikan	Nilai Investasi Per 31 Des 2021
1	2	3	4	5	6	7	8=5+6+7
1.	Perumda BPR Bank Daerah Lamongan	100%	Equity Method	52.270.948.785,10	2.500.000.000,00	4.666.086.058,41	59.437.034.843,51
2.	Perumda Aneka Usaha Jaya Lamongan	100%	Equity Method	2.843.938.353,27	0,00	510.016.805,72	3.353.955.158,99
3.	Perumda Air Minum	100%	Equity Method	78.756.821.229,51	0,00	5.978.221.631,00	84.735.042.860,51
4.	Bank Jatim*	0,76%	Cost Method	25.329.578.750,00	0,00	0,00	25.329.578.750,00
5.	PT Bumi Lamongan Sejati	45%	Equity Method	64.930.363.202,53	0,00	(8.159.435.195,20)	56.770.928.007,33
6.	Perumda Pasar	100%	Equity Method	179.519.418.345,00	0,00	658.491.409,00	180.177.909.754,00
7.	PT Lamongan Integrated Shorebase	55%	Equity Method	354.296.243.978,65	0,00	748.645.297,95	355.044.889.276,60
Jumlah Investasi Permanen				757.947.312.644,06	2.500.000.000,00	4.402.026.006,88	764.849.338.650,94

* Perhitungan penyertaan Modal pada Bank Jatim dilakukan dengan metode biaya karena kepemilikan kurang dari 2%

1. Perumda BPR Bank Daerah Lamongan dibentuk dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 06 Tahun 2019 dengan prosentase kepemilikan Pemerintah Kabupaten Lamongan adalah sebesar 100%. Dalam Peraturan Daerah ini modal yang harus disetor oleh Pemerintah Kabupaten Lamongan adalah sebesar Rp30.000.000.000,00. Pada tahun 2021 Pemerintah Kabupaten Lamongan menambah penyertaan modal di Perumda BPR Bank Daerah Lamongan sebesar Rp2.500.000.000,00 sehingga sampai dengan tahun 2021 modal yang telah disetor sebesar Rp29.000.000.000,00. Nilai Investasi pada tahun 2020 sebesar Rp52.270.948.785,10, penyertaan modal tahun 2021 sebesar Rp2.500.000.000,00 dan perubahan nilai investasi sebesar Rp4.666.086.058,41, sehingga nilai investasi tahun 2021 sebesar Rp59.437.034.843,51 (*Unaudited*).
2. Perumda Aneka Usaha Jaya Lamongan dibentuk dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 5 Tahun 2019 dengan prosentase kepemilikan Pemerintah Kabupaten Lamongan sebesar 100%. Dalam peraturan daerah ini modal yang harus disetor oleh Pemerintah Kabupaten Lamongan adalah sebesar Rp10.000.000.000,00. Nilai Investasi pada tahun 2020 sebesar Rp2.843.938.353,27 dan perubahan nilai investasi sebesar Rp510.016.805,72, sehingga nilai investasi tahun 2021 sebesar Rp3.353.955.158,99 (*Unaudited*).
3. Perumda Air Minum dibentuk dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 4 Tahun 2019 dengan prosentase kepemilikan Pemerintah Kabupaten Lamongan sebesar



100%. Dalam peraturan daerah ini modal yang harus disetor oleh Pemerintah Kabupaten Lamongan adalah sebesar Rp50.000.000.000,00. Nilai Investasi pada tahun 2020 sebesar Rp78.756.821.229,51 dan perubahan nilai investasi sebesar Rp5.978.221.631,00, sehingga nilai investasi tahun 2021 sebesar Rp84.735.042.860,51 (*Unaudited*).

4. Bank Jatim diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 16 Tahun 2012. Modal yang sudah disetor oleh Pemerintah Kabupaten Lamongan adalah sebesar Rp25.329.578.750,00. Pengakuan investasi pada PT Bank Jatim adalah dengan menggunakan metode biaya.
5. PT Bumi Lamongan Sejati (WBL) dibentuk dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 01 Tahun 2009, dengan kepemilikan Pemerintah Kabupaten Lamongan sebesar 45% dan PT Bunga Wangsa Sejati sebesar 55%. Dalam Peraturan Daerah ini modal yang harus disetor oleh Pemerintah Kabupaten Lamongan adalah sebesar Rp29.250.000.000,00. Nilai Investasi pada tahun 2020 sebesar Rp64.930.363.202,53 dan perubahan nilai investasi sebesar (Rp18.159.435.195,20), sehingga nilai investasi tahun 2021 sebesar Rp56.770.928.007,33 (*Unaudited*).
6. Perumda Pasar dibentuk dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 07 Tahun 2019 dengan persentase kepemilikan sebesar 100%. Dalam Peraturan Daerah ini modal yang harus disetor oleh Pemerintah Kabupaten Lamongan adalah sebesar Rp175.000.000.000,00. Nilai Investasi pada tahun 2020 sebesar Rp179.519.418.345,00 dan perubahan nilai investasi sebesar Rp658.491.409,00, sehingga nilai investasi tahun 2021 sebesar Rp180.177.909.754,00 (*Unaudited*).
7. PT. Lamongan Intergrated Shorebase dibentuk dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 15 Tahun 2012 dengan persentase kepemilikan sebesar 55% dan PT. Panca Wira Usaha Jawa Timur sebesar 45%. Dalam Peraturan Daerah ini modal yang sudah disetor oleh Pemerintah Kabupaten Lamongan adalah sebesar Rp164.194.125.000,00. Penyertaan modal ini terdiri dari modal saham sebesar Rp1.148.125.000,00 dan pengakuan atas setoran modal dalam bentuk tanah sebesar Rp163.046.000.000,00 dengan luas tanah seluas 97,6322 m². Nilai Investasi pada tahun 2020 sebesar Rp354.296.243.978,65 dan perubahan nilai investasi sebesar Rp748.645.297,95, sehingga nilai investasi tahun 2021 sebesar Rp355.044.889.276,60 (*Unaudited*).



7.5.3.1.3 Aset Tetap

<u>31 Desember 2021 (Rp)</u>	<u>31 Desember 2020 (Rp)</u>
4.541.671.776.744,17	4.441.896.295.297,41

Nilai buku Aset Tetap yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Lamongan Per 31 Desember 2021 sebesar Rp4.541.671.776.744,17 merupakan nilai bersih Aset Tetap setelah dikurangi dengan akumulasi penyusutan, berikut ini rincian perhitungannya:

Harga Perolehan Aset Tetap	7.355.144.231.922,76
Akumulasi Penyusutan	<u>(2.813.472.455.178,59)</u>
Nilai Buku	4.541.671.776.744,17

Harga perolehan Aset Tetap yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Lamongan adalah sebesar Rp7.355.144.231.922,76 , dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 64. Saldo Aset Tetap

No.	Uraian	Saldo Awal 2021 (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	Penyesuaian (Rp)	Saldo Akhir 2021 (Rp)
1	Tanah	1.438.806.815.502,59	0,00	1.645.861.267,00	0,00	1.437.160.954.235,59
2	Peralatan dan Mesin	1.151.535.117.367,13	120.826.602.754,72	2.004.549.758,00	10.190.742.308,08	1.280.547.912.671,93
3	Gedung dan Bangunan	1.575.522.171.108,57	58.426.028.680,18	4.142.463.350,00	48.926.782.045,66	1.678.732.518.484,41
4	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	2.764.759.829.625,09	135.989.552.642,89	0,00	(4.407.866.689,15)	2.896.341.515.578,83
5	Aset Tetap Lainnya	59.215.256.420,00	12.149.605.228,00	0,00	(9.003.530.696,00)	62.361.330.952,00
6	Konstruksi dalam Pengerjaan	1.613.850.000,00	0,00	0,00	(1.613.850.000,00)	0,00
Jumlah		6.991.453.040.023,38	327.391.789.305,79	7.792.874.375,00	44.092.276.968,59	7.355.144.231.922,76

7.5.3.1.3.1 Tanah

<u>31 Desember 2021 (Rp)</u>	<u>31 Desember 2020 (Rp)</u>
1.437.160.954.235,59	1.438.806.815.502,59

Tanah yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Lamongan selama tahun 2021 mengalami penurunan. Penurunan tersebut adalah penghapusan tanah senilai Rp645.861.267,00, merupakan pemberian hibah kepada KORAMIL, BADAN PERTANAHAN NASIONAL dan POLSEK yang berdasarkan Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Lamongan dengan Nomor : 188/13/KEP/413.013/2021 , dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 65. Penghapusan Tanah

No	Uraian	Harga Perolehan
KORAMIL		
1	Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah	164.211.442,00
2	Kecamatan Solokuro	144.000.000,00
3	Kecamatan Sukorame	120.000.000,00
4	Kecamatan Karangbinangun	156.633.425,00
BADAN PERTANAHAN NASIONAL		
1	Kecamatan Lamongan	612.604.000,00
POLSEK		
1	Kecamatan Karangbinangun	137.212.400,00
2	Kecamatan Sukorame	170.000.000,00
3	Kecamatan Pucuk	141.200.000,00
Jumlah		1.645.861.267,00



PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN 2021

7.5.3.1.3.2 Peralatan dan Mesin

31 Desember 2021 (Rp)	31 Desember 2020 (Rp)
1.280.547.912.671,93	1.151.535.117.367,13

Aset Tetap peralatan dan mesin Pemerintah Kabupaten Lamongan Per 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp1.280.547.912.671,93 dan Per 31 Desember 2020 sebesar Rp1.151.535.117,13, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 66. Saldo Peralatan dan Mesin

No.	Uraian	Saldo Awal 2021 (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	Penyesuaian (Rp)	Saldo Akhir 2021 (Rp)
1.	Alat Besar	52.844.879.052,00	4.076.687.600,00	0,00	17.890.000,00	56.939.456.652,00
2.	Alat Angkutan	260.755.000.760,00	20.594.599.000,00	0,00	(700.861.600,00)	280.648.738.160,00
3.	Alat Bengkel	14.467.656.909,00	86.528.356,40	0,00	519.070.000,00	15.073.255.265,40
4.	Alat Ukur	5.105.967.839,00	50.743.420,00	0,00	(667.000,00)	5.156.044.259,00
5.	Alat Pertanian	25.861.454.224,00	0,00	0,00	21.990.000,00	25.883.444.224,00
6.	Alat Kantor dan Rumah Tangga	309.676.400.287,20	19.459.626.801,00	558.600.678,00	15.200.132.686,00	343.777.559.096,20
7.	Alat Studio dan Komunikasi	35.469.133.641,00	2.312.616.999,00	0,00	(720.744.150,00)	37.061.006.490,00
8.	Alat Kedokteran	413.114.630.120,93	63.471.269.542,32	1.435.231.880,00	5.469.028.658,08	480.619.696.441,33
9.	Alat Laboratorium	31.482.862.907,00	10.715.818.036,00	10.717.200,00	(9.566.383.286,00)	32.621.580.457,00
10.	Alat Keamanan	2.757.131.627,00	58.713.000,00	0,00	(48.713.000,00)	2.767.131.627,00
	Jumlah	1.151.535.117.367,13	120.826.602.754,72	2.004.549.758,00	10.190.742.308,08	1.280.547.912.671,93

Aset Tetap Peralatan dan Mesin Pemerintah Kabupaten Lamongan jika dibandingkan dengan saldo Tahun 2020 ada kenaikan sebesar Rp129.012.795.304,80. Rincian harga perolehan peralatan dan mesin Tahun 2021 sebagai berikut:

Peralatan dan Mesin

Saldo per 1 Januari 2021

1.151.535.117.367,13

Penambahan :

Belanja Modal

120.826.602.754,72

Belanja Umum /Adminitrasi

0,00

Jumlah Penambahan

120.826.602.754,72

Pengurangan

Penghapusan

(2.004.549.758,00)

Jumlah Penghapusan

(2.004.549.758,00)

Penyesuaian

Penyesuaian Bertambah :

Kapitalisasi Pemeliharaan

212.152.000,00

Reklas Aset Lain-lain (Pinjam Pakai)

154.600.000,00

BTT

6.446.749.852,00

Hibah

1.540.740.140,00

Dana APBN

1.485.655.000,00

Reklas Antar Bidang Dana APBD

9.565.766.736,00

Reklas Antar Bidang Dana JKN

84.524.600,00

Reklas Antar Bidang Dana BOS

8.896.001.696,00

Biaya Umum di Luar

136.340.300,00

Jumlah

28.522.530.324,00



PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 TAHUN 2021

Penyesuaian Berkurang :

Reklas Antar Bidang Dana APBD	9.688.431.736,00	
Reklas Antar Bidang Dana JKN	84.524.600,00	
Reklas ke Aset Lain-lain (Pinjam Pakai)	395.839.900,00	
Reklas Keluar Aset Tetap (Extrakom APBD)	2.545.126.046,00	
Reklas Keluar Aset Tetap (Extrakom BOS)	513.358.230,00	
Reklas Keluar Aset Tetap (Extrakom JKN)	779.993.573,92	
Reklas Keluar Aset Tetap (Extrakom BTT)	70.650.000,00	
Reklas Keluar Aset Tetap (Extrakom APBN)	2.240.935,00	
Pembayaran Hutang Tahun Lalu	4.251.622.995,00	
Jumlah	18.331.788.015,92	
	<i>Jumlah Penyesuaian</i>	10.190.742.308,08
Saldo per 31 Desember 2021		1.280.547.912.671,93

7.5.3.1.3.3 Gedung dan Bangunan

<u>31 Desember 2021 (Rp)</u>	<u>31 Desember 2020 (Rp)</u>
1.678.732.518.484,41	1.575.522.171.108,57

Aset Tetap Gedung dan Bangunan yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Lamongan Per 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp1.678.732.518.484,41, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 67. Saldo Gedung dan Bagunan

No.	Uraian	Saldo Awal 2021 (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	Penyesuaian (Rp)	Saldo Akhir 2021 (Rp)
1.	Bangunan Gedung	1.559.186.740.034,57	58.376.078.680,18	4.108.563.350,00	48.861.485.045,66	1.662.315.740.410,41
2.	Monumen	16.335.431.074,00	49.950.000,00	33.900.000,00	65.297.000,00	16.416.778.074,00
	Jumlah	1.575.522.171.108,57	58.426.028.680,18	4.142.463.350,00	48.926.782.045,66	1.678.732.518.484,41

Aset Tetap Gedung dan Bangunan Pemerintah Kabupaten Lamongan sampai dengan tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp1.678.732.518.484,41. Ada kenaikan sebesar Rp103.210.347.375,84 jika dibandingkan dengan saldo Tahun 2020 sebesar Rp1.575.522.171.108,57. Rincian harga perolehan gedung dan bangunan Tahun 2021:

Gedung Bangunan

Saldo per 1 Januari 2021		1.575.522.171.108,57
<u>Penambahan :</u>		
Belanja Modal	58.426.028.680,18	
Belanja Umum /Adminitrasi	0,00	
	<i>Jumlah Penambahan</i>	58.426.028.680,18
<u>Pengurangan</u>		
Penghapusan	(4.142.463.350,00)	
	<i>Jumlah Penghapusan</i>	(4.142.463.350,00)
<u>Penyeusiaan</u>		
<u>Penyesuaian Bertambah :</u>		
Kapitalisasi Pemeliharaan	6.861.698.620,66	
BTT	113.870.000,00	
Hibah	43.702.492.475,00	
Koreksi	36.560.305,73	
Reklas Antar Bidang (Dana APBD)	543.779.000,00	



PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN 2021

Biaya Umum di Luar	143.702.227,00	
Reklas Antar Bidang KDP Tahun Lalu	1.577.289.694,27	
Jumlah	52.979.392.322,66	
<u>Penyesuaian Berkurang :</u>		
Hibah	322.456.003,72	
Reklas Antar Bidang (Dana APBD)	70.000.000,00	
Reklas Keluar Aset Tetap (Extrakom APBD)	264.961.250,00	
Reklas Keluar Non Aset	26.811.000,00	
Pembayaran Utang	3.368.382.023,28	
Jumlah	4.052.610.277,00	
	<i>Jumlah Penyesuaian</i>	48.926.782.045,66
Saldo per 31 Desember 2021		1.678.732.518.484,41

7.5.3.1.3.4 Jalan, Irigasi dan Jaringan

<u>31 Desember 2021 (Rp)</u>	<u>31 Desember 2020 (Rp)</u>
2.896.341.515.578,83	2.764.759.829.625,09

Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Lamongan per 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp2.896.341.515.578,83, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 68. Saldo Jalan, Irigasi dan Jaringan

No.	Uraian	Saldo Awal 2021 (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	Penyesuaian (Rp)	Saldo Akhir 2021 (Rp)
1.	Jalan dan Jembatan	2.034.695.007.159,32	43.428.198.522,89	0,00	(3.695.839.343,15)	2.074.427.366.339,06
2.	Bangunan Air	317.303.328.901,98	87.659.797.000,00	0,00	(27.812.476.264,00)	377.150.649.637,98
3.	Instalasi	43.806.069.484,00	309.069.000,00	0,00	(309.069.000,00)	43.806.069.484,00
4.	Jaringan	368.955.424.079,79	4.592.488.120,00	0,00	27.409.517.918,00	400.957.430.117,79
	Jumlah	2.764.759.829.625,09	135.989.552.642,89	0,00	(4.407.866.689,15)	2.896.341.515.578,83

Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan Pemerintah Kabupaten Lamongan sampai dengan tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp2.896.341.515.578,83. Ada kenaikan sebesar Rp131.581.685.953,74 jika dibandingkan dengan saldo Tahun 2020 sebesar Rp2.764.759.829.625,09. Rincian harga perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan Tahun 2021:

Jalan, Irigasi dan Jaringan

Saldo per 1 Januari 2021		2.764.759.829.625,09
<u>Penambahan :</u>		
Belanja Modal	135.989.552.642,89	
Belanja Umum /Adminitrasi	0,00	
	<i>Jumlah Penambahan</i>	135.989.552.642,89
<u>Pengurangan</u>		
Penghapusan	0,00	
	<i>Jumlah Penghapusan</i>	0,00
<u>Penyesuaian</u>		
<u>Penyesuaian Bertambah :</u>		
Kapitalisasi Pemeliharaan	1.183.091.000,00	
Reklas Antar Bidang (Dana APBD)	27.503.861.873,00	
Biaya Umum di Luar	2.693.848.583,00	
Jumlah	31.380.801.456,00	



PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN 2021

Penyesuaian Berkurang :

Reklas Antar Bidang (Dana APBD)	27.847.330.873,00	
Reklas Keluar Aset Tetap (Non Aset)	216.544.000,00	
Pembayaran Hutang	7.724.793.272,15	
Jumlah	35.788.668.145,15	
	<i>Jumlah Penyesuaian</i>	(4.407.866.689,15)
Saldo per 31 Desember 2021		2.896.341.515.578,83

7.5.3.1.3.5 Aset Tetap Lainnya

<u>31 Desember 2021 (Rp)</u>	<u>31 Desember 2020 (Rp)</u>
62.361.330.952,00	59.215.256.420,00

Aset Tetap lainnya yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Lamongan per 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp62.361.330.952,00, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 69. Saldo Aset Tetap Lainnya

No.	Uraian	Saldo Awal 2021 (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	Penyesuaian (Rp)	Saldo Akhir 2021 (Rp)
1	Buku Perpustakaan	53.940.477.525,00	12.104.560.228,00	0,00	(9.035.101.696,00)	57.009.936.057,00
2	Barang Bercorak Kebudayaan	3.692.571.395,00	45.045.000,00	0,00	(7.429.000,00)	3.730.187.395,00
3	Hewan/Ternak dan Tumbuhan	1.582.207.500,00	0,00	0,00	39.000.000,00	1.621.207.500,00
Jumlah		59.215.256.420,00	12.149.605.228,00	0,00	(9.003.530.696,00)	62.361.330.952,00

Aset Tetap Lainnya Pemerintah Kabupaten Lamongan Per 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp62.361.330.952,00. Ada kenaikan sebesar Rp3.146.074.532,00 jika dibandingkan dengan saldo Tahun 2020 sebesar Rp59.215.256.420,00. Rincian harga perolehan Aset Tetap lainnya Tahun 2021:

Aset Tetap Lainnya

Saldo per 1 Januari 2021		59.215.256.420,00
<u>Penambahan :</u>		
Belanja Modal	12.149.605.228,00	
Belanja Umum /Adminitrasi	0,00	
	<i>Jumlah Penambahan</i>	12.149.605.228,00
<u>Pengurangan</u>		
Penghapusan	0,00	
	<i>Jumlah Penghapusan</i>	0,00
<u>Penyeusuaian</u>		
<u>Penyesuaian Bertambah :</u>		
Hewan Ternak Beranak	39.000.000,00	
Biaya Umum di Luar	216.000,00	
Jumlah	39.216.000,00	
<u>Penyesuaian Berkurang :</u>		
Reklas Antar Bidang	8.903.646.696,00	
Reklas Keluar Aset Tetap (Aset Tak Berwujud APBD)	139.100.000,00	
Jumlah	9.042.746.696,00	
	<i>Jumlah Penyesuaian</i>	(9.003.530.696,00)
Saldo per 31 Desember 2021		62.361.330.952,00



7.5.3.1.3.6 Konstruksi Dalam Pengerjaan

<u>31 Desember 2021 (Rp)</u>	<u>31 Desember 2020 (Rp)</u>
0,00	1.613.850.000,00

Konstruksi dalam pengerjaan Tahun 2021 sebesar Rp0,00. Ada Penurunan sebesar Rp1.613.850.000,00, jika dibandingkan dengan saldo Tahun 2020 sebesar Rp1.613.850.000,00. Rincian harga perolehan Konstruksi dalam pengerjaan Tahun 2021 sebagai berikut:

Konstruksi dalam Pengerjaan

Saldo per 1 Januari 2021		1.613.850.000,00
<u>Penyesuaian</u>		
<u>Penyesuaian Bertambah</u>		
Reklas Antar Bidang	0,00	
	<u>0,00</u>	
<u>Penyesuaian Berkurang :</u>		
Reklas Antar Bidang KDP Tahun Lalu	1.577.289.694,27	
Koreksi	36.560.305,73	
Jumlah	<u>1.613.850.000,00</u>	
	<i>Jumlah Penyesuaian</i>	<u>(1.613.850.000,00)</u>
Saldo per 31 Desember 2021		0,00

7.5.3.1.3.7 Akumulasi Penyusutan

<u>31 Desember 2021 (Rp)</u>	<u>31 Desember 2020 (Rp)</u>
(2.813.472.455.178,59)	(2.549.556.744.725,97)

Akumulasi Penyusutan Aktiva Tetap merupakan akun untuk mengakumulasi beban pemakaian Aset Tetap. Akumulasi penyusutan Aset Tetap Pemerintah Kabupaten Lamongan Per 31 Desember 2021 sebesar (Rp2.813.472.455.178,59). Penyusutan ini hanya dikenakan untuk Aset Tetap Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan dan Jalan, Irigasi dan Jaringan. Perhitungan penyusutan menggunakan metode garis lurus tanpa ada nilai sisa. Penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu Aset Tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat Aset yang bersangkutan. Nilai penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai pengurang nilai tercatat Aset Tetap dalam neraca dan beban penyusutan dalam laporan operasional. Seluruh Aset Tetap kecuali tanah dan konstruksi dalam pengerjaan disusutkan sesuai dengan sifat dan karakteristik Aset tersebut. Dengan rincian sebagai berikut:



Tabel 70. Akumulasi Penyusutan

No.	Uraian	Jumlah
1	Peralatan dan Mesin	(865.185.507.376,76)
a.	Alat besar	(33.005.311.380,52)
b.	Alat angkutan	(190.980.688.611,91)
c.	Alat bengkel dan Alat Ukur	(12.652.934.897,14)
d.	Alat pertanian	(24.583.677.814,97)
e.	Alat kantor dan rumah tangga	(238.425.683.966,30)
f.	Alat Studio dan komunikasi	(26.505.657.238,50)
g.	Alat kedokteran	(310.131.569.531,43)
h.	Alat laboratorium	(26.815.798.809,00)
i.	Alat keamanan	(2.084.185.126,99)
2	Gedung & bangunan	(276.198.949.240,20)
a.	Bangunan gedung	(272.921.506.713,52)
b.	Monumen	(3.277.442.526,68)
3	Jalan, irigasi, dan jaringan	(1.672.087.998.561,63)
a.	Jalan dan jembatan	(1.494.762.574.232,05)
b.	Bangunan air	(71.280.357.347,22)
c.	Instalasi	(12.018.279.842,56)
d.	Jaringan	(94.026.787.139,80)
Jumlah		(2.813.472.455.178,59)

7.5.3.1.4 Aset Lainnya

<u>31 Desember 2021 (Rp)</u>	<u>31 Desember 2020 (Rp)</u>
92.368.859.508,51	94.432.382.699,06

Aset Lainnya Pemerintah Kabupaten Lamongan per 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp92.368.859.508,51 dan Tahun 2020 sebesar Rp94.432.382.699,06. Rincian Aset Lainnya dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 71. Aset Lainnya

No	Uraian	2021	2020
1.	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	4.481.094.794,64	4.757.874.074,15
2.	Kemitraan dengan Pihak Ketiga	58.043.736.405,00	58.043.736.405,00
3.	Aset Tidak Berwujud	8.802.841.790,00	8.671.760.790,00
4.	Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	(7.699.298.232,56)	(6.942.559.255,09)
5.	Aset lain-lain	41.131.470.699,55	43.150.321.181,55
6.	Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	(12.390.985.948,12)	(13.248.750.496,55)
Total		92.368.859.508,51	94.432.382.699,06

1. Tuntutan Ganti Kerugian Daerah

Tuntutan Ganti Kerugian Daerah per 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp4.481.094.794,64 dan Tahun 2020 sebesar Rp4.757.874.074,15.

2. Kemitraan dengan Pihak Ketiga

Kemitraan dengan Pihak Ketiga sebesar Rp58.043.736.405,00 yang berada pada PT Bumi Lamongan Sejati untuk Wisata Bahari Lamongan, Mazola dan Goa Maharani.



3. Aset Tak Berwujud

Uraian saldo Aset Tak Berwujud sebesar Rp8.802.841.790,00 adalah sebagai berikut:

Tabel 72. Saldo Aset Tak Berwujud

No.	SKPD	Jumlah (Rp)
1.	Dinas Kesehatan	847.014.800,00
2.	Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Soegiri	1.011.075.000,00
3.	Dinas Kependudukan & Catatan Sipil	324.505.900,00
4.	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	433.781.000,00
5.	Dinas Komunikasi dan Informasi	463.765.000,00
6.	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	478.470.000,00
7.	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga	12.400.000,00
8.	Sekretariat Daerah	587.090.000,00
9.	Dinas Pendidikan	2.008.999.810,00
10.	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	150.000.000,00
11.	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	24.945.000,00
12.	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	11.000.000,00
13.	Rumah Sakit Umum Daerah Ngimbang	897.937.000,00
14.	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	751.148.000,00
15.	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	118.470.000,00
16.	Badan Pendapatan Daerah	65.505.000,00
17.	Dinas Perpustakaan Daerah	192.898.780,00
18.	Dinas Sosial	35.807.200,00
19.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	17.531.000,00
20.	Dinas Perhubungan	324.093.000,00
21.	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	3.576.600,00
22.	Dinas Perikanan	3.576.600,00
23.	Dinas Pemuda dan Olah Raga	3.576.600,00
24.	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	14.907.500,00
25.	Dinas Tenaga Kerja	20.768.000,00
	Total	8.802.841.790,00

4. Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud

Uraian saldo Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud sebesar (Rp7.699.298.232,56) adalah sebagai berikut:

Tabel 73. Amortisasi Aset Tidak Berwujud

No.	SKPD	Harga Perolehan (Rp)	Saldo Akumulasi Amortisasi Per 31 Desember 2021 (Rp)	Saldo Akumulasi Amortisasi Per 1 Januari 2021 (Rp)
1.	Dinas Kesehatan	847.014.800,00	(686.371.570,83)	(553.248.862,50)
2.	Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Soegiri	1.011.075.000,00	(1.011.075.000,00)	(1.011.075.000,00)
3.	Dinas Kependudukan & Catatan Sipil	324.505.900,00	(322.807.254,17)	(321.921.004,17)
4.	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	433.781.000,00	(425.397.666,67)	(406.548.625,00)
5.	Dinas Komunikasi dan Informasi	463.765.000,00	(439.334.500,00)	(414.971.562,50)
6.	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	478.470.000,00	(478.470.000,00)	(473.177.500,00)
7.	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga	12.400.000,00	(12.400.000,00)	(12.400.000,00)
8.	Sekretariat Daerah	587.090.000,00	(477.159.791,67)	(371.143.750,00)
9.	Dinas Pendidikan	2.008.999.810,00	(1.800.580.893,34)	(1.669.423.018,33)
10.	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	150.000.000,00	(150.000.000,00)	(150.000.000,00)
11.	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	24.945.000,00	(21.307.187,50)	(15.070.937,50)
12.	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	11.000.000,00	(11.000.000,00)	(11.000.000,00)
13.	Rumah Sakit Umum Daerah Ngimbang	897.937.000,00	(618.045.890,04)	(482.620.511,76)



PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN 2021

No.	SKPD	Harga Perolehan (Rp)	Saldo Akumulasi Amortisasi Per 31 Desember 2021 (Rp)	Saldo Akumulasi Amortisasi Per 1 Januari 2021 (Rp)
14.	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	751.148.000,00	(728.476.750,00)	(662.868.520,83)
15.	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	118.470.000,00	(118.470.000,00)	(118.470.000,00)
16.	Badan Pendapatan Daerah	65.505.000,00	(48.496.875,00)	(37.158.125,00)
17.	Dinas Perpustakaan Daerah	192.898.780,00	(123.441.711,67)	(77.592.016,67)
18.	Dinas Sosial	35.807.200,00	(22.766.550,00)	(14.064.750,00)
19.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	17.531.000,00	(17.531.000,00)	(16.435.312,50)
20.	Dinas Perhubungan	324.093.000,00	(165.463.104,17)	(111.586.145,83)
21.	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	3.576.600,00	(3.576.600,00)	(3.576.600,00)
22.	Dinas Perikanan	3.576.600,00	(3.576.600,00)	(3.576.600,00)
23.	Dinas Pemuda dan Olah Raga	3.576.600,00	(3.576.600,00)	(3.576.600,00)
24.	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	14.907.500,00	(4.348.020,83)	(621.145,83)
25.	Dinas Tenaga Kerja	20.768.000,00	(5.624.666,67)	(432.666,67)
	Jumlah	8.802.841.790,00	(7.699.298.232,56)	(6.942.559.255,09)

5. Aset Lain-lain

Saldo Aset Lain-lain sebesar Rp41.131.470.699,55 diperoleh dari pinjaman pakai sebesar Rp11.910.734.078,00, Aset non produktif sebesar Rp28.788.806.398,00, Piutang dalam penghapusan sebesar Rp3.774.193,55 dan Dana Bergulir dalam penghapusan sebesar Rp428.156.030,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 74. Saldo Aset Lain-lain

No	SKPD	2021	2020
1	Dinas Pendidikan	18.206.246.809,00	18.206.246.809,00
2	Dinas Kesehatan	960.628.321,00	1.268.214.801,00
3	Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Soegiri	656.885.885,00	656.885.885,00
4	Rumah Sakit Umum Daerah Ngimbang	0,00	109.628.405,00
5	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga	591.819.000,00	626.177.750,00
6	Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air	34.157.900,00	34.157.900,00
7	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	1.695.841.000,00	1.695.841.000,00
8	Satuan Polisi Pamong Praja	57.046.148,00	57.046.148,00
9	Dinas Sosial	5.000.000,00	5.000.000,00
10	Dinas Lingkungan Hidup	8.400.000,00	145.509.000,00
11	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	106.026.583,00	106.026.583,00
12	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	219.028.545,00	219.028.545,00
13	Dinas Perhubungan	697.605.388,00	683.052.375,00
14	Dinas Komunikasi dan Informatika	77.169.673,00	77.169.673,00
15	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	70.430.000,00	70.430.000,00
16	Dinas Pemuda dan Olah Raga	111.000.000,00	111.000.000,00
17	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	11.910.000,00	367.234.000,00
18	Dinas Perpustakaan Daerah	600.000,00	600.000,00
19	Dinas Kearsipan Daerah	5.350.000,00	5.350.000,00
20	Dinas Perikanan	7.540.000,00	7.540.000,00
21	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	38.000.000,00	38.000.000,00
22	Dinas Perternakan dan Kesehatan Hewan	1.051.072.928,00	1.051.072.928,00
23	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	752.335.000,00	752.335.000,00
24	Inspektorat	129.602.160,00	129.602.160,00
25	Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah	12.085.107.306,00	12.894.907.974,00
26	Badan Kepegawaian Daerah	129.148.303,00	129.148.303,00
27	Sekretariat Daerah	543.758.731,00	543.758.731,00
28	Sekretariat DPRD	446.602.852,00	446.602.852,00
29	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	5.500.000,00	5.500.000,00
30	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	0,00	31.358.264,00
31	Kecamatan Lamongan	66.358.017,00	66.358.017,00



PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN 2021

No	SKPD	2021	2020
32	Kecamatan Babat	422.913.807,00	422.913.807,00
33	Kecamatan Paciran	422.741.631,00	422.741.631,00
34	Kecamatan Brondong	325.522.140,00	325.522.140,00
35	Kecamatan Turi	6.000.000,00	6.000.000,00
36	Kecamatan Pucuk	18.175.000,00	18.175.000,00
37	Kecamatan Sukodadi	30.534.027,00	30.534.027,00
38	Kecamatan Deket	22.386.485,00	22.386.485,00
39	Kecamatan Kalitengah	116.743.687,00	116.743.687,00
40	Kecamatan Kembangbahu	11.500.000,00	11.500.000,00
41	Kecamatan Mantup	71.571.500,00	71.571.500,00
42	Kecamatan Modo	24.300.187,00	24.300.187,00
43	Kecamatan Bluluk	21.054.027,00	21.054.027,00
44	Kecamatan Karangbinangun	56.342.235,00	56.342.235,00
45	Kecamatan Glagah	68.153.000,00	68.153.000,00
46	Kecamatan Ngimbang	161.298.129,00	161.298.129,00
47	Kecamatan Sugio	0,00	168.775.856,00
48	Kecamatan Karanggeneng	66.979.527,00	66.979.527,00
49	Kecamatan Sambeng	9.657.018,00	9.657.018,00
50	Kecamatan Kedungpring	11.307.169,00	11.307.169,00
51	Kecamatan Sekaran	35.085.602,00	35.085.602,00
52	Kecamatan Sarirejo	5.554.756,00	5.554.756,00
53	Kecamatan Solokuro	21.550.000,00	21.550.000,00
54	Piutang Dalam Penghapusan	3.774.193,55	3.774.193,55
55	Dana Bergulir Dalam Penghapusan	428.156.030,00	507.618.102,00
	Jumlah	41.131.470.699,55	43.150.321.181,55

Dalam Aset Lain-lain terdapat Piutang Dalam Penghapusan sebesar Rp3.774.193,55 dan Dana Bergulir Dalam Penghapusan sebesar Rp428.156.030,00 yang merupakan akun untuk menampung Piutang yang dalam proses penghapusan. Dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Lamongan menyerahkan proses penghapusan kepada KPKNL Surabaya. Dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 75. Piutang Denda Dalam Penghapusan

No	Uraian	Pokok Piutang 2021	Pokok Piutang 2020
1	Denda ASPELA	3.774.193,55	3.774.193,55
	Jumlah	3.774.193,55	3.774.193,55

Tabel 76. Dana Bergulir Dalam Penghapusan

No	Uraian	Pokok Dana Bergulir 2021	Pokok Dana Bergulir 2020
1	Pengembalian Kembali Bantuan Biaya Operasional Pabrik Pupuk Maharani	125.638.500,00	125.638.500,00
2	Sapi Bibit	0,00	8.633.327,00
3	Sapi Kereman	0,00	70.828.745,00
4	Sapi Kereman	56.892.530,00	56.892.530,00
5	Pinjaman Kepada ASPELA	245.625.000,00	245.625.000,00
	Jumlah	428.156.030,00	507.618.102,00

6. Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya

Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya per 31 Desember 2021 adalah sebesar (Rp12.390.985.948,12) dan per 31 Desember 2020 sebesar (Rp13.248.750.496,55), terdapat penambahan dari Penyisihan Piutang Dalam Penghapusan dan Penyisihan Dana Bergulir Dalam Penghapusan. Dengan rincian sebagai berikut:



PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN 2021

Tabel 77. Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya

No	SKPD	2021	2020
1	Dinas Pendidikan	(4.392.596.082,00)	(4.392.596.082,00)
2	Dinas Kesehatan	(920.280.571,00)	(1.227.867.051,00)
3	Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Soegiri	(656.885.885,00)	(656.885.885,00)
4	Rumah Sakit Umum Daerah Ngimbang	0,00	(109.628.405,00)
5	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga	(541.819.000,00)	(576.177.750,00)
6	Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air	(34.157.900,00)	(34.157.900,00)
7	Satuan Polisi Pamong Praja	(57.046.148,00)	(57.046.148,00)
8	Dinas Sosial	(5.000.000,00)	(5.000.000,00)
9	Dinas Lingkungan Hidup	(2.388.400,00)	(2.388.400,00)
10	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	(106.026.583,00)	(106.026.583,00)
11	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	(133.730.597,13)	(133.730.597,13)
12	Dinas Perhubungan	(629.821.125,00)	(629.821.125,00)
13	Dinas Komunikasi dan Informatika	(77.169.673,00)	(77.169.673,00)
14	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	(70.430.000,00)	(70.430.000,00)
15	Dinas Pemuda dan Olah Raga	(76.714.285,73)	(76.714.285,73)
16	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	(11.910.000,00)	(11.910.000,00)
17	Dinas Perpustakaan Daerah	(600.000,00)	(600.000,00)
18	Dinas Kearsipan Daerah	(89.600.000,00)	(89.600.000,00)
19	Dinas Perikanan	(7.040.000,00)	(7.040.000,00)
20	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	(48.000.000,00)	(48.000.000,00)
21	Dinas Perternakan dan Kesehatan Hewan	(134.603.928,00)	(134.603.928,00)
22	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	(31.000.000,00)	(31.000.000,00)
23	Inspektorat	(152.633.160,00)	(152.633.160,00)
24	Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah	(748.021.556,71)	(874.616.278,14)
25	Badan Kepegawaian Daerah	(129.148.303,00)	(129.148.303,00)
26	Sekretariat Daerah	(452.258.731,00)	(452.258.731,00)
27	Sekretariat DPRD	(446.602.852,00)	(446.602.852,00)
28	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	(5.500.000,00)	(5.500.000,00)
29	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	0,00	(31.358.264,00)
30	Kecamatan Lamongan	(66.358.017,00)	(66.358.017,00)
31	Kecamatan Babat	(422.913.807,00)	(422.913.807,00)
32	Kecamatan Paciran	(422.741.631,00)	(422.741.631,00)
33	Kecamatan Brondong	(325.522.140,00)	(325.522.140,00)
34	Kecamatan Turi	(6.000.000,00)	(6.000.000,00)
35	Kecamatan Pucuk	(18.175.000,00)	(18.175.000,00)
36	Kecamatan Sukodadi	(30.534.027,00)	(30.534.027,00)
37	Kecamatan Deket	(22.386.485,00)	(22.386.485,00)
38	Kecamatan Kalitengah	(113.043.687,00)	(113.043.687,00)
39	Kecamatan Kembangbahu	(11.500.000,00)	(11.500.000,00)
40	Kecamatan Mantup	(71.571.500,00)	(71.571.500,00)
41	Kecamatan Modo	(18.613.187,00)	(18.613.187,00)
42	Kecamatan Bluluk	(17.354.027,00)	(17.354.027,00)
43	Kecamatan Karangbinangun	(56.342.235,00)	(56.342.235,00)
44	Kecamatan Glagah	(95.653.000,00)	(95.653.000,00)
45	Kecamatan Ngimbang	(161.278.129,00)	(161.278.129,00)
46	Kecamatan Sugio	0,00	(168.775.856,00)
47	Kecamatan Karanggeneng	(66.979.527,00)	(66.979.527,00)
48	Kecamatan Sambeng	(9.657.018,00)	(9.657.018,00)
49	Kecamatan Kedungpring	(11.307.169,00)	(11.307.169,00)
50	Kecamatan Sekaran	(35.085.602,00)	(35.085.602,00)
51	Kecamatan Sarirejo	(5.554.756,00)	(5.554.756,00)
52	Kecamatan Solokuro	(9.500.000,00)	(9.500.000,00)
53	Piutang Dalam Penghapusan	(3.774.193,55)	(3.774.193,55)
54	Dana Bergulir Dalam Penghapusan	(428.156.030,00)	(507.618.102,00)
	Jumlah	(12.390.985.948,12)	(13.248.750.496,55)

7.5.3.2 Kewajiban

31 Desember 2021 (Rp)

90.029.660.069,42

31 Desember 2020 (Rp)

61.931.987.103,59

Kewajiban merupakan utang yang timbul dari masa lalu dan untuk menyelesaikannya memerlukan aliran keluar sumberdaya yang dimiliki oleh



Pemerintah Kabupaten Lamongan. Sampai dengan 31 Desember 2021 jumlah kewajiban Pemerintah Kabupaten Lamongan adalah sebesar Rp90.029.660.069,42 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 78. Saldo Kewajiban

No.	Uraian	2021 (Rp)	2020 (Rp)
1.	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	201.266.102,00	0,00
2.	Pendapatan Diterima Dimuka	1.655.696.873,42	1.815.235.566,16
3.	Utang Belanja	59.542.876.542,00	58.147.495.485,43
4.	Utang Jangka Pendek Lainnya	28.629.820.552,00	1.969.256.052,00
	Jumlah	90.029.660.069,42	61.931.987.103,59

7.5.3.2.1 Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)

Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) sebesar Rp201.266.102,00 merupakan utang Pemerintah kepada pihak lain yang disebabkan kedudukan suatu instansi Pemerintah sebagai pemotong pajak atau pungutan lainnya seperti Pajak Penghasilan (PPh) dan Jasa. Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) terdapat pada SKPD Kecamatan Lamongan (Kelurahan Tlogoanyar) sebesar Rp100.500,00, Dinas Kesehatan (Puskesmas Brondong) sebesar Rp272.728,00 dan Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) Jasa sebesar 200.892.874,00 yang terdapat pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soegiri.

7.5.3.2.2 Pendapatan diterima dimuka

Pendapatan diterima dimuka sebesar Rp1.655.696.873,42 merupakan pendapatan yang sudah dibayar tunai dengan masa manfaat pembayaran melebihi Tahun buku. Penilaian Pendapatan Diterima dimuka sebesar nilai nominal yang diterima. Pengukurannya berdasarkan nilai perbulan dari manfaat atas pembayarannya, yang diakui adalah besarnya nilai pembayaran yang diperuntukan untuk bulan-bulan setelah tutup Tahun buku. Berikut ini rincian dari Pendapatan diterima dimuka.

Tabel 79. Saldo Pendapatan Diterima Dimuka

No	SKPD	2021 (Rp)	2020 (Rp)
1.	RSUD Ngimbang	23.000.000,00	23.000.000,00
2.	Badan Pendapatan Daerah	1.061.823.380,67	1.122.780.906,08
3.	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu	0,00	13.490.297,00
4.	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	570.873.492,75	655.964.363,08
	Jumlah	1.655.696.873,42	1.815.235.566,16

Pendapatan diterima dimuka tersebut merupakan pendapatan pada RSUD Ngimbang sebesar Rp23.000.000,00 yaitu sewa lahan untuk kantor kas Bank Jatim sebesar Rp9.166.700,00, sewa kantin sebesar Rp3.333.300,00 dan sewa parkir sebesar Rp10.500.000,00, Badan Pendapatan Daerah yaitu Retribusi Sewa Lahan Reklame dan Pajak Reklame sebesar Rp1.061.823.380,67, dan Retribusi Sewa Tanah/Gedung sebesar Rp570.873.492,75 di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.



7.5.3.2.3 Utang Belanja

Utang Belanja Pemerintah Kabupaten Lamongan per 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp59.542.876.542,00, dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 80. Saldo Utang Belanja

No.	SKPD	2021 (Rp)	2020 (Rp)
1.	RSUD dr. Soegiri	42.066.724.759,00	30.321.720.430,00
2.	RSUD Ngimbang	17.129.594.083,00	9.230.269.701,00
3.	Dinas Kesehatan	346.557.700,00	1.965.515.760,28
4.	Dinas Pendidikan	0,00	2.980.139.452,00
5.	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	0,00	1.668.963.495,00
6.	Dinas Tenaga Kerja	0,00	809.422.000,00
7.	Dinas PU. Bina Marga	0,00	4.696.907.272,15
8.	Dinas PU. Sumber Daya Air	0,00	2.135.942.000,00
9.	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	0,00	1.646.619.975,00
10.	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	0,00	1.316.445.400,00
11.	Sekretariat DPRD	0,00	1.375.550.000,00
	Jumlah	59.542.876.542,00	58.147.495.485,43

Saldo Utang Belanja RSUD. dr. Soegiri Per 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp42.066.724.759,00 dengan rincian sebagai berikut:

a. Utang Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	25.800.500,00
b. Utang Belanja Isi Tabung Gas	139.654.284,00
c. Utang Belanja Bahan-Bahan Lainnya	305.200.787,00
d. Utang Belanja Obat-Obatan	34.493.728,00
e. Utang Belanja Jasa Tenaga Kesehatan	40.329.829.243,00
f. Utang Belanja Jasa Tenaga Administrasi	476.172.500,00
g. Utang Belanja Jasa Tenaga Keamanan	90.252.232,00
h. Utang Belanja Tagihan Air	67.196.605,00
i. Utang Belanja Sewa Alat Kedokteran Lainnya	598.124.880,00

Saldo Utang Belanja RSUD Ngimbang Per 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp17.129.594.083,00 dengan rincian sebagai berikut:

a. Utang Belanja Isi Tabung Gas	109.013.971,00
b. Utang Belanja Bahan-Bahan Lainnya	3.164.634.683,00
c. Utang Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	250.907.662,00
d. Utang Belanja Obat-Obatan	1.857.953.561,00
e. Utang Belanja Makanan dan Minuman Rapat	354.100,00
f. Utang Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	483.000,00
g. Utang Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan	765.000,00
h. Utang Belanja Jasa Tenaga Kesehatan	11.414.814.465,00
i. Utang Belanja Jasa Pengolahan Sampah	117.561.175,00
j. Utang Belanja Sewa Alat Kedokteran Mata	210.806.466,00
k. Utang Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	2.300.000,00



Saldo Utang Belanja Dinas Kesehatan Per 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp346.557.700,00 merupakan Utang JAMKESDA.

7.5.3.2.4 Utang Jangka Pendek Lainnya

Saldo Utang Jangka Pendek Lainnya Per 31 Desember 2021 sebesar Rp28.629.820.552,00, merupakan Utang Lainnya (Rumah Sakit Lapangan) sebesar Rp25.776.474.700,00, Utang Transfer Pemerintah Pusat sebesar Rp1.934.860.652,00 dan Utang Transfer Provinsi sebesar Rp918.485.200,00.

Utang Belanja Lainnya (Rumah Sakit Lapangan) sebesar Rp25.776.474.700,00 merupakan Utang RSL Karangkembang sebesar Rp10.416.102.200,00, Utang RSL Paciran sebesar Rp4.005.582.000,00, Utang RSL Kembangbahu sebesar Rp3.203.940.500,00, Utang RSL Mantup sebesar Rp6.604.373.000,00, Utang RSL Karanggeneng sebesar Rp87.294.000,00, Utang RSL Brondong sebesar Rp392.290.000,00, Utang RSL Sugio sebesar Rp770.856.000 dan Utang RSL Karangbinangun sebesar Rp296.037.000,00.

Utang Transfer Pemerintah Pusat sebesar Rp1.934.860.652,00 merupakan Utang Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak sebesar Rp1.933.567.660,00 dan Utang Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam sebesar Rp1.292.992,00.

- Utang Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak sebesar Rp1.933.567.660,00 yang terdiri dari Utang Transfer Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan sebesar Rp859.362.277,00, Utang Transfer Bagi Hasil dari Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25 dan Pasal 29 wajib pajak orang Pribadi dalam negeri dan PPh Pasal 21 sebesar Rp132.047.179,00 dan Utang Transfer Bagi Hasil Cukai Tembakau sebesar Rp942.204,00.
- Utang Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam sebesar Rp1.292.992,00, merupakan Utang Transfer Bagi Hasil dari Pertambangan Minyak Bumi sebesar Rp425.316,00 dan Utang Transfer Bagi Hasil dari Pertambangan Panas Bumi sebesar Rp867.676,00.

Utang Transfer Provinsi sebesar Rp918.485.200,00 merupakan Utang atas Sisa Kas dari Bantuan Keuangan Provinsi yang belum di transfer sebesar Rp869.399.200,00 dan Utang Bagi Hasil Penerimaan Retribusi Parkir Berlangganan sebesar Rp49.086.000,00.



7.5.3.3 Ekuitas

<u>31 Desember 2021 (Rp)</u>	<u>31 Desember 2020 (Rp)</u>
5.599.366.889.685,63	5.352.726.485.754,12

Ekuitas Kabupaten Lamongan per tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp5.599.366.889.685,63. Selisih ekuitas dari Tahun 2020 dengan Tahun 2021 dapat dilihat pada Laporan Perubahan Ekuitas sebagai berikut :

	<u>Per 31 Desember 2021</u>	<u>Per 31 Desember 2020</u>
1. Ekuitas Awal	5.352.726.485.754,12	5.311.729.526.227,58
2. RK Konsolidasi KASDA dan SKPD	0,00	0,00
3. RK Konsolidasi Aset	0,00	0,00
4. Surplus/Defisit-LO	246.640.403.931,51	86.000.617.745,60
5. Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar	0,00	(45.003.658.219,07)
6. Ekuitas Akhir	<u>5.599.366.889.685,63</u>	<u>5.352.726.485.754,12</u>



7.5.4 Penjelasan Pos-pos Laporan Operasional (LO)

Laporan Operasional, yang selanjutnya disingkat LO adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas pelaporan yang tercermin dalam pendapatan-LO, beban dan surplus/defisit operasional dari suatu entitas pelaporan yang penyajiannya disandingkan dengan periode sebelumnya. Pemerintah Kabupaten Lamongan pertama kali menyajikan LO pada Tahun 2016 sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan menyebutkan antara lain Pemerintah menerapkan SAP Berbasis Akrual paling lambat pada Tahun Anggaran 2016. Pemerintah Kabupaten Lamongan telah menetapkan Peraturan Bupati Nomor 90 Tahun 2020 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Lamongan.

LO merupakan komponen laporan keuangan yang menyediakan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas pelaporan yang tercerminkan dalam pendapatan-LO, beban, dan surplus/defisit operasional dari suatu entitas pelaporan. Disamping melaporkan kegiatan operasional, LO juga melaporkan transaksi keuangan dari kegiatan non operasional dan pos luar biasa yang merupakan transaksi di luar tugas dan fungsi utama entitas. Berbeda dengan LRA, LO menggunakan basis akrual dalam pencatatannya.

7.5.4.1 Pendapatan-LO

	2021 (Rp)	2020 (Rp)
	3.083.139.953.813,64	2.829.611.537.696,80

Pendapatan-LO adalah hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode Tahun Anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali. Transaksi Pendapatan-LO tidak hanya mencakup pendapatan yang telah diterima dalam bentuk kas tetapi juga meliputi pendapatan dalam bentuk hak tagih dan penerimaan pendapatan dalam bentuk barang/jasa. Selain itu transaksi Pendapatan-LO tidak hanya mencakup transaksi yang sudah dianggarkan dalam APBD tetapi juga mencakup seluruh transaksi penerimaan yang tidak melalui mekanisme APBD. Pengakuan Pendapatan LO merupakan pengakuan atas penerimaan akrual antara lain pengakuan Piutang, Pendapatan Diterima Dimuka, penerimaan pendapatan tanpa melalui Kas Daerah dan penyesuaian akrual lainnya atas Pendapatan Asli Daerah – LRA.

Pada Tahun 2021 Pendapatan-LO direalisasikan sebesar Rp3.083.139.953.813,64. Kenaikan tertinggi terdapat pada akun Pendapatan Asli Daerah yang mengalami kenaikan sebesar 27,70% dibandingkan dengan tahun 2020. Pendapatan-LO selama Tahun 2021 terdiri dari:

Tabel 81. Realisasi Pendapatan LO

No.	Uraian	Realisasi 2021 (Rp)	Realisasi 2020 (Rp)	Kenaikan / Penurunan (Rp)	(%)
1.	Pendapatan Asli Daerah	640.358.258.051,87	462.992.731.224,00	177.365.526.827,87	27,70%
2.	Pendapatan Transfer	2.237.573.093.389,00	1.666.080.144.004,00	571.492.949.385,00	25,54%
3.	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	205.208.602.372,77	700.538.662.468,80	(495.330.060.096,03)	(241,38%)
	Jumlah	3.083.139.953.813,64	2.829.611.537.696,80	253.528.416.116,84	8,22%



7.5.4.1.1 Pendapatan Asli Daerah-LO

<u>2021 (Rp)</u>	<u>2020 (Rp)</u>
640.358.258.051,87	462.992.731.224,00

Pendapatan Asli Daerah Tahun 2021 direalisasikan sebesar Rp640.358.258.051,87. Dibandingkan Tahun 2020 sebesar Rp462.992.731.224,00 mengalami kenaikan sebesar Rp177.365.526.827,87 dimana kenaikan tertinggi ada pada Lain-lain PAD yang Sah sebesar Rp178.779.854.485,94. Rincian realisasi pendapatan asli daerah LO adalah sebagai berikut:

Tabel 82. Realisasi Pendapatan Asli Daerah LO

No.	Uraian	Realisasi 2021 (Rp)	Realisasi 2020 (Rp)	Kenaikan / Penurunan(Rp)	(%)
1.	Pendapatan Pajak Daerah	135.620.619.265,91	134.802.796.524,84	817.822.741,07	0,60%
2.	Pendapatan Retribusi Daerah	14.378.157.671,83	15.510.343.026,75	(1.132.185.354,92)	-7,87%
3.	Pendapatan Hasil Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	19.176.236.923,05	20.276.201.967,27	(1.099.965.044,22)	-5,74%
4.	Lain-Lain PAD yang Sah	471.183.244.191,08	292.403.389.705,14	178.779.854.485,94	37,94%
	Jumlah	640.358.258.051,87	462.992.731.224,00	177.365.526.827,87	27,70%

a. Pendapatan Pajak Daerah LO

Realisasi Pendapatan Pajak Daerah Tahun 2021 sebesar Rp135.620.619.265,91 jika dibandingkan dengan Tahun 2020 sebesar Rp134.802.796.524,84, maka mengalami peningkatan sebesar Rp817.822.741,07. Rincian realisasi Pendapatan Pajak Daerah LO adalah sebagai berikut:

Tabel 83. Realisasi Pendapatan Pajak Daerah LO

No	Uraian	Realisasi 2021	Realisasi 2020	Kenaikan / Penurunan	(%)
1	Pajak Hotel	1.347.453.391,00	1.215.527.986,00	131.925.405,00	9,79%
2	Pajak Restoran	5.428.344.472,00	6.495.893.296,00	(1.067.548.824,00)	(19,67%)
3	Pajak Hiburan	1.658.534.195,00	3.045.461.642,00	(1.386.927.447,00)	(83,62%)
4	Pajak Reklame	2.715.123.160,91	2.822.444.053,84	(107.320.892,93)	(3,95%)
5	Pajak Penerangan Jalan	56.159.464.059,00	52.785.554.434,00	3.373.909.625,00	6,01%
6	Pajak Parkir	835.317.000,00	846.615.695,00	(11.298.695,00)	(1,35%)
7	Pajak Air Bawah Tanah	651.715.041,00	471.983.120,00	179.731.921,00	27,58%
8	Pajak Sarang Burung Walet	1.425.000,00	9.600.000,00	(8.175.000,00)	(573,68%)
9	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	1.463.844.900,00	881.837.428,00	582.007.472,00	39,76%
10	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan	44.174.517.418,00	43.999.359.161,00	175.158.257,00	0,40%
11	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	21.184.880.629,00	22.228.519.709,00	(1.043.639.080,00)	(4,93%)
	Jumlah	135.620.619.265,91	134.802.796.524,84	817.822.741,07	0,60%

Berikut ini penjelasan realisasi pendapatan pajak daerah LO Tahun 2021. Pendapatan Pajak Daerah LO sebesar Rp135.620.619.265,91 yang terdiri dari penerimaan kas sebesar Rp128.531.873.644,91 dan pendapatan dalam bentuk Piutang Pajak Daerah sebesar Rp7.088.745.621,00.

Untuk realisasi tertinggi dicapai oleh Pajak Penerangan Jalan sebesar Rp56.159.464.059,00.



Berikut ini perbandingan Pendapatan Pajak Daerah Laporan Realisasi Anggaran jika dibandingkan dengan Pendapatan Pajak Daerah Laporan Operasional:

Tabel 84. Perbandingan LRA dan LO

No	Uraian	LRA(Rp)	LO(Rp)	Selisih(Rp)
1	Pajak Hotel	1.347.453.391,00	1.347.453.391,00	0,00
2	Pajak Restoran	5.432.940.199,00	5.428.344.472,00	4.595.727,00
3	Pajak Hiburan	1.671.046.211,00	1.658.534.195,00	12.512.016,00
4	Pajak Reklame	2.639.464.926,00	2.715.123.160,91	(75.658.234,91)
5	Pajak Penerangan Jalan	55.572.123.456,00	56.159.464.059,00	(587.340.603,00)
6	Pajak Parkir	835.317.000,00	835.317.000,00	0,00
7	Pajak Air Bawah Tanah	647.437.561,00	651.715.041,00	(4.277.480,00)
8	Pajak Sarang Burung Walet	1.425.000,00	1.425.000,00	0,00
9	Pajak Mineral Bukan Logam Dan Batuan	1.463.844.900,00	1.463.844.900,00	0,00
10	Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	43.622.225.888,00	44.174.517.418,00	(552.291.530,00)
11	Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan	21.171.265.884,00	21.184.880.629,00	(13.614.745,00)
	Jumlah	134.404.544.416,00	135.620.619.265,91	(1.216.074.849,91)

Tabel 85. Realisasi Perhitungan Pendapatan Pajak Daerah LO

No	Uraian	Penerimaan Kas	Piutang	Total
1	Pajak Hotel	1.347.453.391,00	0,00	1.347.453.391,00
2	Pajak Restoran	5.428.284.472,00	60.000,00	5.428.344.472,00
3	Pajak Hiburan	1.248.443.080,00	410.091.115,00	1.658.534.195,00
4	Pajak Reklame	2.603.341.422,91	111.781.738,00	2.715.123.160,91
5	Pajak Penerangan Jalan	51.263.293.043,00	4.896.171.016,00	56.159.464.059,00
6	Pajak Parkir	835.317.000,00	0,00	835.317.000,00
7	Pajak Air Bawah Tanah	496.643.661,00	155.071.380,00	651.715.041,00
8	Pajak Sarang Burung Walet	1.425.000,00	0,00	1.425.000,00
9	Pajak Mineral Bukan Logam Dan Batuan	1.463.844.900,00	0,00	1.463.844.900,00
10	Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan	42.825.845.932,00	1.348.671.486,00	44.174.517.418,00
11	Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan	21.017.981.743,00	166.898.886,00	21.184.880.629,00
	Jumlah	128.531.873.644,91	7.088.745.621,00	135.620.619.265,91

Perhitungan Pendapatan Pajak Daerah Laporan Operasional adalah sebesar Rp135.620.619.265,91 yang diperoleh dari Laporan Realisasi Anggaran sebesar Rp134.404.544.416,00, penambahan pendapatan diterima dimuka Tahun 2020 sebesar Rp1.096.512.234,08, dan penambahan Piutang Tahun 2021 sebesar Rp7.088.745.621,00, dikurangi pelunasan Piutang Tahun 2020 sebesar (Rp5.963.040.566,00) dan dikurangi pendapatan diterima dimuka Tahun 2021 sebesar (Rp1.006.142.439,17), atau dapat digambarkan dengan perhitungan sebagai berikut :

LRA		134.404.544.416,00
Penambahan		
Memo Penyesuaian	0,00	
Pendapatan Diterima Dimuka 2020	1.096.512.234,08	
Piutang 2021	7.088.745.621,00	
	Jumlah Penambahan	8.185.257.855,08
Pengurangan		
Pelunasan Piutang 2020	(5.963.040.566,00)	
Pendapatan Diterima Dimuka 2021	(1.006.142.439,17)	
	Jumlah Pengurangan	(6.969.183.005,17)
	Total	135.620.619.265,91



b. Pendapatan Retribusi Daerah LO

Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah LO Kabupaten Lamongan Tahun 2021 sebesar Rp14.378.157.671,83, jika dibandingkan dengan Tahun 2020 sebesar Rp15.510.343.026,75, mengalami Penurunan sebesar (Rp1.132.185.354,92) atau (7,87%).

Rincian Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah LO adalah sebagai berikut :

Tabel 86. Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah LO

No	Uraian	Realisasi 2021	Realisasi 2020	Kenaikan / Penurunan	(%)
I	Retribusi Jasa Umum	10.223.254.724,00	10.365.473.050,00	(142.218.326,00)	(1,39%)
1	Retribusi Pelayanan Kesehatan	50.538.877,00	0,00	50.538.877,00	0,00%
2	Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum	7.845.020.000,00	7.907.355.000,00	(62.335.000,00)	(0,79%)
3	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	1.172.297.000,00	1.351.141.500,00	(178.844.500,00)	(15,26%)
4	Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran	65.740.000,00	69.367.100,00	(3.627.100,00)	(5,52%)
5	Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi	982.698.047,00	929.517.750,00	53.180.297,00	5,41%
6	Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang	106.960.800,00	108.091.700,00	(1.130.900,00)	(1,06%)
II	Retribusi Jasa Usaha	2.619.927.747,83	2.341.750.425,75	278.177.322,08	10,62%
1	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	1.451.752.747,83	1.502.582.925,75	(50.830.177,92)	(3,50%)
2	Retribusi Tempat Pelelangan	344.600.000,00	270.600.000,00	74.000.000,00	21,47%
3	Retribusi Terminal	27.043.000,00	29.037.000,00	(1.994.000,00)	(7,37%)
4	Retribusi Rumah Potong Hewan	174.675.000,00	139.735.000,00	34.940.000,00	20,00%
5	Retribusi Tempat Rekreasi Dan Olahraga	621.857.000,00	399.795.500,00	222.061.500,00	35,71%
III	Retribusi Izin Tertentu	1.534.975.200,00	2.803.119.551,00	(1.268.144.351,00)	(82,62%)
1	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	1.026.709.000,00	1.964.905.951,00	(938.196.951,00)	(91,38%)
2	Retribusi Izin Perpanjangan IMTA	508.266.200,00	838.213.600,00	(329.947.400,00)	(64,92%)
	Jumlah	14.378.157.671,83	15.510.343.026,75	(1.132.185.354,92)	(7,87%)

Berikut ini perbandingan Pendapatan Retribusi Laporan Realisasi Anggaran jika dibandingkan dengan Pendapatan Retribusi Laporan Operasional:

Tabel 87. Perbandingan LRA dan LO

No	Uraian	LRA	LO	Selisih
I	Retribusi Jasa Umum	10.190.454.927,00	10.223.254.724,00	(32.799.797,00)
1	Retribusi Pelayanan Kesehatan	50.538.877,00	50.538.877,00	0,00
2	Retribusi Pelayanan Parkir di tepi jalan umum	7.845.020.000,00	7.845.020.000,00	0,00
3	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	1.172.297.000,00	1.172.297.000,00	0,00
4	Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran	65.740.000,00	65.740.000,00	0,00
5	Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi	949.898.250,00	982.698.047,00	(32.799.797,00)
6	Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang	106.960.800,00	106.960.800,00	0,00
II	Retribusi Jasa Usaha	2.564.729.147,00	2.619.927.747,83	(55.198.600,83)
1	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	1.396.554.147,00	1.451.752.747,83	(55.198.600,83)
2	Retribusi Tempat Pelelangan	344.600.000,00	344.600.000,00	0,00
3	Retribusi Terminal	27.043.000,00	27.043.000,00	0,00
4	Retribusi Rumah Potong Hewan	174.675.000,00	174.675.000,00	0,00
5	Retribusi Tempat Rekreasi Dan Olahraga	621.857.000,00	621.857.000,00	0,00
III	Retribusi Izin Tertentu	1.534.975.200,00	1.534.975.200,00	0,00
1	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	1.026.709.000,00	1.026.709.000,00	0,00
2	Retribusi Izin Perpanjangan IMTA	508.266.200,00	508.266.200,00	0,00
	Jumlah	14.290.159.274,00	14.378.157.671,83	(87.998.397,83)



Tabel 88. Perhitungan LRA dan LO

No	Uraian	Penerimaan Kas	Piutang	Total
I	Retribusi Jasa Umum	10.203.945.224,00	19.309.500,00	10.223.254.724,00
1	Retribusi Pelayanan Kesehatan	50.538.877,00	0,00	50.538.877,00
2	Retribusi Pelayanan Parkir di tepi jalan umum	7.845.020.000,00	0,00	7.845.020.000,00
3	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	1.172.297.000,00	0,00	1.172.297.000,00
4	Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran	65.740.000,00	0,00	65.740.000,00
5	Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi	963.388.547,00	19.309.500,00	982.698.047,00
6	Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang	106.960.800,00	0,00	106.960.800,00
II	Retribusi Jasa Usaha	2.612.042.487,83	7.885.260,00	2.619.927.747,83
1	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	1.443.867.487,83	7.885.260,00	1.451.752.747,83
2	Retribusi Tempat Pelelangan	344.600.000,00	0,00	344.600.000,00
3	Retribusi Terminal	27.043.000,00	0,00	27.043.000,00
4	Retribusi Rumah Potong Hewan	174.675.000,00	0,00	174.675.000,00
5	Retribusi Tempat Rekreasi Dan Olahraga	621.857.000,00	0,00	621.857.000,00
III	Retribusi Izin Tertentu	1.534.975.200,00	0,00	1.534.975.200,00
1	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	1.026.709.000,00	0,00	1.026.709.000,00
2	Retribusi Izin Perpanjangan IMTA	508.266.200,00	0,00	508.266.200,00
	Jumlah	14.350.962.911,83	27.194.760,00	14.378.157.671,83

Perhitungan Pendapatan Retribusi Daerah Laporan Operasional adalah sebesar Rp14.378.157.671,83 yang diperoleh dari Laporan Realisasi Anggaran sebesar Rp14.290.159.274,00, penambahan Piutang Tahun 2021 sebesar Rp27.194.760,00, dan penambahan pendapatan diterima dimuka Tahun 2020 sebesar Rp421.814.832,08, dikurangi pelunasan Piutang Tahun 2020 sebesar (Rp8.365.260,00), dikurangi pendapatan diterima dimuka Tahun 2021 sebesar (Rp352.645.934,25), atau dapat digambarkan dengan perhitungan sebagai berikut :

LRA		14.290.159.274,00
Penambahan		
Penambahan Piutang 2021	27.194.760,00	
Pendapatan Diterima Dimuka 2020	421.814.832,08	
	Jumlah Penambahan	449.009.592,08
Pengurangan		
Pelunasan Piutang 2020	(8.365.260,00)	
Pendapatan Diterima Dimuka 2021	(352.645.934,25)	
	Jumlah Pengurangan	(361.011.194,25)
	Total	14.378.157.671,83

c. Pendapatan Pengelolaan Hasil Kekayaan yang Dipisahkan-LO

Realisasi Pendapatan Pengelolaan Hasil Kekayaan yang Dipisahkan Daerah-LO Kabupaten Lamongan Tahun 2021 sebesar Rp19.176.236.923,05, jika dibandingkan dengan Tahun 2020 sebesar Rp20.276.201.967,27, mengalami penurunan sebesar Rp1.099.965.044,22 atau (5,74%).



d. Pendapatan Lain-Lain PAD yang Sah-LO

Realisasi Pendapatan Lain-lain PAD yang Sah-LO Tahun 2021 sebesar Rp471.183.244.191,08, jika dibandingkan dengan Tahun 2020 sebesar Rp292.403.389.705,14, mengalami kenaikan sebesar Rp178.779.854.485,94 atau 37,94%. Rincian Realisasi Pendapatan Lain-Lain PAD yang Sah LO adalah sebagai berikut:

Tabel 89. Realisasi Pendapatan Lain-lain PAD yang Sah-LO

No	Uraian	Realisasi 2021	Realisasi 2020	Kenaikan / Penurunan	(%)
1	Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan	193.736.200,00	0,00	193.736.200,00	100,00%
2	Hasil Pemanfaatan BMD Yang Tidak Dipisahkan	7.465.527.875,65	0,00	7.465.527.875,65	100,00%
3	Hasil Kerja Sama Daerah	205.031.691,44	0,00	205.031.691,44	100,00%
4	Jasa Giro Kas Daerah	697.872.682,30	331.912.792,20	365.959.890,10	52,44%
5	Hasil Pengelolaan Dana Bergulir	0,00	270.500.000,00	(270.500.000,00)	0,00%
6	Bunga Deposito Kas Daerah	0,00	2.784.337.097,38	(2.784.337.097,38)	0,00%
7	Pendapatan Denda Pajak Daerah	23.134.875,00	19.181.488,00	3.953.387,00	17,09%
8	Pendapatan Denda Retribusi Daerah	9.600,00	0,00	9.600,00	100,00%
9	Lain-lain Pendapatan BLUD	400.454.495.550,86	238.029.542.777,56	162.424.952.773,30	40,56%
10	Pendapatan Denda Pemanfaatan BMD yang tidak Dipisahkan	1.158.172.156,83	0,00	1.158.172.156,83	100,00%
11	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP	60.985.263.559,00	50.967.915.550,00	10.017.348.009,00	16,43%
Jumlah		471.183.244.191,08	292.403.389.705,14	178.779.854.485,94	37,94%

Berikut ini perbandingan Pendapatan Lain-lain PAD yang Sah Laporan Realisasi Anggaran jika dibandingkan dengan Pendapatan Lain-lain PAD yang Sah Laporan Operasional:

Tabel 90. Perbandingan LRA dan LO

No	Uraian	LRA (Rp)	LO (Rp)	Selisih (Rp)
1	Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan	193.736.200,00	193.736.200,00	0,00
2	Hasil Pemanfaatan BMD Yang Tidak Dipisahkan	7.550.146.184,21	7.241.096.585,30	309.049.598,91
3	Hasil Kerja Sama Daerah	289.650.000,00	289.650.000,00	0,00
4	Jasa Giro Kas Daerah	697.872.682,30	697.872.682,30	0,00
5	Pendapatan Denda Pajak Daerah	23.004.230,00	23.134.875,00	(130.645,00)
6	Pendapatan Denda Retribusi Daerah	9.600,00	9.600,00	0,00
7	Lain-lain Pendapatan BLUD	365.562.405.131,60	400.454.495.550,86	(34.892.090.419,26)
8	Pendapatan Denda Pemanfaatan BMD yang tidak Dipisahkan	1.409.493.869,62	1.297.985.138,62	111.508.731,00
9	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP	60.985.263.559,00	60.985.263.559,00	0,00
Jumlah		436.711.581.456,73	471.183.244.191,08	(34.471.662.734,35)

Perhitungan Pendapatan Lain-lain PAD yang Sah Laporan Operasional adalah sebesar Rp471.183.244.191,08 dapat digambarkan dengan perhitungan sebagai berikut :



PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 TAHUN 2021

LRA		436.711.581.456,73
Penambahan		
Penambahan Piutang 2021	388.956.909.168,25	
Penyesuaian Pendapatan Denda Pajak	4.322.412,00	
Koreksi Piutang Kemenkes	1.551.665.000,00	
Koreksi Piutang BPJS	1.826.414.786,86	
Koreksi Piutang Jasa Raharja	1.441.896,00	
Koreksi Kas Bendahara Penerimaan	5.754.500,00	
	Jumlah Penambahan	392.346.507.763,11
Pengurangan		
Pembayaran Angsuran Tuntutan Ganti Rugi	(420.558.329,91)	
Pelunasan Piutang 2020	(355.613.832.143,00)	
Koreksi Piutang Kemenkes	(9.849.000,00)	
Koreksi Piutang BPJS	(1.826.414.786,00)	
Koreksi Piutang BPJS KTN 2019	(0,85)	
Penyesuaian Pendapatan Denda Pajak	(4.190.769,00)	
	Jumlah Pengurangan	(357.874.845.028,76)
	Total	471.183.244.191,08

7.5.4.1.2 Pendapatan Transfer-LO

<u>2021 (Rp)</u>	<u>2020 (Rp)</u>
2.237.573.093.389,00	1.666.080.144.004,00

Pendapatan Transfer-LO Tahun 2021 direalisasikan sebesar Rp2.237.573.093.389,00. Jika dibandingkan dengan Pendapatan Transfer-LO Tahun sebelumnya maka terjadi peningkatan sebesar 25,54% atau senilai Rp571.492.949.385,00. Rincian pendapatan transfer adalah sebagai berikut:

Tabel 91. Realisasi Pendapatan Transfer-LO

No.	Uraian	Realisasi 2021 (Rp)	Realisasi 2020 (Rp)	Kenaikan / Penurunan(Rp)	(%)
1.	Transfer Pemerintah Pusat -Dana Perimbangan	1.637.147.692.887,00	1.501.781.897.753,00	135.365.795.134,00	8,27%
2.	Transfer Pemerintah Pusat Lainnya	384.401.817.000,00	0,00	384.401.817.000,00	100,00%
3.	Transfer Pemerintah Provinsi	199.979.327.202,00	164.298.246.251,00	35.681.080.951,00	17,84%
4.	Transfer Pemerintah Provinsi Lainnya	16.044.256.300,00	0,00	16.044.256.300,00	100,00%
	Jumlah	2.237.573.093.389,00	1.666.080.144.004,00	571.492.949.385,00	25,54%

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-LO adalah Rp1.637.147.692.887,00 mengalami Peningkatan sebesar 8,27% jika dibandingkan dengan realisasi pendapatan Tahun 2020. Berikut ini adalah rincian Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-LO.

Tabel 92. Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-LO

No.	Uraian	Realisasi 2021 (Rp)	Realisasi 2020 (Rp)	Kenaikan / Penurunan(Rp)	(%)
1.	Dana Bagi Hasil	148.887.946.403,00	71.259.009.535,00	77.628.936.868,00	52,14%
2.	Dana Alokasi Umum	1.086.400.453.000,00	1.098.971.379.000,00	(12.570.926.000,00)	(1,16%)
3.	Dana Alokasi Khusus - Fisik	129.821.540.881,00	65.914.646.582,00	63.906.894.299,00	49,23%
4.	Dana Alokasi Khusus - Non Fisik	272.037.752.603,00	265.636.862.636,00	6.400.889.967,00	2,35%
	Jumlah	1.637.147.692.887,00	1.501.781.897.753,00	135.365.795.134,00	8,27%



Berikut ini perbandingan Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan Laporan Realisasi Anggaran jika dibandingkan dengan Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan Laporan Operasional:

Tabel 93. Perbandingan Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan LRA dan LO

No	Uraian	LRA (Rp)	LO (Rp)	Selisih (Rp)
1	Dana Bagi Hasil	148.887.946.403,00	148.887.946.403,00	0,00
2	Dana Alokasi Umum	1.086.400.453.000,00	1.086.400.453.000,00	0,00
3	Dana Alokasi Khusus - Fisik	129.821.540.881,00	129.821.540.881,00	0,00
4	Dana Alokasi Khusus - Non Fisik	272.037.752.603,00	272.037.752.603,00	0,00
	Jumlah	1.637.147.692.887,00	1.637.147.692.887,00	0,00

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya-LO sebesar Rp384.401.817.000,00 merupakan Dana Insentif Daerah sebesar Rp16.542.801.000,00 dan Dana Desa sebesar Rp367.859.016.000,00.

Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi-LO adalah Rp199.979.327.202,00 mengalami penurunan sebesar 17,84% jika dibandingkan dengan realisasi pendapatan Tahun 2020. Berikut ini adalah rincian Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi-LO.

Tabel 94. Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi-LO

No	Uraian	Realisasi 2021	Realisasi 2020	Kenaikan / Penurunan	(%)
1	Bagi Hasil Dari Pajak Kendaraan Bermotor	60.416.620.499,00	34.990.225.461,00	25.426.395.038,00	42,09%
2	Bagi Hasil Dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	32.042.815.373,00	21.280.336.715,00	10.762.478.658,00	33,59%
3	Bagi Hasil Dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	58.006.635.463,00	45.343.065.507,00	12.663.569.956,00	21,83%
4	Bagi Hasil Dari Pajak Pengambilan Dan Pemanfaatan Air Permukaan	749.526.477,00	705.002.622,00	44.523.855,00	5,94%
5	Bagi Hasil Dari Pajak Rokok	48.763.729.390,00	61.979.615.946,00	(13.215.886.556,00)	(27,10%)
	Jumlah	199.979.327.202,00	164.298.246.251,00	35.681.080.951,00	17,84%

Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi-LO sebesar Rp199.979.327.202,00 yang diperoleh dari Laporan Realisasi Anggaran sebesar Rp211.028.919.353,00, dikurangi Piutang Tahun 2020 sebesar (Rp11.049.592.151,00).

Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi Lainnya-LO sebesar Rp16.044.256.300,00 yang diperoleh dari Laporan Realisasi Anggaran sebesar Rp16.913.655.500,00, dikurangi Utang atas Sisa Kas dari BKK provinsi yang belum di transfer sebesar (Rp869.399.200,00)

7.5.4.1.3 Lain-lain Pendapatan yang Sah - LO

2021 (Rp)	2020 (Rp)
205.208.602.372,77	700.538.662.468,80

Lain-lain Pendapatan yang Sah-LO untuk Tahun 2021 terealisasi sebesar Rp205.208.602.372,77. Lain-lain pendapatan yang sah terdiri dari Pendapatan Hibah sebesar



Rp68.304.614.379,23, Pendapatan Dana Darurat sebesar Rp32.105.991.137,73 dan Pendapatan Lainnya sebesar Rp104.797.996.855,81. Rincian Realisasi Lain-lain Pendapatan yang Sah – LO sebagai berikut:

Tabel 95. Lain-lain Pendapatan yang Sah-LO

No	Uraian	Realisasi 2021 (Rp)	Realisasi 2020 (Rp)	Kenaikan / Penurunan(Rp)	(%)
1	Pendapatan Hibah	68.304.614.379,23	135.072.048.685,80	(66.767.434.306,57)	(97,75%)
2	Dana Darurat	32.105.991.137,73	0,00	32.105.991.137,73	100,00%
3	Pendapatan Lainnya	104.797.996.855,81	565.466.613.783,00	(460.668.616.927,19)	(439,58%)
	Jumlah	205.208.602.372,77	700.538.662.468,80	(495.330.060.096,03)	(241,38%)

Berikut ini perbandingan Lain-lain Pendapatan yang Sah- LO. Laporan Realisasi Anggaran jika dibandingkan dengan Pendapatan Retribusi Laporan Operasional:

Tabel 96. Perbandingan LRA dan LO

No	Uraian	LRA	LO	Selisih
1	Pendapatan Hibah	14.431.221.275,00	68.304.614.379,23	(53.873.393.104,23)
2	Dana Darurat	6.328.788.200,00	32.105.991.137,73	(25.777.202.937,73)
3	Pendapatan Lainnya	100.179.479.000,00	104.797.996.855,81	(4.618.517.855,81)
	Jumlah	120.939.488.475,00	205.208.602.372,77	(84.269.113.897,77)

Perhitungan Pendapatan Hibah-LO sebesar Rp68.304.614.379,23 yang diperoleh dari Laporan Realisasi Anggaran sebesar Rp14.431.221.275,00, penambahan Pendapatan Hibah LO diperoleh dari penerimaan hibah barang sebesar Rp53.873.393.104,23, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 97. Perhitungan Pendapatan Hibah-LO

No	Uraian	Penerimaan Kas	Barang	Total
1	Pemerintah Pusat	14.431.221.275,00	0,00	14.431.221.275,00
2	Gedung Dan Bangunan Dari BNPB	0,00	43.702.492.475,00	43.702.492.475,00
3	Peralatan Dan Mesin Dari Bank BTN	0,00	309.875.000,00	309.875.000,00
4	Alat Kesehatan Dari Provinsi	0,00	5.437.709.377,23	5.437.709.377,23
5	Peralatan Dan Mesin Dari BNPB	0,00	1.074.216.500,00	1.074.216.500,00
6	Peralatan Dan Mesin Dari Dana APBN	0,00	1.576.140.000,00	1.576.140.000,00
7	Peralatan Dan Mesin Dari Kementerian Investasi	0,00	16.100.000,00	16.100.000,00
8	Peralatan Dan Mesin Dari Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur	0,00	50.063.640,00	50.063.640,00
9	Obat Dari BKKBN Provinsi	0,00	1.706.796.112,00	1.706.796.112,00
	Jumlah	14.431.221.275,00	53.873.393.104,23	68.304.614.379,23

Dana Darurat- LO Per 31 Desember 2021 sebesar Rp32.105.991.137,73 diperoleh dari Laporan Realisasi Anggaran sebesar Rp6.329.516.437,73 dan penambahan Piutang 2021 sebesar Rp25.776.474.700,00, Dana Darurat- LO merupakan Dana Rumah Sakit Lapangan dan Rumah Sakit Pengampu Penyakit Corona Virus Disease 2019 (COVID – 19).

Perhitungan Pendapatan Lainnya LO Per 31 Desember 2021 sebesar Rp104.797.996.855,81, yang diperoleh dari Laporan Realisasi Anggaran sebesar Rp100.179.479.000,00, Penambahan Penyisihan Dana Bergulir sebesar Rp156.000.000,00,



Penambahan Penyisihan Piutang sebesar Rp9.409.049,77, Penambahan Penyesuaian Koreksi Amortisasi Aset Tak Berwujud sebesar Rp167.062,50, Penambahan Penyesuaian Tambahan Investasi Tahun 2021 sebesar Rp4.402.026.006,88, Penambahan Penyesuaian Aset Tetap lainnya bertambah (Hewan/ternak) sebesar Rp39.000.000,00, Penambahan Penyesuaian Koreksi kapitalisasi Gedung dan Bangunan sebesar Rp11.793.169,16 dan Penambahan Koreksi Kapitalisasi Jalan, Irigrasi dan Jaringan sebesar Rp122.567,50.

7.5.4.2 Beban

<u>2021 (Rp)</u>	<u>2020 (Rp)</u>
2.833.911.337.649,40	2.785.534.913.221,96

Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban, terjadi konsumsi Aset, atau terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa. Saat timbulnya kewajiban adalah saat terjadinya peralihan hak dari pihak lain ke Pemerintah tanpa diikuti keluarnya kas dari kas umum daerah.

Beban diklasifikasikan menurut klasifikasi ekonomi. Klasifikasi ekonomi pada prinsipnya mengelompokkan berdasarkan jenis beban. Klasifikasi ekonomi terdiri dari beban pegawai, beban barang, beban bunga, beban subsidi, beban hibah, beban bantuan sosial, beban bantuan keuangan, beban penyusutan Aset Tetap/amortisasi, beban transfer, dan beban tak terduga.

Tabel 98. Beban

No	Uraian	Realisasi 2021 (Rp)	Realisasi 2020 (Rp)	Kenaikan / Penurunan(Rp)	(%)
1	Beban Pegawai	979.963.463.347,00	995.558.076.503,00	(15.594.613.156,00)	(1,59%)
2	Beban Persediaan	109.700.404.528,20	195.372.025.078,02	(85.671.620.549,82)	(78,10%)
3	Beban Jasa	565.250.757.111,11	398.664.586.450,68	166.586.170.660,43	29,47%
4	Beban Pemeliharaan	20.062.542.381,50	23.602.728.569,71	(3.540.186.188,21)	(17,65%)
5	Beban Perjalanan Dinas	11.661.450.382,00	31.636.512.005,00	(19.975.061.623,00)	(171,29%)
6	Beban Hibah	211.703.638.919,72	247.615.800.401,27	(35.912.161.481,55)	(16,96%)
7	Beban Bantuan Sosial	11.911.549.900,00	15.345.481.477,00	(3.433.931.577,00)	(28,83%)
8	Beban Penyisihan Piutang	909.946.890,39	276.126.525,12	633.820.365,27	69,65%
9	Beban Penyusutan	267.357.392.294,17	241.607.134.098,98	25.750.258.195,19	9,63%
10	Beban Amortisasi	756.906.039,97	910.439.337,58	(153.533.297,61)	(20,28%)
11	Beban Transfer	612.891.459.166,70	605.337.364.515,00	7.554.094.651,70	1,23%
12	Beban Lain-lain	41.741.826.688,64	29.608.638.260,60	12.133.188.428,04	29,07%
	Jumlah	2.833.911.337.649,40	2.785.534.913.221,96	48.376.424.427,44	1,71%

7.5.4.2.1 Beban Pegawai

<u>2021 (Rp)</u>	<u>2020 (Rp)</u>
979.963.463.347,00	995.558.076.503,00

Beban Pegawai Tahun 2021 adalah sebesar Rp979.963.463.347,00. Nilai ini sudah termasuk semua beban gaji baik SKPD maupun BLUD, didalamnya juga terdapat beban pegawai baik berupa honorarium, lembur dan beban pegawai lainnya dengan uraian sebagai berikut:



Tabel 99. Beban Pegawai

No	Uraian	Realisasi 2021	Realisasi 2020	Kenaikan / Penurunan	(%)
1	Gaji dan Tunjangan	613.295.026.376,00	818.531.446.154,00	(205.236.419.778,00)	(33,46%)
2	Tambahan Penghasilan PNS	109.034.870.872,00	91.144.340.382,00	17.890.530.490,00	16,41%
3	Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan dan Anggota DPRD serta KDH/WKDH	0,00	953.120.000,00	(953.120.000,00)	0,00%
4	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	228.589.298.493,00	0,00	228.589.298.493,00	100,00%
5	Beban Gaji dan Tunjangan DPRD	27.829.200.156,00	0,00	27.829.200.156,00	100,00%
6	Beban Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	172.861.450,00	0,00	172.861.450,00	100,00%
7	Beban Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	993.120.000,00	0,00	993.120.000,00	100,00%
8	Insentif Pemungutan Pajak Daerah	0,00	4.797.364.422,00	(4.797.364.422,00)	0,00%
9	Insentif Pemungutan Retribusi	49.086.000,00	648.966.998,00	(599.880.998,00)	(1.222,10%)
10	Honorarium PNS	0,00	20.298.155.000,00	(20.298.155.000,00)	0,00%
11	Honorarium Non PNS	0,00	37.748.779.247,00	(37.748.779.247,00)	0,00%
12	Honorarium Operasional BOS	0,00	21.435.904.300,00	(21.435.904.300,00)	0,00%
Jumlah		979.963.463.347,00	995.558.076.503,00	(15.594.613.156,00)	(1,59%)

Berikut ini perbandingan antara Beban Pegawai- LO dengan Laporan Realisasi Anggaran :

Tabel 100. Perbandingan LRA dan LO

No	Uraian	LRA	LO	Selisih
1	Gaji dan Tunjangan ASN	613.807.966.376,00	613.295.026.376,00	512.940.000,00
2	Tambahan Penghasilan ASN	109.034.870.872,00	109.034.870.872,00	0,00
3	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	228.443.653.893,00	228.589.298.493,00	(145.644.600,00)
4	Gaji dan Tunjangan DPRD	27.829.200.156,00	27.829.200.156,00	0,00
5	Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	172.861.450,00	172.861.450,00	0,00
6	Beban Penerimaan Lainnya Pimpinan dan Anggota DPRD serta KDH/WKDH	993.120.000,00	993.120.000,00	0,00
7	Insentif Pemungutan Retribusi	0,00	49.086.000,00	(49.086.000,00)
Jumlah		980.281.672.747,00	979.963.463.347,00	318.209.400,00

Perhitungan Beban Pegawai LO sebesar Rp979.963.463.347,00 yang diperoleh dari Laporan Realisasi Anggaran sebesar Rp980.281.672.747,00, dikurangi pembayaran Utang Jangka Panjang Lainnya sebesar Rp34.395.400,00, Pengurangan Biaya Umum sebesar Rp332.900.000,00 dan Penambahan Utang Jangka Panjang Lainnya sebesar Rp49.086.000,00.

7.5.4.2.2 Beban Persediaan

2021 (Rp)	2020 (Rp)
109.700.404.528,20	195.372.025.078,02

Beban persediaan selama Tahun 2021 sebesar Rp109.700.404.528,20, jika dibandingkan dengan Tahun 2020 sebesar Rp195.372.025.078,02 maka mengalami penurunan sebesar (Rp85.671.620.549,82) atau (78,10%). Dalam nilai beban persediaan sebesar Rp109.700.404.528,20, didalamnya terdapat beban penggunaan bahan-bahan, suku cadang-suku cadang, alat/bahan, obat-obatan dan pakaian-pakaian. Beban ini meliputi semua pemakaian persediaan baik di lingkup SKPD maupun BLUD, dengan uraian sebagai berikut:



PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN 2021

Tabel 101. Beban Persediaan LO

No.	Uraian	Tahun 2021
1	Beban Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	8.133.259.123,00
2	Beban Bahan-Bahan Kimia	59.624.000,00
3	Beban Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	4.773.284.744,00
4	Beban Bahan-Bahan Baku	5.435.361.924,75
5	Beban Bahan-Bahan Kimia Nuklir	375.000,00
6	Beban Bahan-Bahan/Bibit Tanaman	329.522.800,00
7	Beban Bahan-Isi Tabung Pemadam Kebakaran	27.185.300,00
8	Beban Bahan-Isi Tabung Gas	3.118.854.545,00
9	Beban Bahan-Bahan Lainnya	31.796.688.681,82
10	Beban Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	1.220.220.178,00
11	Beban Suku Cadang-Suku Cadang Alat Besar	1.155.000,00
12	Beban Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya	850.000,00
13	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	5.701.092.729,00
14	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	3.173.008.880,00
15	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	10.642.253.124,00
16	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	201.568.823,00
17	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Persediaan Dokumen/Administrasi Tender	400.000,00
18	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	4.013.352.055,00
19	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	1.009.222.677,31
20	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	1.511.560.949,00
21	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas	59.644.000,00
22	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Pendukung Olah Raga	66.761.800,00
23	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Suvenir/Cendera Mata	388.356.200,00
24	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	4.755.373.834,49
25	Beban Obat-Obatan-Obat	13.699.695.398,83
26	Beban Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya	4.500.000,00
27	Beban Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	1.907.837.980,00
28	Beban Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	706.647.993,00
29	Beban Natura dan Pakan-Pakan	856.000,00
30	Beban Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan	765.000,00
31	Beban Pakaian Dinas KDH dan WKDH	211.000.000,00
32	Beban Pakaian Dinas dan Atribut Pimpinan dan Anggota DPRD	24.440.000,00
33	Beban Pakaian Sipil Harian (PSH)	126.635.000,00
34	Beban Pakaian Dinas Harian (PDH)	857.738.600,00
35	Beban Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	2.998.053.278,00
36	Beban Pakaian Sipil Resmi (PSR)	117.500.000,00
37	Beban Pakaian Siaga	3.125.000,00
38	Beban Pakaian Teknik	124.740.000,00
39	Beban Pakaian Pelatihan Kerja	21.970.000,00
40	Beban Pakaian KORPRI	36.297.910,00
41	Beban Pakaian Adat Daerah	75.060.000,00
42	Beban Pakaian Batik Tradisional	1.288.455.900,00
43	Beban Pakaian Olahraga	1.076.110.100,00
	Jumlah	109.700.404.528,20

Perhitungan Beban Persediaan LO sebesar Rp109.700.404.528,20 yang diperoleh dari Laporan Realisasi Anggaran sebesar Rp129.795.304.600,80, Pengurangan Biaya Umum Persediaan sebesar (Rp93.790.945,00), Penambahan Reklas Keluar Aset sebesar Rp4.130.636.684,92, Penambahan Hibah Alkes sebesar Rp5.437.709.377,23, Penambahan Hibah Obat sebesar Rp1.706.796.112,00, Pengurangan Pelunasan Hutang 2020 sebesar (Rp15.316.657.706,00), Penambahan Hutang 2021 sebesar Rp4.181.627.737,00, Pengurangan Persediaan Tahun Berjalan sebesar (Rp41.884.513.937,88), Penambahan Persediaan Tahun 2020 sebesar Rp21.743.292.605,13. Perhitungannya sebagai berikut:



PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN 2021

Laporan Realisasi Anggaran	129.795.304.600,80
Biaya Umum Persediaan	(93.790.945,00)
Reklas Keluar Aset	4.130.636.684,92
Hibah Pakai Habis Alkes	5.437.709.377,23
Hibah Obat	1.706.796.112,00
Pelunasan Hutang 2020	(15.316.657.706,00)
Penambahan Hutang 2021	4.181.627.737,00
Persediaan Tahun Berjalan (Neraca)	(41.884.513.937,88)
Persediaan Tahun 2020 (Neraca)	21.743.292.605,13
Jumlah Beban Persediaan	109.700.404.528,20

7.5.4.2.3 Beban Jasa

2021 (Rp)	2020 (Rp)
565.250.757.111,11	398.664.586.450,68

Beban Jasa selama Tahun 2021 adalah sebesar Rp565.250.757.111,11 jika dibandingkan dengan Tahun 2020 sebesar Rp398.664.586.450,68 maka mengalami peningkatan sebesar Rp166.586.170.660,43. Semua pengeluaran untuk jasa kantor, jasa konsultasi, pihak ketiga dan beban jasa lainnya, dengan uraian sebagai berikut:

Tabel 102. Beban Jasa LO

No.	Uraian	Tahun 2021
1	Beban Barang Tak Habis Pakai	12.000.000,00
2	Beban Jasa Kantor	285.256.409.433,70
3	Beban Iuran Jaminan/Asuransi	32.566.295.104,00
4	Beban Sewa Tanah	28.499.200,00
5	Beban Sewa Peralatan dan Mesin	8.799.343.278,00
6	Beban Sewa Gedung dan Bangunan	463.961.666,00
7	Beban Jasa Konsultansi Konstruksi	5.887.359.464,00
8	Beban Jasa Konsultansi Non Konstruksi	5.783.140.243,00
9	Beban Jasa Ketersediaan Layanan (Availability Payment)	257.600.000,00
10	Beban Beasiswa Pendidikan PNS	57.325.500,00
11	Beban Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	13.652.837.306,00
12	Beban Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi	5.000.000,00
13	Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	5.409.754.270,00
14	Beban Barang Jasa BOS	70.317.365.072,00
15	Beban Barang Jasa BLUD	114.974.686.278,41
16	Beban Makanan dan Minuman Rapat	16.056.540.283,00
17	Beban Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	2.171.432.313,00
18	Beban Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	3.551.207.700,00
	Jumlah	565.250.757.111,11

Perhitungan Beban Jasa LO sebesar Rp565.250.757.111,11 yang diperoleh dari Laporan Realisasi Anggaran sebesar Rp540.482.341.045,11, Pengurangan Biaya Umum Jasa sebesar (Rp2.008.611.592,00), Penambahan Reklas Keluar Aset sebesar Rp21.206.783,00, Pelunasan Hutang 2020 sebesar (Rp27.207.786.365,00), Penambahan Hutang 2021 sebesar Rp53.963.607.240,00. Perhitungannya sebagai berikut:



PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 TAHUN 2021

Laporan Realisasi Anggaran	540.482.341.045,11
Biaya Umum Jasa	(2.008.611.592,00)
Reklas Keluar Aset	21.206.783,00
Pelunasan Hutang 2020	(27.207.786.365,00)
Penambahan Hutang 2021	53.963.607.240,00
Jumlah Beban Jasa	565.250.757.111,11

7.5.4.2.4 Beban Pemeliharaan

2021 (Rp)	2020 (Rp)
20.062.542.381,50	23.602.728.569,71

Beban pemeliharaan Tahun 2021 direalisasikan sebesar Rp20.062.542.381,50. Beban pemeliharaan ini digunakan untuk memperbaiki Peralatan dan Mesin, Gedung Bangunan, Jalan, Irigasi dan Jaringan, kendaraan dan lainnya, dengan uraian sebagai berikut:

Tabel 103. Beban Pemeliharaan

No	Uraian	Realisasi 2021	Realisasi 2020	Kenaikan / Penurunan	(%)
1	Beban Pemeliharaan Peralatan Dan Mesin	8.620.648.772,00	5.508.991.992,00	3.111.656.780,00	36,10%
2	Beban Pemeliharaan Gedung Dan Bangunan	6.487.651.609,50	11.759.593.704,71	(5.271.942.095,21)	(81,26%)
3	Beban Pemeliharaan Jalan, Irigasi, Dan Jaringan	4.913.857.000,00	272.860.400,00	4.640.996.600,00	94,45%
4	Beban Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	40.385.000,00	2.847.833.128,00	(2.807.448.128,00)	(6951,71%)
5	Beban Jasa Service	0,00	1.059.085.500,00	(1.059.085.500,00)	0,00%
6	Beban Penggantian Suku Cadang	0,00	1.649.361.925,00	(1.649.361.925,00)	0,00%
7	Beban Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	0,00	504.461.920,00	(504.461.920,00)	0,00%
8	Beban Jasa KIR	0,00	540.000,00	(540.000,00)	0,00%
	Jumlah	20.062.542.381,50	23.602.728.569,71	(3.540.186.188,21)	(17,65%)

Berikut ini perbandingan Beban Pemeliharaan – LO dan Laporan Realisasi Anggaran :

Tabel 104. Perbandingan Pemeliharaan LRA dan LO

No	Uraian	LRA	LO	Selisih
1	Beban Pemeliharaan Peralatan Dan Mesin	6.286.370.957,00	8.620.648.772,00	(2.334.277.815,00)
2	Beban Pemeliharaan Gedung Dan Bangunan	12.309.057.558,16	6.487.651.609,50	5.821.405.948,66
3	Beban Pemeliharaan Jalan, Irigasi, Dan Jaringan	6.096.948.000,00	4.913.857.000,00	1.183.091.000,00
4	Beban Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	40.385.000,00	40.385.000,00	0,00
	Jumlah	24.732.761.515,16	20.062.542.381,50	4.670.219.133,66

Perhitungan Beban Jasa LO sebesar Rp20.062.542.381,50 yang diperoleh dari Laporan Realisasi Anggaran sebesar Rp24.732.761.515,16, Pengurangan Biaya Umum sebesar (Rp221.013.000,00), Penambahan Reklas Keluar Aset sebesar Rp47.787.000,00, Pengurangan Kapitalisasi sebesar Rp4.218.090.133,66, dan Pelunasan Hutang 2020 sebesar (Rp278.903.000,00). Perhitungannya sebagai berikut:

Laporan Realisasi Anggaran	24.732.761.515,16
Biaya Umum Pemeliharaan	(221.013.000,00)
Reklas Keluar Aset	47.787.000,00
Kapitalisasi	(4.218.090.133,66)
Pelunasan Hutang 2020	(278.903.000,00)
Jumlah Beban Pemeliharaan	20.062.542.381,50



7.5.4.2.5 Beban Perjalanan Dinas

<u>2021 (Rp)</u>	<u>2020 (Rp)</u>
11.661.450.382,00	31.636.512.005,00

Beban perjalanan dinas Pemerintah Kabupaten Lamongan Tahun 2021 sebesar Rp11.661.450.382,00. Beban perjalanan dinas ini meliputi biaya perjalanan dinas dalam daerah, luar daerah dan luar negeri, dengan uraian sebagai berikut:

Tabel 105. Beban Perjalanan Dinas LO

No	Uraian	Tahun 2021
1	Beban Perjalanan Dinas Biasa	11.233.504.464,00
2	Beban Perjalanan Dinas Tetap	325.123.900,00
3	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	12.450.000,00
4	Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	90.372.018,00
	Jumlah	11.661.450.382,00

Berikut ini perbandingan Beban Perjalanan Dinas- LO dan Laporan Realisasi Anggaran :

Tabel 106. Perbandingan LRA dan LO

No	Uraian	LRA	LO	Selisih
1	Beban Perjalanan Dinas Biasa	11.569.118.687,00	11.233.504.464,00	335.614.223,00
2	Beban Perjalanan Dinas Tetap	327.043.900,00	325.123.900,00	1.920.000,00
3	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	12.450.000,00	12.450.000,00	0,00
4	Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	0,00	90.372.018,00	(90.372.018,00)
	Jumlah	11.908.612.587,00	11.661.450.382,00	247.162.205,00

Perhitungan Beban Perjalanan Dinas LO sebesar Rp11.661.450.382,00 yang diperoleh dari Laporan Realisasi Anggaran sebesar Rp11.908.612.587,00, Pengurangan Biaya Umum sebesar (Rp337.534.223,00), Penambahan Utang 2021 sebesar Rp2.300.000,00 dan penambahan Reklas Belanja Barang dan Jasa BLUD sebesar Rp88.072.018,00.

7.5.4.2.6 Beban Hibah

<u>2021 (Rp)</u>	<u>2020 (Rp)</u>
211.703.638.919,72	247.615.800.401,27

Beban Hibah Tahun 2021 adalah sebesar Rp211.703.638.919,72. Beban Hibah ini termasuk belanja hibah dan belanja barang jasa yang diserahkan kepada masyarakat, dengan uraian sebagai berikut:

Tabel 107. Beban Hibah LO

No	Uraian	Tahun 2021
1	Beban Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat	5.349.271.267,00
2	Beban Hibah kepada Pemerintah Daerah Lainnya	163.236.003,72
3	Beban Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Masyarakat yang Berbadan Hukum Indonesia	186.578.912.449,00
4	Beban Hibah Dana BOS	17.969.029.000,00
5	Beban Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik	1.643.190.200,00
	Jumlah	211.703.638.919,72

Berikut ini perbandingan Beban Hibah- LO dan Laporan Realisasi Anggaran Belanja Hibah :



Tabel 108. Pebandingan Hibah LRA dan LO

No	Uraian	LRA	LO	Selisih
1	Beban Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat	4.228.331.496,00	5.349.271.267,00	(1.120.939.771,00)
2	Beban Hibah kepada Pemerintah Daerah Lainnya	0,00	163.236.003,72	(163.236.003,72)
3	Beban Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	188.556.855.801,00	186.578.912.449,00	1.977.943.352,00
4	Beban Hibah Dana BOS	17.969.029.000,00	17.969.029.000,00	0,00
5	Beban Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik	1.643.190.200,00	1.643.190.200,00	0,00
Jumlah		212.397.406.497,00	211.703.638.919,72	693.767.577,28

Beban Hibah sebesar Rp211.703.638.919,72 diperoleh dengan perhitungan sebagai berikut :

LRA	212.397.406.497,00
Belanja Tak Terduga	(2.662.084.848,00)
Tanah yang diserahkan Ke Koramil dan Polsek	1.033.257.267,00
Gedung Bangunan (Lapangan) yang diserahkan kepada Desa dlangu	163.236.003,72
Gedung Bangunan (Korpri) yang diserahkan kepada Korpri	113.870.000,00
Tanah Yang di serahkan Ke BPN	657.954.000,00
Jumlah Beban Hibah	211.703.638.919,72

7.5.4.2.7 Beban Bantuan Sosial

2021 (Rp)	2020 (Rp)
11.911.549.900,00	15.345.481.477,00

Beban Bantuan Sosial Tahun 2021 sebesar Rp11.911.549.900,00 jika dibandingkan dengan Tahun 2020 sebesar Rp15.345.481.477,00 maka mengalami penurunan sebesar (Rp3.433.931.577,00). Beban ini meliputi bantuan yang diserahkan kepada organisasi masyarakat dan uang yang diserahkan kepada masyarakat, dengan uraian sebagai berikut:

Tabel 109. Beban Bantuan Sosial LO

No	Uraian	LRA	LO	Selisih
1	Beban Bantuan Sosial kepada Individu	8.152.600.000,00	8.152.600.000,00	0,00
2	Beban Bantuan Sosial kepada Keluarga	334.997.900,00	334.997.900,00	0,00
3	Beban Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat	823.094.000,00	823.094.000,00	0,00
4	Beban Bantuan Sosial kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya)	2.600.858.000,00	2.600.858.000,00	0,00
Jumlah		11.911.549.900,00	11.911.549.900,00	0,00

7.5.4.2.8 Beban Penyisihan Piutang

2021 (Rp)	2020 (Rp)
909.946.890,39	276.126.525,12

Beban Penyisihan Piutang dan Dana Bergulir Tak Tertagih selama Tahun 2021 adalah sebesar Rp909.946.890,39. Beban penyisihan Piutang ini termasuk beban penyisihan Piutang baik di SKPD maupun BLUD. Dengan rincian sebagai berikut:



Tabel 110. Beban Penyisihan LO

No	Uraian	Jumlah
1	Penyisihan Piutang Pajak	736.304.133,04
2	Penyisihan Piutang Retribusi	94.147,50
3	Penyisihan Piutang Lain-lain	173.548.609,85
	Jumlah Beban Penyisihan LO	909.946.890,39

7.5.4.2.9 Beban Penyusutan

<u>2021 (Rp)</u>	<u>2020 (Rp)</u>
267.357.392.294,17	241.607.134.098,98

Beban penyusutan selama Tahun 2021 sebesar Rp267.357.392.294,17. Beban penyusutan ini dihitung berdasarkan perhitungan penyusutan selama Tahun 2021 dengan menggunakan metode garis lurus. Aset Tetap yang disusutkan meliputi Aset Tetap peralatan dan mesin, gedung kantor, jalan, irigasi dan jaringan. Dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 111. Beban Penyusutan LO

No	Uraian	Jumlah
1	Peralatan dan Mesin	138.111.649.057,99
2	Gedung dan Bangunan	30.507.456.282,67
3	Jalan, irigasi dan jaringan	98.738.286.953,51
	Total	267.357.392.294,17

7.5.4.2.10 Beban Amortisasi

<u>2021 (Rp)</u>	<u>2020 (Rp)</u>
756.906.039,97	910.439.337,58

Beban amortisasi selama Tahun 2021 sebesar Rp756.906.039,97 yang diberlakukan mulai Tahun 2016. Dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 112. Beban Amortisasi LO

No	SKPD	Beban Amortisasi
1	2	3
1	Badan Pendapatan Daerah	11.338.750,00
2	Badan Kepegawaian Daerah	65.608.229,17
3	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1.095.687,50
4	Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah	5.292.500,00
5	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	886.250,00
6	Dinas Kesehatan	133.122.708,34
7	Dinas Komunikasi dan Informatika	24.530.000,00
8	Dinas Koperasi dan UMK	6.236.250,00
9	Dinas Pendidikan	131.157.875,01
10	Dinas Perhubungan	53.876.958,33
11	Dinas Perpustakaan Daerah	45.849.695,00
12	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	18.849.041,67
13	RSUD Ngimbang	135.425.378,28
14	Sekretariat Daerah	106.016.041,67
15	Dinas Sosial	8.701.800,00
16	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	3.726.875,00
17	Dinas Tenaga Kerja	5.192.000,00
	Jumlah	756.906.039,97



7.5.4.2.11 Beban Lain-lain

<u>2021 (Rp)</u>	<u>2020 (Rp)</u>
41.741.826.688,64	29.608.638.260,60

Beban Lain-lain selama Tahun 2021 sebesar Rp41.741.826.688,64 yang diperoleh dari Laporan Realisasi Anggaran sebesar Rp19.385.935.437,00, Pengurangan Reklas ke Belanja Modal sebesar (Rp6.560.619.851,00), Penambahan Penyesuaian Utang Rumah Sakit Lapangan sebesar Rp25.776.474.700,00, Penambahan Penyesuaian Penghapusan sebesar Rp1.543.473.568,00, Penambahan Koreksi Piutang Jasa Raharja sebesar Rp1.441.896,00, Penambahan Koreksi Piutang Kemenkes sebesar Rp1.541.816.000,00, Penambahan Penyesuaian Koreksi Aset Tak Berwujud sebesar Rp8.019.000,00, Penambahan Penyesuaian Koreksi Setor Kembali LHP Tahun 2020 sebesar Rp2.440.048,96, Penambahan Koreksi atas double catat TGR sebesar Rp42.845.889,68.

7.5.4.2.12 Beban Transfer

<u>2021 (Rp)</u>	<u>2020 (Rp)</u>
612.891.459.166,70	605.337.364.515,00

Beban transfer selama Tahun 2021 sebesar Rp612.891.459.166,70. Merupakan beban Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah sebesar Rp15.728.375.526,70, beban Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya sebesar Rp206.132.000,00 dan Beban Transfer Bantuan Keuangan sebesar Rp596.956.951.640,00.

7.5.4.3 Surplus/Defisit dari Kegiatan Non-Operasional

<u>2021 (Rp)</u>	<u>2020 (Rp)</u>
(2.588.212.232,73)	41.923.993.270,76

Surplus/Defisit dari Kegiatan Non-Operasional adalah sebesar (Rp2.588.212.232,73) yang terdiri dari:

Surplus Penjualan Aset Non Lancar	0,00
Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0,00
Defisit Penjualan Aset Non Lancar	(2.588.212.232,73)
Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0,00
Jumlah Surplus/Defisit dari Kegiatan Non-Operasional	(2.588.212.232,73)

Surplus/Defisit dari Kegiatan Non-Operasional adalah sebesar (Rp2.588.212.232,73) merupakan Defisit Penjualan Peralatan dan Mesin sebesar Rp110.907.850,01 dan Defisit Penjualan Gedung dan Bangunan sebesar Rp2.477.304.382,72.

7.5.4.4 Surplus/Defisit LO

Saldo Surplus/Defisit LO adalah sebesar Rp246.640.403.931,51 yang didapat dari Pendapatan LO sebesar Rp3.083.139.953.813,64 dikurangi dengan Beban sebesar Rp2.833.911.337.649,40 ditambah dengan surplus/defisit dari kegiatan non-operasional sebesar (Rp2.588.212.232,73).



7.5.5 Penjelasan Pos-pos Laporan Arus Kas

Arus Kas merupakan gambaran dari semua Kas Masuk dan Kas Keluar terkait Aktivitas Operasi, Aktivitas Investasi Aset Non Keuangan dan Aktivitas Pembiayaan serta Aktivitas Non Anggaran. Dalam laporan ini diungkapkan selisih antara Kas Masuk dan Kas Keluar serta kenaikan/penurunan Kas Pemerintah Daerah selama kurun waktu 1 Januari s/d 31 Desember 2021.

7.5.5.1 Arus Kas dari Aktivitas Operasi

Arus Kas dari Aktivitas Operasi menggambarkan kemampuan Pemerintah Kabupaten Lamongan dalam menghasilkan Kas untuk membiayai kegiatan operasional. Tahun 2021 Arus Masuk dari Aktivitas Operasi sebesar Rp2.974.826.200.320,51 dan Arus Keluar Kas dari Aktivitas Operasi sebesar Rp2.543.616.093.495,77 sehingga menghasilkan Arus Kas Bersih sebesar Rp431.210.106.824,74.

Arus Masuk Kas dari Aktivitas Operasi yang dihasilkan selama Tahun 2021 sebesar Rp2.974.826.200.320,51 adalah sebagai berikut :

7.5.5.1.1 Arus Masuk Kas dari Penerimaan Pajak Daerah

2021 (Rp)	2020 (Rp)
134.404.544.416,00	134.050.166.691,00

Arus Masuk Kas dari Penerimaan Pajak Daerah merupakan penerimaan yang berasal dari Pajak Daerah selama Tahun 2021 sebesar Rp134.404.544.416,00 sedangkan pada Tahun 2020 sebesar Rp134.050.166.691,00. Arus Masuk Kas tersebut terdiri dari :

Tabel 113. Arus Masuk Kas Penerimaan Pajak Daerah

No.	Uraian	2021 (Rp)	2020 (Rp)
1.	Pajak Hotel	1.347.453.391,00	1.215.527.986,00
2.	Pajak Restoran	5.432.940.199,00	6.494.428.705,00
3.	Pajak Hiburan	1.671.046.211,00	3.091.596.126,00
4.	Pajak Reklame	2.639.464.926,00	2.517.497.523,00
5.	Pajak Penerangan Jalan	55.572.123.456,00	53.431.745.254,00
6.	Pajak Parkir	835.317.000,00	846.615.695,00
7.	Pajak Air Bawah Tanah	647.437.561,00	470.238.320,00
8.	Pajak Pengambilan Sarang Burung	1.425.000,00	9.600.000,00
9.	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	1.463.844.900,00	881.837.428,00
10.	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	43.622.225.888,00	42.863.159.945,00
11.	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	21.171.265.884,00	22.227.919.709,00
Jumlah		134.404.544.416,00	134.050.166.691,00

7.5.5.1.2 Arus Masuk Kas dari Penerimaan Retribusi Daerah

2021 (Rp)	2020 (Rp)
14.295.271.274,00	15.570.854.054,00



Arus Masuk Kas dari Penerimaan Retribusi Daerah Tahun 2021 sebesar Rp14.295.271.274,00, sedangkan pada Tahun 2020 sebesar Rp15.570.854.054,00. Arus Masuk Kas tersebut terdiri dari :

Tabel 114. Arus Masuk Kas dari Penerimaan Retribusi Daerah

No	Uraian	2021 (Rp)	2020 (Rp)
1.	Retribusi Jasa Umum	10.191.266.927,00	10.425.512.593,00
2.	Retribusi Jasa Usaha	2.569.029.147,00	2.342.221.910,00
3.	Retribusi Perizinan Tertentu	1.534.975.200,00	2.803.119.551,00
JUMLAH		14.295.271.274,00	15.570.854.054,00

7.5.5.1.3 Arus Masuk Kas dari Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

2021 (Rp)	2020 (Rp)
19.176.236.923,05	11.584.041.643,40

Arus Masuk Kas dari Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan untuk Tahun 2021 sebesar Rp19.176.236.923,05, sedangkan pada Tahun 2020 sebesar Rp11.584.041.643,40. Arus Masuk Kas tersebut terdiri dari:

Tabel 115. Arus Masuk Kas dari Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

No.	Uraian	2021 (Rp)	2020 (Rp)
1.	Perumda Bank Daerah Lamongan	3.984.895.848,30	1.656.429.471,40
2.	Perumda Aneka Usaha Lamongan Jaya	273.000.000,00	27.000.000,00
3.	Perumda Pasar	804.647.777,00	733.590.548,00
4.	PT Bumi Lamongan Sejati	7.000.000.000,00	2.000.000.000,00
5.	PT Lamongan Integrated Shorebase	464.293.610,00	893.478.841,00
6.	Perumda Air Minum	1.700.000.000,00	1.390.000.000,00
7.	Bank Jawa Timur	4.949.399.687,75	4.883.542.783,00
Jumlah		19.176.236.923,05	11.584.041.643,40

7.5.5.1.4 Arus Masuk Kas dari Penerimaan Lain-lain PAD yang Sah

2021 (Rp)	2020 (Rp)
436.517.846.254,73	319.783.622.011,09

Arus Masuk Kas dari Penerimaan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah pada Tahun 2021 sebesar Rp436.517.846.254,73, sedangkan pada Tahun 2020 sebesar Rp319.783.622.011,09 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 116. Arus Masuk Kas dari Penerimaan Lain-lain PAD yang Sah

No.	Uraian	2021 (Rp)	2020 (Rp)
1.	Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan	7.550.146.184,21	0,00
2.	Hasil Kerja Sama Daerah	289.650.000,00	0,00
3.	Jasa Giro Kas Daerah	697.872.682,30	331.912.792,20
4.	Bunga Deposito Kas Daerah	0,00	2.784.337.097,38
5.	Pendapatan Denda Pajak Daerah	23.004.230,00	19.181.488,00
6.	Pendapatan Denda Retribusi Daerah	9.600,00	0,00
7.	Hasil Pengelolaan Dana Bergulir	0,00	270.500.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN 2021

No.	Uraian	2021 (Rp)	2020 (Rp)
8.	Lain-lain Pendapatan BLUD	365.562.406.129,60	253.992.210.607,51
9.	Pendapatan Denda Pemanfaatan BMD yang tidak Dipisahkan	1.409.493.869,62	0,00
10.	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP	60.985.263.559,00	50.967.915.550,00
11.	Pendapatan dana non kapitasi Jaminan Kesehatan (Klaim)	0,00	11.417.564.476,00
Jumlah		436.517.846.254,73	319.783.622.011,09

7.5.5.1.5 Arus Masuk Kas dari Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak

2021 (Rp)	2020 (Rp)
148.887.946.403,00	112.200.869.038,00

Arus Masuk Kas dari Dana Bagi Hasil pada Tahun 2021 adalah sebesar Rp148.887.946.403,00, yang terdiri dari Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan, Bagi Hasil Pajak Penghasilan (PPh), Bagi Hasil Cukai Tembakau, serta Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam (SDA) yang diperoleh dari Sumber Daya Minyak Bumi, Gas Bumi, Pengusahaan Panas Bumi, Mineral dan Batubara (Royalti), Sumber Daya Hutan dan Perikanan. Sedangkan pada Tahun 2020 sebesar Rp112.200.869.038,00. Adapun rincian Dana Bagi Hasil Pajak Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

Tabel 117. Arus Masuk Kas dari Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak

No.	Uraian	2021 (Rp)	2020 (Rp)
1.	Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan	16.255.486.056,00	8.575.701.027,00
2.	Bagi Hasil dari Pajak Penghasilan (PPh)	23.686.218.611,00	21.415.375.174,00
3.	Bagi Hasil Cukai Tembakau	44.520.076.359,00	36.428.488.903,00
4.	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Minyak Bumi	57.368.872.546,00	37.803.687.552,00
5.	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Gas Bumi	1.087.707.787,00	5.382.490.341,00
6.	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Pengusahaan Panas Bumi	39.874.676,00	31.628.750,00
7.	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Royalty	3.406.055.609,00	1.329.167.209,00
8.	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan-Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)	1.166.035.609,00	446.053.793,00
9.	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Perikanan	1.357.619.150,00	788.276.289,00
Jumlah		148.887.946.403,00	112.200.869.038,00

7.5.5.1.6 Arus Masuk Kas dari Penerimaan Dana Alokasi Umum

2021 (Rp)	2020 (Rp)
1.086.400.453.000,00	1.098.971.379.000,00

Arus Masuk Kas dari Penerimaan Dana Alokasi Umum untuk Tahun 2021 sebesar Rp1.086.400.453.000,00 sedangkan Tahun 2020 sebesar Rp1.098.971.379.000,00.

7.5.5.1.7 Arus Masuk Kas dari Penerimaan Dana Alokasi Khusus- Fisik

2021 (Rp)	2020 (Rp)
129.821.540.881,00	65.914.646.582,00

Arus Masuk Kas dari Penerimaan Dana Alokasi Khusus - Fisik Tahun 2021 sebesar Rp129.821.540.881,00 sedangkan Tahun 2020 sebesar Rp65.914.646.582,00 dengan rincian sebagai berikut:



Tabel 118. Arus Masuk Kas dari Penerimaan Dana Alokasi Khusus – Fisik

No.	Bidang	2021 (Rp)	2020 (Rp)
1.	Pendidikan	53.250.887.712,00	23.262.164.175,00
2.	Kesehatan	32.494.198.729,00	27.804.721.971,00
3.	Keluarga Berencana	7.274.648.260,00	1.210.743.200,00
4.	Penyediaan Rumah Swadaya	2.551.104.000,00	0,00
5.	Kelautan dan Perikanan	1.176.606.000,00	0,00
6.	Infrastruktur Jalan	19.348.995.600,00	0,00
7.	Infrastruktur Air Minum dan Penyehatan Sanitasi	4.398.774.000,00	8.235.912.000,00
8.	Infrastruktur Irigasi	564.987.000,00	2.801.105.236,00
9.	Pertanian	0,00	2.600.000.000,00
10.	Lingkungan Hidup	2.271.699.000,00	0,00
11.	Kehutanan	6.489.640.580,00	0,00
Jumlah		129.821.540.881,00	65.914.646.582,00

7.5.5.1.8 Arus Masuk Kas dari Penerimaan Dana Alokasi Khusus- Non Fisik

2021 (Rp)	2020 (Rp)
272.037.752.603,00	265.636.862.636,00

Arus Masuk Kas dari Penerimaan Dana Alokasi Khusus – Non Fisik Tahun 2021 sebesar Rp272.037.752.603,00 sedangkan Tahun 2020 sebesar Rp265.636.862.636,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 119. Arus Masuk Kas dari Penerimaan Dana Alokasi Khusus – Non Fisik

No.	Bidang	2021 (Rp)	2020 (Rp)
1.	Tunjangan Profesi Guru PNSD	198.435.270.000,00	179.004.650.000,00
2.	Tamsil Guru PNSD	519.000.000,00	0,00
3.	Bantuan Operasional Penyelenggara Pendidikan Usia Dini	31.392.000.000,00	31.732.200.000,00
4.	Dana Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan	1.762.850.000,00	1.423.000.000,00
5.	Dana Penyelenggaraan Museum	573.003.300,00	582.298.800,00
6.	Bantuan Operasional Kesehatan	22.796.454.557,00	36.093.235.926,00
7.	BOKKB Pengawasan Obat dan Makanan	563.987.000,00	0,00
8.	Akreditasi Puskesmas	2.049.129.000,00	1.808.572.000,00
9.	Jaminan Persalinan	1.987.278.000,00	1.956.942.000,00
10.	Bantuan Operasional Keluarga Berencana	9.104.569.696,00	8.372.679.150,00
11.	Dana Peningkatan Kapasitas Koperasi dan UKM	458.521.450,00	461.312.200,00
12.	Pelayanan Administrasi Kependudukan	2.395.689.600,00	4.201.972.560,00
Jumlah		272.037.752.603,00	265.636.862.636,00

7.5.5.1.9 Arus Masuk Kas dari Penerimaan Dana Intensif Daerah

2021 (Rp)	2020 (Rp)
16.542.801.000,00	0,00

Pada Tahun 2021 Penerimaan Dana Insentif Daerah (DID) sebesar Rp16.542.801.000,00. Namun pada Tahun 2020 Penerimaan Dana Insentif Daerah (DID) masih dikomponen Penerimaan Lainnya sebesar Rp122.352.374.000,00.

7.5.5.1.10 Arus Masuk Kas dari Penerimaan Dana Desa

2021 (Rp)	2020 (Rp)
367.859.016.000,00	0,00



Pada Tahun 2021 Penerimaan Dana Desa sebesar Rp367.859.016.000,00. Namun pada Tahun 2020 Penerimaan Dana Desa masih dikomponen Penerimaan Lainnya sebesar Rp366.764.832.000,00.

7.5.5.1.11 Arus Masuk Kas dari Penerimaan Pendapatan Bagi Hasil Pajak

2021 (Rp)	2020 (Rp)
211.028.919.353,00	159.384.800.433,00

Arus Masuk Kas dari Penerimaan Pendapatan Bagi Hasil Pajak selama Tahun 2021 sebesar Rp211.028.919.353,00. Dana bagi hasil tersebut diperoleh dari Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan serta Pajak Rokok. Pendapatan Bagi Hasil Pajak pada Tahun 2020 sebesar Rp159.384.800.433,00. Rincian Pendapatan Bagi Hasil Pajak dapat disampaikan sebagai berikut :

Tabel 120. Arus Masuk Kas dari Penerimaan Pendapatan Bagi Hasil Pajak

No.	Uraian	2021 (Rp)	2020 (Rp)
1.	Pajak Kendaraan Bermotor	60.416.620.499,00	34.990.225.461,00
2.	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	32.042.815.373,00	21.280.336.715,00
3.	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	58.006.635.463,00	45.343.065.507,00
4.	Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan	749.526.477,00	705.002.622,00
5.	Pajak Rokok	59.813.321.541,00	57.066.170.128,00
Jumlah		211.028.919.353,00	159.384.800.433,00

7.5.5.1.12 Arus Masuk Kas Dari Penerimaan Bantuan Keuangan

2021 (Rp)	2020 (Rp)
16.913.655.500,00	0,00

Pada Tahun 2021 Penerimaan Bantuan Keuangan dari Provinsi sebesar Rp16.913.655.500,00. Namun pada Tahun 2020 Penerimaan Bantuan Keuangan masih dikomponen Penerimaan Lainnya sebesar Rp61.983.129.000,00.

7.5.5.1.13 Arus Masuk Kas Dari Penerimaan Hibah

2021 (Rp)	2020 (Rp)
14.431.221.275,00	103.310.987.694,00

Arus Masuk Kas dari Penerimaan Hibah untuk Tahun 2021 sebesar Rp14.431.221.275,00, hal ini diperoleh dari Hibah Pemerintah Pusat.

7.5.5.1.14 Arus Masuk Kas Dari Dana Darurat

2021 (Rp)	2020 (Rp)
6.329.516.437,73	0,00



Arus Masuk Kas dari Dana Darurat untuk Tahun 2021 sebesar Rp6.329.516.437,73, hal ini diperoleh dari Rumah Sakit Lapangan dan Rumah Sakit Pengampu Penyakit Corona Virus Disease 2019 (COVID – 19).

7.5.5.1.15 Arus Masuk dari Penerimaan Lainnya

<u>2021 (Rp)</u>	<u>2020 (Rp)</u>
100.179.479.000,00	551.100.335.000,00

Arus Masuk Kas dari Penerimaan Lainnya untuk Tahun 2021 sebesar Rp100.179.479.000,00, sedangkan untuk Tahun 2020, penerimaan atas pendapatan tersebut sebesar Rp551.100.335.000,00. Adapun rincian Penerimaan Lainnya Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

Tabel 121. Arus Masuk Kas dari Penerimaan Lainnya

No.	Uraian	2021 (Rp)	2020 (Rp)
1.	Dana Insentif Daerah (DID)	0,00	122.352.374.000,00
2.	Dana Desa	0,00	366.764.832.000,00
3.	Bantuan Keuangan dari Propinsi Jawa Timur	0,00	61.983.129.000,00
4.	Penerimaan Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Perundang-undangan (Dana BOS)	100.179.479.000,00	0,00
Jumlah		100.179.479.000,00	551.100.335.000,00

Arus Keluar Kas dari Aktivitas Operasi yang dihasilkan selama Tahun 2021 sebesar Rp2.543.616.093.495,77 adalah sebagai berikut :

7.5.5.1.16 Arus Keluar Kas dari Pembayaran Pegawai

<u>2021 (Rp)</u>	<u>2020 (Rp)</u>
980.281.672.747,00	995.849.756.334,00

Arus Keluar Kas untuk Belanja Pegawai Tahun 2021 sebesar Rp980.281.672.747,00 diperuntukkan bagi Gaji dan Tunjangan, Tambahan Penghasilan ASN, Tambahan Penghasilan berdasarkan pertimbangan Objektif lainnya ASN, Gaji dan Tunjangan DPRD, Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH, Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan dan Anggota DPRD serta KDH/WKDH. Sedangkan Arus Keluar Kas Tahun 2020 untuk belanja pegawai terealisasi sebesar Rp995.849.756.334,00 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 122. Arus Keluar Kas dari Pembayaran Pegawai

No.	Uraian	2021 (Rp)	2020 (Rp)
1.	Gaji dan Tunjangan ASN	613.807.966.376,00	794.102.048.995,00
2.	Tambahan Penghasilan ASN	109.034.870.872,00	91.144.340.382,00
3.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	228.443.653.893,00	0,00
4.	Gaji dan Tunjangan DPRD	27.829.200.156,00	24.307.028.097,00
5.	Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	172.861.450,00	124.614.393,00
6.	Penerimaan Lainnya Pimpinan dan Anggota DPRD serta KDH/WKDH	993.120.000,00	953.120.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN 2021

No.	Uraian	2021 (Rp)	2020 (Rp)
7.	Biaya Pemungutan Pajak	0,00	4.797.364.422,00
8.	Insentif Pemungutan Retribusi	0,00	648.966.998,00
9.	Honorarium PNS	0,00	20.876.605.000,00
10.	Honorarium Non PNS	0,00	37.459.763.747,00
11.	Belanja Pegawai Bantuan Operasional Sekolah	0,00	21.435.904.300,00
	Jumlah	980.281.672.747,00	995.849.756.334,00

7.5.5.1.17 Arus Keluar Kas dari Pembayaran Barang

2021 (Rp)	2020 (Rp)
706.748.069.748,07	610.356.704.432,44

Arus Keluar Kas untuk Belanja Barang dan Jasa selama Tahun 2021 sebesar Rp706.748.069.748,07 yang dipergunakan untuk Belanja Barang Pakai Habis, Barang Tak Habis Pakai, Jasa Kantor, Iuran Jaminan/Asuransi, Sewa, Jasa Konsultasi, Jasa Ketersediaan Layanan (*Availability Payment*), Beasiswa Pendidikan PNS, Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS, Pemeliharaan, Perjalanan Dinas, Belanja Uang/Jasa Pihak Ketiga, Barang/jasa BOS dan BLUD, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 123. Arus Keluar Kas dari Pembayaran Barang

No.	Uraian	2021 (Rp)	2020 (Rp)
1.	Belanja Barang Pakai Habis	80.644.255.605,80	72.436.548.619,40
2.	Belanja Barang Tak Habis Pakai	12.000.000,00	0,00
3.	Belanja Jasa Kantor	151.686.352.061,70	230.475.182.462,00
4.	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	30.931.232.707,00	0,00
5.	Belanja Sewa Tanah	28.499.200,00	0,00
6.	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	2.088.732.970,00	0,00
7.	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	248.561.666,00	0,00
8.	Belanja Jasa Konsultasi Konstruksi	7.299.330.356,00	0,00
9.	Belanja Jasa Konsultasi Non Konstruksi	5.668.982.243,00	0,00
10.	Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (<i>Availability Payment</i>)	257.600.000,00	0,00
11.	Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	57.325.500,00	107.495.000,00
12.	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	13.426.938.175,00	6.277.737.850,00
13.	Belanja Pemeliharaan	0,00	20.096.798.343,36
14.	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	6.286.370.957,00	0,00
15.	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	12.309.057.558,16	0,00
16.	Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigas	6.096.948.000,00	0,00
17.	Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	40.385.000,00	0,00
18.	Belanja Perjalanan Dinas	11.908.612.587,00	31.675.012.005,00
19.	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/ Pihak Lain/ Masyarakat	984.274.329,00	0,00
20.	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/ Pihak Lain/ Masyarakat	4.425.479.941,00	0,00
21.	Belanja Barang dan Jasa BOS	70.317.365.072,00	0,00
22.	Belanja Barang dan Jasa BLUD	302.029.765.819,41	0,00
23.	Belanja Bahan/Material	0,00	56.034.778.844,00
24.	Belanja Jasa Kerjasama Operasional	0,00	2.797.636.974,00
25.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	0,00	3.760.384.325,00
26.	Belanja Cetak Dan Penggandaan	0,00	20.275.276.574,00
27.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang dan Parkir	0,00	1.267.449.700,00
28.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	0,00	1.480.350.600,00
29.	Belanja Sewa Alat Berat	0,00	0,00
30.	Belanja Sewa Perlengkapan Dan Peralatan Kantor	0,00	6.607.923.740,00



PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN 2021

No.	Uraian	2021 (Rp)	2020 (Rp)
31.	Belanja Makanan Dan Minuman	0,00	34.584.329.450,00
32.	Belanja Pakaian Dinas Dan Atributnya	0,00	2.813.872.873,00
33.	Belanja Pakaian Kerja	0,00	1.422.844.400,00
34.	Belanja Pakaian Khusus Dan Hari-Hari Tertentu	0,00	3.972.076.600,00
37.	Belanja Jasa Konsultansi	0,00	7.097.596.100,00
38.	Belanja Sosial Barangatau Jasa	0,00	0,00
39.	Belanja Pihak Ketiga	0,00	33.896.503.936,00
40.	Barang/Jasa Selain Hibah Dan Bantuan Sosial	0,00	0,00
41.	Belanja Barang Dan Jasa Operasional Jaminan Kesehatan Nasional	0,00	64.489.395.630,68
42.	Belanja Jasa Ijin Tertentu	0,00	45.400.000,00
43.	Belanja Jasa Insentif Tenaga Kesehatan Yang Menangani COVID-19	0,00	8.742.110.406,00
	Jumlah	706.748.069.748,07	610.356.704.432,44

7.5.5.1.18 Arus Keluar Kas dari Pembayaran Hibah

2021 (Rp)	2020 (Rp)
212.397.406.497,00	242.509.921.057,92

Arus Keluar Kas dari Pembayaran Hibah Tahun 2021 sebesar Rp212.397.406.497,00 dipergunakan untuk hibah kepada Pemerintah Pusat, Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela, dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan, yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar, dan Bersifat Sosial Kemasyarakatan, Hibah Kepada Koperasi, Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Swasta, serta Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik. Sedangkan pada Tahun 2020 Arus Keluar Kas dari Pembayaran Hibah sebesar Rp242.509.921.057,92 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 124. Arus Keluar Kas dari Pembayaran Hibah

No.	Uraian	2021 (Rp)	2020 (Rp)
1.	Belanja Hibah Barang Kepada Pemerintah Pusat	4.228.331.496,00	0,00
2.	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela, dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	122.968.125.686,00	0,00
3.	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela, dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	35.949.302.500,00	0,00
4.	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela, Bersifat Sosial Kemasyarakatan	29.529.427.615,00	0,00
5.	Belanja Hibah Kepada Koperasi	110.000.000,00	0,00
6.	Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Swasta	17.969.029.000,00	0,00
7.	Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	1.643.190.200,00	0,00
8.	Belanja Hibah Kepada Badan/Lembaga/Organisasi Swasta	0,00	139.922.411.000,00
9.	Belanja Hibah Kepada Kelompok Masyarakat/Perseorangan	0,00	11.151.500.000,00
10.	Belanja Hibah Dana BOSDA MADIN	0,00	12.061.500.000,00
11.	BOP PAUD Masyarakat / Swasta	0,00	31.224.000.000,00
12.	Belanja Hibah Dana Bantuan Oprasional Sekolah	0,00	15.898.800.000,00
13.	Belanja Hibah barang atau jasa	0,00	30.454.450.426,92
14.	Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga	0,00	63.109.631,00
15.	Belanja Hibah Dana Bantuan Operasional Pendidikan Kesetaraan	0,00	1.734.150.000,00
	Jumlah	212.397.406.497,00	242.509.921.057,92



7.5.5.1.19 Arus Keluar Kas dari Pembayaran Bantuan Sosial

<u>2021 (Rp)</u>	<u>2020 (Rp)</u>
11.911.549.900,00	13.266.066.500,00

Arus Keluar Kas dari Pembayaran Bantuan Sosial selama Tahun 2021 sebesar Rp11.911.549.900,00 dipergunakan untuk Bantuan Sosial kepada Individu, Keluarga, dan Kelompok Masyarakat, Bantuan Sosial kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan, dan Bidang Lainnya). Sedangkan pada Tahun 2020 Arus Keluar Kas dari Pembayaran Bantuan Sosial sebesar Rp13.266.066.500,00 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 125. Arus Keluar Kas dari Pembayaran Bantuan Sosial

No.	Uraian	2021 (Rp)	2020 (Rp)
1.	Belanja Bantuan Sosial kepada Individu	8.152.600.000,00	0,00
2.	Belanja Bantuan Sosial kepada Keluarga	334.997.900,00	0,00
3.	Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat	823.094.000,00	0,00
4.	Belanja Bantuan Sosial kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan, dan Bidang Lainnya)	2.600.858.000,00	0,00
5.	Belanja Bantuan Sosial kepada Organisasi Kemasyarakatan	0,00	6.181.500.000,00
6.	Belanja Bantuan Sosial kepada Anggota Masyarakat	0,00	5.811.000.000,00
7.	Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga /Masyarakat	0,00	305.000.000,00
8.	Belanja Sosial Barangatau Jasa	0,00	968.566.500,00
	Jumlah	11.911.549.900,00	13.266.066.500,00

7.5.5.1.20 Arus Keluar Kas dari Pembayaran Tak Terduga

<u>2021 (Rp)</u>	<u>2020 (Rp)</u>
19.385.935.437,00	30.458.335.442,00

Arus Keluar Kas dari Pembayaran Tak Terduga Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp19.385.935.437,00. Belanja tersebut dipergunakan untuk penanganan COVID -19. Sedangkan pada Tahun 2020 Arus Keluar Kas dari Pembayaran Tak Terduga sebesar Rp30.458.335.442,00.

7.5.5.1.21 Arus Keluar Kas dari Pembayaran Bagi Hasil Pajak

<u>2021 (Rp)</u>	<u>2020 (Rp)</u>
15.728.375.526,70	0,00

Arus Keluar Kas dari Pembayaran Bagi Hasil Pajak Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp15.728.375.526,70. Belanja tersebut dipergunakan untuk Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa. Sedangkan pada Tahun 2020 Arus Keluar Kas dari Pembayaran Bagi Hasil Pajak sebesar Rp0,00.



7.5.5.1.22 Arus Keluar Kas dari Pembayaran Bagi Hasil Retribusi

<u>2021 (Rp)</u>	<u>2020 (Rp)</u>
206.132.000,00	1.514.378.515,00

Arus Keluar Kas dari Pembayaran Bagi Hasil Retribusi selama Tahun 2021 sebesar Rp206.132.000,00. Belanja tersebut dipergunakan untuk Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa sebesar Rp206.132.000,00. Sedangkan pada Tahun 2020 Arus Keluar Kas dari Pembayaran Bagi Hasil Retribusi sebesar Rp1.514.378.515,00.

7.5.5.1.23 Arus Keluar Kas dari Pembayaran Bantuan Keuangan

<u>2021 (Rp)</u>	<u>2020 (Rp)</u>
596.956.951.640,00	603.822.986.000,00

Arus Keluar Kas dari Pembayaran Bantuan Keuangan selama Tahun 2021 sebesar Rp596.956.951.640,00 dipergunakan untuk Bantuan Keuangan kepada Desa, kepada Pemerintahan Daerah/Pemerintahan Desa Lainnya, Bantuan Keuangan kepada Partai Politik, Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa, Bantuan Keuangan Dana Desa dan Bantuan Keuangan Bagian Pajak dan Retribusi. Sedangkan pada Tahun 2020 Arus Keluar Kas dari Pembayaran Bantuan Keuangan sebesar Rp603.822.986.000,00, dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 126. Arus Keluar Kas dari Pembayaran Bantuan Keuangan

No.	Uraian	2021 (Rp)	2020 (Rp)
1.	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Desa	0,00	81.536.900.000,00
2.	Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Daerah/Pemerintahan Desa lainnya	596.956.951.640,00	0,00
3.	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik	0,00	1.643.190.200,00
4.	Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD)	0,00	137.670.141.800,00
5.	Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa	0,00	366.764.832.000,00
6.	Belanja Bantuan Keuangan Bagian Pajak Dan Retribusi	0,00	16.207.922.000,00
	Jumlah	596.956.951.640,00	603.822.986.000,00

7.5.5.2 Arus Kas Dari Aktivitas Investasi

Arus Kas dari Aktivitas Investasi mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto pada aktivitas untuk memperoleh atau melepaskan sumber daya ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan kinerja pelayanan Pemerintah Kabupaten Lamongan kepada masyarakat di masa yang akan datang. Arus Masuk dari Aktivitas Investasi sebesar Rp193.736.200,00 dan Arus Keluar dari Aktivitas Investasi sebesar Rp329.891.789.305,79 menghasilkan Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi sebesar minus (Rp329.698.053.105,79).



7.5.5.2.1 Arus Masuk Kas dari Penjualan Atas Peralatan dan Mesin

<u>2021 (Rp)</u>	<u>2020 (Rp)</u>
176.086.200,00	732.272.000,00

Arus Masuk Kas dari Penjualan atas Peralatan dan Mesin Tahun 2021 sebesar Rp176.086.200,00, merupakan Penjualan Alat Angutan sebesar Rp175.586.200,00 dan Penjualan Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian sebesar Rp500.000,00.

7.5.5.2.2 Arus Masuk Kas dari Penjualan Atas Gedung dan Bangunan

<u>2021 (Rp)</u>	<u>2020 (Rp)</u>
12.650.000,00	22.375.000,00

Arus Masuk Kas dari Penjualan atas Bangunan Gedung Tahun 2021 sebesar Rp12.650.000,00. Sedangkan pada Tahun 2020 Arus Masuk Kas dari Penjualan atas Gedung dan Bangunan sebesar Rp22.375.000,00.

7.5.5.2.3 Arus Masuk Kas dari Penjualan Atas Aset Tetap Lainnya

<u>2021 (Rp)</u>	<u>2020 (Rp)</u>
5.000.000,00	5.000.000,00

Arus Masuk Kas dari Penjualan atas Aset Tetap Lainnya Tahun 2021 merupakan Hasil Penjualan Tanaman sebesar Rp5.000.000,00. Sedangkan pada Tahun 2020 Arus Masuk Kas dari Penjualan Aset Tetap Lainnya sebesar Rp5.000.000,00.

7.5.5.2.4 Arus Masuk Kas dari Penjualan Atas Aset Lainnya

<u>2021 (Rp)</u>	<u>2020 (Rp)</u>
0,00	4.000.000,00

Arus Masuk Kas dari Penjualan atas Aset Lainnya Tahun 2021 sebesar Rp0,00. Sedangkan pada Tahun 2020 Arus Masuk Kas dari Penjualan atas Aset Lainnya sebesar Rp4.000.000,00 merupakan penjualan drum bekas.

Sedangkan Arus Keluar Kas dari Aktivitas Investasi selama Tahun 2021 adalah sebesar Rp329.891.789.305,79.

7.5.5.2.5 Arus Keluar Kas dari Perolehan Tanah

<u>2021 (Rp)</u>	<u>2020 (Rp)</u>
0,00	836.328.700,00

Arus Keluar Kas dari Perolehan Tanah selama Tahun 2021 adalah sebesar Rp0,00. Sedangkan pada Tahun 2020 Arus Keluar Kas dari Perolehan Tanah sebesar Rp836.328.700,00.



7.5.5.2.6 Arus Keluar Kas dari Perolehan Peralatan dan Mesin

<u>2021 (Rp)</u>	<u>2020(Rp)</u>
117.818.225.581,72	212.670.388.785,65

Arus Keluar Kas dari Perolehan Peralatan dan Mesin selama Tahun 2021 sebesar Rp117.818.225.581,72, sedangkan pada Tahun 2020 sebesar Rp212.670.388.785,65.

7.5.5.2.7 Arus Keluar Kas dari Perolehan Gedung dan Bangunan

<u>2021 (Rp)</u>	<u>2020 (Rp)</u>
58.426.028.680,18	38.758.991.651,51

Arus Keluar Kas dari Perolehan Gedung dan Bangunan selama Tahun 2021 adalah sebesar Rp58.426.028.680,18 yang dipergunakan untuk pengadaan konstruksi gedung kantor dan konstruksi lainnya. Sedangkan pada Tahun 2020 belanja sebesar Rp38.758.991.651,51.

7.5.5.2.8 Arus Keluar Kas dari Perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan

<u>2021 (Rp)</u>	<u>2020 (Rp)</u>
135.958.909.722,89	67.343.516.692,25

Arus Keluar Kas dari Perolehan Jalan, Irigasi, dan Jaringan Tahun 2021 adalah sebesar Rp135.958.909.722,89, sedangkan pada Tahun 2020 sebesar Rp67.343.516.692,25.

7.5.5.2.9 Arus Keluar Kas dari Perolehan Aset Tetap Lainnya

<u>2021 (Rp)</u>	<u>2020 (Rp)</u>
12.149.605.228,00	5.750.552.004,00

Arus Keluar Kas dari Perolehan Aset Tetap Lainnya selama Tahun 2021 sebesar Rp12.149.605.228,00, sedangkan pada Tahun 2020 sebesar Rp5.750.552.004,00.

7.5.5.2.10 Arus Keluar Kas dari Perolehan Aset Lainnya

<u>2021 (Rp)</u>	<u>2020 (Rp)</u>
3.039.020.093,00	0,00

Arus Keluar Kas dari Perolehan Aset Lainnya selama Tahun 2021 sebesar Rp3.039.020.093,00, sedangkan pada Tahun 2020 sebesar Rp0,00.

7.5.5.2.11 Arus Keluar Kas dari Penyertaan Modal Pemerintah Daerah

<u>2021 (Rp)</u>	<u>2020 (Rp)</u>
2.500.000.000,00	0,00

Arus Keluar Kas dari Penyertaan Modal Pemerintah Daerah selama Tahun 2021 sebesar Rp2.500.000.000,00, merupakan Penyertaan Modal Daerah Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) pada Perumda BPR Bank Daerah Lamongan, sedangkan pada Tahun 2020 sebesar Rp0,00.



7.5.5.2.12 Arus Keluar Kas dari Pengeluaran Pembelian Investasi Non Permanen

2021 (Rp)	2020 (Rp)
0,00	6.875.000.000,00

Arus Keluar Kas dari Penyertaan Modal Pemerintah Daerah selama Tahun 2021 sebesar Rp0,00, sedangkan pada Tahun 2020 sebesar Rp6.875.000.000,00.

7.5.5.3 Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan

2021 (Rp)	2020 (Rp)
2.151.000.000,00	13.037.267.750,00

Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto sehubungan dengan pendanaan defisit atau penggunaan surplus Anggaran. Arus Kas Bersih dari aktivitas pendanaan sebesar Rp2.151.000.000,00. Berasal dari arus masuk kas dari aktivitas pendanaan sebesar Rp2.151.000.000,00 dan arus keluar kas dari Aktivitas Pendanaan sebesar Rp0,00. Sedangkan pada Tahun 2020 sebesar Rp13.037.267.750,00.

7.5.5.4 Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris

2021 (Rp)	2020 (Rp)
30.958.602,00	(39.241.318,00)

Arus kas Bersih dari aktivitas transitoris menggambarkan pengeluaran dan pemasukan kas di luar aktivitas operasi, investasi dan pendanaan sebesar Rp30.958.602,00. Berasal dari arus masuk kas dari aktivitas transitoris sebesar Rp82.709.168.066,00 dan arus keluar kas dari aktivitas transitoris sebesar Rp82.678.209.464,00. Berikut ini rincian arus masuk kas dari aktivitas transitoris:

Tabel 127. Arus Masuk Kas Aktivitas Transitoris

No.	Uraian	2021(Rp)	2020(Rp)
1.	Iuran Wajib Pegawai Negeri	34.437.793.424,00	39.995.566.635,00
2.	Taperum	6.311.383.561,00	614.195.000,00
3.	PPH Pusat	12.148.301.819,00	1.649.364.501,00
4.	Iuran BPJS	29.604.941.388,00	23.982.214.424,00
5.	Sisa Kas di Bendahara Penerimaan	5.754.500,00	5.112.000,00
6.	Sisa Kas di Bendahara Pengeluaran	100.500,00	0,00
7.	Sisa Kas Lainnya	200.892.874,00	0,00
Jumlah		82.709.168.066,00	66.246.452.560,00

Sedangkan rincian arus kas keluar dari aktivitas transitoris adalah sebagai berikut:

Tabel 128. Arus Keluar Kas Aktivitas Transitoris

No.	Uraian	2021(Rp)	2020(Rp)
1.	Iuran Wajib Pegawai Negeri	34.437.793.424,00	39.995.566.635,00
2.	Taperum	6.311.383.561,00	614.195.000,00
3.	PPH Pusat	12.148.029.091,00	1.649.364.501,00
4.	Iuran BPJS	29.604.941.388,00	23.982.214.424,00
5.	Sisa Kas di Bendahara Penerimaan	5.112.000,00	0,00
6.	Sisa Kas di Bendahara Pengeluaran	170.950.000,00	0,00
7.	Koreksi Penggunaan SilPA	0,00	44.353.318,00
Jumlah		82.678.209.464,00	66.285.693.878,00



7.5.5.5 Saldo Akhir Kas

	<u>2021 (Rp)</u>	<u>2020 (Rp)</u>
	155.123.570.927,44	51.429.558.606,49

Saldo Akhir Kas sebesar Rp155.123.570.927,44 menunjukkan posisi Kas Pemerintah Daerah per 31 Desember 2021. Saldo awal Kas di BUD merupakan saldo Kas di Kas Daerah pada akhir periode sebelumnya. Saldo akhir kas pada Laporan Arus Kas Tahun 2020 sebesar Rp51.429.558.606,49. Rincian perhitungan saldo akhir kas adalah sebagai berikut :

Tabel 129. Saldo Akhir Kas

No	Uraian	2021 (Rp)	2020 (Rp)
1	Kenaikan/Penurunan Kas	103.694.012.320,95	21.257.312.099,72
2	Saldo Awal Kas	51.429.558.606,49	30.172.246.506,77
3	Saldo Akhir Kas di BUD	27.776.286.436,50	3.606.315.066,09
4	Saldo Akhir Kas di Bendahara Pengeluaran	100.500,00	0,00
6	Saldo Akhir Kas di Bendahara Penerimaan	6.739.500,00	5.112.000,00
7	Saldo Akhir Kas di BLUD	126.783.779.279,21	47.589.968.716,02
8	Saldo Akhir Kas di BOS	0,00	228.162.824,38
9	Saldo Akhir Kas di Lainnya	556.665.211,73	0,00
	Saldo Akhir Kas (3 s.d 9)	155.123.570.927,44	51.429.558.606,49



7.5.6 Penjelasan atas Laporan Perubahan Ekuitas

Ekuitas adalah kekayaan bersih Pemerintah yang merupakan selisih antara Aset dan kewajiban Pemerintah. Dalam basis akrual, Pemerintah Daerahnya menyajikan satu jenis pos ekuitas. Ekuitas diklasifikasikan ke dalam: Ekuitas Awal, Surplus/Defisit LO; dan koreksi-koreksi yang menambah/mengurangi Ekuitas. Pengakuan dan pengukuran ekuitas dana telah dijabarkan berkaitan dengan akun investasi jangka pendek, investasi jangka panjang, Aset Tetap, Aset lainnya, dana cadangan, penerimaan pembiayaan, pengeluaran pembiayaan, pendapatan, biaya dan pengakuan kewajiban. Saldo akhir ekuitas diperoleh dari perhitungan pada Laporan Perubahan Ekuitas. Ekuitas disajikan dalam Neraca, Laporan Perubahan Ekuitas, dan CaLK. Laporan Perubahan Ekuitas Per 31 Desember 2021 disajikan sebagai berikut:

Laporan Perubahan Ekuitas Kabupaten Lamongan per tanggal 31 Desember 2021 menyajikan nilai ekuitas akhir sebesar Rp5.599.366.889.685,63. Selisih ekuitas dari Tahun 2020 dengan Tahun 2021 dapat dilihat pada Laporan Perubahan Ekuitas sebagai berikut:

No.	Uraian	2021	2020
1	EKUITAS AWAL	5.352.726.485.754,12	5.311.729.526.227,58
2	SURPLUS/DEFISIT-LO	246.640.403.931,51	86.000.617.745,60
3	RK KONSOLIDASI KASDA DAN SKPD	0,00	0,00
4	RK KONSOLIDASI ASET	0,00	0,00
5	DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR:	0,00	(45.003.658.219,07)
	Koreksi Nilai Piutang	0,00	(70.468.277.450,71)
	Koreksi Nilai Amortisasi	0,00	0,00
	Koreksi Penyisihan Piutang	0,00	0,00
	Koreksi Penyisihan Piutang Lainnya	0,00	0,00
	Koreksi Penyisihan Dana Bergulir	0,00	0,00
	Koreksi Akumulasi Aset Tidak Berwujud	0,00	0,00
	Koreksi Utang Belanja	0,00	0,00
	Koreksi Penyertaan Modal	0,00	0,00
	Koreksi Nilai Aset Tetap	0,00	0,00
	Penyesuaian Nilai Penyusutan Aset Tetap	0,00	25.464.619.231,64
6	EKUITAS AKHIR	5.599.366.889.685,63	5.352.726.485.754,12



7.5.6.1 Ekuitas Awal

Saldo Ekuitas awal sebesar Rp5.352.726.485.754,12 merupakan saldo Ekuitas Per 31 Desember 2020 yang disajikan sesuai saldo Neraca Per 31 Desember 2020 (Audited) dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 130. Saldo Ekuitas Awal

Uraian	Saldo Ekuitas Per 31 Desember 2020 (Rp)
Ekuitas Dana Lancar:	
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA)	51.429.558.606,49
Pendapatan yang Ditangguhkan	0,00
Cadangan Piutang	46.214.631.005,56
Cadangan Persediaan	21.743.292.605,13
Utang Jangka Pendek	(61.931.987.103,59)
Jumlah Ekuitas Dana Lancar	57.455.495.113,59
Ekuitas Dana Investasi:	
Diinvestasikan dalam Investasi Jangka Panjang	758.942.312.644,06
Diinvestasikan dalam Aset Tetap	4.441.896.295.297,41
Diinvestasikan dalam Aset Lainnya	94.432.382.699,06
Jumlah Ekuitas Dana Investasi	5.295.270.990.640,53
Jumlah Ekuitas	5.352.726.485.754,12

7.5.6.2 Surplus Defisit – LO

Saldo Surplus/Defisit LO adalah sebesar Rp246.640.403.931,51 yang didapat dari Pendapatan LO sebesar Rp3.083.139.953.813,64 dikurangi dengan Beban sebesar Rp2.833.911.337.649,40 ditambah dengan surplus/defisit dari kegiatan non-operasional sebesar (Rp2.588.212.232,73).



7.6 Penjelasan Atas Informasi-Informasi Non-Keuangan Pemerintah Daerah

7.6.1 Gambaran Umum Kabupaten Lamongan

Dengan berpedoman pada Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, dimana pemberian kewenangan kepada daerah didasarkan atas azas desentralisasi dalam wujud otonomi yang luas, nyata dan bertanggung jawab telah memberikan keleluasaan kepada Kabupaten Lamongan untuk melaksanakan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2014 yang menyatakan bahwa Urusan Pemerintah Wajib terdiri dari enam Pelayanan Dasar dan 17 Pelayanan Non Dasar. Atas dasar hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Lamongan telah berupaya secara optimal untuk memberdayakan seluruh lapisan masyarakat melalui berbagai kebijakan dan program prioritas untuk menumbuhkan prakarsa dan kreativitas, serta meningkatkan peran serta masyarakat di bidang Pemerintahan, disamping mengembangkan pola kemitraan secara utuh antara Pemerintah Daerah dengan DPRD Kabupaten Lamongan untuk membangun masyarakat Kabupaten Lamongan agar lebih sejahtera.

7.6.2 Struktur Organisasi

Kedudukan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah mempunyai peran yang sangat strategis dalam rangka pengembangan kehidupan demokrasi, keadilan, pemerataan, kesejahteraan masyarakat, dan pemeliharaan hubungan yang serasi antara Pemerintah Daerah serta antar daerah untuk menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Oleh sebab itu, figur Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang mampu mengembangkan inovasi, berwawasan ke depan dan siap melakukan perubahan ke arah yang lebih baik, sangat diperlukan. Atas dasar tersebut, guna membantu Kepala Daerah dalam merumuskan berbagai kebijakan yang akan ditetapkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat, peran dari perangkat daerah sangat menentukan.

Secara umum, perangkat daerah terdiri dari unsur staf yang membantu penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam lembaga sekretariat. Sedangkan sebagai unsur pendukung tugas Kepala Daerah dalam menyusun dan melaksanakan kebijakan daerah yang bersifat spesifik, diwadahi dalam badan daerah dan sebagai unsur pelaksana urusan daerah, diwadahi dalam lembaga dinas daerah.

Dasar utama penyusunan perangkat daerah dalam bentuk organisasi Pemerintah Daerah sebagaimana diuraikan di atas, didasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah, dan telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lamongan. Walaupun demikian, tidak berarti bahwa setiap penanganan urusan Pemerintahan harus dibentuk dalam suatu organisasi tersendiri. Besaran organisasi perangkat daerah di



Kabupaten Lamongan sekurang-kurangnya telah mempertimbangkan faktor kemampuan keuangan, kebutuhan daerah, cakupan tugas yang meliputi sasaran tugas yang harus diwujudkan, jenis dan banyaknya tugas, luas wilayah kerja dan kondisi geografis, jumlah kepadatan penduduk, potensi daerah yang bertalian dengan urusan yang ditangani, sarana dan prasarana penunjang tugas lainnya, sehingga kebutuhan akan organisasi perangkat daerah tetap menjunjung tinggi nilai-nilai otonomi daerah yang berlandaskan pada penyelenggaraan Pemerintahan yang efisien dan efektif.

7.7 Penutup

Catatan Atas Laporan Keuangan Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2021 disusun dalam rangka untuk menguatkan pilar transparansi dan akuntabilitas sehingga laporan keuangan yang telah disusun mampu menyediakan laporan yang dapat diterima oleh semua pihak.

Dari entitas selama Tahun 2021, pelaksanaan APBD Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2021 sebagaimana dipaparkan dalam bab terdahulu, secara garis besar telah terealisasi dengan uraian sebagai berikut. (i) Pendapatan telah terealisasi sebesar Rp2.249.492.084.740,00(ii) Belanja dan Transfer telah terealisasi sebesar Rp2.871.007.882.801,56 yang mengakibatkan surplus sebesar Rp104.012.053.718,95. Sedangkan realisasi Penerimaan Pembiayaan terealisasi sebesar Rp53.575.446.606,49 dan Pengeluaran Pembiayaan sebesar Rp2.500.000.000,00 sehingga menghasilkan Pembiayaan Netto sebesar Rp51.075.446.606,49.

Dari keseluruhan entitas atas pelaksanaan APBD Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2021, maka Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun 2021 adalah sebesar Rp155.087.500.325,44.

